



Pemerintah
Kabupaten Cirebon

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Cirebon

Tahun 2025-2045



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)
KABUPATEN CIREBON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 4 TAHUN 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut akan digunakan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan pembangunan di

Kabupaten Cirebon;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen tata ruang wilayah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Cirebon adalah dokumen tata ruang wilayah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
18. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
19. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

20. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.
21. Kinerja adalah capaian Keluaran/Hasil/Dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
22. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dan dampak.

BAB II

RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan, sasaran pokok, arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah, dan indikator utama pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJPD adalah sebagai pedoman, antara lain :
 - a. penyusunan RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Tujuan penetapan RPJPD, antara lain untuk:
 - a. menetapkan visi dan misi Daerah;
 - b. menetapkan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah;
 - c. menetapkan pedoman dalam penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;

- d. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, harmonis dan berkelanjutan antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten, serta dengan Kabupaten yang berbatasan.

BAB IV
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH
Pasal 4

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
 - a. Bab I pendahuluan memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik;
 - b. Bab II gambaran umum kondisi daerah memuat secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran umum kondisi daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah;
 - c. Bab III permasalahan dan isu strategis memuat permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka Panjang
 - d. Bab IV visi dan misi daerah memuat penjelasan Visi Daerah Tahun 2025-2045 yaitu kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045. Selain itu, juga memuat Misi Daerah Tahun 2025-2045 yaitu upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045;
 - e. Bab V arah kebijakan dan sasaran memuat Arah Kebijakan yang merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah yang sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah. Termasuk memuat sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045

memuat Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah;

- f. Bab VI penutup memuat tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan :
 - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RTRW Daerah;
 - c. kesesuaian antara capaian hasil pembangunan Daerah dengan indikator utama pembangunan Daerah yang telah ditetapkan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 September 2024

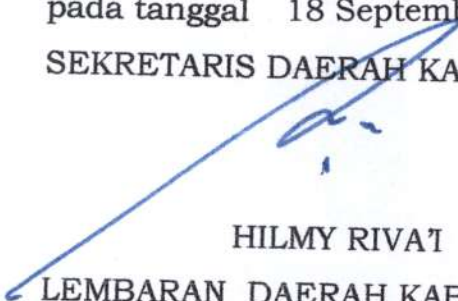
Pj. BUPATI CIREBON,

TTD

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI
JAWA BARAT (5/173/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

A. Dasar Pemikiran

Pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi berkelanjutan. Di samping itu, pembangunan yang dilakukan juga merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu dirumuskan dalam suatu perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Salah satu Rencana Pembangunan Daerah yang wajib disusun oleh Kepala Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dokumen RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

C. Prinsip-prinsip

Prinsip RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 adalah :

1. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

D. Pendekatan

RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 menggunakan pendekatan:

- a. *teknokratik*, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- b. *partisipatif*, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesetaraan antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan;
- c. *politis*, yaitu mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan;
- d. *atas-bawah dan bawah-atas*, yaitu merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
- e. *holistik-tematik*, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur
atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- f. *integratif*, yaitu menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- g. *spasial*, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

E. Tahapan

Tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 terdiri dari:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Konsultasi rancangan awal;
- d. Penyusunan rancangan;
- e. Pelaksanaan musrenbang;
- f. Perumusan rancangan akhir
- g. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir;
- h. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD;
- i. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- j. evaluasi Rancangan Peraturan Daerah; dan
- k. penetapan Peraturan Daerah.

F. Muatan

Muatan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 terdiri dari:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Permasalahan dan Isu strategis;
- d. Visi dan Misi Daerah;
- e. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok;
- f. Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya pelaksanaa penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dapat diselesaikan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh BAPPELITBANGDA Kabupaten Cirebon melalui Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Cirebon ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang merupakan tindaklanjut dari Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD.

RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 merupakan pedoman rencana pembangunan 20 tahunan yang akan dijabarkan pada rencana pembangunan 5 tahunan. RPJPD Kabupaten Cirebon memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045. Adapun pembangunan daerah Kabupaten Cirebon diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Dokumen RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahunan Kabupaten Cirebon. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam kontestasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 ini, kami ucapkan terima kasih.

Sumber, 18 September 2024

Pj. BUPATI CIREBON

TTD

WAHYU MIJAYA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.5 Sistematika.....	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Geograafi.....	II-1
2.1.2 Demografi	II-21
2.2 Aspek Kesejahteraan	II-29
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II-29
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	II-37
2.3 Aspek Daya Saing.....	II-46
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	II-46
2.3.2 Daya Saing SDM.....	II-50
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-53
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	II-56
2.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II-60
2.4.1 Reformasi Birokrasi	II-61
2.4.2 Pelayanan Publik.....	II-62
2.4.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	II-63
2.4.4 Inovasi Daerah	II-65
2.4.5 Sistem Merit	II-66
2.4.6 Opini BPK.....	II-66
2.4.7 Indeks Kepuasan Masyarakat	II-67
2.4.8 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	II-67
2.5 Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025	II-68
2.5.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2005 – 2025.....	II-68
2.5.2 Capaian Kinerja Sasaran Daerah.....	II-73

2.6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II-74
2.6.1	Analisis Proyeksi Demografi Kabupaten Cirebon	II-74
2.6.2	Analisis Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	II-78
2.7	Pengembangan Pusat Petumbuhan Wilayah	II-84
2.7.1	Pengembangan Kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon	II-85
2.7.2	Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Provinsi.....	II-86
2.7.3	Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Nasional	II-89
2.7.4	Proyek/ Kegiatan Strategis Kabupaten Cirebon	II-94
2.7.5	Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025-2045	II-95
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS		III-1
3.1	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Cirebon	III-1
3.2	Isu Strategis	III-6
3.2.1	Isu Global	III-6
3.2.2	Isu Nasional.....	III-8
3.2.3	Isu Strategis Provinsi Jawa Barat.....	III-10
3.2.4	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Cirebon.....	III-12
3.2.5	Isu Strategis Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045	III-14
BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH		IV-1
4.1	Visi	IV-1
4.1.1	Visi Indonesia Emas 2045	IV-1
4.1.2	Visi Kabupaten Cirebon 2045	IV-3
4.2	Misi.....	IV-8
4.2.1	Misi (Agenda) Pembangunan Nasional 2045	IV-8
4.2.2	Misi Kabupaten Cirebon 2045	IV-9
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK		V-1
5.1	Arah Kebijakan Daerah	V-1
5.2	Sasaran Pokok Daerah	V-81
5.2.1	Arah Pembangunan Daerah.....	V-81
5.2.2	Arah Kebijakan Transformasi	V-83
5.2.3	Indikator Utama Pembangunan.....	V-88
BAB VI PENUTUP		VI-1
6.1	Kaidah Pelaksanaan	VI-1



6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan	VI-1
6.1.2 Sistem Insentif.....	VI-4
6.1.3 Kerangka Pengendalian	VI-5
6.1.4 Mekanisme Perubahan	VI-7
6.1.5 Komuniskasi Publik	VI-7
6.2 Pembiayaan Pembangunan	VI-8
6.2.1 Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Sektor Publik.....	VI-8
6.2.2 Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Sektor Non Publik	VI-9
6.2.3 Manajemen Investasi	VI-9



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Cirebon.....	II-8
Tabel 2.2	Jumlah Nama dan Lokasi Mata Air di Kabupaten Cirebon	II-10
Tabel 2.3	Luas dan Tingkat Kerawanan Bencana di Kabupaten Cirebon (Ha)	II-13
Tabel 2.4	Jenis Potensi Rawan Bencana Alam Berdasarkan Jenis Bencana Alam dan Kecamatan di Kabupaten Cirebon	II-14
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Cirebon.....	II-15
Tabel 2.6	Cakupan Pelayanan Pos Jaga Pemadam Kebakaran di Kabupaten Cirebon	II-16
Tabel 2.7	Resiko Tingkat Kebakaran di Kabupaten Cirebon	II-16
Tabel 2.8	Cut off poin Indeks Ketahanan Pangan.....	II-17
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020–2023	II-22
Tabel 2.10	Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2023	II-24
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Cirebon 2023 ..	II-25
Tabel 2.12	Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2023	II-27
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2023.....	II-29
Tabel 2.14	PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023	II-31
Tabel 2.15	Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023.....	II-32
Tabel 2.16	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahana Kemiskinan di Kabupaten Cirebon, 2020–2023	II-34
Tabel 2.17	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023.....	II-34
Tabel 2.18	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023.....	II-37
Tabel 2.19	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2023	II-38
Tabel 2.20	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022	II-44
Tabel 2.21	Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Cirebon	II-46
Tabel 2.22	Sarana Prasarana/ Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023	II-54
Tabel 2.23	Rasio Konektivitas Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2023	II-55
Tabel 2.24	Kondisi Saluran Irigasi Kabupaten Cirebon Tahun 2023	II-55



Tabel 2.25	Indikator Sektor Perumahan dan Permukiman Kabupaten Cirebon	
	Tahun 2023	II-56
Tabel 2.26	Indikator Kemudahan Investasi di Kabupaten Cirebon.....	II-57
Tabel 2.27	Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Laju Investasi Kabupaten Cirebon	
	Tahun 2020-2023	II-57
Tabel 2.28	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045.	II-75
Tabel 2.29	Proyeksi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	
	Kabupaten Cirebon	II-75
Tabel 2.30	Proyeksi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur	
	Kabupaten Cirebon	II-75
Tabel 2.31	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Cirebon	
	Tahun 2025-2045	II-78
Tabel 2.32	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Cirebon	
	Tahun 2025-2045	II-79
Tabel 2.33	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045	II-79
Tabel 2.34	Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan	
	Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045.....	II-80
Tabel 2.35	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Cirebon	
	Tahun 2025-2045	II-81
Tabel 2.36	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Cirebon	
	Tahun 2025-2045	II-82
Tabel 2.37	Angka Mobilitas Yang Ditentukan Berdasarkan Kerapatan/Kepadatan	
	Penduduk	II-82
Tabel 2.38	Proyeksi Angka Mobilitas Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2045	II-83
Tabel 2.39	Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Jawa Barat	II-87
Tabel 3.1	Keselarasan Permasalahan Pembangunan dengan Isu Strategis	
	RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045	III-18
Tabel 3.2	Sinkronisasi Isu Strategis Internasional, Nasional, Provinsi Jawa Barat	
	dan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045.....	III-20
Tabel 4.1	Keselarasan Visi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon	IV-6
Tabel 4.2	Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Cirebon dengan	
	Sasaran Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat dan	
	RPJPN Tahun 2025-2045.....	IV-7
Tabel 4.3	Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Cirebon dengan Misi RPJPD	
	Provinsi Jawa Barat dan Misi RPJPN Tahun 2025-2045.....	IV-12
Tabel 5.1	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045.....	V-41
Tabel 5.2	Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Cirebon	



	Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045.....	V-81
Tabel 5.3	Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045...	V-83
Tabel 5.4	Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Cirebon dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045....	V-89
Tabel 5.5	Perumusan Sasaran Pokok Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045	V-97
Tabel 5.6	Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045.....	V-120



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya I-7

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Cirebon..... II-3

Gambar 2.2 Luas Lahan Produksi Perkebunan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 II-4

Gambar 2.3 Produksi Komoditas Peternakan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 II-4

Gambar 2.4 Produksi hasil perikanan Kabupaten Cirebon II-5

Gambar 2.5 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Cirebon II-9

Gambar 2.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 II-12

Gambar 2.7 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 II-12

Gambar 2.8 Peta Rawan Bencana Kabupaten Cirebon..... II-17

Gambar 2.9 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 .. II-18

Gambar 2.10 Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023 II-19

Gambar 2.11 Peta Ketahan dan Kerentanan Pangan (Komposit) Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023..... II-19

Gambar 2.12 Indeks Ketahanan Energi (IKE) Indonesia Tahun 2018-2023 II-21

Gambar 2.13 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 II-23

Gambar 2.14 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 II-24

Gambar 2.15 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023 (Jiwa)..... II-28

Gambar 2.16 Piramida Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (Jiwa)..... II-28

Gambar 2.17 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2023 II-29

Gambar 2.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Persen)..... II-30

Gambar 2.19 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 (Milyar Rupiah)..... II-30

Gambar 2.20 Laju PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 (Persen) II-31



Gambar 2.21 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023..... II-33

Gambar 2.22 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 II-36

Gambar 2.23 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020–2023 (Persen) II-36

Gambar 2.24 Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020–2023 II-38

Gambar 2.25 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2023 (Tahun) II-40

Gambar 2.26 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2023 (Tahun) II-40

Gambar 2.27 Angka Harapan Hidup Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2023 (Tahun) II-41

Gambar 2.28 Capaian Indeks Keluarga Sehat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 II-42

Gambar 2.29 Capaian Jumlah keluarga dengan IKS>0,8 di Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023 II-42

Gambar 2.30 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2021-2022 II-44

Gambar 2.31 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2020-2023 II-45

Gambar 2.32 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2020-2023 II-45

Gambar 2.33 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita II-48

Gambar 2.34 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita II-48

Gambar 2.35 Rasio ekspor dan impor terhadap PDB..... II-49

Gambar 2.36 Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Cirebon..... II-50

Gambar 2.37 Indeks Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 II-51

Gambar 2.38 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 II-51

Gambar 2.39 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 II-52

Gambar 2.40 Angka Ketergantungan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023..... II-53

Gambar 2.41 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 II-54

Gambar 2.42 Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mantap (Baik) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 II-56

Gambar 2.43 Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 II-58



Gambar 2.44 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Cirebon
Tahun 2022 dan 2023 II-59

Gambar 2.45 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Cirebon
Tahun 2020-2023 II-59

Gambar 2.46 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023.. II-61

Gambar 2.47 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cirebon dan Daerah
Sekitarnya Tahun 2019-2022 II-62

Gambar 2.48 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon dan Daerah
Sekitarnya Tahun 2023 II-63

Gambar 2.49 Indeks SPBE Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 II-64

Gambar 2.50 Indeks SPBE Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya
Tahun 2023 II-64

Gambar 2.51 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023..... II-65

Gambar 2.52 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya
Tahun 2023 II-65

Gambar 2.53 Sistem Merit Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023..... II-66

Gambar 2.54 Indeks Kepuasan Masyarakat Cirebon Tahun 2021-2023..... II-67

Gambar 2.55 Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Cirebon dari Tahun 2020-2023 II-68

Gambar 2.56 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cirebon 2005-2025
(SP 2010)..... II-69

Gambar 2.57 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cirebon 2020-2023
(LF SP 2020)..... II-69

Gambar 2.58 Angka Kemiskinan Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2023..... II-70

Gambar 2 59 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cirebon
Tahun 2005-2023 II-71

Gambar 2.60 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Cirebon
Tahun 2005-2023 II-72

Gambar 2.61 PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2023..... II-72

Gambar 2.62 Gini Rasio Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2023..... II-73

Gambar 2.63 Piramida Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2023, 2025, 2030,
2035, 2040 dan 2045 II-77

Gambar 2.64 Desa Blank Spot Berdasarkan Wilayah Pengembangan
Provinsi Jawa Barat II-84

Gambar 2.65 Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Cirebon..... II-85

Gambar 2.66 Peta Arah Kebijakan Kewilayahan WP CIAYUMAJAKUNING..... II-89

Gambar 2.67 Titik Pengembangan Kawasan pada Kawasan Metropolitan
REBANA II-93

Gambar 4.1 Visi Indonesia Emas 2045..... IV-2



Gambar 4.2	Visi Kabupaten Cirebon Tahun 2045	IV-4
Gambar 4.3	Ilustrasi Kerangka Kerja Pokok Visi Kabupaten Cirebon.....	IV-5
Gambar 4.4	Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045	IV-8
Gambar 5.1	Tema dan Tahap Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045	V-1
Gambar 5.2	Tahapan Misi Mengembangkan sumber daya manusia berilmu dan berketerampilan	V-4
Gambar 5.3	Tahapan Misi Meningkatkan Produktivitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	V-9
Gambar 5.4	Tahapan Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	V-19
Gambar 5.5	Tahapan Misi Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, dan Kondusivitas Daerah	V-21
Gambar 5.6	Tahapan Misi Mewujudkan toleransi beragama dan ketahanan Sosial Budaya	V-24
Gambar 5.7	Tahapan Misi Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas dan Inklusif	V-29
Gambar 5.8	Tahapan Misi Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas	V-35
Gambar 5.9	Tahapan Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	V-37
Gambar 6.1	Keterkaitan RPJP Daerah dengan Dokumen Nasional	VI-2



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ketentuan tersebut sejalan dengan pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD. Menindaklanjuti hal tersebut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan INMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, dalam rangka upaya mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Semenjak terbentuknya hingga saat ini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten beserta segenap komponen masyarakat Cirebon telah diupayakan guna peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya serta lingkungan hidup dalam kerangka NKRI. Kabupaten Cirebon memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan menjadi modal dasar pembangunan, sehingga dapat memberi peran dan kontribusi yang besar bagi kepentingan regional dan nasional. Untuk mencapai optimasi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut perlu mewujudkan perencanaan jangka panjang secara sistematis dan seksama. Selama ini telah dikenal beberapa rencana pembangunan yang disusun untuk memberikan arah pembangunan daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri dari perencanaan jangka Panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun). Semua rencana pembangunan tersebut disusun dan diaplikasikan hingga memberikan hasil yang cukup signifikan bagi perkembangan dan kemajuan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penyusunan RPJPD 2025-2045 Kabupaten Cirebon, diarahkan untuk



mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan, disamping sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat lebih jauh juga untuk mendukung pembangunan Nasional dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Dengan karakteristik yang berbeda-beda, daerah harus mengedepankan terwujudnya kesejahteraan masyarakat berkeadilan dengan mengutamakan 7 (tujuh) fokus pembangunan sesuai dengan kewenangannya, yaitu: 1) Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan; 2) Peningkatan infrastruktur berkelanjutan; 3) Peningkatan produktivitas daerah; 4) Penguatan daya saing SDM berkelanjutan; 5) Penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju; 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan 7) Tata kelola pemerintahan yang baik.

Fokus pembangunan di atas akan disertai dengan kinerja yang ingin dicapai dan sejumlah indikator makro yang bersifat progresif. Kinerja dan indikator tersebut akan dijadikan sebagai tolak ukur dalam evaluasi capaian kinerja pembangunan jangka panjang, sehingga dapat diperoleh perbandingan capaian kinerja yang setara antardaerah provinsi/kabupaten/kota.

Selanjutnya, dalam proses penyusunan Perubahan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, yaitu mutatis mutandis dengan penyusunan RPJMD. Adapun tahapan penyusunan meliputi: persiapan, penyusunan rancangan awal, konsultasi rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, penyusunan rancangan akhir, reviu APIP terhadap rancangan akhir, penyampaian raperda, pembahasan raperda, evaluasi raperda dan penetapan raperda.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu:

1. **Pendekatan Teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. **Pendekatan Partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. **Pendekatan Politis** dilaksanakan dengan menterjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
4. **Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan



mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Selain pendekatan berdasarkan proses penyusunan, dalam penyusunan perubahan RPJPD ini juga secara substansial menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

1. **Tematik-Holistik:** dalam mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai kementerian atau lembaga yang terkait;
2. **Integratif:** Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi;
3. **Spasial:** Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi.

Dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 Kabupaten Cirebon memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 harus selaras dan berpedoman kepada RPJPN 2025-2045 terutama terkait arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator yang sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.
2. Penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPN 2025-2045.
3. Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.
4. Penyusunan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 memperhatikan hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya dan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. Substansi Hasil Evaluasi RPJPD Periode Sebelumnya yang diperhatikan yaitu hasil capaian Pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.
5. Penyusunan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 memperhatikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan/atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045. Substansi RPPLH yang diperhatikan yaitu kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Substansi KLHS yang diperhatikan yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis.
6. Penyusunan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW atau revisi RTRW. Substansi RTRW yang dipedomani yaitu arah pengembangan wilayah.



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 berdasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembar Negara Nomor 6866);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembar Negara Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembar Negara Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;



20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 231 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat: 2-8/2019);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 Nomor 9 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat: (9-267/2022));
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat (4-95/2023));
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Seri E.5);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

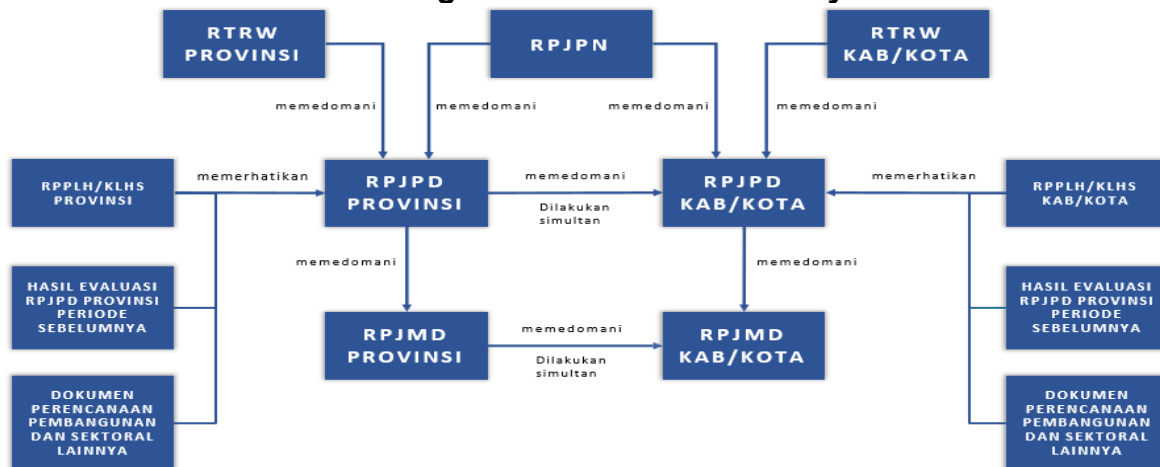
RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 ini sangat terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Hal ini dikarenakan RPJPD merupakan sebuah dokumen yang sifatnya memberikan panduan pembangunan jangka panjang dan akan dioperasionalkan ke dalam dokumen RPJMD.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 mempedomani RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038. Selain itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 memperhatikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Hasil Evaluasi RPJPD Periode 2005-2025.

Untuk itu, keterkaitan RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. 1
Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Penyusunan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 mempedomani RPJPN Tahun 2025-2045 terutama kebijakan nasional bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan nasional yang berpengaruh langsung terhadap Kabupaten Cirebon. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya, tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Provinsi Jawa Barat

Penyusunan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 mempedomani RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 terutama kebijakan Provinsi Jawa Barat yang berpengaruh langsung terhadap Kabupaten Cirebon, secara khusus pada pengembangan Kabupaten Cirebon sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus Rebana dan arah kebijakan sektoral pengembangan sumber daya manusia, kapasitas potensi pertumbuhan ekonomi daerah, penjagaan kondusivitas daerah, dan pembangunan lingkungan berkelanjutan yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RPJPD Kabupaten Cirebon.

3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Jawa Barat

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maka harus didahului dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dokumen wajib yang menjadi masukan. Sinkronisasi dokumen KLHS dan RPPLH dengan dokumen RPJPD, bertujuan agar isu-isu strategis daerah terutama yang berkaitan dengan lingkungan, dapat terakomodir di dalam RPJPD.

4. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi Jawa Barat



Penyusunan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 mempedomani RTRW Nasional dan Provinsi Jawa Barat sehingga arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Nasional dan Provinsi Jawa Barat, terutama pada arah pengembangan kebijakan Rencana Tata Ruang Jawa-Bali dan Kawasan Rebana-Cirebon Metropolitan Raya yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RPJPD Kabupaten Cirebon.

5. RTRW Kabupaten Cirebon

Penyusunan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 mempedomani RTRW Kabupaten Cirebon tahun 2018-2038 sehingga arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Kabupaten Cirebon, secara khusus khusus pada pengembangan Kabupaten Cirebon sebagai bagian dari kawasan Ciayumajakuning yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RPJPD Kabupaten Cirebon.

6. Dokumen Perencanaan Multi Sektor Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Cirebon

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus disusun lebih dahulu daripada dokumen RPJPD. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dokumen wajib yang menjadi masukan RPJPD. Sinkronisasi dokumen KLHS dan RPPLH dengan dokumen RPJPD, bertujuan agar isu-isu strategis daerah terutama yang berkaitan dengan lingkungan, dapat terakomodir di dalam RPJPD

7. Dokumen Perencanaan Multi Sektor

RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 juga disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor, seperti Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan hasil kajian lainnya, misalnya kajian Potensi ekonomi Daerah, Kajian Pemajuan Kebudayaan, dan Kajian Pengembangan Kawasan Rebana.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 adalah untuk memberikan gambaran tentang arah pembangunan Kabupaten Cirebon 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045, yaitu:

- a. Tersusunnya gambaran umum daerah dan kinerja Pembangunan periode 2005-2022;
- b. Tersusunnya tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik;



- c. Terumuskannya pengembangan pusat pertumbuhan dan arahan kebijakan kewilayahan RPJPD Tahun 2025-2045;
- d. Terumuskannya masalah dan isu strategis daerah;
- e. Tersusunnya visi dan misi daerah;
- f. Tersusunnya arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah.

1.5 Sistematika

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Cirebon tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, sistematika dokumen RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah secara logis untuk dijadikan dasar-dasar analisis jangka panjang yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum, Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik, serta Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan poin-poin penting permasalahan Pembangunan Kabupaten Cirebon dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam Pembangunan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Permasalahan Pembangunan daerah dan isu strategis ini akan menjadi dasar utama perumusan visi dan misi Pembangunan jangka Panjang daerah Kabupaten Cirebon 2025-2045.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini memuat visi Kabupaten Cirebon sebagai gambaran daerah dari hasil Pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045 serta misi daerah sebagai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Cirebon sampai dengan tahun 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Dalam bab ini memuat tentang arah kebijakan yang merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi



Kabupaten Cirebon yang sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung Visi Indonesia Emas Tahun 2045, sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah serta memuat saran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 yang merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian Pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini memuat tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, melalui manajemen resiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

2.1.1.1. Peran Strategis Daerah

Kawasan industri Rebana, yang merupakan akronim dari Cirebon-Patimban-Kertajati diproyeksi akan menjadi masa depan Jawa Barat. Masa depan disini berarti bahwa Rebana dipersiapkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan industri dengan salah satu indikatornya adalah kehadiran infrastruktur. Beragam kebijakan hingga beragam infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, serta bandar udara sudah lengkap tersaji di sana. Kawasan Rebana ibarat segitiga yang menghubungkan Cirebon, Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, dan Bandara Internasional Jabar Kertajati di Majalengka. Kawasan industri ini meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang.

Kawasan Rebana ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Perpres Nomor 87 Tahun 2021. Selain karena telah tercatat sebagai PSN, Kawasan Rebana juga cukup penting untuk keberlanjutan pengembangan wilayah di Jawa Barat. Keberhasilan membangun Kawasan Rebana sebagai kawasan industri baru di Jawa Barat pada akhirnya akan berdampak pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat maupun bagi peningkatan ekonomi nasional.

Kabupaten Cirebon diarahkan pada spesialisasi investasi di industri pengolahan makanan dan minuman, furnitur dan barang dari kayu, perkapalan, pakan, bahan galian nonlogam, bahan bangunan, pengolahan garam konsulasi, dan pengolahan hotmix dan beton. Pengembangan Kawasan Industri (KI) tersebut diharapkan menjadi trigger pertumbuhan ekonomi kawasan perkotaan secara umum dengan industri sebagai kegiatan utamanya.

Selain termasuk kedalam Kawasan industri Rebana, Kabupaten Cirebon memiliki posisi strategis (*geo-strategic*) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Cirebon telah ditetapkan menjadi pendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Metropolitan Cirebon Raya (MCR);
- 2) Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah.



Hal ini berpotensi terjadi interaksi sumber daya dari dua provinsi dan berpeluang untuk pengembangan Kabupaten Cirebon;

- 3) Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang membentang jalan arteri primer dan jalan kolektor primer sebagai penghubung antara Jakarta dengan kota-kota besar di wilayah Jawa dan kota-kota di sekitar Cirebon. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ruas jalan bebas hambatan (jalan tol) Cikampek-Palimanan (Cipali), Palimanan-Kanci (Palikanci), dan Kanci-Pejagan;
- 4) Kabupaten Cirebon berada di jalur utama lintasan kereta api yakni jalur kereta api Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas Utara Jawa (Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas Selatan Jawa (Cirebon-Yogyakarta-Surabaya);
- 5) Kabupaten Cirebon menjadi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang merupakan salah satu pemasok Listrik nasional jalur transmisi Sumatera-Jawa-Bali.
- 6) Kabupaten Cirebon sebagai Pusat Pengembangan Edu-Heritage (Budaya dan Sejarah)

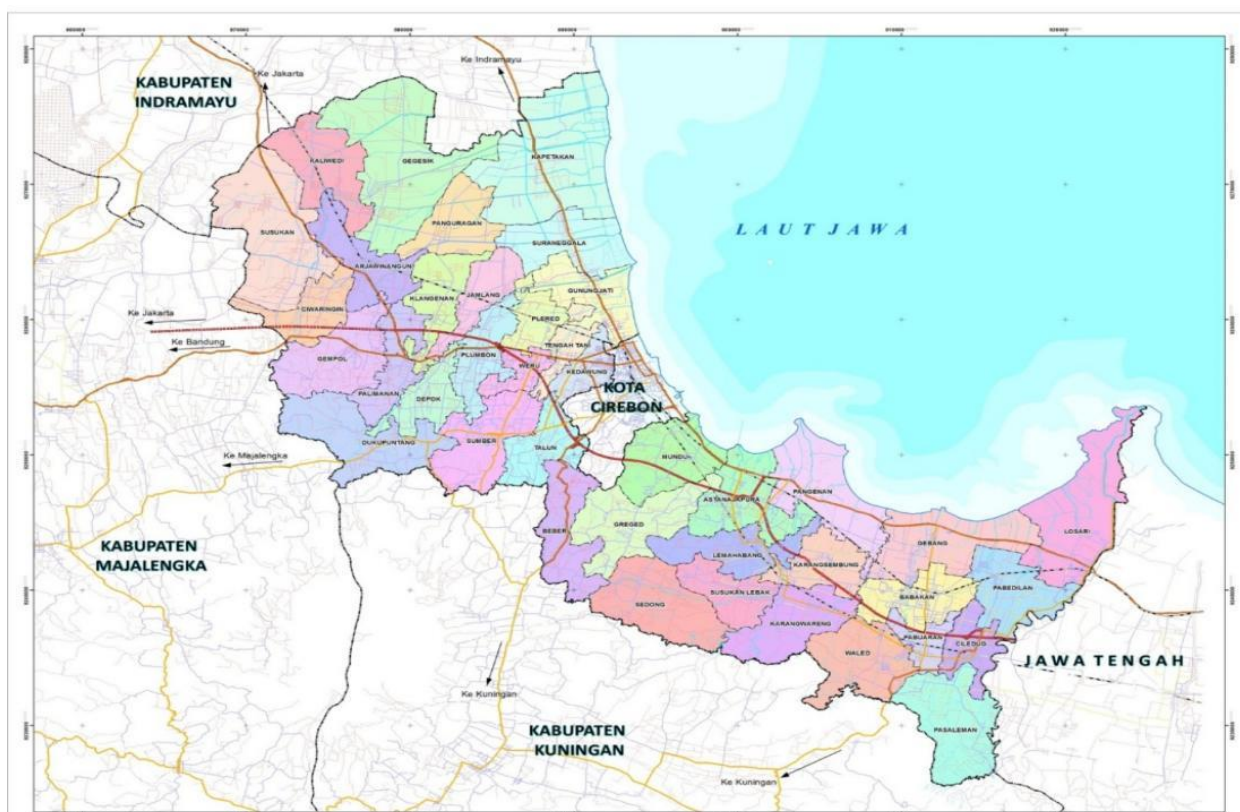
Secara geografis, Kabupaten Cirebon terletak pada posisi 6° 30’ 58” – 7° 00’ 24” Lintang Selatan dan 108° 19’ 30” – 108° 50’ 03” Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Cirebon, adalah berupa daratan seluas 1.070,29 km2. Wilayah Kabupaten Cirebon memiliki ketinggian bervariasi. Secara umum, daerah Pantura ini didominasi oleh dataran rendah. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa
Sebelah Selatan	: Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka
Sebelah Barat	: Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu
Sebelah Timur	: Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2023, wilayah administrasi Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 Kecamatan dengan 424 Desa/Kelurahan. Luas wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Kapetakan (67,04 km2) diikuti Kecamatan Gegesik (63,83 km2), sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Weru (9,11 km2).



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Cirebon



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

A. Pertanian

Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Paling tidak ada lima yang berperan penting yaitu: berperan secara langsung dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, berperan dalam pembentukan pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap tenaga kerja di pedesaan, berperan dalam penghasilan devisa dan atau penghematan devisa, dan berperan dalam pengendalian inflasi. Dengan demikian sektor pertanian secara tidak langsung berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya, tidak kalah penting sebagai pendukung penyediaan kebutuhan masyarakat yaitu sub sektor peternakan dan kehutanan yang juga andil terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.

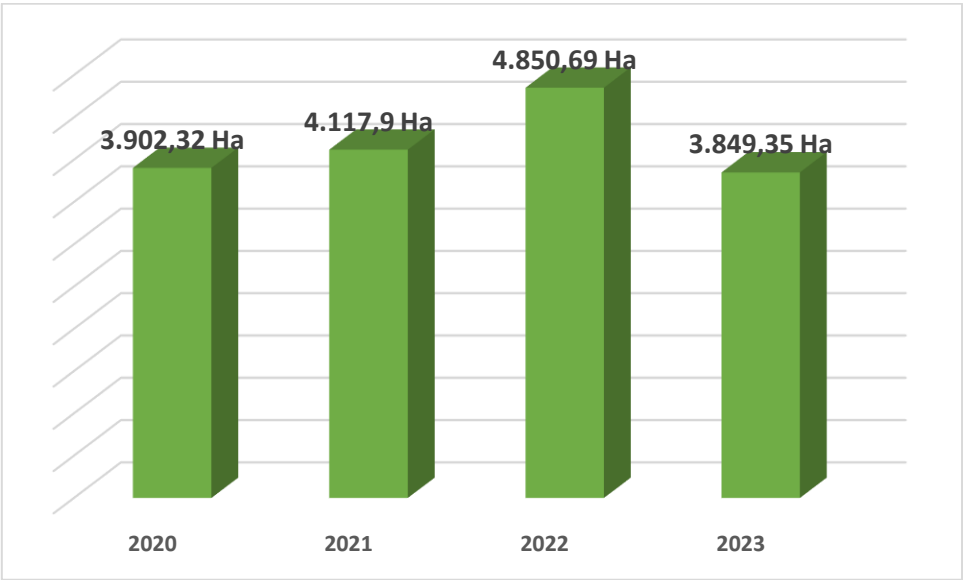
Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon tahun 2023 memiliki total luas lahan pertanian basah dan pertanian kering mencapai 91.382 Ha. Kabupaten Cirebon memiliki tugas untuk mendukung program swasembada beras yang dicanangkan oleh gubernur. Pada tahun 2023 total produksi Padi di Kabupaten Cirebon mencapai 705.316 Ton (GKP).

Selain padi, tanah di Kabupaten Cirebon dapat juga ditanami berbagai macam tanaman sayuran dan buah-buahan antara lain: bawang merah, cabai rawit, petai, tomat, bawang daun, melon, semangka, alpukat, salak, rambutan dan berbagai macam



sayur dan buah-buahan lain. Diantara berbagai tanaman sayuran tersebut, Bawang merah merupakan tanaman sayuran yang memiliki hasil panen terbesar di Kabupaten Cirebon di mana pada tahun 2023 produksi mencapai 34.301,9 Ton.

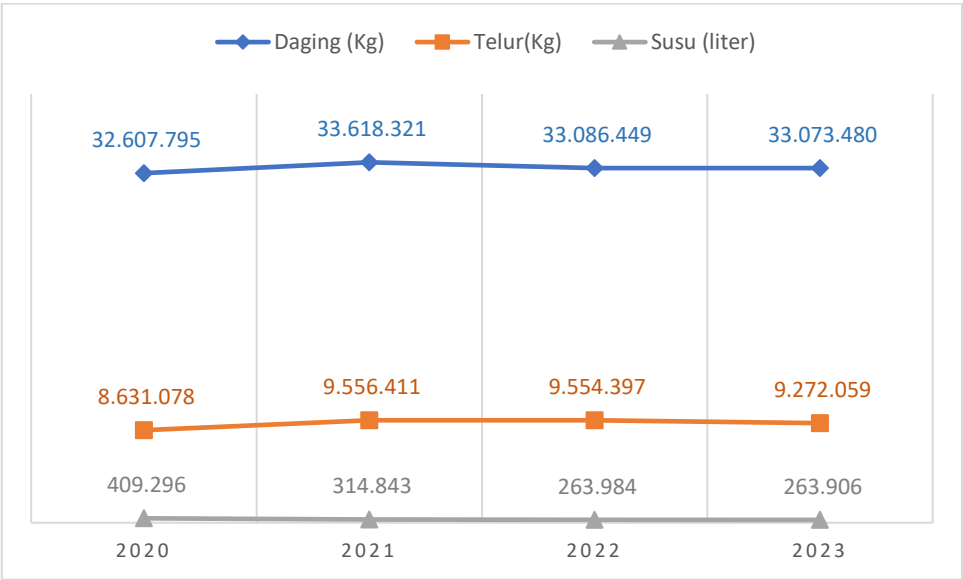
Gambar 2.2
Luas Lahan Produksi Perkebunan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2023

Adapun jenis ternak yang telah dikembangkan di wilayah Kabupaten Cirebon, antara lain meliputi ternak sapi, kerbau, kambing, Kambing, Domba, ayam buras, ayam pedaging, ayam petelor dan itik. Dari beberapa jenis ternak di Kabupaten Cirebon tersebut telah menghasilkan Daging, telur dan susu.

Gambar 2.3
Produksi Komoditas Peternakan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2023

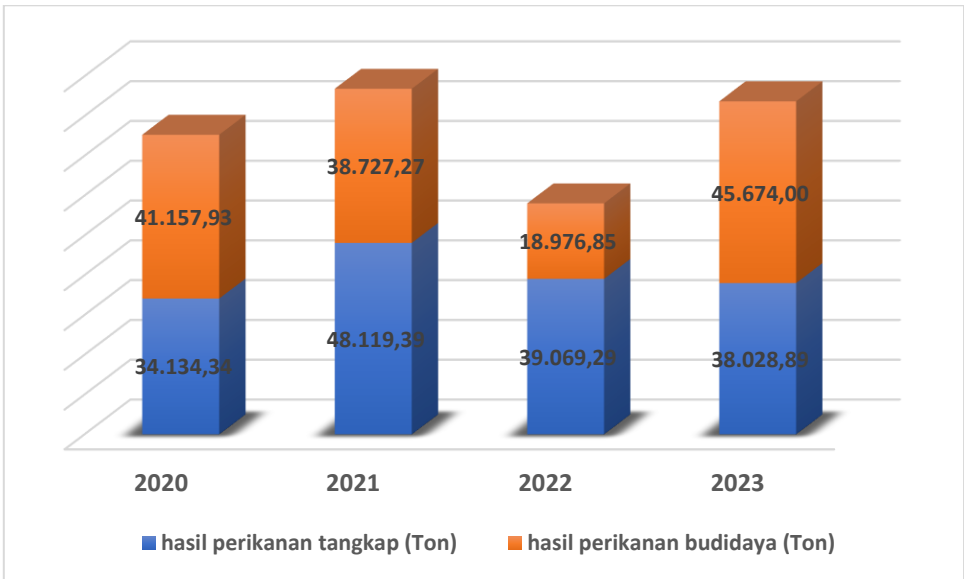
B. Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya di Kabupaten Cirebon kedepan perlu menjadi perhatian. Hal ini dikarenakan sumber daya ikan (SDI) merupakan salah satu sumber protein konsumsi masyarakat.



Tingkat konsumsi ikan Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 sebesar 37,48 kg/kapita/tahun, sementara produksi perikanan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 mencapai 83.702,89 Ton sehingga terdapat ketimpangan antara konsumsi dengan produksi yang menyebabkan Kabupaten Cirebon belum swasembada ikan. Adapun faktor yang berpengaruh dalam capaian produksi perikanan Kabupaten Cirebon diantaranya karena telah diterapkannya penggunaan teknologi baik pada perikanan tangkap maupun budidaya yang efektif dalam meningkatkan produksi perikanan. Kegiatan yang mendukung ketercapaian kinerja jumlah produksi perikanan diantaranya pemberian *smart fishing* kepada nelayan, pembudidaya ikan millennial, pembinaan dan pendampingan pembudidaya ikan, peningkatan sarana dan prasarana budidaya ikan, revitalisasi tambak di pantai utara, dan penebaran benih di perairan umum.

Gambar 2.4
Produksi Hasil Perikanan Kabupaten Cirebon



Sumber: BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2023

C. Pariwisata

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Cirebon terbentuk dari kondisi geografis (seperti obyek laut/bahari), sejarah (meliputi obyek wisata peninggalan-peninggalan sejarah) dan budaya yang dimiliki (meliputi keunikan masyarakat Kabupaten Cirebon dengan segala kebudayaannya. Adapun Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Cirebon meliputi:

- 1) Wisata bahari berupa pelabuhan perikanan pantai seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar meliputi Kecamatan Gebang dan Kecamatan Gunungjati.
- 2) Wisata alam seluas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) hektar meliputi Kecamatan Sumber, Kecamatan Talun, Kecamatan Beber, Kecamatan Greded, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Sedong dan Kecamatan Mundu.
- 3) Wisata agropolitan Agro Ciledug seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar dan wisata agropolitan Agro Arjawinangun seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar.



- 4) Pelestarian dan pemanfaatan situ untuk irigasi dan pariwisata meliputi, Situ Patok berada di Kecamatan Mundu dan Situ Sedong berada di Kecamatan Sedong.

D. Kebudayaan

Kabupaten Cirebon memiliki kekayaan budaya yang harus terus digali dan dilestarikan. Untuk itu, pengarusutamaan kebudayaan dalam berbagai aspek pembangunan dinilai penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun kawasan peruntukan pariwisata budaya di Kabupaten Cirebon meliputi:

- 1) Wisata makam Sunan Gunung Jati seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar berada di Kecamatan Gunungjati; dan
- 2) Wisata budaya minapolitan perikanan dan garam di pesisir pantai seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar meliputi Kecamatan Losari, Kecamatan Gebang, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Astanajapura, Kecamatan Mundu, Kecamatan Gunungjati, Kecamatan Suranenggala dan Kecamatan Kapetakan.

E. Iklim

Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Cirebon menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, termasuk iklim tipe C dan D. Daerah Kabupaten Cirebon ini merupakan daerah beriklim tropis, dengan suhu minimum 24°C, suhu maksimum 33°C dan suhu rata-rata 28°C. Kabupaten Cirebon memiliki jumlah curah hujan antara 1500-3500 mm dengan rata-rata jumlah curah hujan sebanyak 1.265 mm. Curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Kapetakan (6.660 mm), sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Weru (911 mm). Sebagian besar dataran rendah di wilayah Kabupaten Cirebon berada di sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa, yang sangat rawan akan terjadinya air pasang. Begitu pula dengan wilayah Kabupaten Cirebon yang berada di sebelah selatan yang sebagian besar berada pada dataran tinggi juga berpotensi untuk menimbulkan permasalahan seperti tanah longsor. Tanah longsor itu sendiri dapat terjadi dikarenakan tingginya curah hujan yang mengikis lereng terutama terjadi di wilayah bagian selatan dengan wilayah yang rata-rata berada pada kemiringan > 40%.

F. Hidrologi

Kondisi hidrologis di Kabupaten Cirebon meliputi air tanah dan air permukaan, air tanah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis dan air permukaan menjadi 3 (tiga) jenis. Air tanah terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah dalam sedangkan air permukaan terdiri dari sungai, danau/situ dan mata air.



1) Sungai

Kabupaten Cirebon memiliki satu Wilayah Sungai (WS) yaitu Cimanuk-Cisanggarung dengan lima belas Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS Cisanggarung, DAS Ciberes, DAS Bangkaderes, DAS Situnggak, DAS Kanci, DAS Kedungpane, DAS Cipager, DAS Jamblang, DAS Winong, DAS Ciwaringin, DAS Kumpulkwista, DAS Pamengkang, DAS Kalijaga, DAS Suba, dan DAS Cimanis. Kabupaten Cirebon memiliki empat belas Daerah Pengaliran Sungai (DPS). Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Kabupaten Cirebon antara lain:

- a. DAS Bangkaderes seluas kurang lebih 20.214,84 Ha.
- b. DAS Cisanggarung seluas kurang lebih 20.035,29 Ha;
- c. DAS Ciwaringin seluas kurang lebih 32.739,43 Ha; dan
- d. DAS Kalibunder seluas kurang lebih 24.524,62 Ha.

DAS Cisanggarung memiliki Daerah Irigasi (DI) yang terbagi dalam kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Pembagian pengelolaan kewewenang DI tersebut sebagai berikut:

- a. DI dengan kewenangan pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon meliputi Sungai Condong, Sungai Kalijaga, Sungai Kanci, Sungai Ciberes dan Sungai Cimanis;
- b. DI kewenangan Pemerintah Pusat seluas 32.593 Ha, meliputi:
 - DI Rentang seluas kurang lebih 20.632 Ha;
 - DI Ciwaringin seluas kurang lebih 1.103 Ha;
 - DI Seuseupan seluas kurang lebih 3.865 Ha dan
 - DI Cikeusik seluas kurang lebih 6.903 Ha.
- c. DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat seluas kurang lebih 8.988 Ha meliputi:
 - DI Walahar seluas kurang lebih 1.292 Ha;
 - DI Jamblang seluas kurang lebih 2.164 Ha;
 - DI Cipager seluas kurang lebih 1.056 Ha;
 - DI Setupatok seluas kurang lebih 1.408 Ha;
 - DI Paniis Lebak seluas kurang lebih 332 Ha;
 - DI Cibacang seluas kurang lebih 259 Ha;
 - DI Cipurut seluas kurang lebih 134 Ha;
 - DI Jawa seluas kurang lebih 111 Ha;
 - DI Mungkal Gajah seluas kurang lebih 27 Ha;
 - DI Katiga seluas kurang lebih 662 Ha; dan
 - DI Ambit seluas kurang lebih 1.543 Ha.

- d. DI kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon:
- DI Jatisawit seluas kurang lebih 690 Ha;
 - DI Soka seluas kurang lebih 282 Ha;
 - DI Rajadana seluas kurang lebih 170 Ha;
 - DI Ciparigi seluas 467 Ha;
 - DI Keputon seluas kurang lebih 446 Ha;
 - DI W. Sedong seluas kurang lebih 168 Ha;
 - DI Ciwado seluas kurang lebih 833 Ha;
 - DI Agung seluas kurang lebih 711 Ha;
 - DI Kecepat seluas kurang lebih 477 Ha;
 - DI Panongan seluas kurang lebih 952 Ha dan
 - DI Cangkuang seluas kurang lebih 806 Ha.

Menjaga dan memperbaiki fungsi hidrologi suatu di Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi perhatian pemangku kepentingan daerah. Untuk itu adanya alat dan indikator yang dapat digunakan untuk menilai baik tidaknya fungsi hidrologi suatu DAS sangatlah penting. Salah satu cara untuk menilai kondisi DAS adalah dengan menggunakan model hidrologi. Terdapat empat kelompok utama yang mempengaruhi respon fungsi hidrologi: iklim, bentuk fisik bentang lahan, indikator wilayah dan penggunaan lahan, dari keempat kelompok tersebut, indikator wilayah dan iklim merupakan paremater yang paling berpengaruh.

Tabel 2.1
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Daerah Aliran Sungai (DAS)				Jumlah
		Bangkaderes	Cisanggarung	Ciwaringin	Kalibunder	
1	Arjawinangun	0,00	0,00	1.827,45	601,58	2.429,03
2	Astanajapura	2.714,00	177,09	0,00	0,00	2.891,09
3	Babakan	0,00	2.218,15	0,00	0,00	2.218,15
4	Beber	2.551,37	0,00	0,00	0,76	2.552,13
5	Ciledug	0,00	1.460,93	0,00	0,00	1.460,93
6	Ciwaringin	0,00	0,00	1.921,54	0,00	1.921,54
7	Depok	0,00	0,00	2,76	1.635,52	1.638,28
8	Dukupuntang	0,00	0,00	1.801,58	1.780,61	3.582,19
9	Gebang	0,00	3.544,21	0,00	0,00	3.544,21
10	Gegesik	0,00	0,00	6.409,91	0,00	6.409,91
11	Gempol	0,00	0,00	2.518,17	578,81	3.096,99
12	Greged	3.220,55	0,00	0,00	0,00	3.220,55
13	Gunungjati	0,00	0,00	0,00	2.245,54	2.245,54
14	Jamblang	0,00	0,00	0,00	1.658,89	1.658,89
15	Kaliwedi	0,00	0,00	2.871,13	0,00	2.871,13
16	Kapetakan	0,00	0,00	6.660,36	0,00	6.660,36
17	Karangsembung	162,55	1.719,26	0,00	0,00	1.881,81
18	Karangwaren	15,43	2.718,13	0,00	0,00	2.733,56
19	Kedawung	0,00	0,00	0,00	1.117,37	1.117,37



No.	Kecamatan	Daerah Aliran Sungai (DAS)				Jumlah
		Bangkaderes	Cisanggarung	Ciwaringin	Kalibunder	
20	Klangenan	0,00	0,00	0,00	2.042,44	2.042,44
21	Lemahabang	2.048,83	216,08	0,00	0,00	2.264,91
22	Losari	0,00	4.582,04	0,00	0,00	4.582,04
23	Mundu	2.739,45	0,00	0,00	0,00	2.739,45
24	Pabedilan	0,00	2.533,43	0,00	0,00	2.533,43
25	Pabuaran	0,00	957,24	0,00	0,00	957,24
26	Palimanan	0,00	0,00	441,06	1.470,82	1.911,88
27	Pangenan	1.133,96	2.442,12	0,00	0,00	3.576,08
28	Panguragan	0,00	0,00	1.846,88	353,02	2.199,90
29	Pasaleman	0,00	3.484,45	0,00	0,00	3.484,45
30	Plered	0,00	0,00	0,00	1.322,90	1.322,90
31	Plumbon	0,00	0,00	0,00	1.903,34	1.903,34
32	Sedong	3.433,09	10,23	0,00	0,00	3.443,32
33	Sumber	0,00	0,00	0,00	2.974,60	2.974,60
34	Suranenggala	0,00	0,00	1.150,79	1.423,97	2.574,76
35	Susukan	0,00	0,00	5.287,80	0,00	5.287,80
36	Susukan Lebak	1.794,55	10,28	0,00	0,00	1.804,83
37	Talun	401,05	0,00	0,00	1.527,22	1.928,27
38	Tengah Tani	0,00	0,00	0,00	976,20	976,20
39	Waled	0,00	2.961,65	0,00	0,00	2.961,65
40	Weru	0,00	0,00	0,00	911,03	911,03
		20.214,83	29.035,29	32.739,43	24.524,62	107.028,69

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

Gambar 2.5
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Cirebon



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

2) Danau/Situ

Kabupaten Cirebon memiliki dua danau/situ yaitu Setu Patok di Desa Pen Pen Kecamatan Mundu, luas ± 175 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak

±13.790,000 m2, dan Setu Sedong di Desa Karangwuni Kecamatan Sedong, luas ±19,67 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak ± 1,850,000 m³.

3) Mata Air

Kegiatan inventarisasi potensi meliputi pemetaan, penyelidikan, penelitian, serta pengumpulan data dan evaluasi potensi. Data yang biasa diambil diantaranya adalah sebaran lokasi mata air, jenis mata air dan lapisan akuifer, daerah resapan (*recharge area*), daerah pelepasan (*discharge area*), debit dan kualitas air, debit penurapan dan jenis pemanfaatannya. Jumlah mata air di Kabupaten Cirebon sebanyak empat puluh empat titik yang tersebar di dua belas kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah Nama dan Lokasi Mata Air di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Jumlah Titik	Nama Mata Air
1	Dukupuntang	5	1 Mata air Citangkurak di Desa Cipanas
			2 Mata air Cidahu di Desa Cipanas
			3 Mata air Cibuyut di Desa Cipanas
			4 Mata air Cilingga di Desa Cangkoak
			5 Mata air Ciseureuh di Desa Cisaat
2	Palimanan	1	1 Mata air Pancuran Daris di Desa Balerante
3	Beber	3	1 Mata air Cimara di Desa Sindang Kempeng
			2 Mata air Balonggede di Desa Cipinang
			3 Mata air Ciwaru di Desa Beber
4	Greged	7	1 Mata air Bakam di Desa Greged
			2 Mata air Umbar di Desa Nanggela
			3 Mata air Cilengceng di Desa Nanggela
			4 Mata air Mandiingin di Desa Durajaya
			5 Mata air Cikarang di Desa Gumulunglebak
			6 Mata air Pakuwon di Desa Gumulung
			7 Mata air Pagadungan di Desa Lebak Mekar
5	Lemahabang	14	1 Mata air Cikubang Daris di Desa Belawa
			2 Mata air Cidahu di Desa Belawa
			3 Mata air Ciloa di Desa Belawa
			4 Mata air Kegambulan di Desa Belawa
			5 Mata air Cikondang di Desa Wangkelang
			6 Mata air Ciseureuh di Desa Wangkelang
			7 Mata air Pesantren di Desa Pasawahan
			8 Mata air Cibirung di Desa Pasawahan
			9 Mata air Sumurgandung di Desa Pasawahan
			10 Mata air Sindangpancuran di Desa Sindanglaut
			11 Mata air Pamuruyan di Desa Sindanglaut
			12 Mata air Cibanbansari di Desa Cipeujeuh
			13 Mata air Karacak di Desa Cipeujeuh Kulon
			14 Mata air Cibuyut di Desa Cipeujeuh Kulon
6	Sedong	1	1 Mata air Ciwado di Desa Panongan
7	Astanajapura	1	1 Mata air Pesantren di Desa Munjul
8	Waled	5	1 Mata air Gunung Tukung di Desa Waled Asem
			2 Mata air Cudus Gintung di Desa Waled Asem
			3 Mata air Gunung Cibelut di Desa Ciuyah
			4 Mata air Balong di Desa Ciuyah
			5 Mata air Bulak Canggih di Desa Ciuyah
9	Pasaleman	2	1 Mata air Jambe Racak di Desa Cigobang
			2 Mata air Cikondang di Desa Cigobang Wangi
10	Karangsembung	1	1 Mata air Kondangsari di Desa Sumur Kondang
11	Talun	2	1 Mata air Krandon di Desa Krandon



No.	Kecamatan	Jumlah Titik	Nama Mata Air
12	Sumber	2	Mata air Sumur Waluh di Desa Kemantren
		1	Mata air Seureuh Beureum Sidawangi
		2	Mata air Sipedang di Desa Sidawangi
Jumlah		44	

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon, Tahun 2018-2038

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Status daya dukung air di Kabupaten Cirebon sebesar 55.418,86 ha atau 51,47% belum terlampaui dan sebesar 52.062,65 ha atau 48,35% terlampaui. Sedangkan status daya dukung pangan di Kabupaten Cirebon sebesar 67.869,87 ha atau 63,21% belum terlampaui dan sebesar 39.496,20 ha atau 36,79% telah terlampaui.

Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Cirebon berada pada kelas JE penyedia air sedang, dengan luasan sebesar 83.574,47 ha (78,00%). Sedangkan dominasi JE penyedia pangan berada pada kelas JE penyedia pangan sangat tinggi, dengan luasan sebesar 61.518,49 ha (57,13 %). Untuk JE pengatur air dominan berada pada kelas JE pengatur air sedang, dengan luasan sebesar 83.687,56 ha (77,72 %). Sementara dominasi JE pengatur iklim berada pada kelas JE pengatur iklim sedang, dengan luasan sebesar 78.971,66 ha (73,34%). Sebagian besar Kabupaten Cirebon berada pada kelas jasa ekosistem pendukung biodiversitas rendah dengan luasan seluas 83.346,75 Ha atau 77,60 % dari luas Kabupaten Cirebon.

Untuk JE pengatur banjir di Kabupaten Cirebon dominan berada pada kelas JE pengatur banjir rendah, dengan luasan sebesar 85.742,72 ha (79,63 %). Dominasi JE pengatur mitigasi bencana kebakaran berada pada kelas JE pengatur mitigasi bencana kebakaran sangat tinggi, dengan luasan sebesar 84.844,94 ha (78,79 %). Sedangkan dominasi JE pengatur longsor berada pada kelas JE pengatur longsor sedang, dengan luasan sebesar 97.986,82 ha (91,00%).

Permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon didominasi oleh sampah rumah tangga. Operasional TPA Gunung Sintur di Kecamatan Palimanan kapasitasnya sangat terbatas untuk menampung sampah di sejumlah kecamatan di wilayah Cirebon Barat, sehingga akan menimbulkan permasalahan apabila harus menampung sampah dari wilayah timur. Inovasi pun akan dihadirkan di Jawa Barat dengan menghadirkan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Cirebon Raya. TPPAS Cirebon Raya ini yang berkonsep *waste to energy* tersebut dipaparkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Migas Hulu Jabar, diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan persampahan di Kabupaten Cirebon.

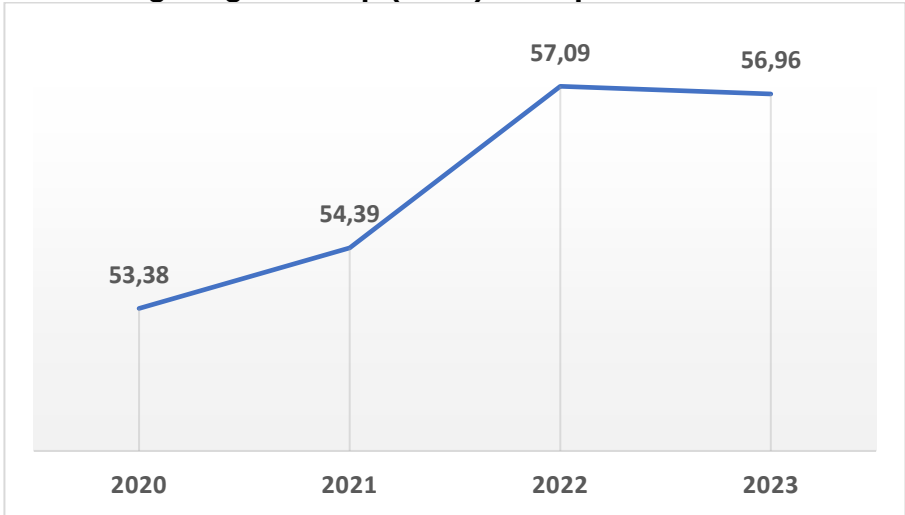
Kabupaten Cirebon juga memiliki permasalahan terkait bencana, yaitu banjir, kekeringan, cuaca ekstrim. Disamping itu terdapat juga potensi terjadinya banjir rob dan abrasi. Sehingga dengan adanya berbagai bahaya potensi bencana di Kabupaten Cirebon, diperlukan upaya untuk mitigasi penanggulangan bencana.



2.1.1.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH merupakan gambaran kondisi lingkungan hidup yang menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH berasal dari penggabungan 3 indikator komponen lingkungan, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur menggunakan 7 parameter yaitu TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal coli dan total coliform. Parameter Indeks Kualitas Udara (IKU), yaitu S02 dan N02. Sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diukur berdasarkan luas tutupan lahan. Nilai IKLH 56,96 menunjukkan bahwa IKLH Kabupaten Cirebon berada pada kategori sedang ($50 < 56,96 < 70$).

Gambar 2.6
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023

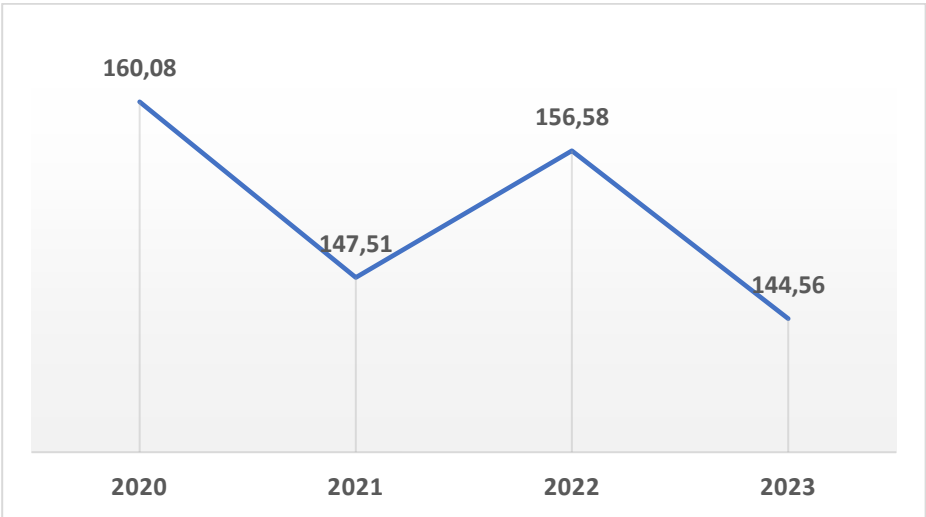


Sumber: LPPD Kabupaten Cirebon, Tahun 2020-2023

2.1.1.5. Indeks Risiko Bencana

Kondisi risiko bencana merupakan gambaran terkini dari berbagai macam bencana yang terdapat di Kabupaten Cirebon. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Cirebon tahun 2023 sebesar 144,56 masuk dalam kategori sedang. Potensi bencana di Kabupaten Cirebon dapat dikelompokkan berdasarkan bencana alam dan bencana non alam (kebakaran).

Gambar 2.7
Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, 2019-2023



Berdasarkan pengolahan data digital spasial, dapat diketahui bahwa luas potensi rawan bencana mencapai 68.203,33 Ha, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Luas dan Tingkat Kerawanan Bencana di Kabupaten Cirebon (Ha)

No.	Kecamatan	Tingkat Kerawanan Bencana				Jumlah
		Kurang Rawan	Rawan	Sangat Rawan	Tidak Rawan	
1.	Arjawinangun	0	115,24	0	1.695,55	1.810,79
2.	Astanajapura	505,41	1.639,35	65,91	0	2.210,67
3.	Babakan	120,16	1.578,83	0	0	1.698,99
4.	Beber	0	1.105,39	0	0	1.105,39
5.	Ciledug	0	1.097,66	0	0	1.097,66
6.	Ciwaringin	0	0	0	1.388,99	1.388,99
7.	Depok	0	1.027,11	0	402,51	1.429,62
8.	Dukuhpuntang	0	448,38	0	1.614,64	2.063,02
9.	Gebang	0	1.097,66	1.607,74	0	2.705,40
10.	Gegesik	0	0	0	5.498,50	5.498,50
11.	Gempol	0	0	0	1.386,41	1.386,41
12.	Greged	785,86	656,15	0	0	1.442,01
13.	Gunungjati	0	602,12	0	0	602,12
14.	Jamblang	126,84	1.247,82	0	0	1.374,66
15.	Kaliwedi	0	0	0	2.597,23	2.597,23
16.	Kapetakan	0	187,87	0	3.710,01	3.897,88
17.	Karangsembung	11,85	1.612,62	0	0	1.624,47
18.	Karangwareng	340,15	1.217,88	0	0	1.558,03
19.	Kedawung	0	134,16	0	0	134,16
20.	Klangenan	232,25	1.301,99	0	65,45	1.599,69
21.	Lemahabang	682,56	598,19	8,73	0	1.289,48
22.	Losari	0	1270,7	548,82	0	1.819,52
23.	Mundu	928,75	1221,1	0	0	2.149,85
24.	Pabedilan	0	1.770,38	368,15	0	2.138,53
25.	Pabuaran	156,42	618,84	0	0	775,26
26.	Palimanan	11,83	409,55	0	1.011,41	1.432,79
27.	Pangenan	219,83	544,83	1.560,84	0	2.325,50
28.	Panguragan	0	1.032,35	0	1.004,21	2.036,56
29.	Pasaleman	28,47	1.067,86	0	904,19	2.000,52
30.	Plered	0	116,19	0	0	116,19
31.	Plumbon	0	523,42	0	0	523,42
32.	Sedong	1.276,84	0	0	0	1.276,84
33.	Sumber	0	1.982,45	0	0	1.982,45
34.	Suranenggala	0	1.366,82	0	379,38	1.746,20
35.	Susukan	0	666,52	0	3.374,50	4.041,02
36.	Susukan Lebak	1.320,58	39,15	0	0	1.359,73
37.	Talun	273,04	1.204,54	0	0	1.477,58
38.	Tengah Tani	0	107,03	0	0	107,03
39.	Waled	710,42	1.431,05	0	0	2.141,47
40.	Weru	0	237,7	0	0	237,70
Kabupaten Cirebon		7.731,26	31.278,90	4.160,19	25.032,98	68.203,33

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPBD, Tahun 2018

Berdasarkan data di atas, tingkat kerawanan bencana yang paling tinggi di Kabupaten Cirebon adalah golongan Rawan Bencana dengan luas kerawanan bencana

sebesar 31.278,9 Ha dan tingkat kerawanan bencana paling sedikit di Kabupaten Cirebon adalah golongan sangat rawan bencana dengan luas kerawanan bencana sebesar 4.160,1 Ha.

Adapun potensi bencana di Kabupaten Cirebon yang dapat dikelompokkan berdasarkan bencana alam dan bencana non alam (kebakaran) sebagai berikut.

a. Bencana Alam

Potensi rawan bencana alam yang terdapat di Kabupaten Cirebon dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis bencana alam, berikut di bawah ini merupakan data jenis potensi rawan bencana alam berdasarkan kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.4
Jenis Potensi Rawan Bencana Alam Berdasarkan Jenis Bencana Alam dan Kecamatan di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Rawan Bencana			
		Kekeringan	Banjir	Longsor	Angin Puting Beliung
1.	Waled	v	-	v	-
2.	Pasaleman	-	v	-	-
3.	Ciledug	v	v	-	-
4.	Pabuaran	-	-	-	v
5.	Losari	v	v	-	v
6.	Pabedilan	v	v	-	-
7.	Babakan	-	v	-	-
8.	Gebang	v	v	-	-
9.	Karangsembung	v	-	-	v
10.	Karangwareng	-	-	-	-
11.	Lemahabang	v	v	-	-
12.	Susukan Lebak	v	-	-	-
13.	Sedong	v	-	v	-
14.	Astanajapura	v	v	-	v
15.	Pangenan	v	v	-	-
16.	Mundu	v	v	-	-
17.	Beber	v	-	v	-
18.	Greged	-	-	v	-
19.	Talun	-	-	-	-
20.	Sumber	v	-	v	-
21.	Dukupuntang	-	-	v	-
22.	Palimanan	v	-	-	v
23.	Plumbon	v	v	-	-
24.	Depok	v	-	-	-
25.	Weru	v	-	-	-
26.	Plered	v	v	-	-
27.	Tengah Tani	v	v	-	-
28.	Kedawung	v	-	-	-
29.	Gunungjati	-	v	-	-
30.	Kapetakan	v	v	-	-
31.	Suranenggala	v	v	-	-
32.	Klangenan	v	-	-	-
33.	Jamblang	-	-	-	v
34.	Arjawinangun	v	v	-	-
35.	Pangurangan	v	v	-	-
36.	Ciwaringin	v	-	-	-



No.	Kecamatan	Rawan Bencana			
		Kekeringan	Banjir	Longsor	Angin Puting Beliung
37.	Gempol	-	-	-	-
38.	Susukan	v	v	-	-
39.	Gegesik	v	v	-	v
40.	Kaliwedi	v	v	-	-

Sumber: BPBD Kabupaten Cirebon

Berdasarkan data di atas, jenis bencana alam yang sering melanda setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon adalah kekeringan, hal tersebut dikarenakan dari 40 kecamatan, 30 kecamatan di Kabupaten Cirebon memiliki rawan bencana kekeringan. Sedangkan jenis bencana alam yang paling sedikit melanda kecamatan di Kabupaten Cirebon adalah jenis bencana alam longsor dan angin puting.

Upaya penanganan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) termasuk OPD terkait sesuai tupoksinya yang dibantu oleh: TNI, Polri, Basarnas, Orari dan PMI. Upaya perbaikan infrastruktur dalam rangka meminimalisir resiko yang diakibatkan bencana, dilakukan oleh:

- 1) BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon melakukan sosialisasi di daerah rawan bencana;
- 2) BBWS Cimanuk dan Cisanggarung melakukan normalisasi sepanjang aliran sungai Cisanggarung, normalisasi sodetan, peninggian tanggul dan perbaikan pentil-pentil saluran air sepanjang Sungai Cisanggarung.

b. Bencana Kebakaran

Selain bencana alam, potensi lainnya adalah bencana kebakaran. Berdasarkan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Cirebon, dapat diketahui kondisi sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran seperti ditunjukan pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Cirebon

No.	Pos Jaga	Anggota (Orang)	Mobil Pemadam (Unit)	Tandon Air (Unit)	Cakupan Wilayah Pelayanan (Kecamatan)
1.	Arjawinangun	19	1	1	5
2.	Palimanan	18	1	1	5
3.	Weru	21	2	1	5
4.	Gunung Jati	17	2	1	3
5.	Lemah Abang	14	2	1	5
6.	Ciledug	14	2	1	3
7.	Losari	14	2	1	3
8.	Sumber	19	3	1	5
9.	Pangenan	17	1	1	3
10.	Cikulak	12	1	1	3
11.	Dinas	44	1	-	-
Jumlah		209	18	10	40

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kab Cirebon, Tahun 2023



Tabel 2.6
Cakupan Pelayanan Pos Jaga Pemadam Kebakaran di Kabupaten Cirebon

No.	Pos Jaga	Tandon Air (liter)	Sumber Air	Cakupan Pelayanan
1.	Arjawinangun	6.000	Irigasi	Arjawinangun, Ciwaringin, Panguragan, Gegesik, Susukan dan Kaliwedi
2.	Palimanan	90.000	Sumur Bor	Palimanan, Gempol, Klangeran, Jamblang, Depok dan Dukupuntang
3.	Weru	9.000	Sumur Bor	Plumbon, Plered, Weru, Tengah Tani, Kedawung, Talun dan Sumber
4.	Gunung Jati	6.000	PDAM	Kapetakan, Suranenggala dan Gunung Jati
5.	Lemah Abang	6.000	Sumur Bor	Beber, Greeged, Mundu, Astanajapura, Pangenan, Lemahabang, Sedong, Susukan Lebak dan Karangsembung
6.	Ciledug	8.000	Sumur Bor	Karangwareng, Waled, Pabuaran, Ciledug dan Pasaleman
7.	Losari	6.000	Sumur Bor	Losari, Pabedilan, Babakan dan Gebang

Sumber: Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kab Cirebon

Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran perlu dihindari hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran seperti tidak meninggalkan kompor yang menyala, tidak menggunakan sumber listrik dengan beban yang berat, tidak meletakkan bahan yang mudah terbakar di dekat api, memeriksa kabel listrik yang terkelupas dan mengganti dengan yang baru, memeriksa secara rutin pipa gas, dan menyediakan media pemadam kebakaran seperti pasir, tandon air, dan alat pemadam kebakaran sesuai dengan tipe kebakaran.

Tingkatan resiko bencana kebakaran terbagi menjadi 3 (tiga) tingkat resiko, yaitu: resiko rendah, resiko sedang dan resiko tinggi. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

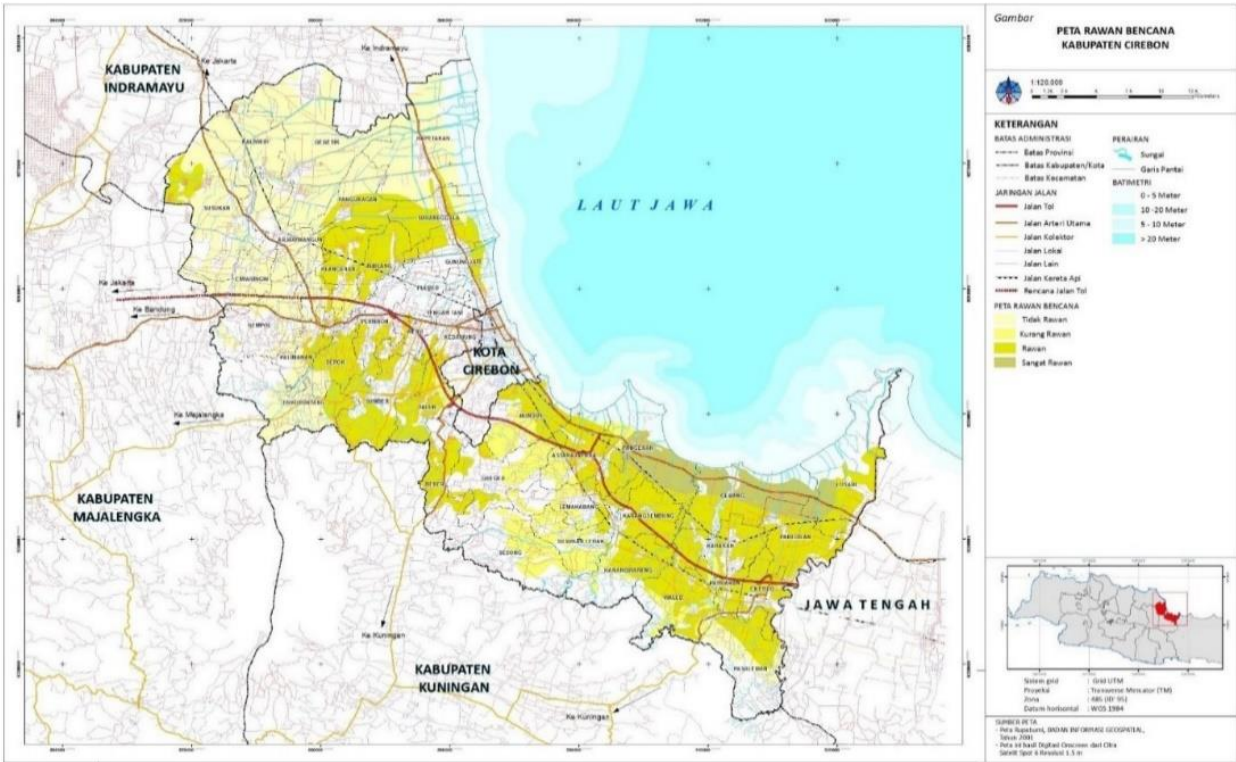
Tabel 2.7
Resiko Tingkat Kebakaran di Kabupaten Cirebon

No.	Tingkat Resiko	Kecamatan
1.	Rendah	Kaliwedi, Kapetakan, Panguragan, Suranenggala, Jamblang, Ciwaringin, Gempol, Tengah Tani, Susukan Lebak, Karangsembung, Karangwareng, Pabuaran, Ciledug, Pasaleman dan Losari
2.	Sedang	Gegesik, Susukan, Klangeran, Palimanan, Dukupuntang, Talun, Plered, Kedawung, Pangenan, Beber, Sedong, Waled, Pabedilan
3.	Tinggi	Arjawinangun, Plumbon, Depok, Weru, Sumber, Mundu, Greeged, Astanajapura, Lemahabang, Gebang dan Babakan

Sumber: Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kab Cirebon



Gambar 2.8
Peta Rawan Bencana Kabupaten Cirebon



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

2.1.1.6. Indeks Ketahanan Pangan

Hasil perhitungan IKP 2023 berdasarkan sembilan indikator untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya.

IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan cut off point IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik.

Tabel 2.8
Cut off Point Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1	<= 41,52	<= 28,84	<= 37,61
2	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44	> 37,61 – 48,27
3	> 51,42 – 59,58	> 41,44 – 51,29	> 48,27 – 57,11
4	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13	> 57,11 – 65,96
5	> 67,75– 75,68	> 61,13 – 70,64	> 65,96– 74,40
6	> 75,68	> 70,64	> 74,40

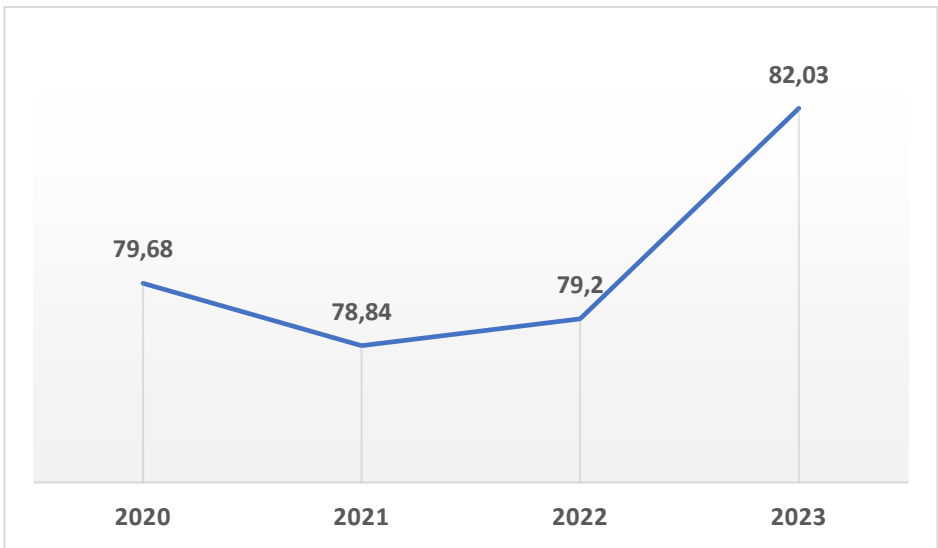
Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan, 2023

Tahun 2023 Kabupaten Cirebon memiliki IKP dengan peringkat 117 diantara kabupaten-kabupaten di Indonesia. Point IKP Kabupaten Cirebon meningkat dari tahun-



tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 poin IKP Kabupaten Cirebon sebesar 82,03. Kondisi ini sinkron dengan skor PPH Kabupaten Cirebon yang meningkat/positif, yakni sebesar 78,06. Kondisi IKP Kabupaten Cirebon (82,03) secara relatif berada sedikit di bawah Provinsi Jawa Barat (82,19).

Gambar 2.9
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023



Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan, 2020-2023

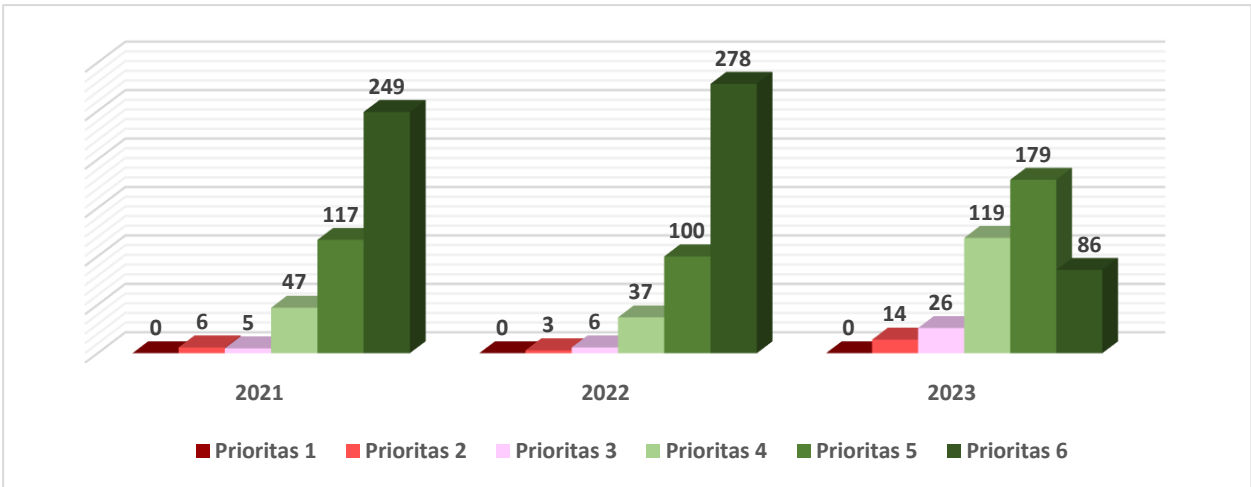
Kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi.

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah desa yang masuk prioritas 2 dan 3. Kemudian, jumlah desa yang masuk pada prioritas 6 dan 5 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sebaran jumlah desa berdasarkan prioritas Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023 ditunjukkan pada grafik berikut.



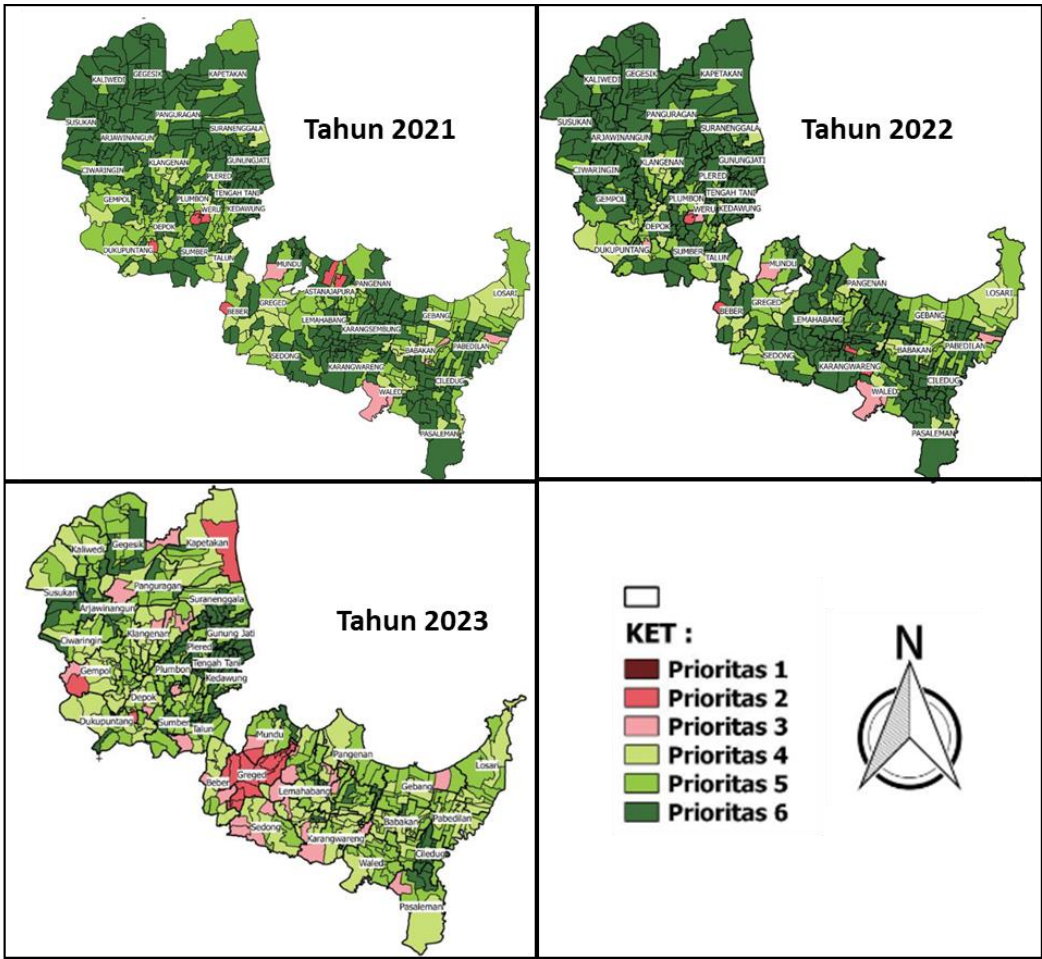
Gambar 2.10
Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2023

Pada tahun 2023, sebagian besar desa/kelurahan di Kabupaten Cirebon berada pada kondisi tahan terhadap rawan pangan (Prioritas 5), yaitu sebanyak 179 desa (42,22%). Jumlah desa yang masuk Prioritas 4 (cukup tahan terhadap rawan pangan) juga cukup tinggi, yaitu sebanyak 119 desa (28,07%). Jika dilihat dari kondisi ketahanan dan kerentanan pangan, maka desa yang berada pada kondisi tahan pangan (Prioritas 4-6) sebanyak 384 desa (90,57%), sedangkan desa yang berada pada kondisi rentan terhadap kerawanan pangan (Prioritas 1-3) sebanyak 40 desa (9,43%).

Gambar 2.11
Peta Ketahan dan Kerentanan Pangan (Komposit) Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2023



Dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon, sebagian besar kecamatan (21 kecamatan), semua desanya berada pada kondisi tahan pangan (Prioritas 4-6). Ada 6 Kecamatan yang desanya masuk ke dalam Prioritas 5 dan 6 yaitu Kecamatan Ciledug, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Gunungjati, Kecamatan Tengahtani dan Kecamatan Plered. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Wilayah Kabupaten Cirebon sudah baik, meskipun jika dilihat masing-masing indikatornya masih membutuhkan penanganan yang lebih optimal.

Desa rentan terhadap kerawanan pangan secara umum disebabkan oleh: (1) Semakin berkurangnya lahan pertanian; (2) Belum meratanya penyebaran pembangunan sarana prasarana penyedia pangan; (3) Masih tingginya jumlah masyarakat miskin; (4) Masih rendahnya akses air bersih dan (5) Minimnya tenaga kesehatan. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau usaha lainnya berdampak pada kondisi ketersediaan pangan dari produksi pangan suatu daerah. Meskipun bisa mengandalkan pasokan dari luar, namun ketersediaan pangan dari produksi menunjukkan kemandirian pangan suatu daerah.

Dari hasil analisis FSVA Tahun 2023, kondisi sarana prasarana penyedia pangan di wilayah Kabupaten Cirebon banyak terpenuhi terutama di daerah-daerah perkotaan, namun untuk daerah-daerah perdesaan, jumlahnya belum sebanding dengan jumlah penduduk. Terdapat beberapa desa dimana jumlah sarana prasarana penyedia pangannya menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.1.7. Indeks Ketahanan Energi (IKE)

Indeks Ketahanan Energi di Indonesia mencakup *energy system performance*, kesiapan lingkungan makro untuk transisi ke sistem energi masa depan yang aman, berkelanjutan dan inklusif. Berdasarkan buku ketahanan energi tahun 2019 dijelaskan bahwa pada tahun 2018 *Energy Transition Index* (ETI) Indonesia berada pada peringkat 53 dengan nilai 55,5. *World Economic Forum* (WEF) mengkategorikan Indonesia sebagai negara dengan potensial *challenges*.

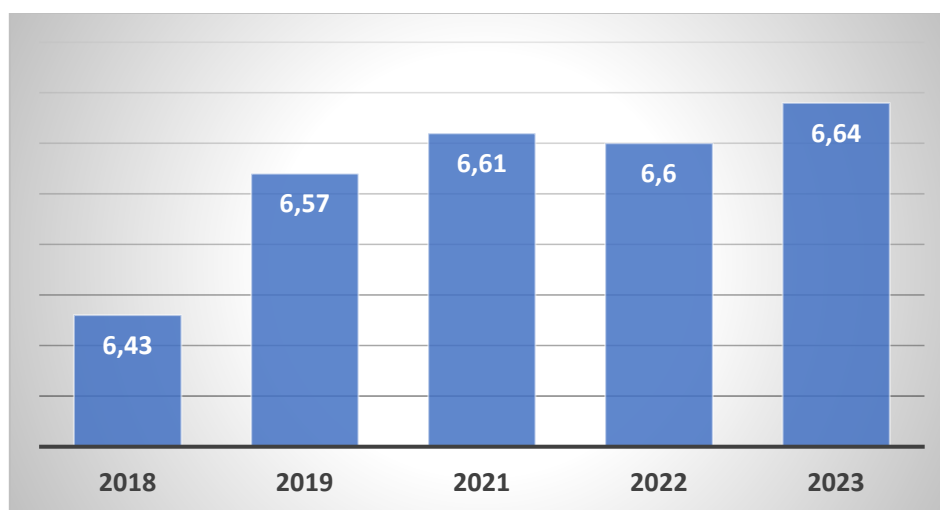
Penilaian ketahanan energi di Indonesia menggunakan aspek 4A, metode pembobotan menggunakan AHP dan penilaian oleh expert. Aspek 4A terdiri dari, *Availability* (ketersediaan energi), *Accessibility* (kemampuan akses), *Affordability* (harga terjangkau), *Acceptability* (ramah lingkungan). Skala hasil penilaian Ketahanan Energi Indonesia terbentang dari 0 sampai 10 yang terbagi menjadi lima tingkatan kondisi, yaitu:

- 1) “Sangat Tahan” (Nilai 8 - 10) dengan pertimbangan nilai indikator masing-masing aspek semakin membaik secara signifikan dalam 2 tahun terakhir.
- 2) “Tahan” (Nilai 6 - 7, 99) dengan pertimbangan nilai indikator masing-masing aspek membaik dalam 2 tahun terakhir.

- 3) “Kurang Tahan” (Nilai 4 - 5,99) dengan pertimbangan nilai indikator masing-masing aspek agak membaik dalam 2 tahun terakhir.
- 4) “Rentan” (Nilai 2 - 3,99) dengan pertimbangan nilai indikator masing-masing aspek tidak membaik dalam 2 tahun terakhir.
- 5) “Sangat Rentan” (Nilai 0 - 1,99) dengan pertimbangan belum ada regulasi atau kebijakan yang mendukung dalam 2 tahun terakhir

Kondisi perkembangan ketahanan energi di Indonesia menunjukkan nilai ketahanan yang terus meningkat dari 2018 yang terkategori dengan kondisi tahan. Berikut adalah perkembangan ketahanan energi Indonesia.

Gambar 2.12
Indeks Ketahanan Energi (IKE) Indonesia Tahun 2018-2023



Sumber: Dewan Energi Nasional, 2023

2.1.2 Demografi

2.1.2.1. Jumlah Penduduk

Pembangunan berwawasan trend adalah pembangunan yang menempatkan isu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Kesadaran pembangunan berwawasan kependudukan dilandasi oleh permasalahan kependudukan (demografi) yang mendasar di Indonesia. Permasalahan kependudukan antara lain jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Masalah kependudukan ini berdampak kepada bidang sosial, ekonomi, politik dan pertahanan serta keamanan. Masalah kependudukan juga dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas, jumlah penduduk yang besar

berarti permasalahan dalam kemampuan menyediakan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan dari segi kualitas melihat dari kemampuan daya saing.

Perkembangan penduduk, mulai dari proses kelahiran, kematian, dan pindah (migrasi), merupakan salah satu dari karakteristik demografi. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon mencapai 2.360.441 jiwa atau terjadi pertumbuhan sebesar 1,94 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2.315.417 jiwa. Kecamatan Sumber merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi hingga mencapai 102.973 jiwa, di mana hal ini dapat dimaklumi mengingat Kecamatan Sumber merupakan ibukota dari Kabupaten Cirebon dengan pusat-pusat pemerintahan dan perekonomian yang tentunya berada di kecamatan ini.

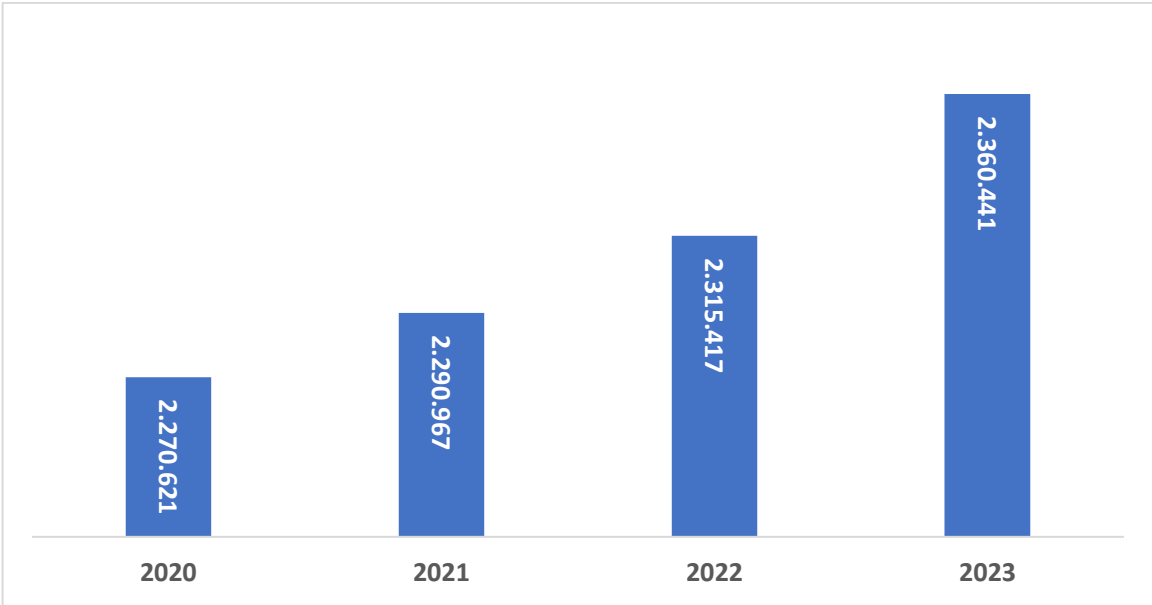
Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020–2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				Persentase Penduduk 2023
		2020	2021	2022	2023	
1	Waled	56.013	56.329	56.742	57.652	2,49
2	Pasaleman	26.528	26.675	26.867	27.295	1,18
3	Ciledug	45.601	45.931	46.341	47.159	2,04
4	Pabuaran	36.760	37.058	37.421	38.115	1,65
5	Losari	62.351	63.191	64.150	65.687	2,84
6	Pabedilan	58.198	58.873	59.655	60.972	2,63
7	Babakan	71.288	72.197	73.240	74.942	3,24
8	Gebang	67.861	68.921	70.116	71.948	3,11
9	Karangsembung	36.491	36.682	36.936	37.513	1,62
10	Karangwareng	28.547	28.737	28.976	29.470	1,27
11	Lemahabang	55.569	56.039	56.608	57.678	2,49
12	Susukan Lebak	41.147	41.557	42.040	42.898	1,85
13	Sedong	42.302	42.576	42.923	43.649	1,89
14	Astanajapura	79.884	80.269	80.791	82.021	3,54
15	Pangenan	46.870	47.246	47.704	48.585	2,10
16	Mundu	81.221	81.971	82.867	84.498	3,65
17	Beber	44.203	45.011	45.911	47.235	2,04
18	Greged	56.812	57.380	58.052	59.239	2,56
19	Talun	71.464	72.336	73.341	75.004	3,24
20	Sumber	96.725	98.371	100.212	102.973	4,45
21	Dukupuntang	64.980	65.423	65.979	67.116	2,90
22	Palimanan	61.933	62.560	63.299	64.602	2,79
23	Plumbon	82.323	83.211	84.250	86.040	3,72
24	Depok	66.246	67.185	68.252	69.936	3,02
25	Weru	69.942	70.498	71.178	72.486	3,13
26	Plered	55.102	55.487	55.968	56.942	2,46
27	Tengahatani	45.435	45.940	46.529	47.534	2,05

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				Persentase Penduduk 2023
		2020	2021	2022	2023	
28	Kedawung	60.933	60.912	60.992	61.602	2,66
29	Gunungjati	82.442	82.864	83.429	84.724	3,66
30	Kapetakan	60.975	61.946	63.038	64.705	2,79
31	Suranenggala	46.081	46.546	47.095	48.063	2,08
32	Klangenan	52.948	53.119	53.380	54.106	2,34
33	Jamblang	38.236	38.526	38.882	39.582	1,71
34	Arjawinangun	70.730	71.522	72.444	74.014	3,20
35	Panguragan	43.208	43.248	43.362	43.851	1,89
36	Ciwaringin	38.381	38.394	38.472	38.883	1,68
37	Gempol	46.230	46.511	46.872	47.645	2,06
38	Susukan	68.394	68.987	69.702	71.034	3,07
39	Gegesik	69.355	69.331	69.422	70.116	3,03
40	Kaliwedi	40.912	41.407	41.979	42.927	1,85
Kabupaten Cirebon		2.270.621	2.290.967	2.315.417	2.360.441	100,00

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2020 – 2024, BPS

Gambar 2.13
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2024, BPS

2.1.2.2. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran, dan migrasi baik imigrasi maupun emigrasi. Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon adalah sebesar 2.360.441 jiwa. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.315.417 jiwa. Apabila dibanding tahun 2022, pertumbuhan penduduk Kabupaten Cirebon naik yakni sebesar 1,94%.

Gambar 2.14
Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cirebon
Tahun 2020-2023



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2024, BPS

2.1.2.3. **Kepadatan Penduduk**

Kepadatan penduduk merupakan suatu indikator awal untuk menilai perkembangan wilayah, dan juga seluruh dampak yang ditimbulkannya. Wilayah dengan kepadatan tinggi biasanya berupa pusat permukiman penduduk, pusat kegiatan perekonomian, dan pusat suatu peradaban (Muta’ali, 2015). Kepadatan penduduk pada dasarnya merupakan jumlah penduduk yang menempati tiap satuan luas wilayah.

Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon pada akhir tahun 2022 adalah 2.315.417 jiwa, jumlah tersebut kemudian mengalami kenaikan sebesar 26.597 jiwa menjadi 2.360.441 jiwa pada tahun 2023. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sumber dengan jumlah penduduk sebanyak 102.973 jiwa atau 4,45% dari total jumlah penduduk Kabupaten Cirebon. Kepadatan penduduk Kabupaten Cirebon akhir tahun 2023 adalah sebesar 3,491 jiwa/km². Kecamatan terpadat adalah Kecamatan Weru sebesar 7,965 jiwa/km². Berikut tabel kepadatan penduduk Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.10
Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km²)	Kepadatan (Jiwa/Km²)
1	Waled	57,652	30.76	1,874
2	Pasaleman	27,295	41.29	661
3	Ciledug	47,159	14.62	3,226
4	Pabuaran	38,115	9.57	3,983
5	Losari	65,687	47.91	1,371
6	Pabedilan	60,972	25.80	2,363
7	Babakan	74,942	22.16	3,382
8	Gebang	71,948	35.30	2,038

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
9	Karangsembung	37,513	18.80	1,995
10	Karangwareng	29,470	27.16	1,085
11	Lemahabang	57,678	22.63	2,549
12	Susukan Lebak	42,898	18.03	2,379
13	Sedong	43,649	34.40	1,269
14	Astanajapura	82,021	29.15	2,814
15	Pangenan	48,585	36.81	1,320
16	Mundu	84,498	27.49	3,074
17	Beber	47,235	25.62	1,844
18	Greged	59,239	32.20	1,840
19	Talun	75,004	19.53	3,840
20	Sumber	102,973	29.50	3,491
21	Dukupuntang	67,116	37.39	1,795
22	Palimanan	64,602	19.10	3,382
23	Plumbon	86,040	19.01	4,526
24	Depok	69,936	16.36	4,275
25	Weru	72,486	9.10	7,965
26	Plered	56,942	13.22	4,307
27	Tengahtani	47,534	9.75	4,875
28	Kedawung	61,602	10.77	5,720
29	Gunungjati	84,724	22.61	3,747
30	Kapetakan	64,705	67.47	959
31	Suranenggala	48,063	25.92	1,854
32	Klangenan	54,106	20.40	2,652
33	Jamblang	39,582	16.57	2,389
34	Arjawinangun	74,014	24.26	3,051
35	Panguragan	43,851	21.97	1,996
36	Ciwaringin	38,883	19.01	2,045
37	Gempol	47,645	30.70	1,552
38	Susukan	71,034	51.96	1,367
39	Gegesik	70,116	63.74	1,100
40	Kaliwedi	42,927	28.73	1,494
		2,360,441	1.070,28	2,192

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2024, BPS

2.1.2.4. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sesuai tabel berikut:

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Cirebon 2023

No.	Kecamatan	Laki – Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1.	Waled	29.252	28.400	57.652	103
2.	Ciledug	13.579	13.716	27.295	99
3.	Losari	23.928	23.231	47.159	103
4.	Pabedilan	19.339	18.776	38.115	103
5.	Babakan	33.007	32.680	65.687	101

No.	Kecamatan	Laki – Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
6.	Karangsembun	30.486	30.486	60.972	100
7.	Lemahabang	37.283	37.659	74.942	99
8.	Susukan Lebak	35.974	35.974	71.948	100
9.	Sedong	18.850	18.663	37.513	101
10.	Astanajapura	15.024	14.446	29.470	104
11.	Pangenan	29.404	28.274	57.678	104
12.	Mundu	21.972	20.926	42.898	105
13.	Beber	22.252	21.397	43.649	104
14.	Talun	42.011	40.010	82.021	105
15.	Sumber	24.652	23.933	48.585	103
16.	Dukupuntang	43.279	41.219	84.498	105
17.	Palimanan	24.635	22.600	47.235	109
18.	Plumbon	30.482	28.757	59.239	106
19.	Weru	38.237	36.767	75.004	104
20.	Kedawung	52.496	50.477	102.973	104
21.	Gunung Jati	33.890	33.226	67.116	102
22.	Kapetakan	32.462	32.140	64.602	101
23.	Klangenan	43.864	42.176	86.040	104
24.	Arjawinangun	35.485	34.451	69.936	103
25.	Panguragan	37.469	35.017	72.486	107
26.	Ciwaringin	29.165	27.777	56.942	105
27.	Susukan	24.347	23.187	47.534	105
28.	Gegesik	31.106	30.496	61.602	102
29.	Kaliwedi	42.362	42.362	84.724	100
30.	Gebang	32.513	32.192	64.705	101
31.	Depok	24.032	24.032	48.063	100
32.	Pasaleman	27.321	26.785	54.106	102
33.	Pabuaran	19.987	19.595	39.582	102
34.	Karangwareng	37.191	36.823	74.014	101
35.	Tengah Tani	22.035	21.816	43.851	101
36.	Plered	19.442	19.442	38.883	100
37.	Gempol	24.290	23.355	47.645	104
38.	Greged	35.339	35.695	71.034	99
39.	Suranenggala	35.405	34.711	70.116	102
40.	Jamblang	21.356	21.571	42.927	99
Kab. Cirebon		1.195.200	1.165.241	2.360.441	103

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat dari rasio jenis kelamin (sex ratio), bahwa hampir semua kecamatan, penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon tahun 2023 adalah

103. Artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Sedangkan untuk rasio jenis kelamin di tiap kecamatan rata rata di atas 100.

2.1.2.5. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Definisi dari penduduk dewasa adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dan lebih atau kurang dari 15 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin. Sedangkan anak-anak adalah penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun dan belum kawin. Komposisi penduduk Kabupaten Cirebon masih didominasi oleh penduduk dengan usia produktif yaitu penduduk berusia 15 tahun ke atas yaitu sekitar 69,09% dari jumlah penduduk seluruhnya. Sedangkan untuk kategori anak-anak berkisar 24,73%. Berdasarkan kategori umur, jumlah penduduk paling banyak berada di kategori umur 5-9 tahun. Berikut menampilkan data penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin sampai dengan kondisi akhir tahun 2023.

Tabel 2.12
Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Kelompok Umur	Jumlah			Persentase
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
0-4 Tahun	105.497	100.703	206.200	8,74 %
5-9 Tahun	94.825	89.657	184.482	7,82 %
10-14 Tahun	88.474	83.202	171.676	7,27 %
15-19 Tahun	90.869	85.425	176.294	7,47 %
20-24 Tahun	97.375	92.743	190.118	8,05 %
25-29 Tahun	103.689	98.535	202.224	8,57 %
30-34 Tahun	102.726	96.142	198.868	8,43 %
35-39 Tahun	100.436	97.658	198.094	8,39 %
40-44 Tahun	93.308	92.915	186.223	7,89 %
45-49 Tahun	84.003	83.266	167.269	7,09 %
50-54 Tahun	69.486	69.764	139.250	5,90 %
55-59 Tahun	55.851	57.269	113.120	4,79 %
60-64 Tahun	42.887	44.626	87.513	3,71 %
65-69 Tahun	31.999	33.528	65.527	2,78 %
70-74 Tahun	20.362	21.984	42.346	1,79 %
> 75 Tahun	13.748	17.489	31.237	1,32 %
JUMLAH	1.195.535	1.164.906	2.360.441	100,00%

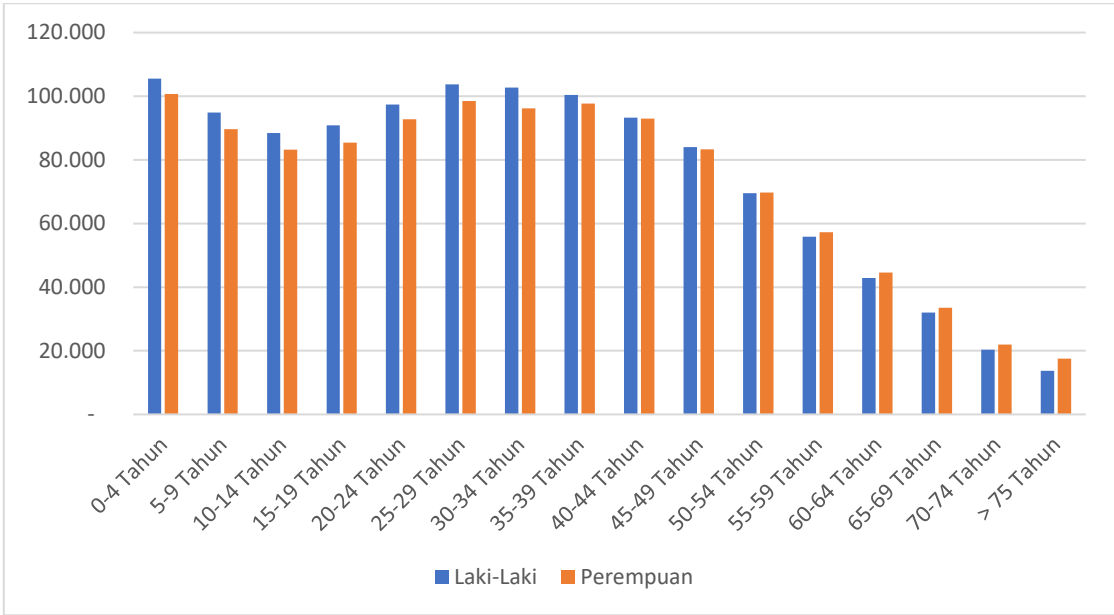
Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Transisi demografi adalah suatu perubahan struktur kependudukan yang terjadi karena perubahan fertilitas dan mortalitas pada suatu daerah. Hasil dari transisi demografi yang terjadi pada suatu daerah dapat diidentifikasi dengan melihat piramida penduduk. Piramida penduduk dapat menjelaskan dan menggambarkan struktur



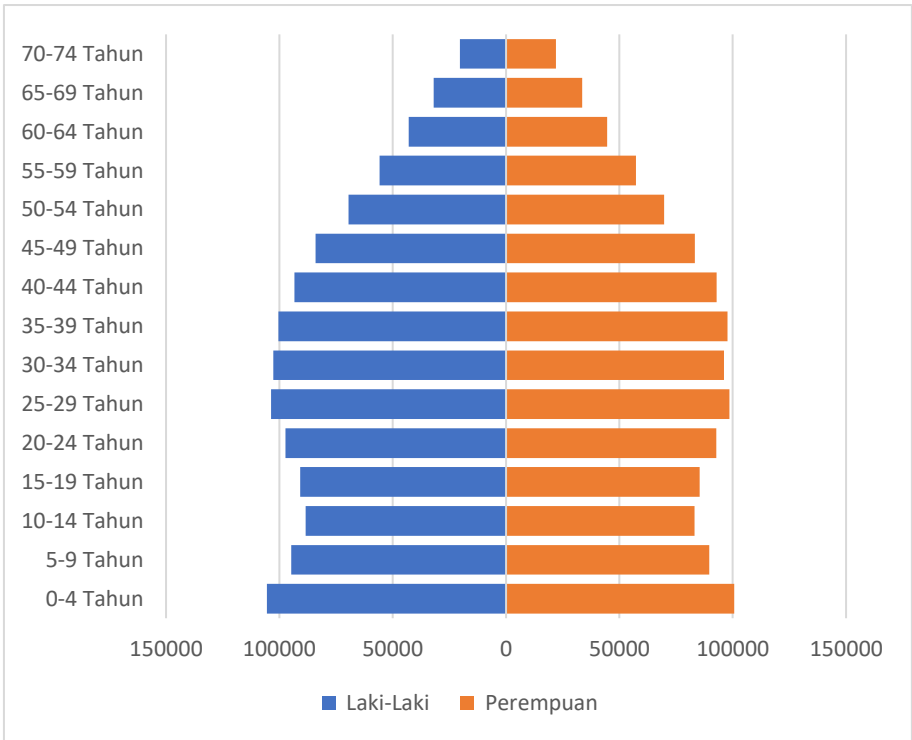
penduduk yang terbentuk dari hasil proses fertilitas dan mortalitas di suatu daerah. Berikut ini merupakan piramida penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Gambar 2.15
Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023 (Jiwa)



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Gambar 2.16
Piramida Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (Jiwa)



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2024, BPS

2.1.2.6. Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

Mata pencapaian di Kabupaten Cirebon didapat berdasarkan penduduk usia kerja, jenis kelamin, dan lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Cirebon. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur di atas 15 tahun ke atas. Berikut merupakan data

jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian	97.468	27.840	125.308
2	Industri Pengolahan	242.587	94.719	337.306
3	Jasa	364.188	274.292	638.480
Jumlah		704.243	396.851	1.101.094

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2024, BPS

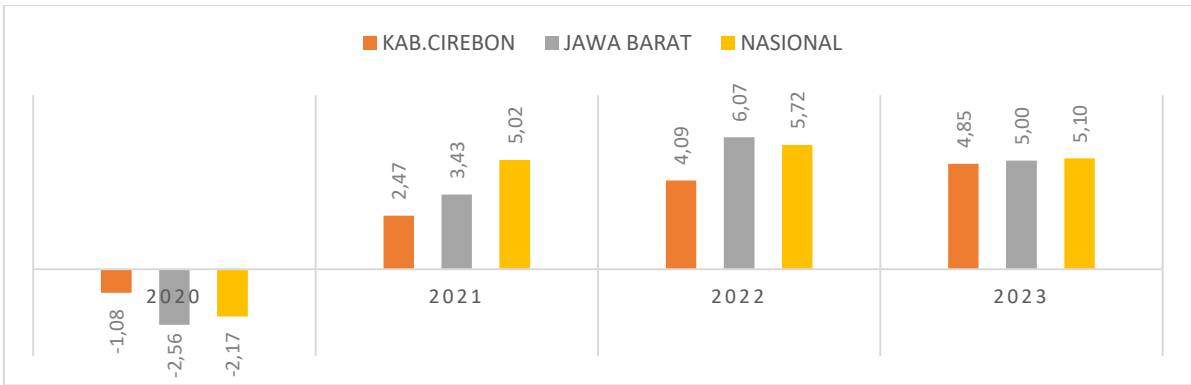
2.2 Aspek Kesejahteraan

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

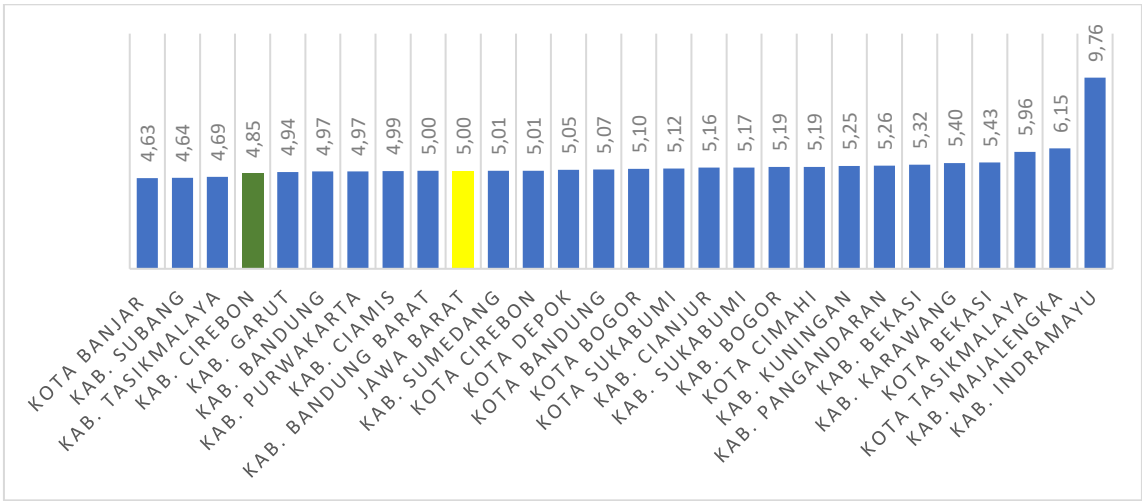
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon menurun signifikan pada tahun 2020 sampai di angka -1,08 persen saat terjadi pandemi covid-19. Namun seiring berkurangnya dampak pandemi covid-19 di tahun 2021, laju LPE berangsur-angsur menunjukkan perbaikan ditandai dengan kenaikan sebesar 2,47% dan naik kembali di 2 tahun terakhir dengan mencapai angka berturut-turut sebesar 4,09 di tahun 2022 dan 4,85 di tahun 2023. Angka pertumbuhan ekonomi ini berdampak cukup signifikan bagi gejolak perekonomian Kabupaten Cirebon sehingga perlu melakukan penanganan khusus terhadap fenomena pertumbuhan ekonomi menurun ini. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, maka LPE Kabupaten Cirebon pada kurun waktu tahun 2018-2023 selalu berada di bawah LPE Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Hal tersebut sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 2.17
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2024, BPS; Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2024, BPS; Statistik Indonesia 2024, BPS

Gambar 2.18
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
Tahun 2023 (Persen)

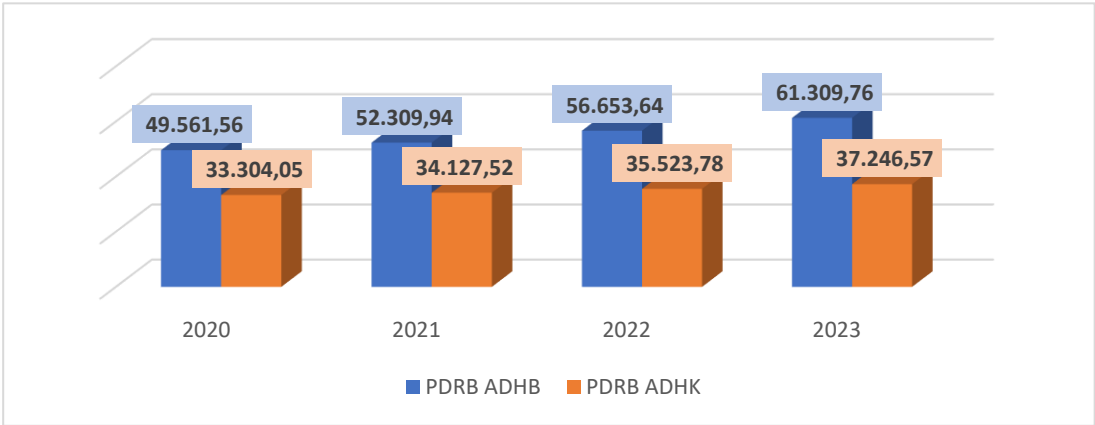


Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berada pada pertumbuhan ekonomi positif. Ada 18 kabupaten/kota yang berada di atas angka Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Indramayu dengan pertumbuhan paling tinggi di Provinsi Jawa Barat yakni 9,76 persen sedangkan Kota Banjar adalah Kabupaten dengan pertumbuhan terendah yakni 4,63 persen. Sedangkan Kabupaten Cirebon berada pada posisi keempat dari bawah.

Nilai tambah produksi yang dihasilkan di Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir, terlebih pada tahun 2023 yang meningkat cukup signifikan. Nilai PDRB ADHB Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 mencapai 61.309,76 Milyar Rupiah. Pada tahun 2022, sektor industri pengolahan masih menjadi andalan. Penyumbang perekonomian terbesar kedua adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sektor yang paling sedikit berkontribusi dalam pembentukan perekonomian Kabupaten Cirebon adalah sektor sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,12 persen.

Gambar 2.19
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023
(Milyar Rupiah)



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2024, BPS



PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto penduduk secara nominal, sedangkan PDRB per Kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui nilai tambah nyata secara pertumbuhan nyata per Kapita. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Adapun PDRB per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.14
PDRB per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023

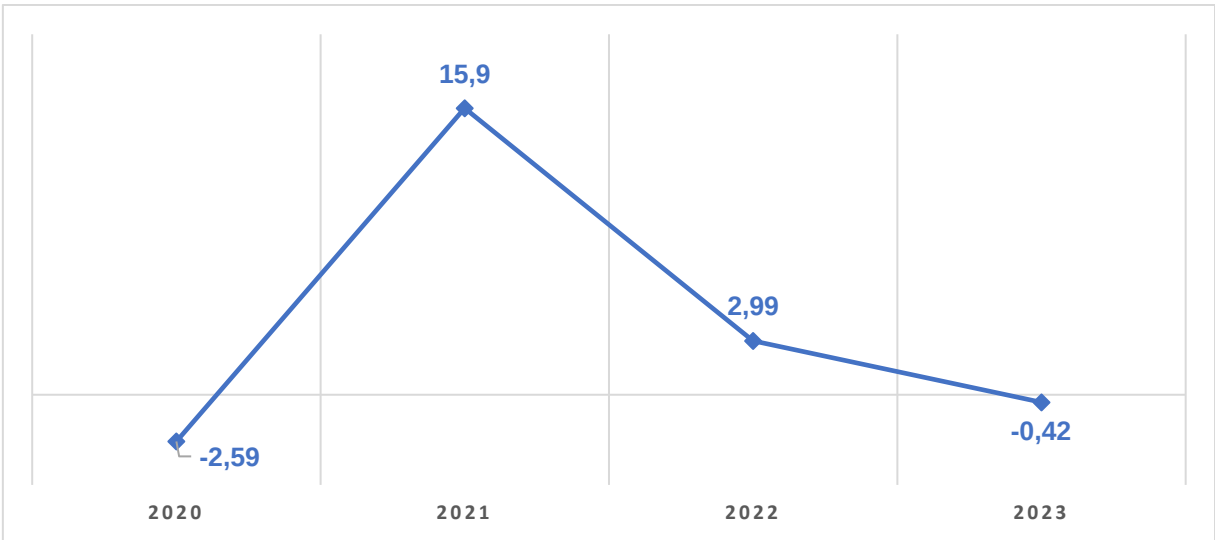
PDRB per kapita:	Satuan	2020	2021	2022	2023
ADHB (ribu)	Rp	20.130,04	22.833,82	24.468,01	25.148,61
ADHK (ribu)	Rp	12.853,14	14.896,79	15.342,28	15.278,14

Sumber: PDRB Kabupaten Cirebon Menurut Pengeluaran 2024, BPS

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa PDRB per Kapita Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan sejak Tahun 2020 sampai Tahun 2023. Pada Tahun 2020, PDRB per Kapita ADHB hanya mencapai Rp 20.130.040 dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi Rp 25.148.610. Begitu pula dengan PDRB per Kapita ADHK yang tiap tahunnya juga mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2020 mencapai Rp 12.853.140 dan pada Tahun 2023 mencapai Rp 15.278.140.

Meski demikian, Laju PDRB per Kapita di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020-2023 cenderung berfluktuatif. Pada Tahun 2022 dan 2023, laju PDRB per Kapita menunjukkan kenaikan, namun pada Tahun 2023 menunjukkan penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.20
Laju PDRB per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 (Persen)



Sumber: PDRB Kabupaten Cirebon Menurut Pengeluaran 2024, BPS



2.2.1.2. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

A. Kemiskinan

Angka kemiskinan suatu wilayah akan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum. Pengertian hidup layak secara minimum diwakili oleh 20% kelompok terbawah penduduk tidak miskin yang disebut sebagai kelompok acuan.

Definisi Operasional Garis Kemiskinan adalah harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon yang hidup di bawah garis kemiskinan pada Tahun 2021 adalah sekitar 12,30 persen (atau setara dengan 271.020 jiwa) dan 2022 sebesar 12,01 persen (atau setara dengan 266.100 jiwa). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dan 2022 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka provinsi yang hanya mencapai 8,40 persen di Tahun 2021 dan 8,06 persen di Tahun 2022, dan Nasional yang juga hanya mencapai 10,14 persen di Tahun 2021 dan 9,50 persen di Tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi.

Tabel 2.15
Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Penduduk Miskin	
		Total (Ribu)	Presentase
2020	393.452	247,94	11,24
2021	404.635	271,02	12,30
2022	416.914	266,10	12,01
2023	451.853	249,18	11,20

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2024, BPS

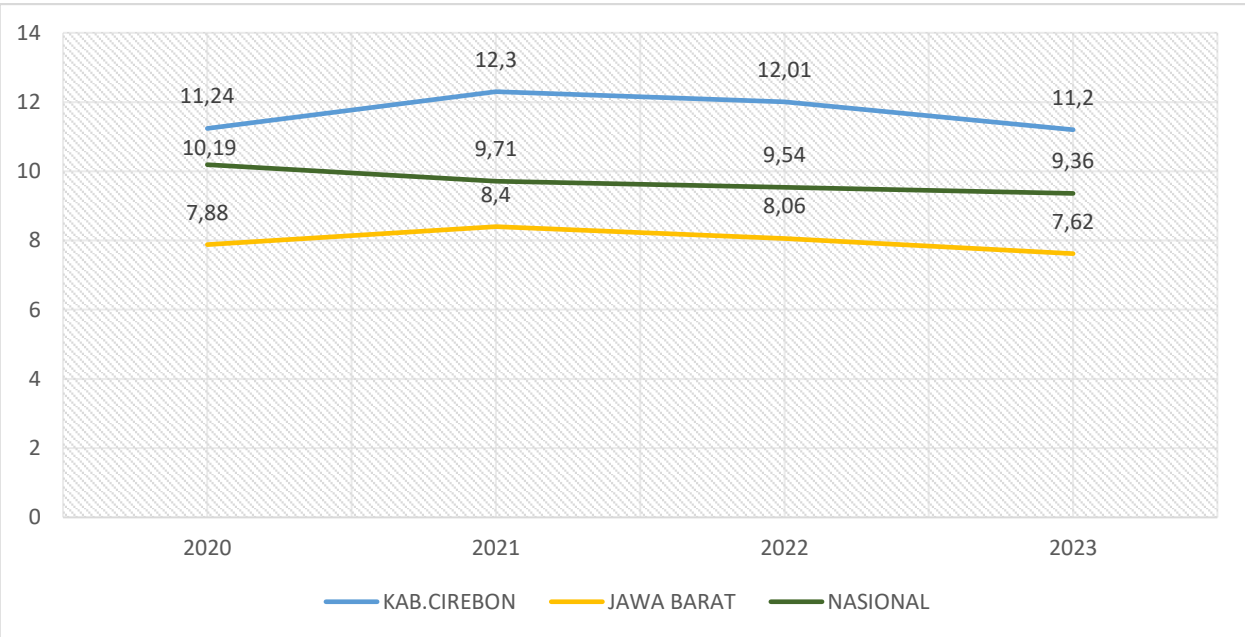
Pada Tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon sebanyak 249,18 ribu jiwa atau 11,20 persen dari total penduduk Kabupaten Cirebon. Angka ini menurun dibanding dengan Tahun 2021 dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 266,10 ribu jiwa atau 12,01 persen. Pandemi COVID-19 menjadi alasan logis atas tingginya angka kemiskinan dimana semakin meningkatnya pengangguran dan penurunan omset dan keuntungan pada pekerjaan non formal memberi dampak negatif bagi perekonomian daerah. Selain itu, kemiskinan di Kabupaten Cirebon lebih



disebabkan oleh berkurangnya faktor-faktor produksi yang mengakibatkan bertambahnya jumlah yang tidak bekerja dan bertambahnya jumlah masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan sementara di lain pihak garis kemiskinannya meningkat. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Cirebon sehingga peningkatan persentase penduduk miskin tersebut dapat ditekan di tahun berikutnya.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.21
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2023



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2024, BPS; Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2024, BPS; Statistik Indonesia 2024, BPS

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Tahun 2020-2022 terus mengalami kenaikan, namun pada Tahun 2023 mengalami penurunan hingga mencapai 1,98. Hal ini menunjukkan bahwa ada kenaikan pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Cirebon yang menyebabkan gap dengan garis kemiskinan lebih kecil.

Tabel 2.16
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
di Kabupaten Cirebon, 2020–2023

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2020	1,30	0,24
2021	1,94	0,47
2022	2,27	0,59
2023	1,98	0,53

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Dari data Tabel 2.27 menunjukkan bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon dari Tahun 2020-2022 cenderung meningkat, yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin tinggi. Namun pada Tahun 2023, Indeks Keparahan Kemiskinan sedikit menurun dibandingkan Tahun 2022 yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga sedikit menurun. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada tahun 2023 dimungkinkan menjadi salah satu penyebab pengeluaran penduduk miskin meningkat dan semakin dekat dengan garis kemiskinan serta ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil.

Lebih lanjut, data tahun 2023 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan persentase penduduk miskin dari tahun sebelumnya. Kemiskinan Kabupaten Cirebon masih relatif tinggi jika dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat, namun jika dibandingkan dengan kabupaten di Wilayah Ciayumajakuning, persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon paling rendah. Data persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.17
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin			
		2020	2021	2022	2023
1.	Kabupaten Bogor	7,69	8,13	7,73	7,27
2.	Kabupaten Sukabumi	7,09	7,70	7,34	7,01
3.	Kabupaten Cianjur	10,36	11,18	10,53	10,22
4.	Kabupaten. Bandung	6,91	7,15	6,80	6,40
5.	Kabupaten Garut	9,98	10,65	10,42	9,77
6.	Kabupaten Tasikmalaya	10,34	11,15	10,73	10,28
7.	Kabupaten Ciamis	7,62	7,97	7,72	7,42
8.	Kabupaten Kuningan	12,82	13,10	12,76	12,12
9.	Kabupaten Cirebon	11,24	12,30	12,01	11,20
10.	Kabupaten Majalengka	11,43	12,33	11,94	11,21
11.	Kabupaten Sumedang	10,26	10,71	10,14	9,36

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin			
		2020	2021	2022	2023
12.	Kabupaten Indramayu	12,70	13,04	12,77	12,13
13.	Kabupaten Subang	9,31	10,03	9,75	9,52
14.	Kabupaten Purwakarta	8,27	8,83	8,70	8,46
15.	Kabupaten Karawang	8,26	8,95	8,44	7,87
16.	Kabupaten Bekasi	4,82	5,21	5,01	4,93
17.	Kabupaten Bandung Barat	10,49	11,30	10,82	10,52
18.	Kabupaten Pangandaran	8,99	9,65	9,32	8,98
19.	Kota Bogor	6,68	7,24	7,10	6,67
20.	Kota Sukabumi	7,70	8,25	8,02	7,50
21.	Kota Bandung	3,99	4,37	4,25	3,96
22.	Kota Cirebon	9,52	10,03	9,82	9,16
23.	Kota Bekasi	4,38	4,74	4,43	4,10
24.	Kota Depok	2,45	2,58	2,53	2,38
25.	Kota Cimahi	5,11	5,35	5,11	4,66
26.	Kota Tasikmalaya	12,97	13,13	12,72	11,53
27.	Kota Banjar	6,09	7,11	6,73	6,14
Provinsi Jawa Barat		7,88	8,40	8,06	7,62

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menurunkan kemiskinan adalah dengan cara berkoordinasi dan melakukan penanganan langsung. Adapun koordinasi dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Barat. Sedangkan penanganan langsung dilakukan pada kegiatan aspek kesejahteraan masyarakat yang mencakup upaya dalam bidang ekonomi non pertanian, ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan program keluarga berencana, serta prasarana pendukungnya. Kegiatan koordinasi penanganan kemiskinan di Kabupaten Cirebon juga dilakukan dengan TKPKD Kabupaten Cirebon. Upaya yang dilakukan mulai dari penanggulangan kemiskinan secara mikro (substentif) maupun secara makro (preventif).

B. Indeks Gini

Distribusi pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan dijelaskan dengan menggunakan Indeks Gini. Indeks Gini Kabupaten Cirebon pada Tahun 2023 mencapai 0,361, artinya Kabupaten Cirebon memiliki ketimpangan pendapatan yang termasuk dalam kriteria moderat. Bila dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka Indeks Gini Kabupaten Cirebon lebih baik seperti terlihat pada grafik sebagai berikut:



Gambar 2.22
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2020-2023

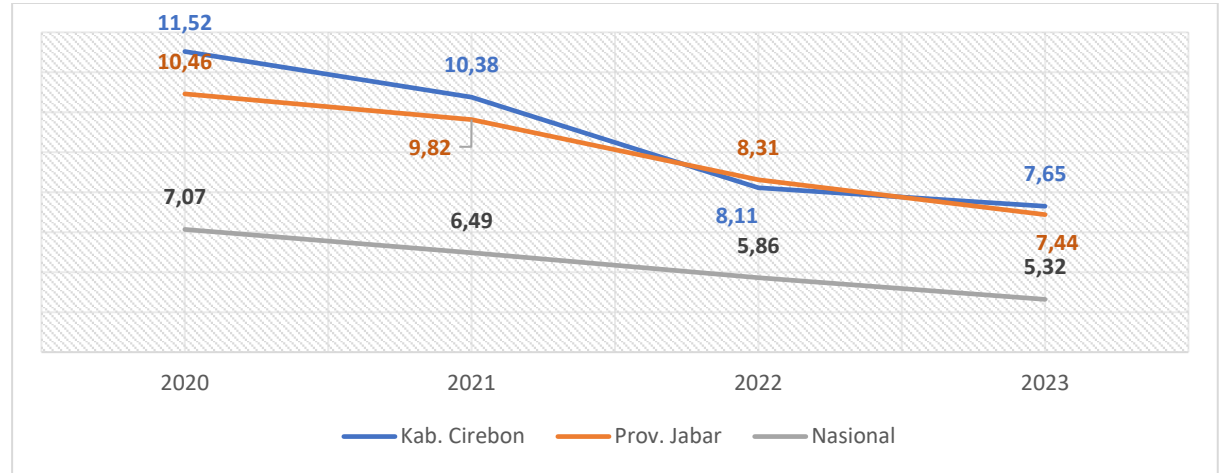


Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2024, BPS; Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2024, BPS; Statistik Indonesia 2024, BPS

2.2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Gambar 2.23
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020–2023 (Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2024; BPS Jawa Barat dalam Angka Tahun 2024; Statistik Indonesia 2024, BPS

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa TPT di Kabupaten Cirebon selama periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 menunjukkan penurunan. Bahkan pada Tahun 2022 pernah berada di bawah Provinsi Jawa Barat. Selain tahun tersebut, TPT Kabupaten Cirebon selalu lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Posisi TPT Kabupaten Cirebon di Wilayah Ciayumajakuning, masih lebih baik

(lebih rendah) dibandingkan Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon, namun lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Indramayu dan Majalengka.

Tabel 2.18
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2023

No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
		2020	2021	2022	2023
1.	Kabupaten Bogor	14,29	12,22	10,64	8,47
2.	Kabupaten Sukabumi	9,60	9,51	7,77	7,32
3.	Kabupaten Cianjur	11,05	9,32	8,41	7,71
4.	Kabupaten Bandung	8,58	8,32	6,98	6,52
5.	Kabupaten Garut	8,95	8,68	7,60	7,33
6.	Kabupaten Tasikmalaya	7,12	6,16	4,17	3,89
7.	Kabupaten Ciamis	5,66	5,06	3,75	3,52
8.	Kabupaten Kuningan	11,22	11,68	9,81	9,49
9.	Kabupaten Cirebon	11,52	10,38	8,11	7,65
10.	Kabupaten Majalengka	5,84	5,71	4,16	4,12
11.	Kabupaten Sumedang	9,89	9,18	7,72	6,94
12.	Kabupaten Indramayu	9,21	8,30	6,49	6,46
13.	Kabupaten Subang	9,48	9,77	7,77	7,65
14.	Kabupaten Purwakarta	11,07	10,70	8,75	7,72
15.	Kabupaten Karawang	11,52	11,83	9,87	8,95
16.	Kabupaten Bekasi	11,54	10,09	10,31	8,87
17.	Kabupaten Bandung Barat	12,25	11,65	9,63	8,11
18.	Kabupaten Pangandaran	5,08	3,25	1,56	1,52
19.	Kota Bogor	12,68	11,79	10,78	9,39
20.	Kota Sukabumi	12,17	10,78	8,83	8,53
21.	Kota Bandung	11,19	11,46	9,55	8,83
22.	Kota Cirebon	10,97	10,53	8,42	7,66
23.	Kota Bekasi	10,68	10,88	8,81	7,90
24.	Kota Depok	9,87	9,76	7,82	6,97
25.	Kota Cimahi	13,30	13,07	10,77	10,52
26.	Kota Tasikmalaya	7,99	7,66	6,62	6,55
27.	Kota Banjar	6,73	6,09	5,53	5,43
Provinsi Jawa Barat		10,46	9,82	8,31	7,44

Sumber: BPS Jawa Barat Tahun 2024

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) maupun horizontal (kehidupan lebih baik di segala bidang). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM adalah tolak

ukur utama evaluasi pelaksanaan otonomi daerah, khususnya indikator kinerja makro daerah.

Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup angka harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi). Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2020 - 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2.24
Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2020–2023



Sumber: Cirebon dalam angka Tahun 2024, BPS; Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2024, BPS; Indonesia dalam Angka 2024, BPS

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa IPM Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dari tahun ke tahun mencapai 69,91 pada tahun 2020 dan terus meningkat menjadi 71,81 pada tahun 2023. Meskipun terus mengalami peningkatan, namun angka IPM pada tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang mencapai 74,39 dan IPM Provinsi Jawa Barat yang mencapai 74,24.

Data IPM selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Terdapat 10 daerah yang memiliki IPM di atas nilai provinsi, yaitu: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya.

Dari data 4 tahun terakhir peringkat IPM Kabupaten Cirebon yaitu tahun 2020 sampai tahun 2023 tidak banyak berubah yaitu peringkat 18 tahun 2020, sampai tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.19
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2023

No.	Kab/Kota	IPM			
		2020	2021	2022	2023
NASIONAL		71,94	72,29	72,91	74,39
JAWA BARAT		72,09	72,45	73,63	74,24
1.	Kabupaten Bogor	70,40	70,60	72,45	73,02
2.	Kabupaten Sukabumi	66,88	67,07	68,87	69,71
3.	Kabupaten Cianjur	65,36	65,56	67,55	68,18

No.	Kab/Kota	IPM			
		2020	2021	2022	2023
4.	Kabupaten Bandung	72,39	72,73	73,46	74,03
5.	Kabupaten Garut	66,12	66,45	68,51	69,22
6.	Kabupaten Tasikmalaya	65,67	65,90	68,45	69,38
7.	Kabupaten Ciamis	70,49	70,93	72,52	73,12
8.	Kabupaten Kuningan	69,38	69,71	70,44	70,99
9.	Kabupaten Cirebon	69,91	69,99	70,92	71,81
10.	Kabupaten Majalengka	67,59	67,81	70,18	70,76
11.	Kabupaten Sumedang	71,64	71,80	73,53	74,02
12.	Kabupaten Indramayu	67,29	67,64	69,52	70,19
13.	Kabupaten Subang	68,95	69,13	70,54	71,42
14.	Kabupaten Purwakarta	70,82	70,98	72,89	73,43
15.	Kabupaten Karawang	70,66	70,94	72,64	73,25
16.	Kabupaten Bekasi	74,07	74,45	75,60	76,13
17.	Kabupaten Bandung Barat	68,08	68,29	69,82	70,33
18.	Kabupaten Pangandaran	68,06	68,28	70,21	70,57
19.	Kota Bogor	76,11	76,59	77,68	78,36
20.	Kota Sukabumi	74,21	74,60	76,24	77,16
21.	Kota Bandung	81,51	81,96	82,75	83,29
22.	Kota Cirebon	74,89	75,25	76,89	77,45
23.	Kota Bekasi	81,50	81,95	82,52	83,06
24.	Kota Depok	80,97	81,37	82,02	82,53
25.	Kota Cimahi	77,83	78,06	79,01	79,69
26.	Kota Tasikmalaya	73,04	73,31	74,84	75,47
27.	Kota Banjar	71,70	71,92	73,93	74,45

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2024, BPS; Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2024, BPS

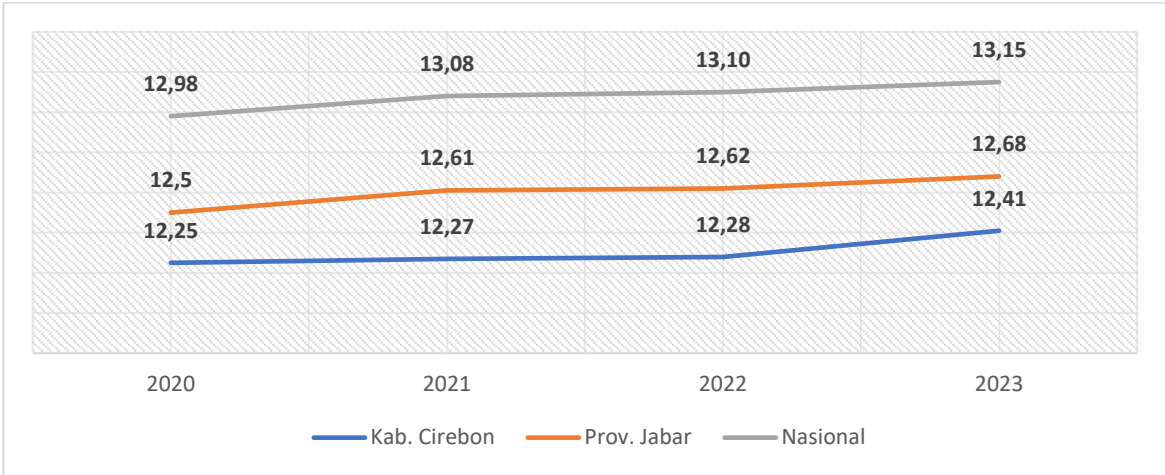
2.2.2.2. Pendidikan

A. Harapan Lama Sekolah

Nilai HLS Kabupaten Cirebon tahun 2023 mencapai 12,41 tahun yang berarti bahwa seseorang yang berumur 7 tahun ke atas memiliki harapan bersekolah selama 12-13 tahun atau sampai dengan tamat SMA dan memasuki perguruan tinggi (Semester I). Cukup tingginya harapan lama sekolah ini mengindikasikan semakin meningkatnya berbagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Cirebon, meskipun perlu didorong lagi agar setiap anak di Kabupaten Cirebon memiliki kesempatan bersekolah sampai perguruan tinggi. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan SDM yang unggul dan berdaya saing. Meskipun selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun nilai HLS Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 selalu dibawah HLS Provinsi Jawa Barat dan HLS Nasional.



Gambar 2.25
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2023 (Tahun)



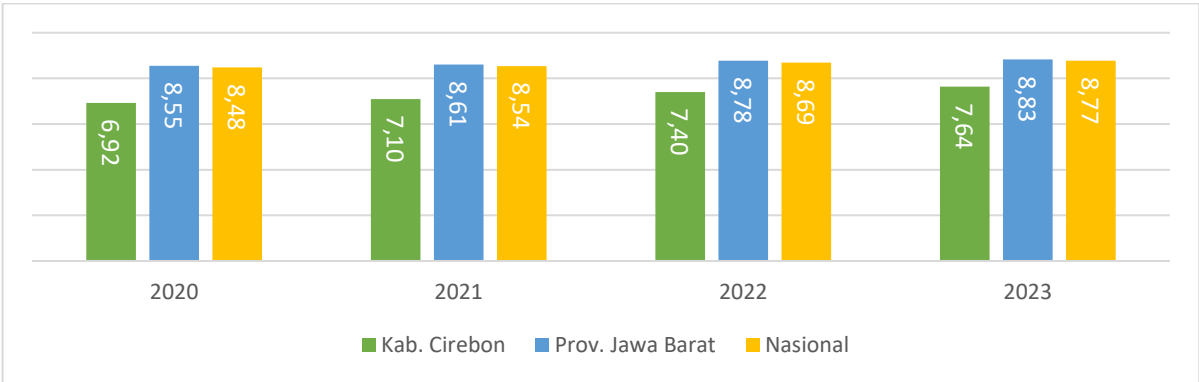
Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2024, BPS; Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2024, BPS; Statistik Indonesia 2024, BPS

B. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk untuk menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. RLS dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. RLS ini juga dapat digunakan sebagai indikator kualitas pendidikan masyarakat.

Nilai RLS Kabupaten Cirebon juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 7,64 tahun pada tahun 2023 yang berarti bahwa penduduk Kabupaten Cirebon rata-rata mengenyam pendidikan sekolah selama 7,64 tahun atau Kelas 2 SMP semester pertama. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cirebon tahun 2022 masih berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Barat dan rata-rata lama sekolah Nasional yang mencapai 8,83 tahun untuk rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Barat dan 8,77 untuk rata-rata lama sekolah nasional.

Gambar 2.26
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2023 (Tahun)



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2024, BPS; Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2024; BPS Provinsi Jabar 2024.

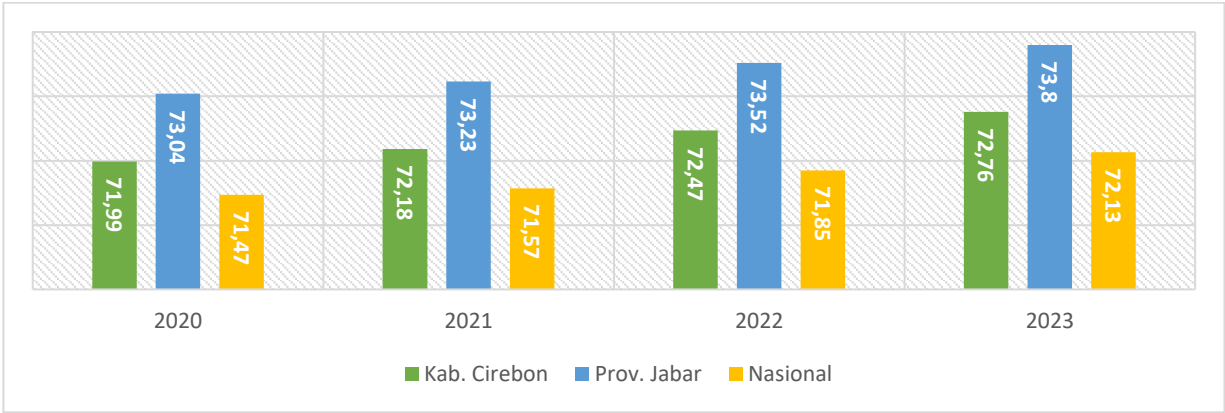


2.2.2.3. Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun IPM dalam bidang kesehatan. Representasi dari dimensi umur yang panjang adalah Angka Harapan Hidup. Angka tersebut menggambarkan seberapa lama peluang seseorang untuk bertahan hidup. Angka Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Semakin tinggi indikator harapan hidup mencerminkan semakin baiknya status kesehatan di suatu daerah karena seseorang yang hidupnya panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. AHH Kabupaten Cirebon semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan.

AHH Kabupaten Cirebon cenderung naik setiap tahun dimana pada Tahun 2023 mencapai 72,76 tahun yang berarti bahwa setiap bayi baru lahir memiliki harapan hidup hingga usia 72-73 tahun. Meskipun angka ini cukup tinggi, namun AHH Kabupaten Cirebon pada Tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan AHH Provinsi Jawa Barat, yakni 73,8 tahun. Namun demikian, jika dibandingkan AHH Nasional (72,13 tahun), AHH Kabupaten Cirebon lebih tinggi.

Gambar 2.27
Angka Harapan Hidup Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2020-2023 (Tahun)



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2024, BPS; BPS Provinsi Jabar 2024; Statistik Indonesia 2024, BPS

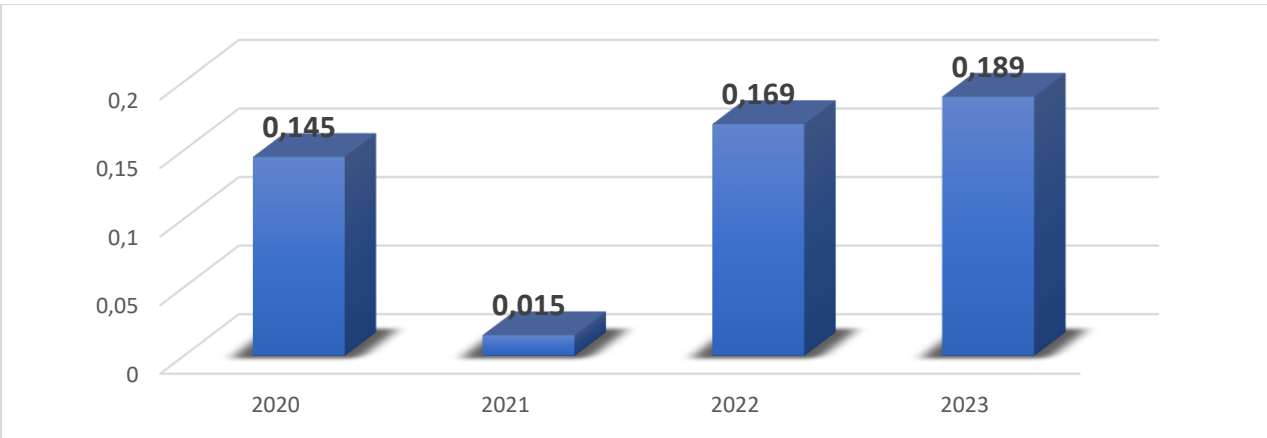
2.2.2.4. Indeks Keluarga Sehat

Keluarga yang sehat merupakan pondasi bagi masa depan bangsa. Keluarga yang sehat adalah keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang optimal. Kementerian Kesehatan telah menetapkan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan keluarga yakni Indeks Keluarga Sehat (IKS). Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan suatu perhitungan untuk mengetahui apakah keluarga tersebut termasuk keluarga sehat, prasehat, atau tidak sehat dengan ketentuan nilai



IKS Sehat > 0,80, IKS Prasehat 0,50 – 0,80, dan IKS Tidak Sehat < 0,5. Ada 12 indikator yang menyusun IKS yaitu keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapatkam imunisasi dasar lengkap, bayi mendapatkan ASI eksklusif, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

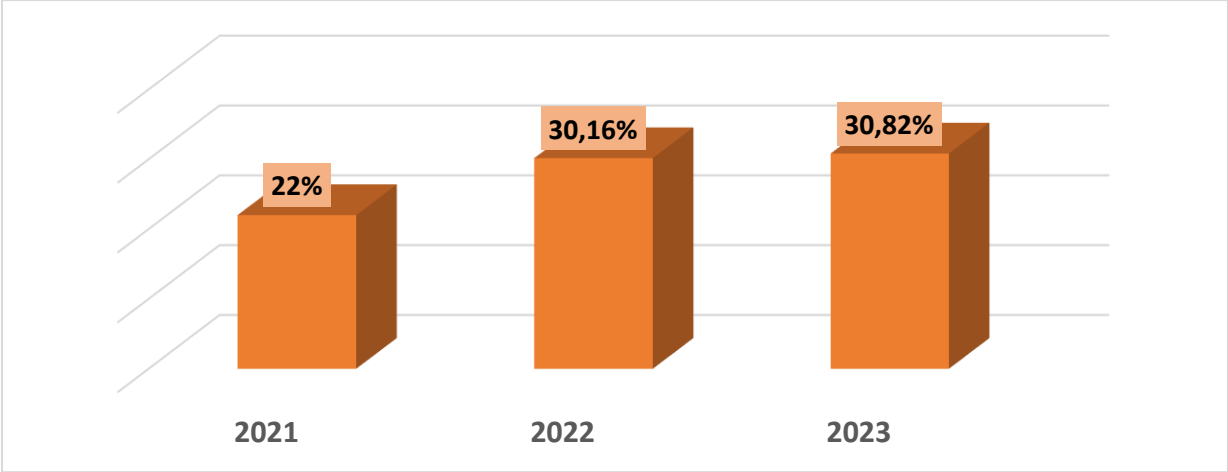
Gambar 2.28
Capaian Indeks Keluarga Sehat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2023

Capaian Indeks Keluarga Sehat Provinsi Jawa Barat rata-rata meningkat setiap tahunnya namun pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup drastis yang disebabkan salah satunya oleh adanya pandemi COVID-19. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat tahun 2045, sesuai dengan amanat dari Kementerian Kesehatan, pembangunan kesehatan difokuskan untuk penguatan upaya promotif dan preventif dengan tidak mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Gambar 2.29
Capaian Jumlah keluarga dengan IKS>0,8 di Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, 2024



Pada tahun 2023, jumlah keluarga di Kabupaten Cirebon dengan IKS > 0,8 sebesar 30,82 persen atau dari sebanyak 583.356 keluarga hanya 179.768 keluarga saja yang nilai IKS nya > 0,8. Jumlah ini bertambah sebesar 5.846 keluarga dari tahun 2022 (173.922 keluarga).

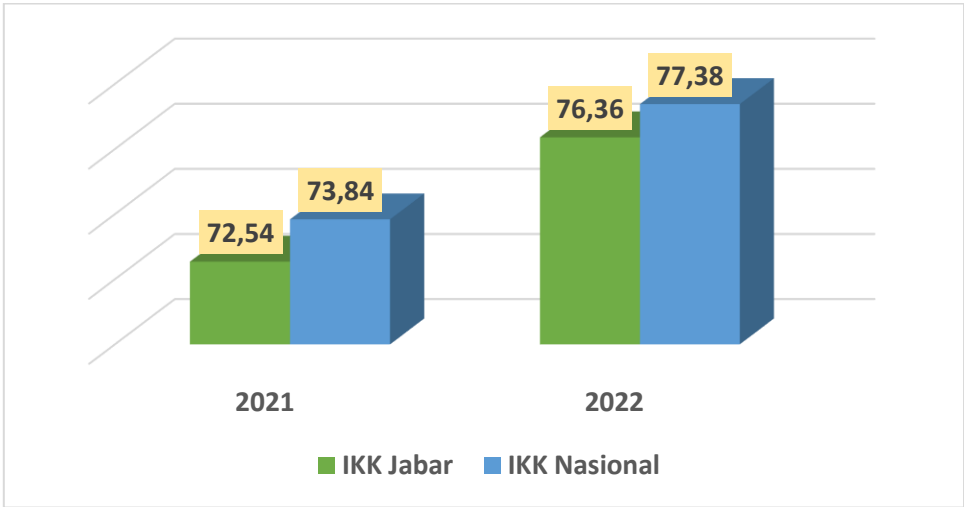
2.2.2.5. Indeks Kualitas Keluarga

Menurun Permen PPPA Nomr 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan suatu pengukuran pencapaian Kualitas Keluarga. IKK menjadi tolak ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan kategori indeks antara 0,00 sampai 100 dengan kategori IKK < 50 (Kurang Responsif Gender dan Hak Anak), IKK 50 – 75 (Cukup Responsif Gender dan Hak Anak), dan IKK > 75 (Responsif Gender dan Hak Anak). IKK dibentuk dari 5 pilar atau dimensi yaitu Kualitas Legalisasi dan Struktur, Kualitas Ketahanan Fisik, Kualitas Ketahanan Ekonomi, Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi, dan Kualitas Ketahanan Sosial Budaya. Data IKK untuk Kabupaten Cirebon tidak tersedia, sehingga data yang dianalisis adalah IKK Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 nilai IKK Provinsi Jawa Barat sebesar 72,54 yang kemudian mengalami pertumbuhan sebesar 5,27% menjadi 76,36. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan perubahan kategori IKK Provinsi Jawa Barat, yang awalnya Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah cukup responsif gender dan hak anak menjadi wilayah yang responsif terhadap gender dan hak anak. Peningkatan nilai IKK juga terjadi pada skala nasional, dimana nilai IKK Nasional mengalami pertumbuhan sebesar 4,79% dari 73,84 pada tahun 2021 menjadi 77,38 pada tahun 2022. Berdasarkan nilai IKK tersebut, Indonesia masuk kedalam kategori negara yang cukup responsif terhadap gender dan hak anak.



Gambar 2.30
Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2021-2022



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

2.2.2.6. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA dibentuk dari Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang berdasarkan 5 (lima) klaster hak anak dalam Konvensi Hak Anak. Lima klaster yang menjadi dasar membentuk IPA adalah Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus. Capaian Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebesar 65,64, sedikit lebih rendah daripada Provinsi Jawa Barat (65,74) namun lebih tinggi daripada IPA Nasional (63,30).

Tabel 2. 20
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022

	Tahun 2022		
	IPA	IPHA	IPKA
Kab. Cirebon	65.64	61.77	78.45
Jawa Barat	65.74	62.04	80.13
Nasional	63.30	60.33	75.21

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

2.2.2.7. Gender

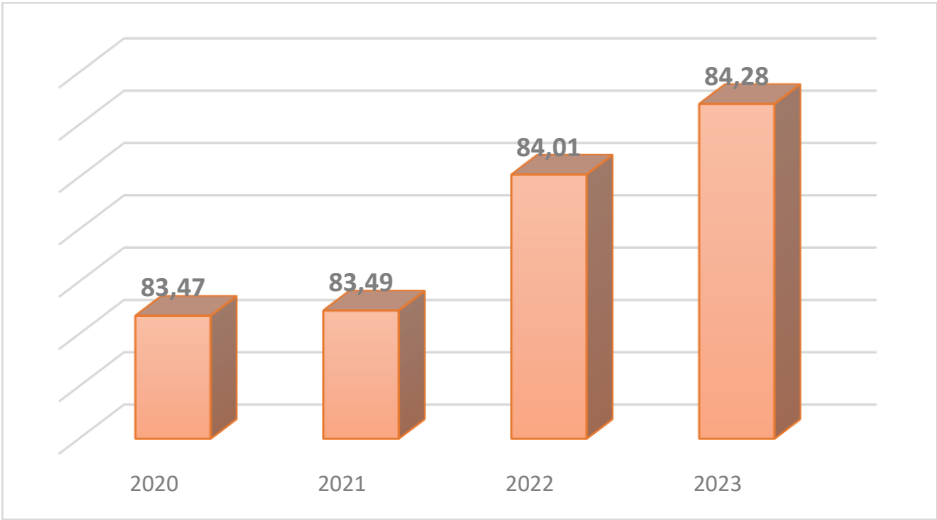
A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Gambar 2.31 menunjukkan IPG Kabupaten Cirebon selama Tahun 2020-2023 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan upaya menuju



kesetaraan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Namun demikian diperlukan upaya yang lebih optimal agar terwujudnya keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, dan partisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

Gambar 2.31
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2020-2023

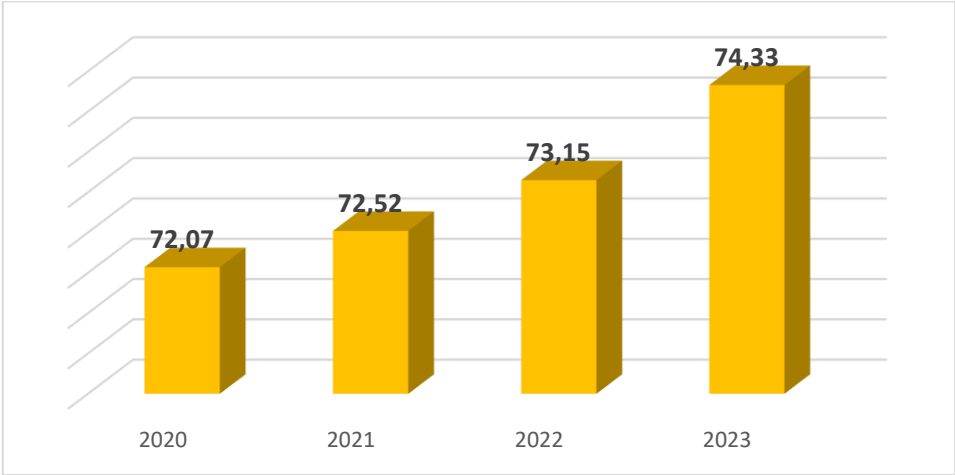


Sumber: BPS Nasional 2023.

B. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Gambar 2.32 menunjukkan capaian IDG di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2020-2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 capaian IDG di Kabupaten Cirebon sebesar 72,07, dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 74,33. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

Gambar 2.32
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Nasional 2023.

2.3 Aspek Daya Saing

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. Sektor Basis dan Non Basis

Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah dibanding daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Analisis Location Quotient (LQ) merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau leading sektor.

Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien LQ tersebut nantinya dapat berupa jumlah produksi atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria sektor basis. Pada analisis LQ ini yang dianalisis adalah pada jumlah produksi per sektor di Kabupaten Cirebon dibandingkan dengan Jawa Barat, sehingga terlihat keunggulan komparatif masing-masing sektor di tingkat Jawa Barat.

Tabel 2.21
Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Cirebon

Kategori	Uraian	2022	2023	Rata-rata	Ket
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,816	1,770	1,793	BASIS
B	Pertambangan dan Penggalian	0,932	1,026	0,979	NON BASIS
C	Industri Pengolahan	0,487	0,485	0,486	NON BASIS
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,389	0,407	0,398	NON BASIS
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,096	1,258	1,177	BASIS
F	Konstruksi	1,338	1,268	1,303	BASIS
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,986	0,942	0,964	NON BASIS
H	Transportasi dan Pergudangan	1,640	1,728	1,684	BASIS
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,130	1,119	1,125	BASIS
J	Informasi dan Komunikasi	0,698	0,683	0,691	NON BASIS
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,440	1,496	1,468	BASIS
L	Real Estate	2,079	2,031	2,055	BASIS
M, N	Jasa Perusahaan	2,044	2,078	2,061	BASIS
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,490	1,543	1,517	BASIS
P	Jasa Pendidikan	1,870	1,945	1,908	BASIS
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,634	2,615	2,624	BASIS
R, S, T, U	Jasa lainnya	1,773	1,872	1,822	BASIS

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon, Data Diolah



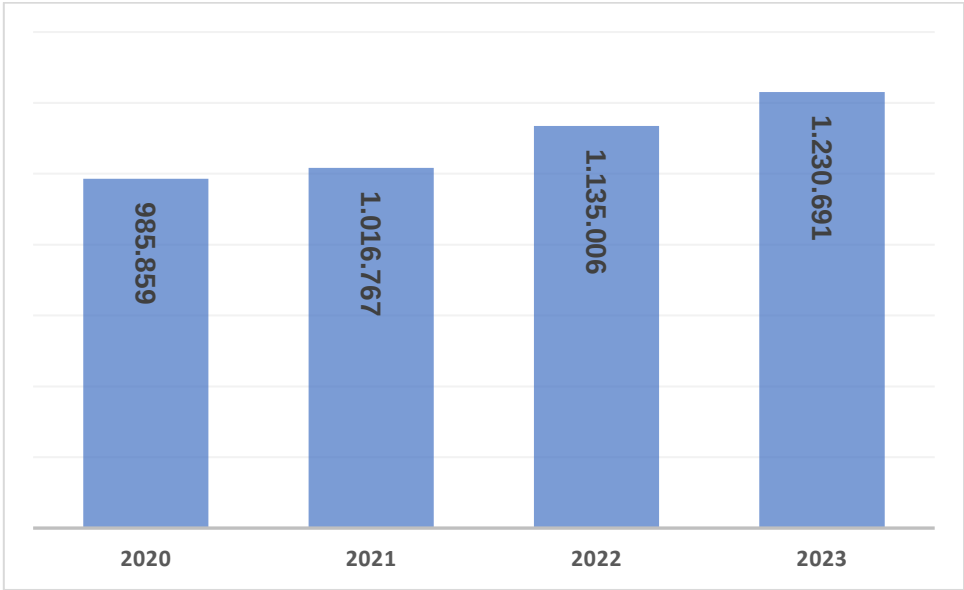
Berdasarkan hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ), dapat diketahui konsentrasi suatu kegiatan pada suatu wilayah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Sektor Basis
 - a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
 - b. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang.
 - c. Konstruksi.
 - d. Transportasi dan Pergudangan.
 - e. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
 - f. Jasa Keuangan dan Asuransi.
 - g. Real Estate.
 - h. Jasa Perusahaan.
 - i. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial.
 - j. Jasa Pendidikan.
 - k. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan
 - l. Jasa Lainnya.
2. Sektor Non Basis
 - a. Pertambangan dan Penggalian.
 - b. Industri Pengolahan.
 - c. Pengadaan Listrik dan Gas.
 - d. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
 - e. Informasi dan Komunikasi.

2.3.1.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

Gambar 2.33
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita



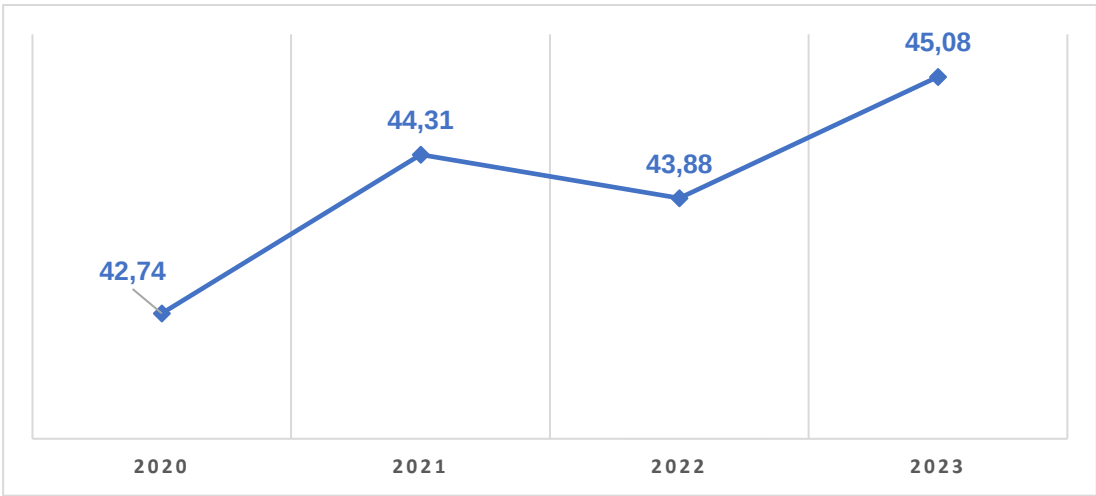
Sumber: Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2024, BPS

Berdasarkan data di atas, pengeluaran per kapita makanan dan non makanan Kabupaten Cirebon dari Tahun 2020-2023 meningkat secara signifikan. Pada Tahun 2020, PKRT sebesar Rp 985.859, dan meningkat menjadi Rp 1.230.691 pada Tahun 2023. Kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita setiap tahun mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya daya beli masyarakat.

2.3.1.3. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita

Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita adalah proporsi dari total pengeluaran per individu dalam suatu populasi yang digunakan untuk membeli barang dan layanan non pangan. Ini mencakup segala sesuatu selain bahan makanan, seperti transportasi, hiburan, pakaian, dan barang-barang lainnya.

Gambar 2.34
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita



Sumber: Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2024, BPS

Dalam rentang waktu 2020 sampai 2023 data menunjukkan fluktuasi persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Fluktuasi tersebut dapat dipengaruhi

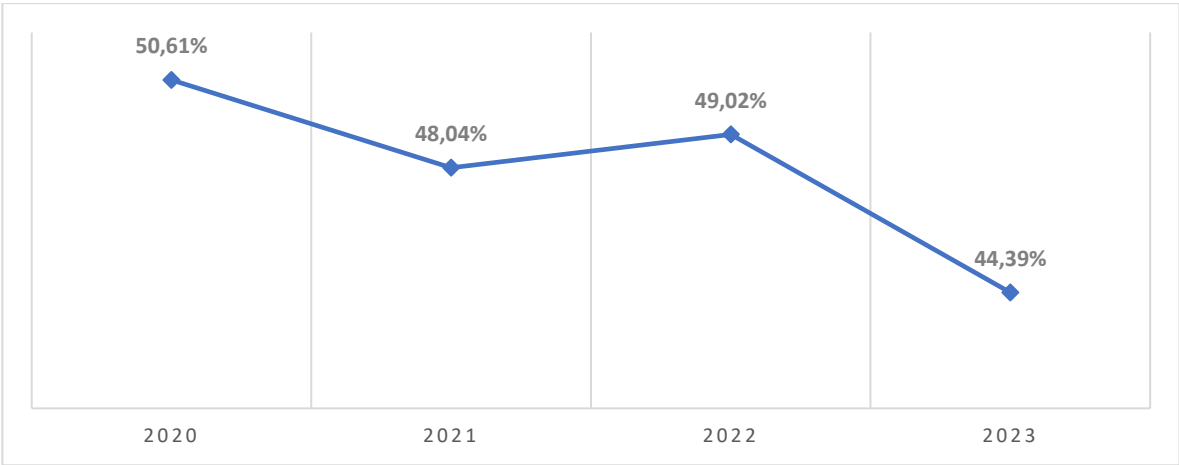


oleh banyak hal seperti faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, dan perubahan tren konsumsi masyarakat. Pada tahun 2020 persentase pengeluaran konsumsi pangan per kapita sebesar 42,74%, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 45,08% Data ini mengindikasikan bahwa tingkat konsumsi barang dan jasa non pangan oleh masyarakat di Kabupaten Cirebon relatif tinggi.

2.3.1.4. Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDB

Rasio ekspor dan impor terhadap PDB mengukur seberapa besar nilai ekspor dan impor berkontribusi terhadap ekonomi suatu wilayah. Tingkat rasio ini memberikan gambaran tentang sejauh mana perdagangan internasional mempengaruhi kegiatan ekonomi regional. Jika nilai rasio tinggi, itu menunjukkan bahwa perdagangan internasional memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan ekonomi wilayah tersebut.

Gambar 2.35
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB



Sumber: BPS Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2024, Data Diolah

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB memiliki nilai cukup besar yaitu sebesar 50,61% pada Tahun 2020. Hal ini berarti nilai gabungan dari ekspor dan impor tersebut setara dengan 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka. Namun demikian, sampai dengan Tahun 2023, rasio ini cenderung mengalami penurunan, dan pada Tahun 2023 menurun menjadi 44,39%.

2.3.1.5. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)

Indeks Ekonomi Biru Indonesia menghitung kontribusi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap kemajuan ekonomi biru. IBEI disusun dari beberapa indikator perekonomian makro, yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan sektor Ekonomi Biru. Secara umum, IBEI yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah telah berhasil dalam mengelola sumber daya lautnya dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi dan pemberdayaan manusia tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan hidup. Indeks Ekonomi Biru

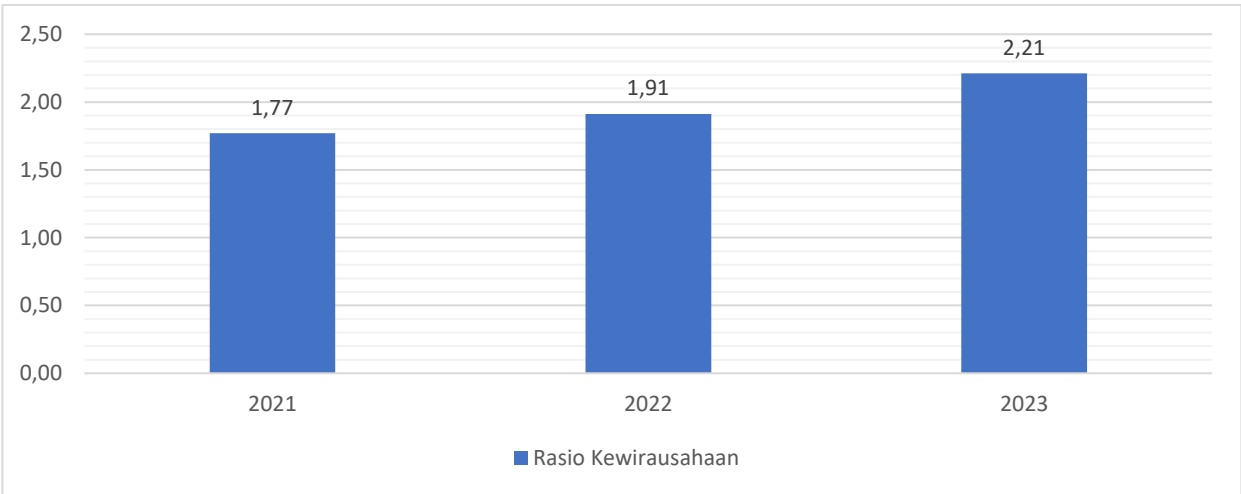


Kabupaten Cirebon pada Tahun 2023 adalah 44,46 poin yang artinya pemanfaatan sumber daya laut masih belum terkelola dengan maksimal. Indeks ekonomi memiliki peran penting dalam upaya Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan dan transformasi ekonomi yang bertujuan untuk mencapai Visi Indonesia 2045.

2.3.1.6. Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

Gambar 2.36
Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Cirebon



Sumber: BPS Kabupaten Cirebon, 2024

Rasio kewirausahaan daerah Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan setiap tahun. Namun, angka ini terbilang masih sangat rendah sehingga diperlukan upaya-upaya dalam meningkatkan pengusaha-pengusaha yang unggul dan inovatif di Kabupaten Cirebon. Rasio kewirausahaan menjadi prasyarat untuk menjadi negara maju pada Tahun 2045 sehingga jumlah pengusaha harus ditambah. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan rendahnya angka wirausaha yaitu, pola pikir masyarakat untuk lebih mencari pekerjaan, rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku wirausaha, dan kendala mengakses modal.

2.3.2 Daya Saing SDM

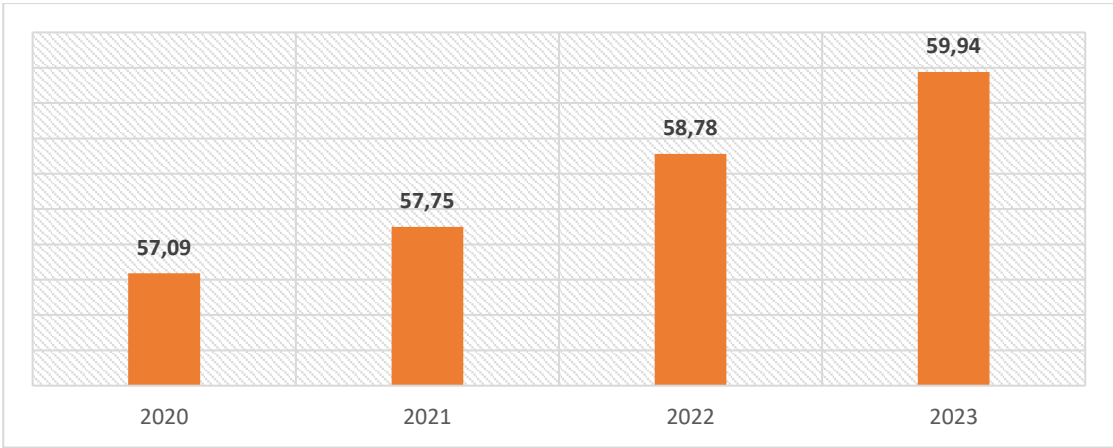
2.3.2.1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipresentasikan oleh indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Tujuan dilakukan pengukuran Indeks Pendidikan ialah



untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dasar.

Gambar 2.37
Indeks Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023



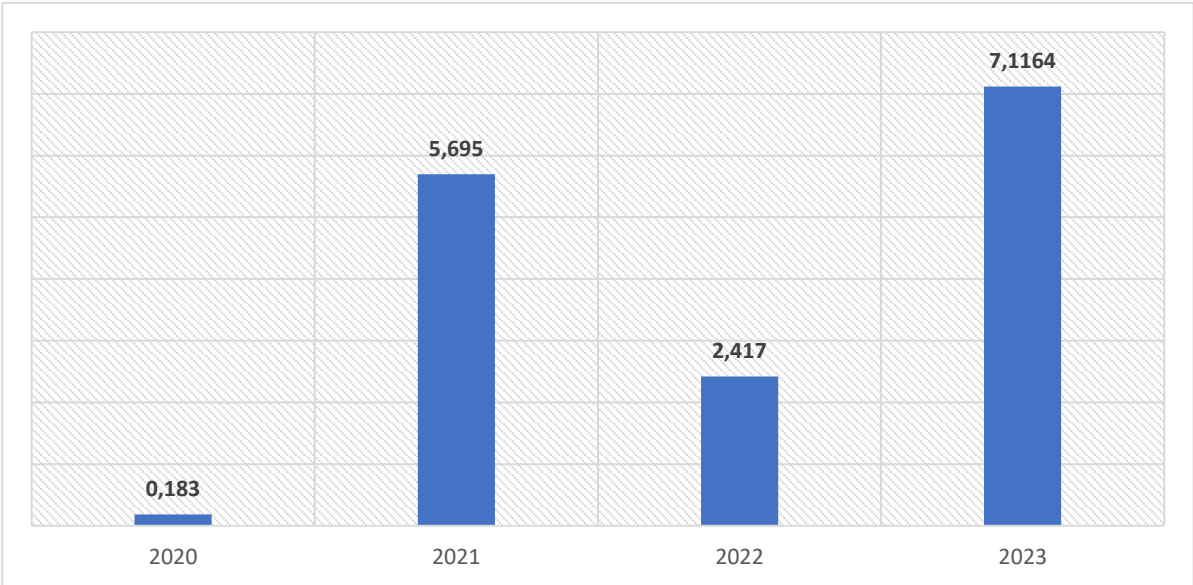
Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2024, BPS

Indeks Pendidikan Kabupaten Cirebon setiap tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 indeks Pendidikan Kabupaten Cirebon 57,09 kemudian nilai tersebut pada Tahun 2023 meningkat menjadi 59,94. Kenaikan tersebut dinilai cukup baik namun nilai tersebut masih cukup rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Perlu upaya peningkatan, pemerataan serta akses pendidikan di Kabupaten Cirebon pada tahun-tahun mendatang.

2.3.2.2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi Masyarakat.

Gambar 2.38
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023



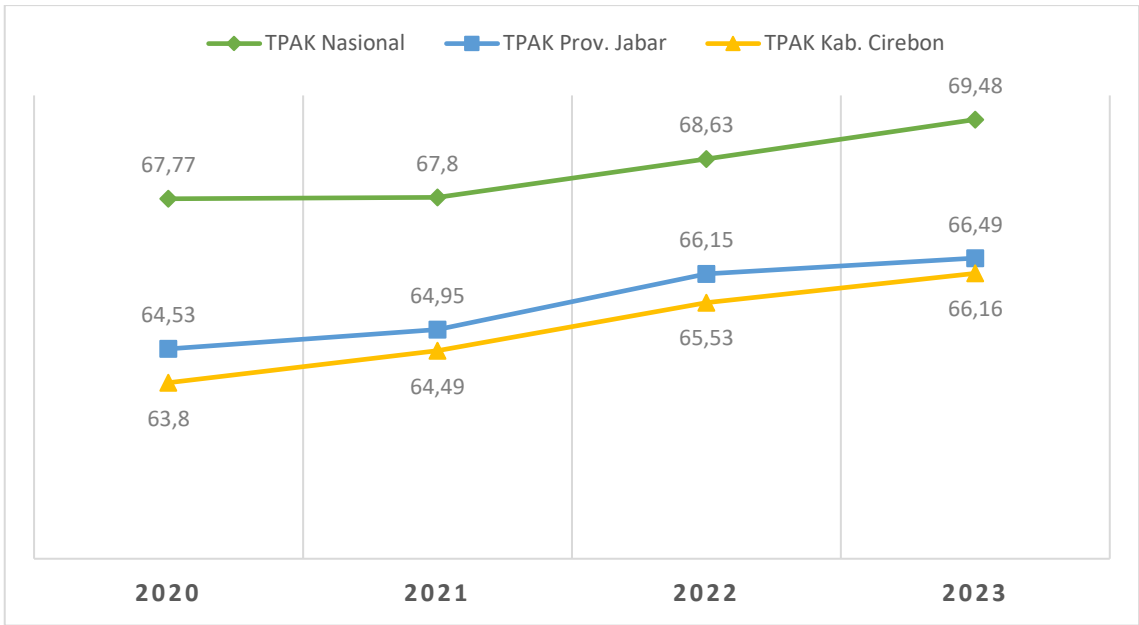
Sumber: Disarsipus Kabupaten Cirebon, Tahun 2024; Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024



2.3.2.3. Angkatan Kerja

Jumlah penduduk yang makin besar berkorelasi pada jumlah angkatan kerja yang makin besar pula. Ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang maka seyogyanya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keterampilan mereka. Ini akan membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan baru.

Gambar 2.39
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2024, BPS

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Cirebon secara umum cenderung meningkat. TPAK pada Agustus 2023 mencapai 66,16 persen atau meningkat sebesar 0,96 persen dibandingkan Agustus 2022 sebesar 65,33 persen. Peningkatan TPAK Kabupaten Cirebon ini didorong oleh adanya peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar, adanya pengembangan inkubator bisnis, dan pemberian pelatihan dan uji sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

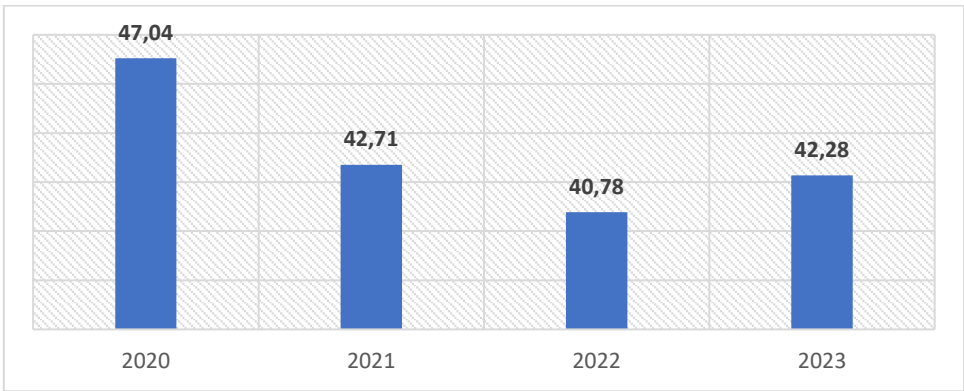
TPAK Kabupaten Cirebon masih berada di bawah TPAK Nasional dan TPAK Provinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan masih rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, yang disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan keahlian, kurangnya lembaga balai pelatihan dan uji sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, terbatasnya anggaran pelatihan dan uji sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, belum meratanya lapangan kerja, dan masih minimnya akses lapangan kerja di setiap kabupaten/kota.



2.3.2.4. Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif.

Gambar 2.40
Angka Ketergantungan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2023, BPS

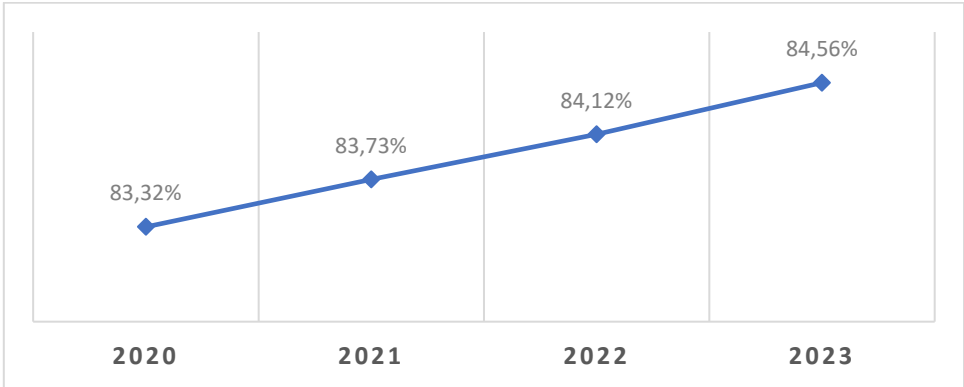
Dari grafik di atas nampak angka ketergantungan setiap tahun mengalami penurunan, pada Tahun 2023 angka ketergantungan sebesar 42,28. Artinya setiap orang penduduk produktif di Kabupaten Cirebon mempunyai beban tanggungan sebanyak antara 42 jiwa penduduk non produktif. Angka ketergantungan penduduk Kabupaten Cirebon yang cenderung mengalami penurunan, disertai dengan makin rendahnya Total Fertility Rate (TFR) dan angka kematian sebagai dampak dari kemajuan pembangunan sosial ekonomi. Hal tersebut erat kaitannya dengan makin meningkatnya dan meluasnya kesempatan pendidikan untuk semua, terkhusus bagi perempuan, sehingga berdampak pada berkurangnya angka kelahiran dan angka kematian.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.3.3.3. Tingkat Kemantapan Jalan

Indikator keberhasilan dari sektor infrastruktur jalan adalah Tingkat Kemantapan Jalan. Indikator tersebut menggambarkan persentase kondisi jalan dalam keadaan baik dan kondisi jalan dalam keadaan sedang berdasarkan pelaksanaan survei kondisi jalan yang dilakukan dengan metode Indeks Kondisi Perkerasan (IKP) dan atau dengan Analisis Perhitungan *Surface Distress Index* (SDI) yang merupakan parameter ukur kondisi fungsional permukaan jalan berdasarkan metode Bina Marga.

Gambar 2.41
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2024, BPS (diolah)

Tingkat kemantapan jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang menunjukkan peningkatan dari Tahun 2020 sebesar 83,32 persen menjadi 84,56 persen di Tahun 2023. Peningkatan kemantapan jalan terjadi berkat adanya dukungan pendanaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pembiayaan pembangunan berangsur pulih sehingga capaian kemantapan jalan juga meningkat dan pada Tahun 2023 tingkat kemantapan jalan mencapai 83,32 persen.

2.3.3.4. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Kabupaten Cirebon tidak memiliki terminal tipe C namun memiliki 3 sub terminal. Selain itu, ketersediaan sarana prasarana fasilitas perlekapan jalan di Kabupaten Cirebon terbilang mencukupi untuk melayani aktivitas Masyarakat Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.22
Sarana Prasarana/ Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Cirebon
Tahun 2020-2023

Sarana Prasarana/Fasilitas	2020	2021	2022	2023
Jumlah Terminal Tipe C	0	0	0	0
Jumlah Sub Terminal	3	3	3	0
Jumlah Rambu Lalin	150	168	25	0
Jumlah Traffic Light	0	0	0	0
Jumlah Warning Light	0	8	7	0
Pembangunan Lampu PJU	4	633	1170	1525
Pagar Pengaman Jalan	173	226	100	28
Shelter	4	4	3	0
Jumlah Trayek Layanan	48	48	48	0

Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2023

2.3.3.5. Rasio Konektivitas Kabupaten

Rasio Konektivitas Kabupaten merupakan perbandingan layanan transportasi pada kawasan kabupaten terhadap jumlah total kawasan kabupaten. Rasio konektivitas Kabupaten Cirebon tetap sama dari tahun 2020 hingga tahun 2023 yaitu sebesar 63%.

Tabel 2.23

Rasio Konektivitas Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2023

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio konektivitas Kabupaten	0,63	0,63	0,63	0,63

Sumber: Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024

2.3.3.6. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah unit saluran dan struktur yang diperlukan mengatur air irigasi mulai dari penyediaan, pengumpulan, pendistribusian, administrasi dan penggunaan. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2001 tentang irigasi, pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan struktur tambahan membentuk satu kesatuan yang diperlukan mengatur air irigasi mulai dari penyediaan, pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan, penggunaan dan pembuangan.

Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, diperlukan inklusif dan merata, terutama dimana sumber daya air terbatas. Pada musim kekeringan, banyak daerah pertanian tidak ditanami karena air diperlukan tidak cukup. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan air irigasi, perlu diterapkan langkah-langkah pengelolaan yang tepat didukung oleh teknologi dan perangkat hukum yang baik. Penggunaan sumber daya tenaga hidrolik disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit.

Tabel 2.24

Kondisi Saluran Irigasi Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Saluran Irigasi	Panjang (meter)	
	Primer	Sekunder
Kondisi Baik	79.204,0	14.821,0
Belum Ada Senderan	10.271,0	4.531,5
Kondisi Rusak Ringan	35.769,0	4.774,0
Kondisi Rusak Berat	18.708,5	3.305,0

Sumber: Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024

2.3.3.7. Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Infrastruktur perumahan dan permukiman menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian karena menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan bersifat konkuren dalam rangka penyediaan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar (air minum, sanitasi dan perumahan) untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penyelenggaraan infrastruktur permukiman diukur dengan dengan indikator cakupan pelayanan air minum, cakupan pelayanan air limbah, dan cakupan pelayanan persampahan. Namun sejak tahun 2021 indikator penyelenggaraan infrastruktur permukiman diubah untuk menyesuaikan dengan dengan sasaran *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta RPJMN Tahun 2020-2024 sehingga menjadi Akses Air Minum layak, Akses Sanitasi Layak dan Akses Penanganan Sampah di Perkotaan.



Untuk sektor perumahan, sejak tahun 2021 dikembangkan indikator Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (RTHL) yang memiliki definisi operasional yakni rumah yang harus memenuhi keseluruhan aspek: (1) secara teknis memenuhi syarat ketahanan bangunan; (2) memiliki luas per kapita minimal 7,2 m² per orang; (3) memiliki akses air minum layak; dan (4) memiliki akses sanitasi layak.

Tabel 2.25
Indikator Sektor Perumahan dan Permukiman Kabupaten Cirebon Tahun 2023

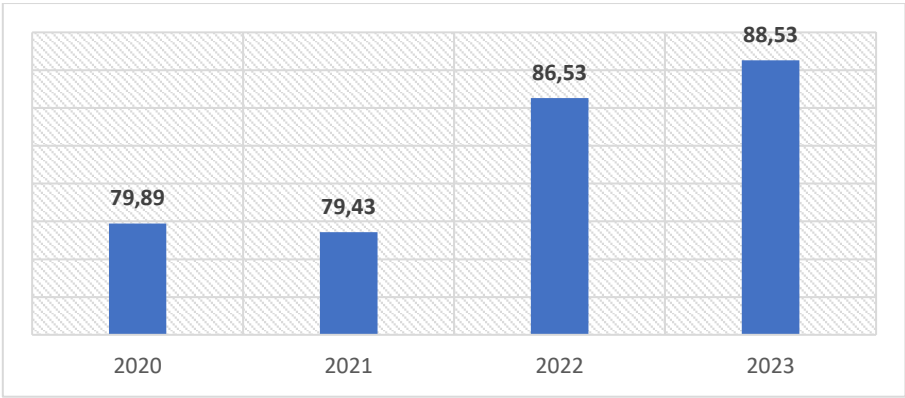
No	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	98,13%	98,34%	98,73%	99,74%
2	Rumah Tangga Bersanitasi	74,9%	72,4%	76,6%	89,42%
3	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	65,1%	76,3%	76,4%	94,89%

Sumber: Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024

2.3.3.8. Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mantap (Baik)

Indeks pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen *City Development Index* (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini. Pada Tahun 2023, indeks Pembangunan infrastruktur wilayah di Kabupaten Cirebon meningkat tinggi dari tahun sebelumnya. Dari Tahun 2022 sebesar 86,53 menjadi 88,53 di Tahun 2023.

Gambar 2.42
Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mantap (Baik)
Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023



Sumber: Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1. Kemudahan Perizinan

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang prima menjadi hal mutlak yang harus segera diwujudkan. Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dalam satu pintu dengan prinsip kepastian waktu, biaya, cepat, mudah, efisien dan transparan guna mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif.

Tabel 2.26
Indikator Kemudahan Investasi di Kabupaten Cirebon

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023
1.	Perda Perizinan	1	-	-	1
2.	Lama proses perizinan	5	5	5	5
3.	Penerbitan Perizinan	1.322	1.393	982	158
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)	88,68	88,90	89,14	92,46
5.	Jumlah perizinan yang dikenakan retribusi	3	3	3	1
6.	Retribusi perizinan (jutaan)	3.763,88	2.382,23	14.837,76	13.863,30

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Tahun 2023

Lama proses perizinan dari Tahun 2020-2023 selama 5 hari. Penerbitan perizinan pada tahun 2020 sebanyak 1.322 dan Tahun 2023 menurun menjadi 158 penerbitan perizinan. Untuk tingkat pelayanan perizinan diukur dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana pada Tahun 2020 nilai IKM Perizinan sebesar 88,68 dan Tahun 2023 naik menjadi 92,46 yang berarti bahwa pelayanan perizinan di Kabupaten Cirebon sudah cukup baik dinilai oleh para investor.

2.3.4.2. Investasi di Kabupaten Cirebon

Berdasarkan tabel 2.27, diketahui bahwa jumlah investor yang menanamkan investasinya di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2020 sebanyak 237 investor dan terus mengalami kenaikan sampai dengan Tahun 2023 menjadi sebanyak 28.866 investor. Nilai total investasi di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 terus mengalami kenaikan, dimana pada Tahun 2020 sebesar Rp 1.313,27 Milyar, dan Tahun 2023 meningkat menjadi sebesar Rp 3.022,47 Milyar. Nilai investasi tahun 2020-2023 didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dengan rata-rata persentase investasi per tahunnya yang mencapai 44,81% dari total investasi keseluruhan. Setelah itu, sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 20,40% dan diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,09%.

Tabel 2.27
Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Laju Investasi Kabupaten Cirebon
Tahun 2020-2023

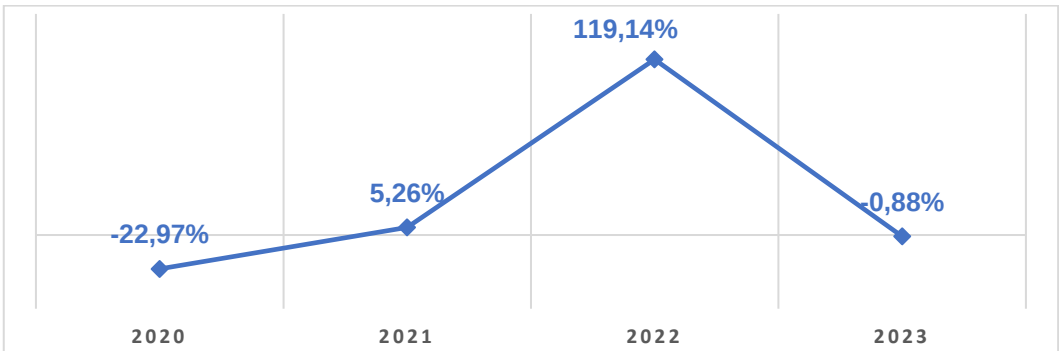
No	Indikator	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah investor (Perusahaan)	237	383	2.300	28.866
2.	Nilai Investasi (Rp Milyar)	1313,27	1.382,34	3.029,23	3.022,47
3.	Laju Investasi (%)	-22,97	5,26	119,14	-0,22
4.	Nilai Investasi (Jutaan)	1.313.272	1.382.344	3.029.228	3.022.466
5.	Realisasi Investasi per sektor (Jutaan)				
	Pertanian	30.513	15.049	58.190	39.844

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
	Pertambahan	-	-	-	1.201
	Industri Pengolahan	815.120	830.582	841.455	1.246.095
	Pengadaan Listrik dan Gas	4.150	9.640	1.909.897	933.747
	Pengadaan Air	300	-	-	60.005
	Bangunan/Konstruksi	10.942	8.564	21.998	56.418
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	231.302	42.123	67.762	209.277
	Transportasi dan Pergudangan	47.595	9.475	9.148	66.798
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.235	3.421	38.391	5.953
	Informasi dan Komunikasi	11.883	6.116	-	16.306
	Jasa Keuangan	3.784	-	-	24
	Real Estate	63.908	260.430	21.424	97.147
	Jasa Perusahaan	4.875	14.393	-	55.328
	Jasa Pendidikan	60.503	8.805	-	336
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17.985	169.894	-	223.146
	Jasa Lainnya	3.175	3.850	60.963	9.831

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Tahun 2023

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Penanaman Modal dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2020-2023. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Gambar 2.43
Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023



Sumber: Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024

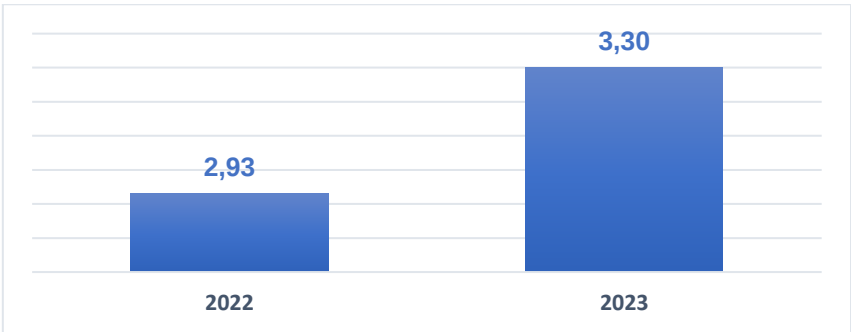
2.3.4.3 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah



ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Nilai Indeks Daya Saing (IDSD) Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022 memiliki skor sebesar 2,93 meningkat menjadi 3,30 pada Tahun 2023.

Gambar 2.44
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dan 2023

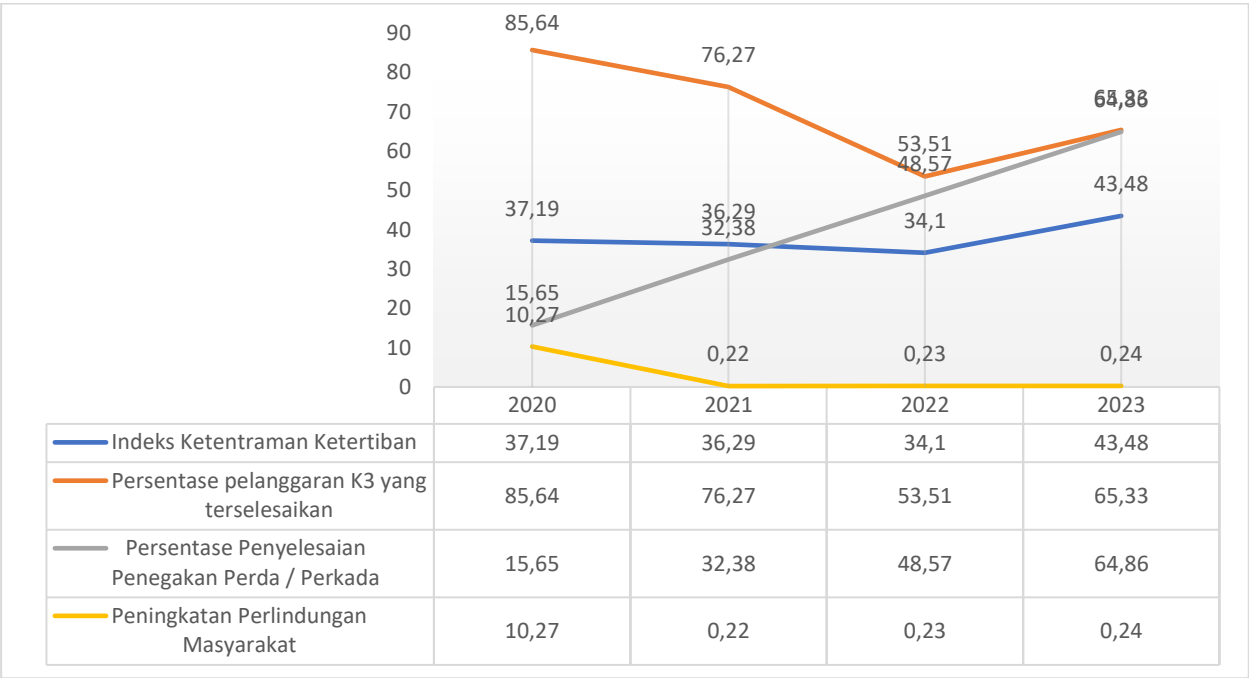


Sumber: Badan Riset Inovasi Nasional, Tahun 2024

2.3.4.4 Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks Ketentraman dan Ketertiban merupakan salah satu parameter keberhasilan dari kondusifitas iklim investasi di daerah. Kabupaten Cirebon dengan kondisi geografis yang sangat strategis akan lebih mampu berkompetisi dengan daerah lainnya apabila kondusifitas daerahnya berjalan dengan baik. Alat ukur penilaian Indeks ketentraman dan Ketertiban diukur dari rata-rata agregat dari persentase pelanggaran K3 yang terselesaikan, persentase penyelesaian penegakan perda/perkada dan peningkatan perlindungan masyarakat. Secara detil informasi tentang Indeks Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 2.45
Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023



Indeks ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Cirebon cenderung mengalami penurunan dari tahun 2020-2022 dari nilai indeks 37,19 menjadi 34,10, dan naik



kembali di tahun 2023 menjadi 43,48. Nilai indeks ini dipengaruhi berbagai hal diantaranya prosentase penyelesaian pelanggaran K3, peningkatan prosentase penegakan perda dan peningkatan perlindungan masyarakat. Untuk meningkatkan nilai indeks ini perlu peningkatan prosentase penyelesaian pelanggaran K3 yang dari tahun 2020-2023 mengalami penurunan dari 85,64% menjadi 65,33%.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah prosentase penegakan perda yang cenderung naik dari 15,65% di tahun 2020 dan 64,86% di tahun 2023. Selain itu, prosentase peningkatan perlindungan masyarakat juga nilainya masih relatif kecil dari tahun 2020 sempat naik 10,27% kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,24%.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan salah satu unsur penting dalam keberlangsungan tata kelola yang baik di Kabupaten Cirebon. Aspek pelayanan umum difokuskan untuk melayani berbagai kepentingan publik yang dapat didekati melalui reformasi birokrasi, pelayanan publik, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan inovasi daerah.

Pertama, reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Tujuan lainnya dalam reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Kedua, pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap negara dan memperkuat ikatan sosial antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik yang baik juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif.

Ketiga, sistem pemerintahan berbasis elektronik ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi system pemerintahan berbasis elektronik.



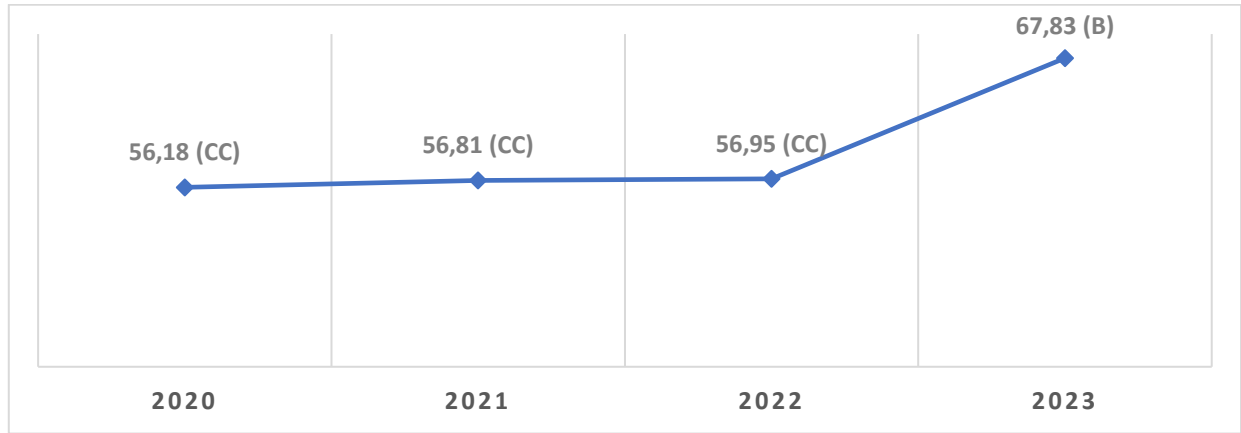
Keempat, inovasi daerah dinilai berdasarkan Indeks Inovasi Daerah yang berlandaskan pada Pasal 373 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa “dalam rangka pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi”. Landasan hukum lain dalam mendukung pengukuran Indeks Inovasi Daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permendagri Nomor 104 tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Oleh karena itu, masing-masing bagian dalam pelayanan umum akan dijelaskan lebih lanjut pada narasi di bawah ini.

2.4.1. Reformasi Birokrasi

Aspek pelayanan umum merupakan salah satu pondasi utama dari pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Cirebon. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum menjadi salah satu prioritas utama dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Dalam RPJPN 2025-2045, terdapat delapan (8) agenda pembangunan yang kemudian dijabarkan menjadi 17 arah pembangunan, salah satunya terkait pelayanan publik yakni “Mewujudkan Transformasi Tata Kelola” yang mencakup berbagai aspek pelayanan umum.

Reformasi Birokrasi Kabupaten Cirebon dari Tahun 2020 hingga 2023 terus mengalami perubahan menuju ke arah yang lebih baik yang dicerminkan melalui nilai dan peringkat Indeks Reformasi Birokrasi. Berdasarkan gambar di bawah, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cirebon pada Tahun 2020 hanya sebesar 56,18 dengan Predikat CC dan pada Tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cirebon meningkat menjadi 67,83 dengan Predikat B yang merupakan capaian terbaik selama rentang waktu 2020-2023.

Gambar 2.46
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023



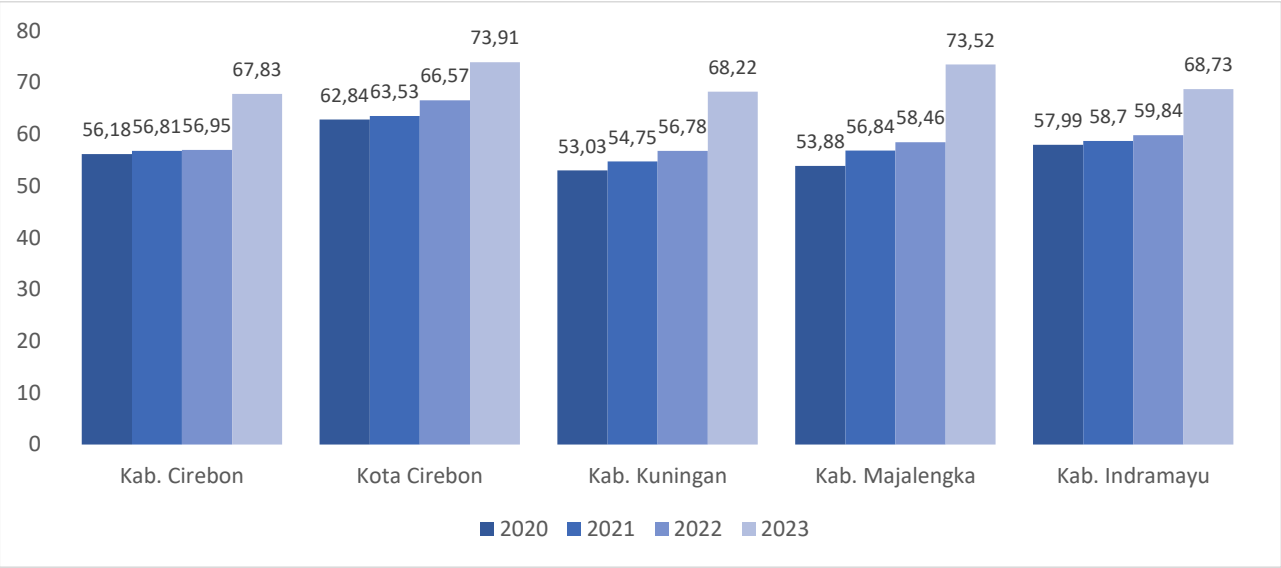
Sumber: Kemenpan-RB 2023

Indeks Reformasi Birokrasi yang semakin baik untuk Kabupaten Cirebon mengindikasikan bahwa masyarakat telah secara langsung merasakan adanya manfaat



dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Namun, pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan dapat terus berfokus pada efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang salah satu upayanya dilakukan lewat transformasi berbasis digital agar dapat mempertahankan capaian Indeks Reformasi Birokrasi.

Gambar 2.457
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya
Tahun 2020-2023



Sumber: Kemenpan-RB 2023

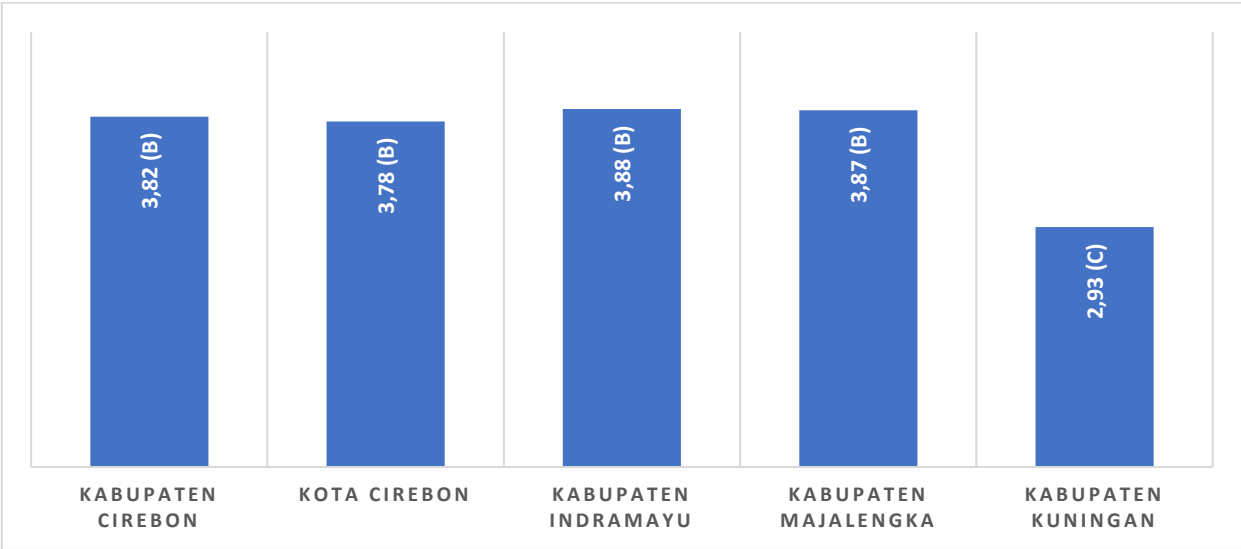
Apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya yang merupakan bagian dari Jawa Barat yang berdekatan dengan wilayah Kabupaten Cirebon, maka Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cirebon Tahun 2023 merupakan yang terendah walaupun telah meningkat dalam nilai B dan tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya.

2.4.2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah salah satu aspek yang kerap kali menjadi perhatian bagi para pimpinan daerah. Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).



Gambar 2.468
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2023



Sumber: Kemenpan-RB 2023

Indeks pelayanan publik Kabupaten Cirebon berada pada peringkat B begitu pula dengan daerah di sekitar di Jawa Barat yang berdekatan dengan Kabupaten Cirebon juga memperoleh peringkat B pada Tahun 2023 kecuali Kabupaten Kuningan yang memperoleh peringkat C berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 795 Tahun 2023 tentang hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kementerian, lembaga, pemerintahan daerah dan BUMN Tahun 2023.

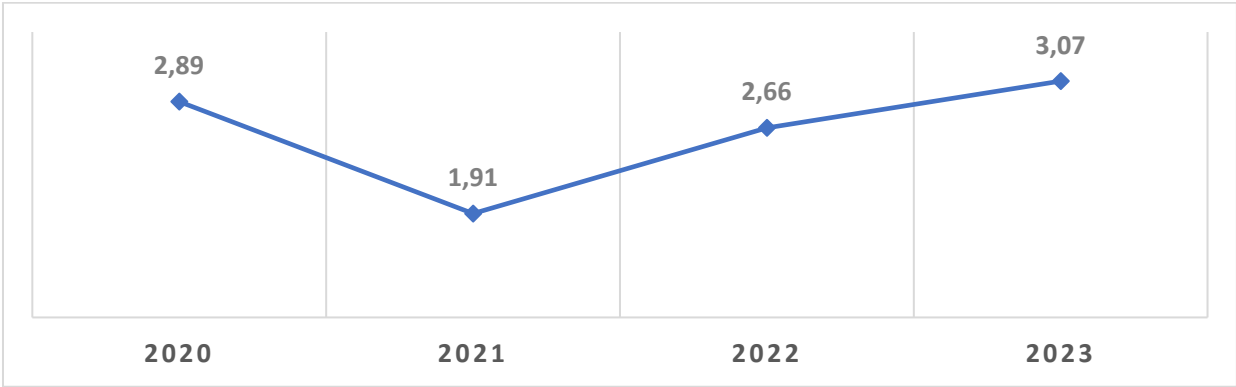
Pelayanan publik di Kabupaten Cirebon memerlukan penguatan pada seluruh aspek agar dapat menjadi lebih baik dan mendapatkan peringkat A. Penguatan yang dapat dilakukan berupa penguatan pelayanan publik dengan mengandalkan teknologi informasi. Hal tersebut diharapkan dapat menjadikan pelayanan publik semakin efisien dan efektif.

2.4.3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan ke pengguna. Nilai SPBE Kabupaten Cirebon pada Tahun 2021 mengalami penurunan nilai sebesar 0,98 poin menjadi hanya 1,91 dengan predikat cukup. Nilai SPBE meningkat kembali pada Tahun 2022, nilai SPBE meningkat menjadi 2,66 dengan predikat baik dan pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 3,07 masih dengan predikat baik. Nilai SPBE yang semakin meningkat mencerminkan bahwa layanan pemerintah Kabupaten Cirebon telah banyak memanfaatkan teknologi digital dan big data sehingga sistem pemerintahan telah banyak yang terintegrasi. Hal inilah yang diharapkan dari adanya penilaian SPBE di setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.



Gambar 2.49
Indeks SPBE Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023

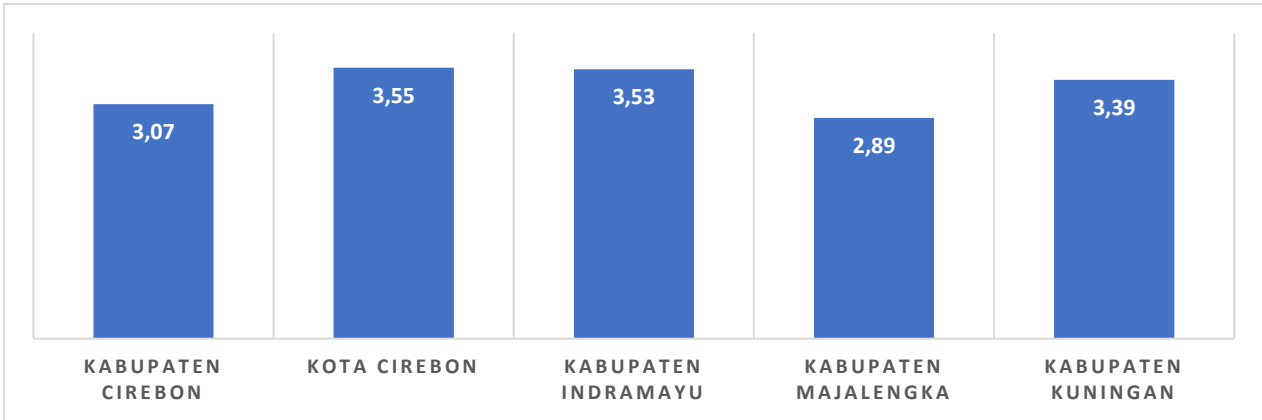


Sumber: Kemenpan-RB 2023

Apabila dibandingkan dengan daerah lain di Wilayah Ciayumajuning, nilai SPBE Kabupaten Cirebon Tahun 2023 cukup tertinggal dengan wilayah di sekitarnya. Wilayah yang mendapat predikat baik untuk nilai SPBE seperti Kabupaten Cirebon adalah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan dengan nilai SPBE masing-masing 2,89 dan 3,39, sedangkan Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu memperoleh predikat sangat baik.

Daerah yang memiliki nilai SPBE cukup kecil perlu untuk mendorong transformasi digital agar tidak tertinggal dengan daerah lainnya. Dampak yang dapat timbul apabila SPBE kurang diterapkan ialah pengambilan keputusan oleh stakeholder menjadi kurang akurat, tidak adanya kesinambungan antara instansi pusat dan daerah, kualitas layanan publik yang kurang serta timbulnya kesenjangan karena minimnya perhatian akan pentingnya SPBE. Untuk meningkatkan nilai SPBE, maka dapat dilakukan dengan mewujudkan tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien, mewujudkan layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna, penyelenggaraan infrastruktur SPBE yang terintegrasi, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia SPBE.

Gambar 2.50
Indeks SPBE Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2023



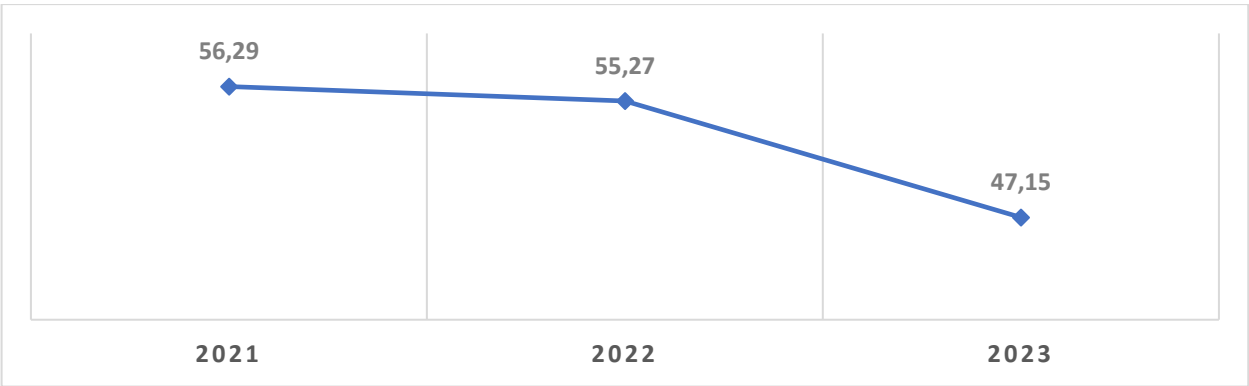
Sumber: Kemenpan-RB 2023



2.4.4. Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Gambar 2.50, Kabupaten Cirebon memiliki Indeks Inovasi Daerah sebesar 47,15 dan termasuk dalam kategori inovatif, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 69,15 dengan kategori sangat inovatif.

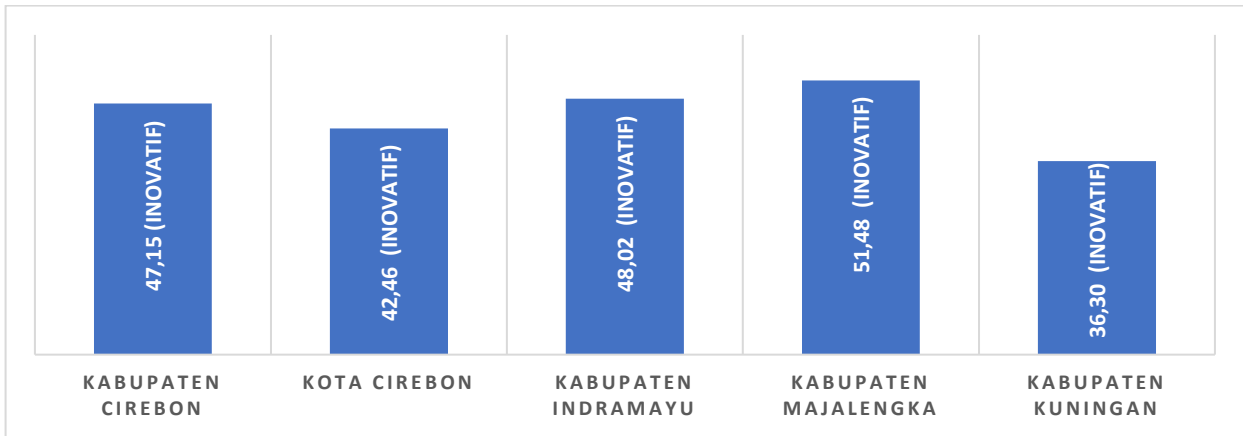
Gambar 2.471
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

Bentuk inovasi daerah yang dilakukan diantaranya adalah inovasi tata publik pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Nilai indeks inovasi daerah di Provinsi Jawa Barat khususnya wilayah Ciayumajakuning yang tertinggi adalah Kabupaten Majalengka dengan nilai sebesar 51,48.

Gambar 2.52
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2023



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

Capaian inovasi di tingkat Kabupaten Cirebon sejauh ini sudah cukup baik. Namun perlu terus mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik dan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasinya. Selain itu, pelaksanaan inovasi tidak hanya berfokus pada ide-ide baru dan kreatif, serta regulasi dan tatanan kelembagaan semata namun harus terdapat peran budaya inovasi di dalamnya.

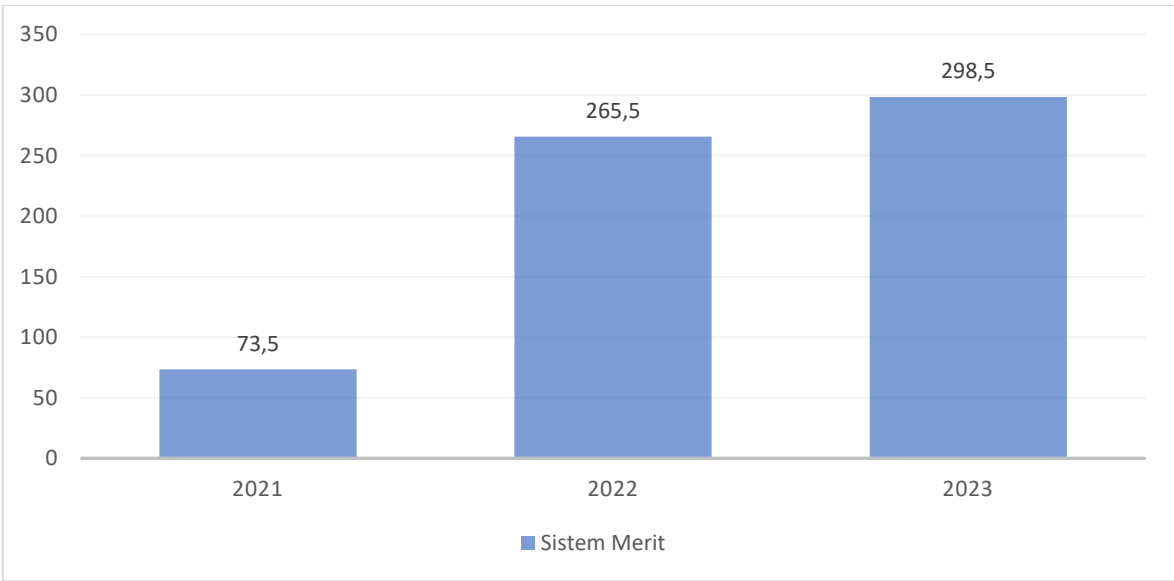


Budaya inovasi yang kuat memungkinkan sebuah inovasi dapat dibangun secara berkesinambungan. Karena itu, budaya inovasi harus menjadi sesuatu kebiasaan dalam birokrasi sehingga dapat meningkatkan kinerja.

2.4.5. Sistem Merit

Sistem Merit merupakan sistem kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, RAS, agama, asal-usul, jenis kelamin dan kondisi fisik. Dalam Peraturan Presiden telah menetapkan sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan sebagai sebuah arah kebijakan dan strategi nasional, yang salah satu indikatornya adalah Presentasi Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori baik atau sangat baik. Indeks Sistem Merit Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada Tahun 2021, Indeks Sistem Merit Kabupaten Cirebon berkategori buruk yang kemudian predikat tersebut berubah pada Tahun 2023 menjadi kategori baik. Hal tersebut menandakan bahwa kabupaten Cirebon telah menjalankan meritokrasi dengan baik, artinya telah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan, senioritas, dan sebagainya.

Gambar 2.483
Sistem Merit Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, 2023

2.4.6. Opini BPK

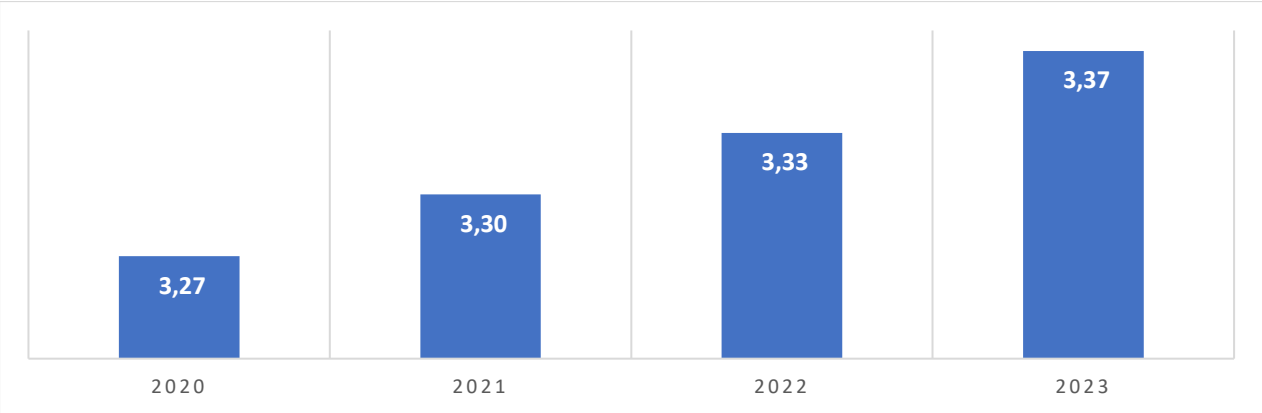
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon selama 8 (delapan) tahun terakhir mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan Tahun 2023 merupakan yang ke sembilan kalinya diperoleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, secara berturut-turut. Permasalahan lainnya adalah mempertahankan Opini BPK supaya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon tetap memperoleh Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari Tahun Anggaran 2025 sampai Tahun Anggaran 2045, disamping menjaga supaya Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 - 2045 selalu tepat waktu.

2.4.7. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka memenuhi harapan masyarakat serta mengetahui sejauh mana kinerja penyelenggara pelayanan publik, maka diperlukan upaya-upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan zaman dan harapan masyarakat pada saat ini. Salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Nilai IKM Kabupaten Cirebon dari Tahun 2020 hingga 2023 berada pada kategori sangat baik. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Gambar 2.54
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, 2023

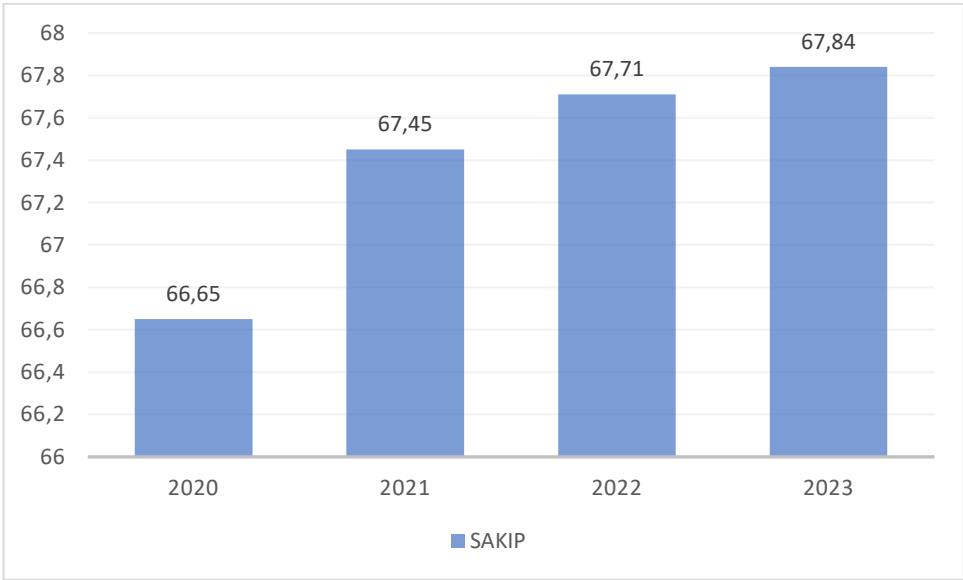
2.4.8. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Salah satu aspek penilaian tolak ukur kinerja pemerintahan diukur dari hasil atau nilai SAKIP. Penilaian evaluasi kinerja pemerintah didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*) Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh Informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Sedangkan ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Secara umum SAKIP Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menunjukkan peningkatan yang cukup positif dimana di tahun 2023 mendapat hasil B (Baik), dimana implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Adapun progress nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Cirebon dari Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 2.55
Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Cirebon dari Tahun 2020-2023



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, 2023

2.5 Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

2.5.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2005 - 2025

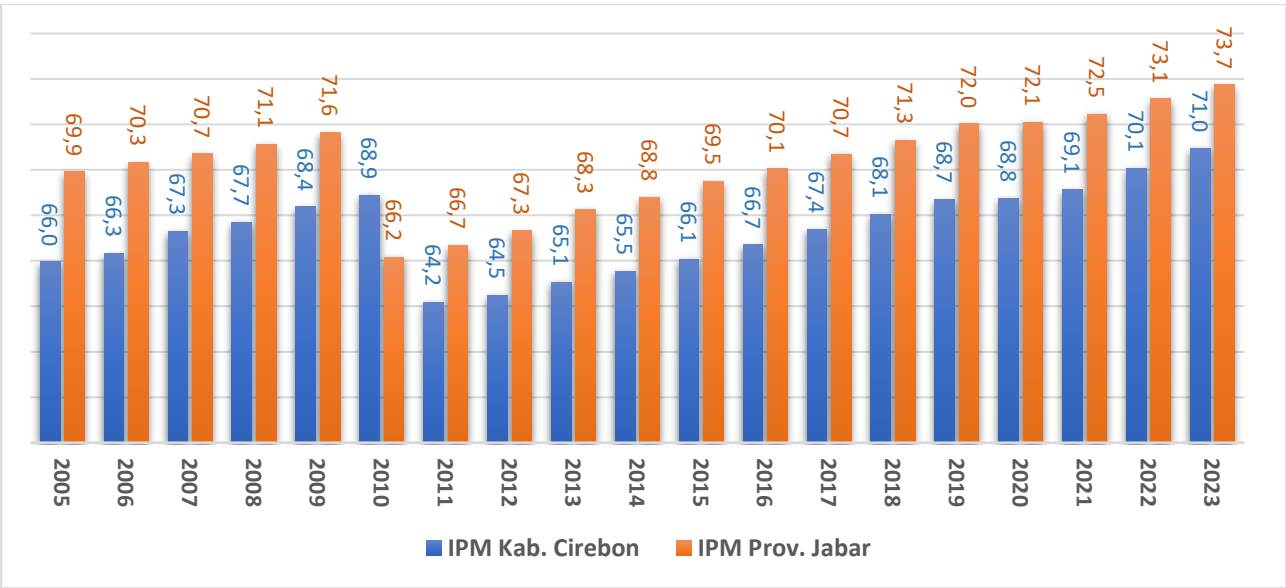
Capaian kinerja indikator makro pembangunan Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2005-2022 adalah sebagai berikut:

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM Kabupaten Cirebon selama periode Tahun 2005-2023 mengalami peningkatan sebanyak 6,16 poin dari 65,96 poin di Tahun 2005 menjadi 71,81 poin di Tahun 2023. Dengan melihat perkembangan



angka IPM tiap tahun selama kurun waktu Tahun 2005-2023, tampaknya kemajuan yang dicapai Kabupaten Cirebon dalam pembangunan manusia tidak terlalu signifikan. Lambatnya kenaikan IPM ini dapat dipahami, mengingat dampak dari investasi di sektor kesehatan dan pendidikan khususnya terhadap peningkatan indikator penyusun IPM baru bisa terlihat secara nyata dalam jangka panjang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2005-2023 mengalami peningkatan capaian dari kategori “**Sedang**” menjadi “**Tinggi**” pada Tahun 2023.

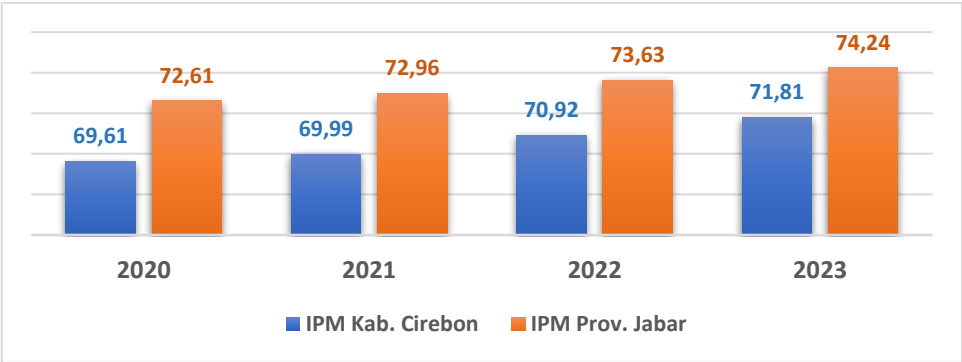
Gambar 2.56
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cirebon 2005-2025 (SP 2010)



Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2006-2024

Secara umum, terlihat tren positif dalam peningkatan pembangunan manusia yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon. Terlihat bahwa pencapaian IPM ini hampir selalu berada di atas target yang telah ditetapkan. Namun, angka IPM Kabupaten Cirebon masih di bawah angka IPM Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2011-2023. Dengan melanjutkan usaha untuk meningkatkan sektor-sektor penting, diharapkan kualitas kehidupan masyarakat Provinsi Jawa Barat dapat terus ditingkatkan. Peningkatan yang berkelanjutan tentunya akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan masa depan masyarakat secara keseluruhan.

Gambar 2.497
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cirebon 2020-2023 (LF SP 2020)



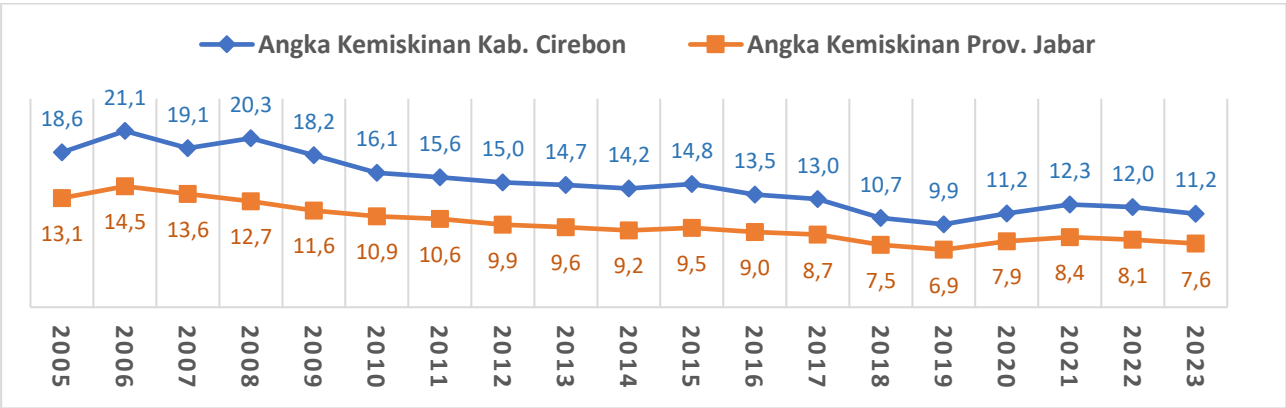
Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon dalam Angka 2021-2024



Angka Kemiskinan. Angka Kemiskinan di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu Tahun 2005 – 2023 cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2005 sebesar 18,59% (atau setara dengan 386.100 jiwa) dan Tahun 2023 sebesar 11,2 persen (atau setara dengan 249.180 jiwa). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi yang disebabkan oleh masih kurangnya faktor-faktor produksi sehingga mengakibatkan masih tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja dan bertambahnya jumlah masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan sementara dilain pihak garis kemiskinannya meningkat. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Cirebon sehingga peningkatan persentase penduduk miskin tersebut dapat ditekan di tahun berikutnya.

Angka kemiskinan Kabupaten Cirebon selalu berada di atas angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat sehingga perlu upaya untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Cirebon antara lain terkait peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi penduduk miskin ekstrem, terutama mereka yang berusia di bawah 24 tahun dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah. Selain itu, pembangunan infrastruktur di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi juga perlu diperhatikan, termasuk memperbaiki akses jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik. Selanjutnya, perlu dilakukan upaya dalam diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor non-pertanian dan non-informal.

Gambar 2.58
Angka Kemiskinan Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2023



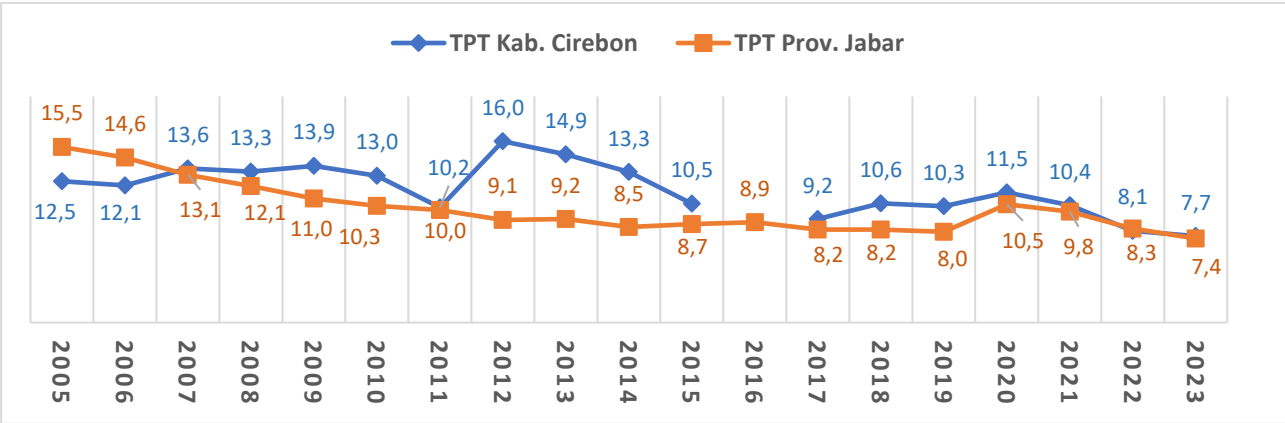
Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Cirebon 2005-2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada Tahun 2005 angkanya sebesar 12,51 persen dan di Tahun 2023 sebesar 7,65 persen. Hal ini dikarenakan salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memperluas Kawasan Peruntukan Industri yang tertuang di RTRW sebesar 10.000 ha yang memberikan dampak langsung terhadap kenaikan kebutuhan pekerja baru.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cirebon mulai mendekati TPT Provinsi Jawa Barat. Namun, tingkat pengangguran terbuka perlu ditekan lagi demi

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Tantangan dalam penanganan pengangguran di Kabupaten Cirebon antara lain terkait perbedaan pengangguran antara jenis kelamin yang menunjukkan bahwa penganggur terbuka didominasi oleh laki-laki serta perbedaan tingkat pengangguran terbuka antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Fenomena ini perlu diatasi dengan kebijakan yang bersifat lintas daerah dan bahkan melibatkan Pemerintah Pusat.

Gambar 2.59
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2023



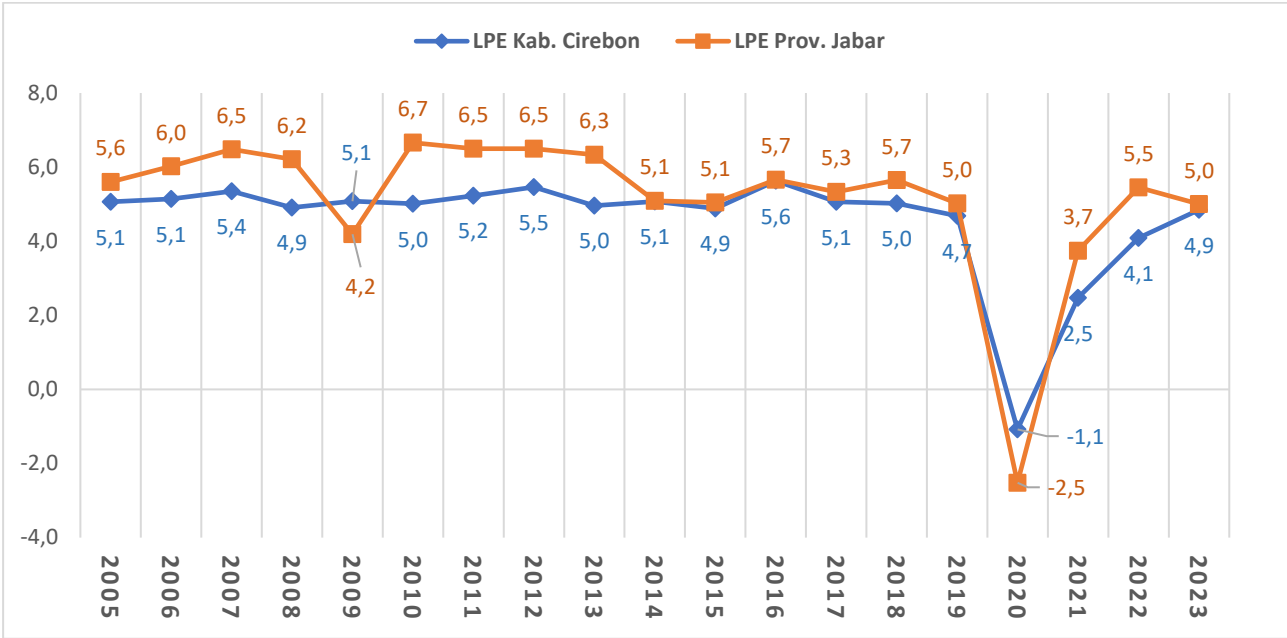
Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Cirebon 2005-2025

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dari tahun ke tahun menunjukkan perlambatan dan juga pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2019 tumbuh positif dan cenderung stagnan yaitu 5,06% di Tahun 2005 dan melambat sebesar 4,68% di Tahun 2019. Namun, pada Tahun 2020 Kabupaten Cirebon mengalami kontraksi yang mencapai -1,08 persen yang disebabkan oleh kejadian Pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi kembali positif pada Tahun 2021 yakni sebesar 2,47 persen dan Tahun 2022 kembali mengalami pertumbuhan sebesar 4,09 persen hingga Tahun 2023 tumbuh sebesar 4,85.

Secara umum, Kabupaten Cirebon memiliki LPE yang kompetitif dan berkontribusi penting dalam perekonomian Jawa Barat. Meskipun mengalami tantangan dalam beberapa periode, Kabupaten Cirebon masih mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif dalam jangka panjang. Namun, untuk terus bersaing dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat dan meningkatkan posisinya secara regional perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam pengembangan dan diversifikasi sektor ekonomi serta peningkatan daya saing daerah.



Gambar 2.60
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2023

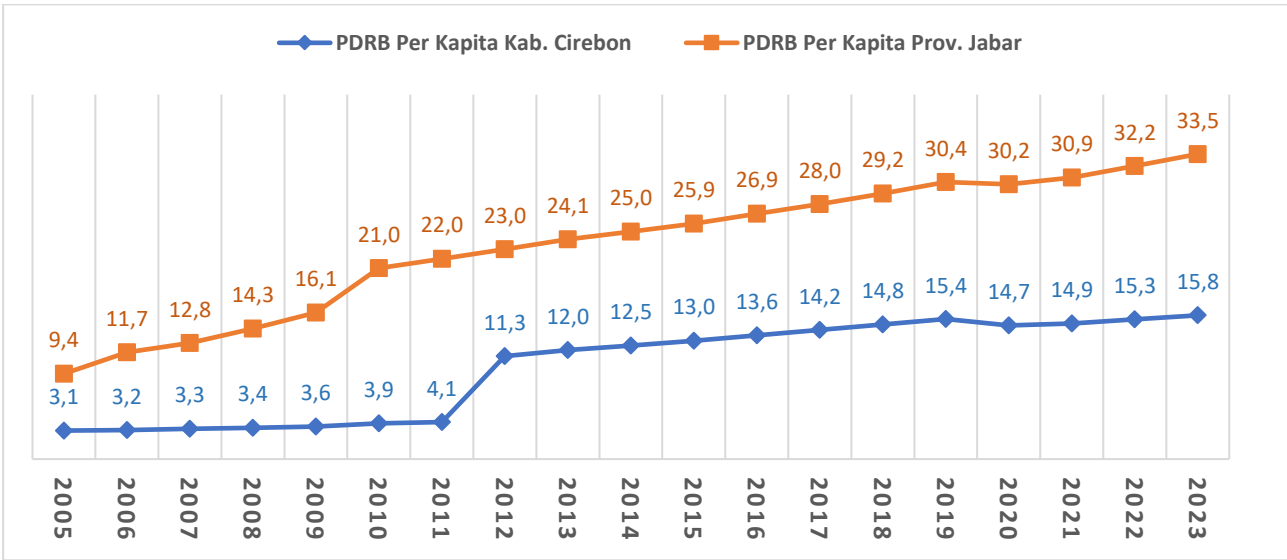


Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Cirebon 2005-2025

Pendapatan per Kapita. Pendapatan per kapita Kabupaten Cirebon dari Tahun 2005–2022 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2005 pendapatan per kapita hanya mencapai 4,90 juta rupiah per kapita per tahun dan terus mengalami peningkatan hingga Tahun 2023 menjadi 25,97 rupiah per kapita per tahun. Pendapatan per kapita Kabupaten Cirebon mengalami penurunan di Tahun 2020 akibat dari terjadinya Pandemi Covid-19.

Pendapatan per kapita Kabupaten Cirebon masih jauh berada di bawah Provinsi Jawa Barat sehingga perlu meningkatkan kinerja antara lain menjaga produksi, investasi, dan konsumsi masyarakat. Kestabilan inflasi juga perlu tetap dijaga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk juga perlu diperhatikan mengingat PDRB per kapita sangat erat terkait dengan jumlah penduduk.

Gambar 2.61
PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2023



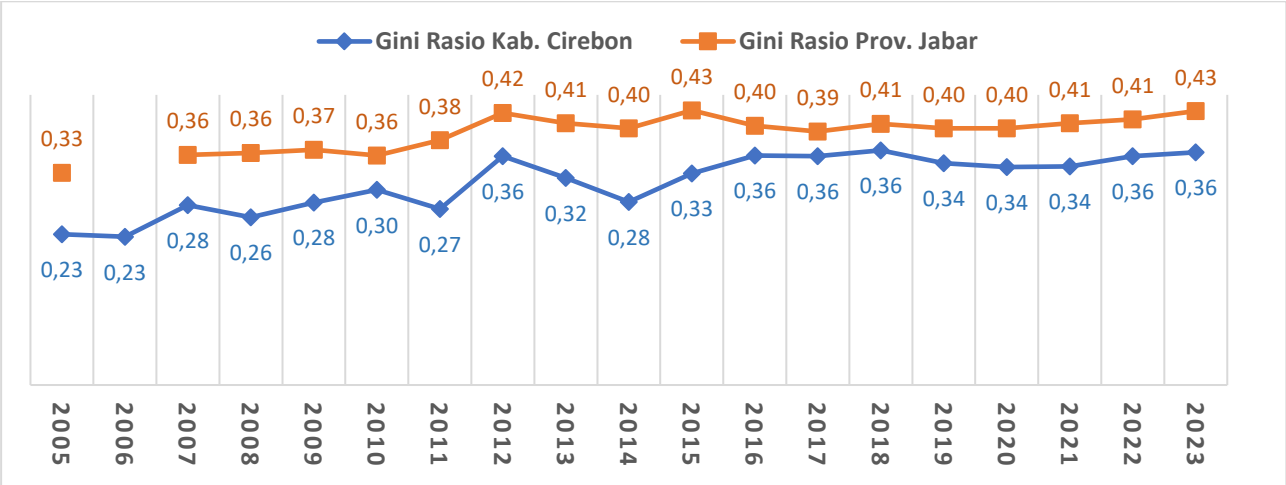
Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Cirebon 2005-2025



Ketimpangan Pendapatan. Indeks Gini Kabupaten Cirebon berfluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan dari kategori rendah menjadi kategori sedang. Selama periode Tahun 2005-2009, Indeks Gini Kabupaten Cirebon masuk ke dalam kategori “rendah” dengan kisaran 0,2 kemudian Tahun 2010-2023 masuk ke dalam kategori “moderat” dengan kisaran 0,3 sampai dengan di Tahun 2023, diperoleh sebesar 0,361.

Rasio Gini Kabupaten Cirebon lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat sehingga hal ini perlu dipertahankan. Namun, dalam mempertahankan ketimpangan yang rendah di Kabupaten Cirebon terdapat tantangan antara lain terkait dengan peningkatan aksesibilitas bagi semua individu agar memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya dan peluang. Selain itu, penting untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara luas melalui kerja sama kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Gambar 2.502
Gini Rasio Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2023



Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Cirebon 2005-2025

2.5.2 Capaian Kinerja Sasaran Daerah

Sementara itu, terkait indikator sasaran daerah perencanaan pembangunan jangka panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 bersifat kualitatif, sehingga pengukuran capaian kinerja sasaran daerah menggunakan capaian kinerja sasaran daerah pada 4 (empat) periode perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai berikut:

Indikator sasaran daerah di dalam dokumen RPJMD Tahap Pertama Tahun 2005-2009 Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan 52 indikator sasaran daerah yang diampu oleh Perangkat Daerah terkait untuk mendukung kinerja Kepala Daerah. Dari 52 indikator tersebut, 39 indikator capaian kinerjanya sangat tinggi, 10 indikator capaian kinerjanya tinggi, 2 indikator capaian kinerjanya rendah dan



1 indikator capaian kinerjanya sangat rendah. Sehingga dapat disimpulkan kinerja sasaran daerah pada RPJMD Tahap pertama adalah **“Sangat Baik”**.

Indikator sasaran daerah di dalam dokumen RPJMD Tahap Kedua Tahun 2009-2014 Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan 13 indikator sasaran daerah yang diampu oleh Perangkat Daerah terkait untuk mendukung kinerja Kepala Daerah. Untuk mengetahui rata-rata capaian kinerja sasaran daerah dilihat dari capaian kinerja yang paling dominan. Dari 13 indikator tersebut, 6 indikator capaian kinerjanya sangat tinggi, 4 indikator capaian kinerjanya tinggi, 2 indikator capaian kinerjanya sedang dan 1 indikator capaian kinerjanya rendah. Sehingga dapat disimpulkan kinerja sasaran daerah pada RPJMD Tahap Kedua adalah **“Sangat Baik”**.

Indikator sasaran daerah di dalam dokumen RPJMD Tahap Ketiga Tahun 2014-2019 Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan 77 indikator sasaran daerah yang diampu oleh Perangkat Daerah terkait untuk mendukung kinerja Kepala Daerah. Untuk mengetahui rata-rata capaian kinerja sasaran daerah dilihat dari capaian kinerja yang paling dominan. Dari 77 indikator tersebut, 51 indikator capaiannya sangat tinggi, 10 indikator capaiannya tinggi, 3 indikator capaiannya sedang, 2 indikator capaiannya rendah, dan 11 indikator capaiannya sangat rendah. Sehingga dapat disimpulkan kinerja sasaran daerah pada RPJMD Tahap Ketiga adalah **“Sangat Baik”**.

Indikator sasaran daerah di dalam dokumen RPJMD Tahap Keempat Tahun 2019-2024 Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan 34 indikator sasaran daerah yang diampu oleh Perangkat Daerah terkait untuk mendukung kinerja Kepala Daerah. Untuk mengetahui rata-rata capaian kinerja sasaran daerah dilihat dari capaian kinerja yang paling dominan. Dari 34 indikator tersebut, 27 indikator capaian kinerjanya sangat tinggi, 6 indikator capaian kinerjanya tinggi, 1 indikator capaian kinerjanya rendah dan 1 indikator capaian kinerjanya sangat rendah. Sehingga dapat disimpulkan kinerja sasaran daerah pada RPJMD Tahap Keempat adalah **“Sangat Baik”**.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Analisis Proyeksi Demografi Kabupaten Cirebon

Proyeksi demografi merupakan perkiraan yang menggambarkan perubahan struktur penduduk di masa yang akan datang. Perubahan struktur penduduk umumnya terjadi pada distribusi usia, pendidikan, pekerjaan, serta kondisi migrasi penduduk. Dari adanya pemahaman terhadap dinamika struktur penduduk diharapkan dapat memberi masukan bagi kebutuhan penyediaan jenis layanan sarana dan prasarana pembangunan jangka panjang. Berikut disajikan proyeksi penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045.

Tabel 2.28						
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045						
Penduduk Tahun 2023 (orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)					
	2025	2030	2035	2040	2045	
2.360.441	2.413.810	2.527.540	2.616.210	2.680.924	2.727.616	

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon di Tahun 2023 sebanyak 2.360.441 jiwa. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Cirebon diperkirakan di Tahun 2025 sebanyak 2.413.810 jiwa yang meningkat hingga Tahun 2045 sebanyak 2.727.616 jiwa. Dimana dinamika akan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Cirebon cenderung terus mengalami peningkatan berdasarkan hasil proyeksi diproyeksikan.

Tabel 2.29						
Proyeksi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Cirebon						
Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040*	2045*
Laki-Laki	1.195.540	1.221.080	1.274.180	1.313.850	1.340.995	1.359.115
Perempuan	1.164.910	1.192.730	1.253.360	1.302.360	1.339.929	1.368.501
Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)	102,63	102,38	101,66	100,88	100,08	99,31

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Cirebon, terlihat bahwa angka *sex ratio* semakin menurun. Tahun 2023, *sex ratio* Kabupaten Cirebon sebesar 102,63 namun di Tahun 2045 diperkirakan menurun dan mencapai 99,31. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk perempuan. Dengan karakteristik penduduk bekerja saat ini lebih didominasi oleh laki-laki maka rendahnya proporsi penduduk laki laki menyebabkan produktivitas dalam bekerja akan rendah dan akan menyebabkan penurunan pada pendapatan. Hal ini dapat menjadi perhatian melalui peningkatan peran perempuan dalam aktivitas perekonomian di Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.30						
Proyeksi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Cirebon						
Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	2.360.440	2.413.810	2.527.540	2.616.210	2.680.924	2.727.616
0-14 Tahun	562.360	571.440	582.690	555.320	481.658	383.349
15-64 Tahun	1.658.960	1.684.560	1.736.180	1.792.840	1.867.882	1.958.088
> 65 Tahun	139.120	157.820	208.680	268.050	331.383	386.179
Angka Ketergantungan	42,28	43,29	45,58	45,93	43,53	39,30
Proporsi penduduk	70,28	69,79	68,69	68,53	69,67	71,79



Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045

produktif terhadap
total penduduk

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (diolah)

Mengacu kepada data dari BPS, pada tahun 2023 apabila dibedakan berdasarkan rentang umur, maka baik laki-laki maupun perempuan paling banyak berada pada rentang umur 15 hingga 64 tahun. Artinya pada tahun 2023, penduduk di Kabupaten Cirebon baik perempuan maupun laki-laki berada pada usia produktif dengan usia relatif masih muda. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa komposisi umur produktif usia 15-64 tahun pada Tahun 2023 sebesar 70,28%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon telah mengalami Bonus Demografi yang ditunjukkan dengan proporsi usia produktif yang lebih besar dari 60%. Penduduk usia produktif memiliki peran krusial dalam pembangunan daerah. Peran ini berupa produktivitas individu yang berdampak pada kontribusi terhadap ekonomi, sosial, dan kultural yang dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan wilayah. Tahun 2045, penduduk usia produktif mencapai 1.958.088 orang atau 71,79%. Penduduk usia produktif cenderung memiliki potensi ekonomi yang tinggi, dimana mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan, membuka usaha kecil dan menengah, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Dampak positif adanya bonus demografi adalah jumlah penduduk usia kerja yang tinggi dan dapat diserap oleh pasar kerja sehingga total output dapat meningkat dan tersedianya sumberdaya manusia dalam pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. Tingginya jumlah usia produktif, maka pemerintah Kabupaten Cirebon perlu menyediakan fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, layanan publik dan lapangan kerja sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sangat dibutuhkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Gambar 2.513
Piramida Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2023,
2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045



Sumber: BPS Kabupaten Cirebon Tahun 2023, data diolah

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, piramida penduduk Kabupaten Cirebon tahun 2040 juga 2045 bertransformasi dari bentuk yang ekspansif menjadi piramida

konstruktif, dimana Jumlah penduduk pada suatu wilayah mengalami penurunan dan pertumbuhannya lambat. Tingkat kelahirannya lebih rendah dari angka kematian. Hal ini disebabkan karena tingkat kelahiran lebih rendah dari angka kematian sehingga jumlah dan pertumbuhan penduduknya relatif berkurang. Proporsi penduduk ini perlu menjadi perhatian karena baik usia muda maupun usia produktif memiliki jumlah yang paling banyak sehingga segala fasilitas publik baik fisik maupun pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan penduduk harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon.

2.6.2 Analisis Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.2.1. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Tabel 2.31 menunjukkan proyeksi mengenai kebutuhan sarana perumahan bagi penduduk tahun 2045. Dengan asumsi rata-rata setiap rumah ditempati 4 jiwa. Berdasarkan pendekatan proyeksi data demografi diketahui bahwa proyeksi kebutuhan rumah di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2025 diperkirakan sebanyak 92.137 hunian dan diperkirakan menurun pada Tahun 2045 sebanyak 40.931 hunian. Proyeksi kebutuhan sarana perumahan dihasilkan dari penghitungan jumlah ideal rumah yang harus tersedia dikurangi dengan jumlah rumah yang tersedia. Melalui proyeksi umum ini dapat dirumuskan proyeksi kebutuhan rumah jangka panjang.

Tabel 2.31
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Cirebon
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah / Tempat Tinggal (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.360.441	2.413.810	2.527.540	2.616.210	2.680.924	2.727.616
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal:						
Jumlah KK	590.110	603.453	631.885	654.053	670.231	681.904
Proyeksi kebutuhan rumah	590.110	603.453	631.885	654.053	670.231	681.904
Target Ketersediaan eksisting	497.973	510.973	543.473	575.973	608.473	640.973
Target Kekurangan kebutuhan (backlog)	92.137	92.480	88.412	78.080	61.758	40.931
Kekurangan kebutuhan (backlog) (%)	15,61%	15,33%	13,99%	11,94%	9,21%	6,00%

Sumber: Bappelitbangda Kab. Cirebon, 2024

2.6.2.2. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Proyeksi kebutuhan air bersih/minum ini diperhitungkan berdasarkan kebutuhan air perkapita, pertumbuhan dan pengembangan penduduk. Asumsi kebutuhan air bersih per orang diperkirakan 160 liter/kapita/hari.

Tabel 2.32						
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045						
Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah / Tempat Tinggal (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.360.441	2.413.810	2.527.540	2.616.210	2.680.924	2.727.616
Proyeksi kebutuhan air minum (lt/dtk)	4.098	4.191	4.388	4.542	4.654	4.735
Ketersediaan eksisting (lt/dtk)	3.012	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998
Kekurangan kebutuhan (lt./det).	1.086	1.193	1.390	1.544	1.656	1.737

Sumber: Bappelitbangda Kab. Cirebon, 2024

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa proyeksi kebutuhan air bersih Kabupaten Cirebon selalu mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada Tahun 2045, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon diperkirakan sebanyak 2.727.616 jiwa yang diproyeksi memiliki kebutuhan jumlah air minum sebanyak 4.735 liter/detik. Pada kondisi eksisting pemerintah Kabupaten Cirebon diperkirakan sampai dengan Tahun 2045 hanya dapat menyediakan 2.998 air minum (liter/detik) sehingga masih memiliki kekurangan kebutuhan air minum sebanyak 1.737 liter/detik.

2.6.2.3. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Perkembangan kebutuhan listrik di Kabupaten Cirebon akan terus meningkat di masa mendatang seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan aktivitas yang ada di masyarakat. Saat ini teknologi yang digunakan oleh masyarakat sudah menjadi kebutuhan utama dan melekat dengan gaya hidup penduduk sehingga kebutuhan listrik per kapita akan semakin meningkat.

Tabel 2.33						
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045						
Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah / Tempat Tinggal (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.360.441	2.413.810	2.527.540	2.616.210	2.680.924	2.727.616
Jumlah rumah (Asumsi 1 rumah = 4 orang; 1 kk menghuni 1 rumah)	590.110	603.453	631.885	654.053	670.231	681.904
Proyeksi kebutuhan listrik (kwh)	2.768.797.293	2.831.399.130	2.964.804.420	3.068.814.330	3.144.723.852	3.199.493.568
Ketersediaan eksisting (kwh)	2.768.797.293	2.831.399.130	2.964.804.420	3.068.814.330	3.144.723.852	3.199.493.568

Sumber: Bappelitbangda Kab. Cirebon, 2024

Proyeksi kebutuhan listrik Kabupaten Cirebon tahun 2025 diperkirakan sebesar 2.831.399.130 kwh dengan ketersediaan dalam jumlah yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan listrik di Kabupaten Cirebon sudah cukup terpenuhi. Namun demikian, dengan peningkatan konsumsi listrik dan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon diperlukan adanya proyeksi terhadap kebutuhan listrik

sampai dengan 20 tahun ke depan. Perhitungan kebutuhan Listrik mencakup untuk kebutuhan domestik rumah tangga dan non domestik yaitu untuk kebutuhan sarana prasarana penunjang untuk aktivitas sosial ekonomi dan penerangan jalan. Dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2045 diperkirakan kebutuhan listrik sebesar 3.199.493.568 kwh.

2.6.2.4. **Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan**

Permasalahan persampahan perlu mendapatkan perhatian khusus pada masa yang akan datang. Meningkatnya aktivitas dan pertambahan jumlah penduduk berdampak pada peningkatan timbulan sampah. Perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini memperlihatkan munculnya paradigma baru yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dimana pendekatannya berkembang menjadi “kumpul-pilah-olah-angkut-buang” yang memperhatikan keberadaan proses pemilahan dan pengolahan untuk menghasilkan buangan yang sudah relatif minim untuk mengurangi risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satu ciri penerapan paradigma ini antara lain melalui perkembangan prasarana dan sarana persampahan, termasuk dalam aspek penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi Tempat Pemrosesan/Pengelolaan Akhir Sampah (TPS). Dalam menghadapi proyeksi pertumbuhan penduduk yang pesat di Kabupaten Cirebon, perencanaan infrastruktur persampahan menjadi sangat penting. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2045, berdasarkan standar diperkirakan membutuhkan 909 Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan 91 Tempat Pengelolaan Sampah (TPS).

Tabel 2.34
Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah / Tempat Tinggal (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.360.441	2.413.810	2.527.540	2.616.210	2.680.924	2.727.616
Proyeksi timbulan sampah (ton/hr)	1.180.221	1.206.905	1.263.770	1.308.105	1.340.462	1.363.808
Proyeksi kebutuhan TPST (unit)	24	80	84	87	89	91
Proyeksi kebutuhan TPS (unit)	138	805	843	872	894	909

Sumber: Bappelitbangda Kab. Cirebon, 2024

2.6.2.5. **Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan**

Penyediaan fasilitas kesehatan merupakan kebijakan yang penting untuk memastikan akses masyarakat terhadap rumah sakit maupun puskesmas semakin meningkat. Mengacu pada proyeksi peningkatan jumlah penduduk dapat diperkirakan kebutuhan ketersediaan Rumah Sakit maupun Puskesmas. Sesuai standar setiap 1.000 penduduk setara dengan 1 bed Rumah Sakit dan 30.000 bed untuk Puskesmas.



Namun demikian, kebijakan penyediaan layanan fasilitas kesehatan di Kabupaten Cirebon disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki dan diorientasikan pada pemerataan jangkauan secara spasial. Terkait dengan proyeksi ketersediaan Puskesmas diorientasikan pada peningkatan kualitas, sehingga penambahannya relatif kecil. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut diproyeksikan kebutuhan rumah sakit sebesar 13 unit pada Tahun 2025 menjadi 21 unit pada Tahun 2045. Sedangkan jumlah Puskesmas diperkirakan sebanyak 61 pada Tahun 2025 dan meningkat menjadi 65 pada Tahun 2045.

Tabel 2.35
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah / Tempat Tinggal (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.360.441	2.413.810	2.527.540	2.616.210	2.680.924	2.727.616
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan:						
1. Rumah Sakit	12	13	15	17	19	21
2. Puskesmas	60	61	62	63	64	65

Sumber: Bappelitbangda Kab. Cirebon, 2024

2.6.2.6. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Layanan penting lainnya dalam upaya pembangunan manusia adalah di bidang pendidikan. Hingga saat ini, kewenangan penyediaan layanan pendidikan di tingkat kabupaten/kota adalah pada pendidikan tingkat menengah, dasar, bahkan pra sekolah (Taman Kanak-Kanak atau TK serta Kelompok Bermain atau KB). Berdasarkan data instansi terkait Kabupaten Cirebon, jumlah TK, SD, maupun SMP negeri maupun swasta di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama tahun 2023 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.36. Dari data tersebut dapat dihitung rasio jumlah penduduk terhadap setiap jumlah fasilitas pendidikan ini. Dengan asumsi rasio tersebut tetap, maka diketahui proyeksi kebutuhan jumlah sekolah setiap jenjangnya.

Seperti fasilitas layanan kesehatan, penyediaan fasilitas pendidikan pun dapat disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Jika sumberdaya pemerintah terbatas, maka dapat dibuka kesempatan kepada stakeholders pembangunan lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, misalnya dengan membuka sekolah-sekolah sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah mengatur dalam pemberian ijin penyelenggaraan serta turut menjamin mutu/kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak non pemerintah tersebut.



Tabel 2.36
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah / Tempat Tinggal (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.360.441	2.413.810	2.527.540	2.616.210	2.680.924	2.727.616
Proyeksi Kebutuhan sarana prasarana pendidikan:						
1. SMP	214	218	223	227	232	236
2. SD	852	852	852	852	852	852
3. TK	320	324	328	332	336	340
4. PAUD	477	481	485	489	493	497

Sumber: Bappelitbangda Kab. Cirebon, 2024

2.6.2.7. Proyeksi Kebutuhan Jalan

Penduduk akan melakukan mobilitas setiap waktunya, mobilitas yang dimaksud lebih ditekankan pada pergerakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup sehingga memicu peningkatan kebutuhan alat transportasi dan secara tidak langsung membutuhkan adanya ketersediaan infrastruktur jalan yang baik. Dalam perhitungan kepadatan penduduk yang diproyeksikan di Tahun 2045 akan senilai 2.548 jiwa/km², angka ini termasuk kedalam kategori IV sesuai dengan Angka Mobilitas berdasarkan kepadatan penduduk yang diatur dalam Permen PU Nomor 14 Tahun 2010, pada kategori ini Angka Mobilitas yang ditunjukkan oleh panjang jalan dibagi 10.000 jiwa adalah pada angka 3,00 km/10.000 jiwa.

Tabel 2.37
Angka Mobilitas Yang Ditentukan Berdasarkan Kerapatan/Kepadatan Penduduk

Kategori	Kerapatan Penduduk (KP) (jiwa/ km²)	Angka Mobilitas (km/10.000 jiwa)
I	< 100	18,50
II	100 ≤ KP < 500	11,00
III	500 ≤ KP < 1000	5,00
IV	1000 ≤ KP < 5000	3,00
V	≥ 5000	2,00

Sumber: Permen PU Nomor 14 Tahun 2010

Angka mobilitas Kabupaten Cirebon pada akhir waktu pencapaian tahun 2045 adalah (panjang jalan/proyeksi jumlah penduduk tahun 2045) x 10.000 = 4,55Km/10.000 jiwa. Jika dibandingkan dengan angka mobilitas yang ditentukan, pencapaian SPM mobilitas tahun 2045 adalah 4,55/3,00 = 152%. Dengan prediksi jumlah penduduk akhir tahun 2045 sebesar 2.727.616 jiwa, maka ketersediaan panjang jalan selama ini masih cukup untuk mobilitas penduduk Kabupaten Cirebon sampai di akhir Tahun 2045. Akan tetapi untuk mempertahankan agar pencapaian angka mobilitas masih di angka 5 Km/10.000 jiwa seperti di Tahun 2025 maka diperlukan penambahan panjang jalan kurang lebih 123,5 km atau setara dengan 0,45 km/10.000 jiwa.



Tabel 2.38
Proyeksi Angka Mobilitas Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2045

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk	Panjang Jalan Yang Tersedia	Angka Mobilitas (km/10.000 jiwa)	Pencapaian SPM (%)
2025	2.413.810	1240,3	5,14	171
2030	2.527.540	1240,3	4,91	164
2035	2.616.210	1240,3	4,74	158
2040	2.680.924	1240,3	4,63	154
2045	2.727.616	1240,3	4,55	152

Sumber: Bappelitbangda Kab. Cirebon, 2024

2.6.2.7. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Limbah

Sarana dan prasarana air limbah domestik Provinsi Jawa Barat direncanakan melalui kegiatan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik, terdiri dari SPALD Setempat (SPALD-S) dan SPALD Terpusat (SPALD-T), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD).

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana air limbah domestik tersebut diperhitungkan berdasarkan proyeksi penduduk dan disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan akses layak serta akses aman sesuai dengan tahapan yang diarahkan pemerintah pusat. Pada Tahun 2045 proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana air limbah domestik Provinsi Jawa Barat adalah (1) SPALD-S (Tangki Septik Individual 1 KK sebanyak 9.835.514 unit dan Tangki Septik Komunal 10 KK sebanyak 3,934,206 unit); (2) SPALD-T (SPALD-T Permukiman 70 KK melayani 147,695 KK dan SPALD-T IPAL Kota melayani 284,029 KK; (3) IPAL Kawasan/Perkotaan 10 unit; (4) IPLT 429 unit, dengan jumlah penduduk sebesar 56.805.776 jiwa.

Kemudian untuk proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana air limbah domestik Kabupaten Cirebon menggunakan pendekatan menurunkan jumlah kebutuhan di pProvinsi ke jumlah kebutuhan kabupaten. Dengan demikian maka kebutuhan pada Tahun 2045 adalah (1) SPALD-S (Tangki Septik Individual 1 KK sebanyak 472.267 unit dan Tangki Septik Komunal 10 KK sebanyak 188.907 unit); (2) SPALD-T (SPALD-T Permukiman 70 KK sebanyak 7.092 KK dan SPALD-T IPAL Kota untuk 13.638 KK; (3) IPLT 16 unit, dengan jumlah penduduk sebesar 2.727.616 jiwa.

Penyelenggaraan air limbah domestik/sanitasi merupakan suatu sistem terintegrasi untuk peningkatan kesehatan lingkungan. Penyediaan sarana dan prasarana air limbah domestik harus didukung dengan perubahan Perilaku Masyarakat Untuk Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui dukungan kegiatan pemicuan oleh



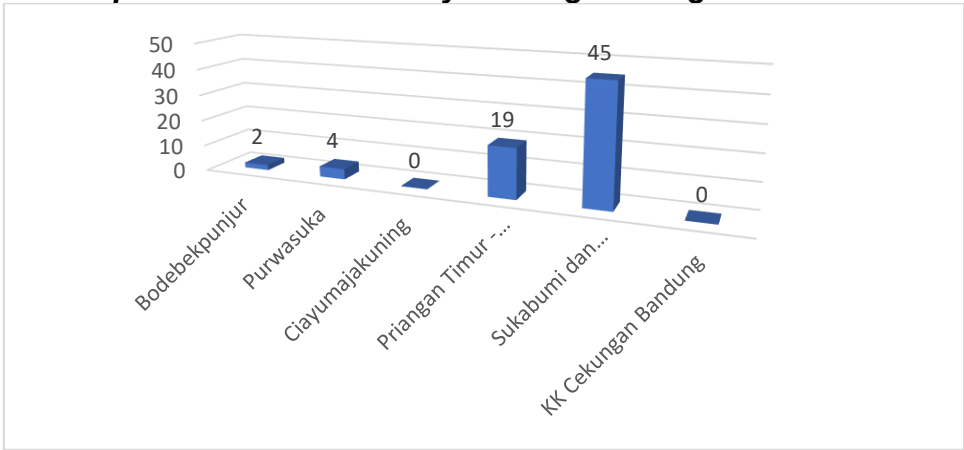
tenaga kesehatan serta tata kelola serta dan penciptaan ekosistem yang mendorong penyelenggaraan SPALD yang berkelanjutan.

2.6.2.8. Proyeksi Kebutuhan Internet

Seiring bertambahnya penduduk Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun 2045, kebutuhan pelayanan publik pun akan semakin meningkat. Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik Provinsi Jawa Barat terus berinovasi melalui pelayanan publik berbasis digital sehingga seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Pelayanan publik berbasis digital tentu harus ditunjang dengan ketersediaan internet sehingga masyarakat dapat mengakses layanan publik berbasis digital. Digitalisasi pelayanan publik tidak akan berdampak signifikan apabila cakupan internet (*internet covarage*) sebagai akses untuk mendapatkan pelayanan yang ada di Provinsi Jawa Barat tidak menjangkau seluruh masyarakat atau belum merata.

Gambar 2.64
Desa Blank Spot Berdasarkan Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Barat



Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2023

Berdasarkan data dari Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2023, masih terdapat desa di Provinsi Jawa Barat yang termasuk dalam desa *blank spot* atau desa tanpa internet. Untuk kabupaten Cirebon sudah termasuk wilayah yang tidak ada blank spot. Namun, harus tetap menjadi perhatian agar pelayanan publik berbasis digital yang lebih baik dapat dirasakan oleh seluruh Masyarakat Kabupaten Cirebon.

2.7 Pengembangan Pusat Petumbuhan Wilayah

Pusat pertumbuhan wilayah merujuk pada daerah atau lokasi yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Pusat pertumbuhan wilayah biasanya memiliki berbagai faktor yang mendukung pertumbuhan, seperti investasi, infrastruktur, akses ke pasar, sumber daya manusia, dan sebagainya. Pusat pertumbuhan wilayah dapat berupa kota besar,



kawasan perkotaan, ibu kota kecamatan, maupun kawasan fungsional tertentu. Tujuan dari pengembangan pusat pertumbuhan wilayah adalah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah dan meningkatkan kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut.

Wilayah Kabupaten Cirebon terbagi atas 5 Satuan Wilayah Pengembangan yang memiliki Pusat Kegiatan Lokasi (PKL) sebagai pusat pertumbuhan. Dalam hal ini pusat pertumbuhan dapat dipandang sebagai suatu simpul (node) wilayah yang menjadi pusat kegiatan, maupun kawasan aglomerasi yang memiliki keterkaitan fungsi.

2.7.1 Pengembangan Kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang yang berkelanjutan dan operasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka kebijakan tata ruang harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan penataan ruang, isu-isu strategis, dan keterlibatan partisipasi masyarakat.

Tujuan penetapan struktur ruang wilayah Kabupaten Cirebon adalah untuk meningkatkan keserasian ruang Kabupaten Cirebon. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang ini meliputi strategi terkait dengan sistem perkotaan, sistem perdesaan, fungsi wilayah, serta sistem jaringan prasarana wilayah di Kabupaten Cirebon. Strategi ini berkaitan dengan penetapan lokasi wilayah termasuk perdesaan di dalamnya dan wilayah perkotaan di Kabupaten Cirebon yang dilakukan dengan pengembangan hirarki kawasan sistem perkotaan itu, berupa PKL, PPK dan PPL.

Gambar 2.525
Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Cirebon





Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah, disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Cirebon, meliputi:

- 1) Pengembangan wilayah industri ramah lingkungan, pertanian, pariwisata, dan perdagangan dan jasa;
- 2) Penetapan wilayah secara berhierarki sebagai pusat pelayanan regional dan lokal untuk mendukung perkembangan Metropolitan Rebana
- 3) Pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan interkoneksi;
- 4) Pemantapan kawasan lindung secara terpadu dan berkelanjutan;
- 5) Pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan, dan aspek konservasi sumberdaya alam.

2.7.2 Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Provinsi

Kebijakan pengembangan wilayah dalam perspektif provinsi adalah strategi dan rencana yang dibuat oleh pemerintah provinsi untuk mengatur pertumbuhan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya di wilayah provinsi. Tujuan utama dari kebijakan pengembangan wilayah ini adalah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup penduduk, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang di seluruh wilayah provinsi.

Kebijakan pengembangan kewilayahan dalam perspektif provinsi dalam hal ini merujuk pada Perda Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042. Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 yaitu pembangunan berbasis kewilayahan. Pendekatan kewilayahan ini mengacu pada terminologi Wilayah Pengembangan (WP) sebagaimana diamanatkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat. WP Provinsi Jawa Barat terbagi habis ke dalam 6 WP, yaitu WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakunig, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Cekungan Bandung, dan WP Sukabumi dan sekitarnya. Kabupaten Cirebon termasuk dalam WP Ciayumajakuning.

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu pusat kegiatan nasional (PKN) di Provinsi Jawa Barat yang berfungsi sebagai kawasan perkotaan untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau provinsi dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, dan mengarahkan kegiatan utama pada sektor bisnis kelautan, tanaman pangan dan hortikultura, pariwisata dan kegiatan pertambangan mineral; industri kreatif, pengembangan kota kreatif berbasis folklore (batik Trusmi). Adapun Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Jawa Barat dengan wilayah pengembangan (WP) Ciayumajakuning yang mencakup salah satunya Kabupaten Cirebon disajikan pada tabel berikut ini:

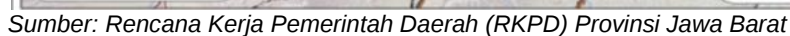


Tabel 2.39
Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Jawa Barat

No	WP/Tema WP	Kab/Kota	Kebijakan WP	Arah Pengembangan
1.	Ciayumajakuning Tema: Mendorong pengembangan wilayah gerbang timur Jawa Barat	1. Kabupaten Cirebon; 2. Kota Cirebon; 3. Kabupaten Indramayu; 4. Kabupaten Majalengka ; 5. Kabupaten Kuningan; dan 6. Sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang	Sektor Unggulan: tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan dan pariwisata Fokus Pengembangan: a. Kota Cirebon, diarahkan sebagai kawasan perkotaan inti dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya, serta menjadi simpul utama pelayanan jasa dan perdagangan, di Daerah bagian timur, serta untuk kegiatan wisata budaya dan religi; b. Kabupaten Cirebon, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, dan mengarahkan kegiatan utama pada sektor bisnis kelautan, tanaman pangan dan hortikultura, pariwisata dan kegiatan pertambangan mineral; industri kreatif, pengembangan kota kreatif berbasis folklore (batik Trusmi); c. Kabupaten Indramayu, diarahkan menjadi PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta diarahkan untuk kegiatan utama tanaman pangan dan hortikultura, bisnis perikanan dan kelautan, industri yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada lahan pangan, pertambangan terutama minyak, gas, agribisnis dan agroindustri; d. Kabupaten Majalengka, diarahkan menjadi lokasi Bandara Internasional Jawa	1. Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL PKN: - Cirebon PKW: - Indramayu - Kadipaten PKL: - Kab.Cirebon: Sumber, Arjawinangun, Lemahabang, Ciledug, Palimanan - Kab.Indramayu: Jatibarang, Losarang, Gantar-Terisi, Tukdana, Karangampel, Haurgeulis - Kab.Majalengka: Majalengka, Kertajati, Talaga, Rajagaluh - Kab.Kuningan: Kuningan, Cilimus, Luragung, Ciawigebang, Mandirancan - Kab.Sumedang: Sumedang, Conggeang-Tomo,Wado 2. Mengembangkan infrastruktur strategis 3. Pola ruang PKN dalam bentuk ring (Ring 1: Jasa perdagangan dan transportasi, Ring 2: Industri berbasis lokal, Ring 3: Penyedia bahan baku) 4. Mengembangkan wisata budaya, religi dan alam 5. Mendorong agribisnis yang didukung sektor industri, perikanan laut dan darat, pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan di Kawasan pinggiran 6. Mendorong pengembangan hutan mangrove, rumput laut dan perikanan tambak 7. Pengendalian perikanan tangkap di kawasan pesisir 8. Pengembangan kerja



No	WP/Tema WP	Kab/Kota	Kebijakan WP	Arah Pengembangan
			Barat dan Aerocity di Kertajati, daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, serta untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, dan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan membangkitkan kegiatan ekonomi, pertambangan mineral serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi di PKW Kadipaten;	sama wilayah
			e. Kabupaten Kuningan, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana pendukung, serta diarahkan untuk menampung kegiatan sektor tanaman pangan dan hortikultura, wisata alam, agroindustri, dan daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, termasuk perlindungan sumber air; dan	9. Peningkatan kesiapsiagaan bencana
			f. Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana, untuk kegiatan utama tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, pariwisata, Pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta kegiatan pertambangan mineral,	



Kebijakan pengembangan kewilayahan dalam perspektif nasional merepresentasikan upaya Pemerintah Pusat untuk memajukan dan mengembangkan wilayah-wilayah di Indonesia secara merata dan berkelanjutan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mencapai pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang seimbang di seluruh wilayah NKRI, sehingga masyarakat di berbagai daerah dapat menikmati manfaat pembangunan secara adil.

Posisi Kabupaten Cirebon dalam Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Jawa-Bali diposisikan sebagai:

- ## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



- d. Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta pengembangan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk untuk mencegah daya rusak air dilakukan di sempadan pantai Kabupaten Cirebon serta Waduk Sedong (Kabupaten Cirebon) dan Waduk Situ Patok (Kabupaten Cirebon)
- e. Pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan di Makam Sunan Gunung Jati (Kabupaten Cirebon)
- f. Penetapan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana, penyelenggaraan Upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana, dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana alam dilakukan pada Kawasan rawan tahan longsor di kabupaten Cirebon, Kawasan rawan gelombang pasang di kabupaten Cirebon, Kawasan rawan banjir di kabupaten Cirebon,
- g. Penetapan zona-zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana, pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana, dan penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana dilakukan pada Gunung Ciremai (Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka), kawasan rawan abrasi di Kabupaten Cirebon,
- h. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun dan rehabilitasi kawasan imbuhan air tanah pada CAT dilakukan pada CAT Tegal-Brebes (Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal)
- i. Pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan menggunakan teknologi lingkungan, pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan sebagai upaya untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai dengan ekosistemnya, rehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi, dan peningkatan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan dilakukan di Kabupaten Cirebon



- j. Pemertahanan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada Kawasan pertanian pangan berkelanjutan terutama di sisi kiri dan sisi kanan jalan, pengendalian alih fungsi peruntukan lahan pertanian tanaman pangan, dan pengembangan sentra pertanian tanaman pangan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan untuk ketahanan pangan nasional dilakukan di Kabupaten Cirebon
- k. Pengembangan sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung prasarana dan sarana dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan yang terdegradasi dilakukan di Kabupaten Cirebon
- l. Pengembangan kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan hortikultura guna meningkatkan daya saing pertanian hortikultura dilakukan di Kabupaten Cirebon
- m. Pengembangan sentra perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan hasil perikanan serta prasarana dan sarana yang ramah lingkungan dilakukan di Kabupaten Cirebon
- n. Rehabilitasi kawasan peruntukan perikanan budi daya untuk menjaga ekosistem sekitarnya dilakukan di Kabupaten Cirebon
- o. Pengembangan kawasan minapolitan berbasis Masyarakat dilakukan di Kabupaten Cirebon
- p. Revitalisasi wilayah penangkapan ikan yang mengalami gejala tingkat penangkapan yang berlebih (overfishing) dilakukan di Kabupaten Cirebon
- q. Pengembangan kawasan peruntukan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi dilakukan di Kabupaten Cirebon
- r. Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan pada kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Cirebon
- s. Pengembangan kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju Kawasan industri, meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri, peningkatan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri, dan peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan dilakukan di Kabupaten Cirebon
- t. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata yang didukung prasarana dan sarana pariwisata, serta pengembangan pengelolaan Kawasan peruntukan pariwisata dengan menggunakan teknologi lingkungan dan berbasis kerja sama antardaerah



dilakukan pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Makam Sunan Gunung Jati (Kabupaten Cirebon) dan kawasan pariwisata Bahari

2.7.3.2 Posisi Kabupaten Cirebon dalam Kawasan Metropolitan Cirebon Raya

Metropolitan Cirebon Raya diusulkan pada RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dengan kawasan andalannya yaitu Ciayumajakuning (Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan) yang kemudian ditetapkan melalui Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat. Fenomena perkembangan metropolitan Provinsi Jawa Barat ditandai oleh aglomerasi ekonomi, aglomerasi penduduk, serta peningkatan intensitas lahan terbangun dan aktivitas sosial masyarakat, salah satunya adalah Metropolitan Cirebon Raya dengan ruang lingkup wilayah pada Tahun 2020 mencakup 30 kecamatan dari 4 kabupaten.

Cirebon Raya adalah sebuah epik baru yang tengah dipahat dalam geografi Jawa Barat arah timur laut. Kota Metropolitan ini direncanakan menjadi 13 Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di wilayah sekitar Cirebon. Kawasan ini merentang di beberapa kabupaten, termasuk Majalengka, Subang, Indramayu, Cirebon, dan Sumedang, serta melibatkan Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon sebagai Kawasan Pendukung. Dalam harmoni, Kawasan Peruntukan Industri dan kawasan pengembangan di sekitarnya ini sedang menyusun brand baru dari kota metropolitan bernama "Rebana."

Setiap KPI adalah mata rantai dalam jalinan masa depan sebuah Cirebon Raya. Inilah daftar 13 KPI dan peruntukannya secara detail:

1. KPI Patimban: Simpul pendukung PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dengan fokus pada pertanian, industri non-polutif, bisnis kelautan, dan pertambangan mineral.
2. KPI Cipali Subang Barat: Sederet usaha terarah ke pertanian, industri non-polutif, bisnis kelautan, dan pertambangan mineral.
3. KPI Cipali Subang Timur: Menyemai pertumbuhan sektor pertanian, industri, dan bisnis kelautan.
4. KPI Cirebon: Menjadi bagian integral dalam PKN dengan penekanan pada sektor industri, bisnis kelautan, tanaman pangan, hortikultura, dan pariwisata.
5. KPI Patrol: Terus mengembangkan sektor pertanian, bisnis kelautan, industri, dan pertambangan mineral.
6. KPI Losarang: Melibatkan sektor pertanian, bisnis kelautan, dan industri.
7. KPI Tukdana: Berkembang menjadi pusat pertumbuhan pertanian.
8. KPI Cipali Indramayu: Menyokong pertanian, bisnis perikanan, dan kelautan.

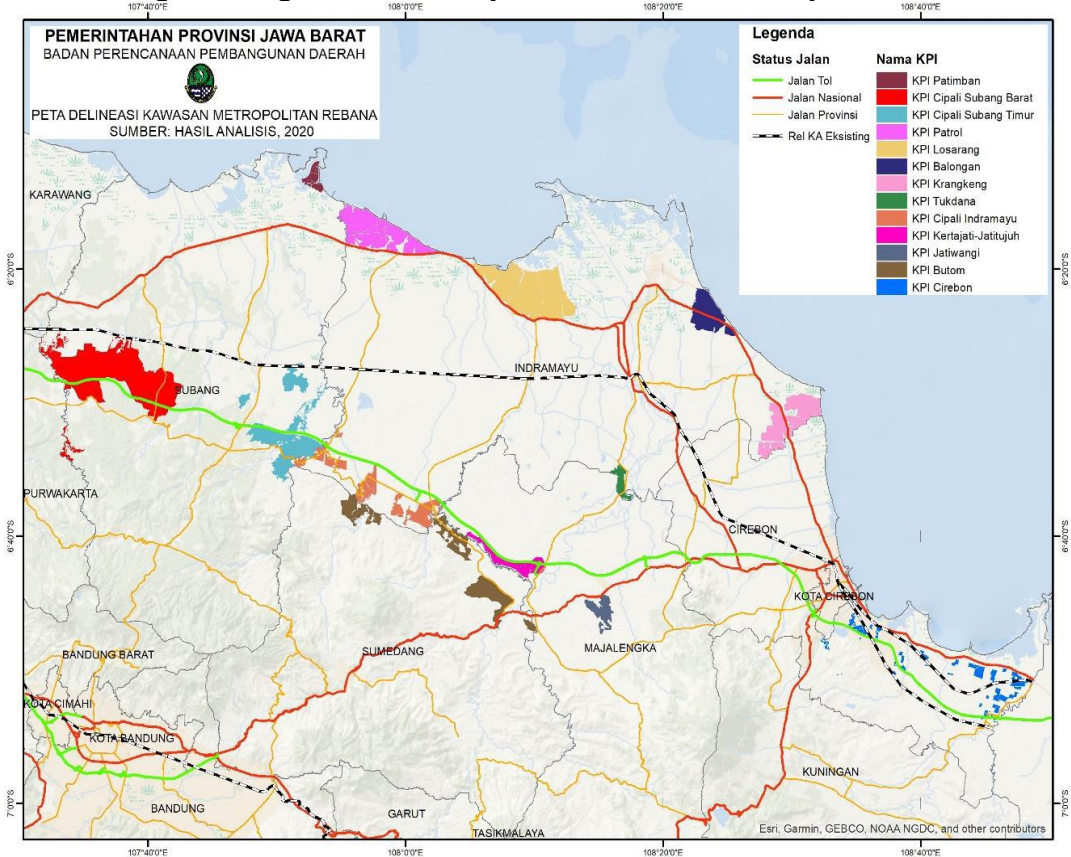


- 9. KPI Balongan: Menghidupkan kembali potensi pertanian.
- 10.KPI Krangkeng: Berperan dalam pertanian.
- 11.KPI Jatiwangi: Menjadi lokasi Bandara Internasional Jawa Barat, kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Ciremai, dan pusat teknologi tinggi.
- 12.KPI Kertajati - Jatitujuh: Rencana pengembangan industri di Kertajati Aerocity.
- 13.KPI Butom: Memadukan pertanian, industri, pariwisata, pendidikan, dan pertambangan mineral.

2.7.3.3 Posisi Kabupaten Cirebon dalam Kawasan Metropolitan REBANA

Kawasan Metropolitan REBANA terletak di Provinsi Jawa Barat, yaitu provinsi dengan jumlah populasi tertinggi di Indonesia, jumlah populasi yang tinggi dapat diartikan sebagai jumlah kepentingan yang bervariasi dan setiap kepentingan harus dipertimbangkan dalam merencanakan provinsi. Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati yang kemudian disebut sebagai Kawasan Metropolitan REBANA merupakan salah satu contoh kawasan regional yang perlu direncanakan dengan benar agar berbagai aktivitas yang terdapat di dalamnya dapat berlangsung dengan baik. Kawasan ini juga dicanangkan sebagai 13 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dapat menyerap kejenuhan yang terjadi di Kawasan Bodebekkarpur yang saat ini sudah melewati batas.

Gambar 2.67
Titik Pengembangan Kawasan pada Kawasan Metropolitan REBANA



Sumber: Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati Tahun 2020-2030



Kawasan Metropolitan REBANA meliputi tujuh Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Majalengka (Kertajati), Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang (Patimban) dan Kabupaten Sumedang (Ujung Jaya dan Tomo) serta kawasan pendukung yaitu Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon. Sistem perkotaan ini disusun berdasarkan arahan kawasan sebagai pengembangan industri dan juga kegiatan industri yang nantinya akan dikembangkan pada kawasan.

Arahan dalam fungsi Kawasan kabupaten Cirebon yaitu, sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata sebagai pendukung PKN Cirebon yang berkelanjutan serta pengembangan kawasan industri, agropolitan dan minapolitan terpadu, serta pengembangan agroindustri dan industri kecil mikro sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia

KPI Cirebon yang merupakan salah satu kawasan dalam Kawasan metropolitan REBANA memiliki arah pengembangan industri antara lain: Industri pengolahan makanan dan minuman, Industri furnitur dan barang dari kayu, Industri perkapalan, Industri pakan, Industri bahan galian non logam, Industri bahan bangunan, industri pengolahan garam konsulasi dan Industri pengolahan hotmix dan beton.

2.7.4 Proyek/ Kegiatan Strategis Kabupaten Cirebon

Arahan Pembangunan ifrastruktur strategis dari perspektif Pemerintah Pusat dituangkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Berikut ini daftar PSN yang berada di lingkup wilayah Kabupaten Cirebon:

- a) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede
- b) Pembangunan Transmisi Pipa Gas (Ruas Cirebon-Semarang dan Ruas KEK Sei Mangkei-Dumai)

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, terdapat program Pembangunan infrastruktur sebagai indikasi program utama penataan ruang. Program infrastruktur tersebut yang diidentifikasi bernilai strategis di Kabupaten Cirebon, antara lain:

- a) Pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis jalan Kawasan Perkotaan Bodetabek, Bandung Raya dan Cirebon Raya;
- b) Pembangunan Tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya;
- c) Pembangunan TPPAS Cirebon Raya.



Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038, terdapat program pembangunan infrastruktur sebagai indikasi program utama penataan ruang. Program infrastruktur tersebut yang diidentifikasi bernilai strategis, antara lain:

- a) Jalan dan jembatan
 - Jalan Lingkar Sumber
 - Jalan Poros Industri Cirebon Timur
 - Pelebaran jalan: invetarisir
 - Jalan Tol Palimanan-Indramayu dan Jalan Tol Ciperna-Kuningan
- b) Perkeretaapian
 - Pembangunan sistem angkutan umum massal berbasis kereta wilayah Cirebon Raya: KRL Kertajati/Majalengka-Indramayu-Kabupaten Cirebon-Kota Cirebon-Brebes-Tegal
 - Pembangunan stasiun-stasiun Hub: inventaris
- c) Bendungan dan irigasi
 - Bendungan Cipanundan
 - Rehabilitasi jaringan irigasi: daerah irigasi rentang sampai ke wilayah utara (Gegesik, Gunung Jati, Panguragan Suranenggala dan Kapetakan)
- d) Air bersih dan sanitasi
 - SPAM Regional Jatigede
 - Pembangunan infrastruktur perpipangan jaringan distribusi PDAM wilayah barat, tengah dan timur
- e) Tanggul pantai
 - Tanggul pantai untuk pencegahan ROB
- f) Energi
 - Pembangunan pembangkit energi listrik baru-terbarukan: PLTS Wilayah Pangenan
 - Pembangunan Transmisi Pipa gas Cirebon-Semarang
- g) Pendidikan dan Kesehatan
 - Pengembangan 5 Puskesmas Rawat Inap Wilayah Timur dan Utara
 - Pembangunan Rumah Sakit Swasta

2.7.5 Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025-2045

Identifikasi dan analisis arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana yang sesuai dengan Kabupaten Cirebon berdasarkan arah kebijakan kewilayahan yang diamanatkan dalam RPJPN 2025-2045 antara lain:

- 1) **Pengentasan kemiskinan** di seluruh wilayah melalui perlindungan sosial adaptif dan akses layanan dasar. Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat melalui penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia



pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.

2) **Pengembangan industri hijau ramah lingkungan di Kawasan Rebana.**

Pengembangan industri hijau ramah lingkungan dimaksud seperti Pengembangan industri kimia hijau (*green chemistry*) dan teknologi nano hijau (*green nanotechnology*) didukung dengan Pengembangan energi terbarukan (*renewable energy*). Wilayah Jawa untuk industri hijau diarahkan pada lokasi lokasi pesisir dan pelabuhan salah satunya yang ada di Jawa Barat yaitu Kawasan Rebana.

Sebagai kawasan industri strategis di Provinsi Jawa Barat, Kawasan Rebana menaungi 13 kawasan industri seluas 43,913 hektar dan memiliki 9,28 juta penduduk yang merepresentasikan hampir 20% dari total penduduk Provinsi Jawa Barat. Melalui dekarbonisasi industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat lewat pengembangan kawasan industri yang terintegrasi serta rendah emisi.

3) **Pengembangan sentra produksi pangan** yang dilakukan secara kolektif antarwilayah, peningkatan produksi pangan lokal melalui pengembangan teknologi pertanian yang modern dan efisien, serta pemberian insentif dan dukungan bagi petani untuk menggunakan teknologi dan inovasi pertanian yang ramah lingkungan.

4) **Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya di pesisir Utara dan Selatan Jawa Barat** (WPP-712 dan WPP-573), termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi blue energy.

5) **Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan** yang inklusif dan global (global city) di Metropolitan Bandung serta pusat aglomerasi di wilayah **Cirebon**. Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.

6) **Peningkatan pemantauan kualitas air di Jawa Barat**, diprioritaskan pada sungai-sungai utama kewenangan provinsi maupun kewenangan pusat, waduk, situ, embung dan sumber air lainnya serta pemantauan kualitas air laut di **utara dan Selatan Jawa Barat**.

7) **Penguatan ketangguhan area pesisir pantai utara Jawa Barat**, termasuk masyarakat lokal terhadap ancaman perubahan iklim di wilayah Jabodetabek.

8) **Optimalisasi dan pengembangan Bandara utama (BIJB Kertajati)**, Bandar Udara Kertajati atau dikenal juga sebagai Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) adalah bandar udara yang dibangun di daerah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Bandar Udara Kertajati dirancang untuk melayani



daerah cakupan yang meliputi Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Purwakarta, Subang, serta sebagian Jawa Tengah bagian Barat dan sekitarnya.

- 9) **Pengembangan transportasi perkotaan (Bandung dan Cirebon)** dan pembangunan infrastruktur transportasi nasional dapat menjadi landasan atau batu loncatan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi massal modern menuju Indonesia Emas masa depan. Pembangunan transportasi dalam upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah serta dapat melayani mobilitas manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan selamat, aman dan nyaman.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Substansi dasar perumusan permasalahan dan isu strategis dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang adalah memastikan berbagai persoalan dasar pembangunan dapat teridentifikasi dengan baik, dan *urgent* untuk ditangani selama periode RPJPD ke depan. Persoalan dasar sebagaimana dimaksud tidak hanya yang mengganggu pencapaian tujuan pembangunan saat ini, tetapi juga yang berpotensi menimbulkan permasalahan di waktu yang akan datang. Sedangkan perumusan isu strategis secara substansial bertujuan menghimpun berbagai hal penting, baik yang berupa permasalahan pembangunan, peluang dan tantangan masa depan menjadi rumusan kalimat yang jelas dan tegas, sehingga memastikan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran. Adapun rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan dalam uraian di bawah ini.

3.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Cirebon

Secara teknokratik, rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi empirik yang menggambarkan kesenjangan antara capaian pembangunan dengan kondisi riil yang diharapkan. Perumusan permasalahan jangka panjang Kabupaten Cirebon didasarkan pada hasil evaluasi RPJPD Kabupten Cirebon Tahun 2005-2025, penelusuran data dan informasi Dokumen KLHS-RPJPD, serta Forum Perangkat Daerah secara intensif. Berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi dan relevan dengan dokumen perencanaan jangka panjang adalah sebagai berikut:

1. **Relatif rendahnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat**

Salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon dan daerah lain pada umumnya adalah menyangkut daya saing SDM. Kabupaten Cirebon memiliki keunggulan komparatif dengan melimpahnya kekayaan alam yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah. Namun demikian, jika melihat daya saing Kabupaten Cirebon dari sisi SDM, maka masih menyisakan banyak tantangan. Salah satu indikator yang menggambarkan daya saing SDM di Kabupaten Cirebon yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data capaian IPM Kabupaten Cirebon, diketahui angka IPM pada Tahun 2023



sebesar 71,81, masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang mencapai 72,91 dan IPM Provinsi Jawa Barat yang mencapai 73,12. Indikator lainnya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana TPT di Kabupaten Cirebon masih di atas Provinsi Jawa Barat dan Nasional, meskipun selama periode Tahun 2020-2023 menunjukkan penurunan, bahkan pada Tahun 2022 pernah berada pada level sedikit di atas Provinsi Jawa Barat.

2. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan masyarakat yang rentan

Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2023 adalah sekitar 11,2 persen (atau setara dengan 249,180 jiwa). Meskipun sejak Tahun 2021 menunjukkan penurunan, namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka Provinsi (7,62%) di Tahun 2023, dan Nasional (9,36%) di Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi yang disebabkan oleh masih kurangnya faktor-faktor produksi sehingga mengakibatkan masih tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja dan bertambahnya jumlah masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan sementara dilain pihak garis kemiskinannya meningkat.

3. Ketimpangan pendapatan dan ketimpangan ekonomi yang relatif tinggi

Capaian Indeks Gini Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022 dan 2023 mencapai 0,336 dan 0,361. Bila dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka indeks gini Kabupaten Cirebon masih di bawah Indeks Gini Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 0,417 dan 0,425 dan Nasional yaitu sebesar 0,381 dan 0,388. Hal ini menunjukkan tingkat perekonomian cukup kondusif namun perlu diimbangi dengan upaya pemerataan ekonomi. Capaian angka ketimpangan sebagaimana disajikan di atas, menunjukkan bahwa kesenjangan Kabupaten Cirebon masuk katogeri kesenjangan sedang dan cenderung mengalami peningkatan. Dengan demikian perlu upaya dan kebijakan terkait pengoptimalan sektor strategis pariwisata, usaha mikro, koperasi, dan pengembangan pembangunan wilayah agar terjadi pemerataan pembangunan spasial.

4. Kemandirian ekonomi daerah belum terwujud

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2020, kondisi perekonomian Kabupaten Cirebon menembus angka -1,08 persen, sebagai dampak Pandemi Covid-19. Pasca Pandemi, pertumbuhan ekonomi bergerak meningkat, ditunjukkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mencapai 2,47 persen. Pada Tahun 2023, LPE menunjukkan perbaikan menjadi 4,85 persen. Namun demikian, angka tersebut masih sedikit di bawah Provinsi Jawa Barat dan nasional. Angka pertumbuhan



ekonomi ini berdampak cukup signifikan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Cirebon sehingga dimasa yang akan datang, sehingga pemerintah perlu mengoptimalkan sumberdaya secara mandiri yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Harapannya skema pembangunan dapat mendorong laju pertumbuhan pada sektor-sektor ekonomi rakyat ke arah yang lebih baik.

5. Tata kelola pemerintahan belum optimal menyelenggarakan pelayanan dan kebijakan publik yang berkualitas dan merata

Penataan birokrasi terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon guna mewujudkan *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Namun, beberapa upaya masih harus dipacu efektivitas dan efisiensinya dalam mewujudkan *good governance*. *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik dapat diketahui dengan melihat beberapa ciri dan karakteristiknya. Tantangan ke depan birokrasi Kabupaten Cirebon adalah bagaimana perubahan-perubahan lingkungan eksternal, tuntutan masyarakat dan *stakeholder* pembangunan, termasuk aspirasi generasi milenial dapat dipenuhi dalam berbagai layanan. Kebutuhan atas pemanfaatan TIK di masyarakat harus diadaptasi sepadan dalam layanan publik dan dalam administrasi pemerintahan guna meningkatkan kinerja birokrasi, akuntabilitas, dan perbaikan kebijakan pembangunan di berbagai bidang termasuk kebijakan pengembangan wilayah.

6. Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat belum optimal

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur. Namun demikian, di Kabupaten Cirebon masih terdapat permasalahan yang dapat memicu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat belum optimal.

7. Kehidupan beragama belum sepenuhnya menghadirkan keshalehan sosial

Pembangunan bidang agama merupakan upaya untuk mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain itu, pembangunan bidang agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Namun demikian,



di Kabupaten Cirebon masih terdapat permasalahan yang dapat memicu kehidupan beragama belum sepenuhnya menghadirkan keshalehan sosial yaitu penyelenggaraan pelayanan dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum optimal.

8. Adanya ancaman terhadap nilai-nilai budaya masyarakat yang selaras dengan tantangan pembangunan

Cirebon tumbuh dan berkembang menjadi kabupaten penuh dengan warisan budaya dan sejarah yang menjadi bagian kebudayaan Cirebon, dimana telah menjadi bagian penting dari kehidupan bangsa Indonesia dan tercatat sebagai situs sejarah nasional. Pada konteks lebih spesifik Kebudayaan yang melekat pada masyarakat Cirebon merupakan perpaduan berbagai budaya yang datang dan membentuk ciri khas tersendiri. Dalam kaitan dengan khasanah seni dan budaya dapat dilihat dari beberapa pertunjukan khas masyarakat Cirebon antara lain Tarling, Tari Topeng Cirebon, Wayang Kulit Cirebon, Sintren, Kesenian Gembyung, Sandiwara Cirebonan dan sebagainya; mencerminkan kearifan dan nilai-lain luhur yang dimiliki oleh masyarakat asli Cirebon. Tentu saja, banyaknya potensi budaya yang ada di Cirebon, bukan hanya akan mendatangkan wisatawan, melainkan bisa terbukanya lapangan pekerjaan di bidang pariwisata. Dalam membangun, mengelola, hingga melestarikan budaya wisata di Cirebon, pihak pemerintah membutuhkan banyak orang untuk berpartisipasi dalam pembangunan maupun pelestarian. Kemudian tumbuh tempat wisata budaya dan sejarah yang juga dukungan masyarakat setempat. Inilah sisi kebudayaan Cirebon sebagai warisan sejarah. Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Cirebon terbentuk dari kondisi geografis (seperti obyek laut/bahari), sejarah (meliputi obyek wisata peninggalan-peninggalan sejarah) dan budaya yang dimiliki (meliputi keunikan masyarakat Kabupaten Cirebon dengan segala kebudayaannya. Masalah luntarnya budaya masyarakat yang selaras dengan tantangan pembangunan dan pengembangannya bagi pariwisata, disebabkan oleh permasalahan belum optimalnya pengembangan budaya dengan akar masalah yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta belum sinergis dan nyata dalam melestarikan dan memanfaatkan budaya asli Cirebon.

9. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pendukung pengembangan potensi lokal dan mitigasi bencana

Rendahnya dukungan infrastruktur terhadap pengembangan berbagai potensi lokal akan memiliki dampak terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan berbagai aspek pembangunan lainnya. Dukungan terhadap pengembangan wilayah ditunjukkan dengan Rasio Konektivitas Kabupaten pada tahun 2023 sebesar 0,63%. Rasio konektivitas kabupaten merupakan perbandingan layanan



transportasi pada kawasan kabupaten terhadap jumlah total kawasan kabupaten. Pada sisi lain, mengacu pada rekomendasi Isu Strategis KLHS-RPJPD kabupaten Cirebon tahun 2025-2045 maka perlu diakomodasi yang terkait dengan;

a. *Terbatasnya infrastruktur pendukung pertanian (KLHS-RPJPD)*

Berdasarkan analisis *Location Quotien* Tahun 2022-2023 diketahui bahwa sektor pertanian merupakan sektor basis sebesar 1,793, yaitu sektor yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan daerah dan memungkinkan untuk dieksplorasi eksternal. Terkait dengan tersebut, maka dalam jangka panjang perlu pemenuhan infrastruktur pendukung pertanian.

b. *Masih rendahnya perencanaan dan pengelolaan sumber air baku (KLHS-RPJPD)*

Belum optimalnya pengelolaan air baku dapat menjadi permasalahan pembangunan yang mengkhawatirkan ke depan. Mengingat Air Baku adalah Air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum. Sumber utama air baku di Kabupaten Cirebon adalah Waduk Jatigede. Kapasitas tampung waduk ini mencapai 979,5 juta meter kubik. Waduk ini merupakan waduk dengan kapasitas tampung terbesar kedua di Indonesia, setelah Waduk Jatiluhur.

c. *Tingginya risiko dan ancaman bencana (KLHS-RPJPD)*

Kabupaten Cirebon memiliki potensi ancaman permasalahan bencana, yaitu banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrim. Disamping itu terdapat juga terdapat potensi terjadinya banjir rob dan abrasi. Sehingga dengan adanya berbagai bahaya potensi bencana di Kabupaten Cirebon, diperlukan upaya untuk mitigasi penanggulangan bencana secara terpadu dan berkelanjutan. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Cirebon tahun 2023 sebesar 144,56 masuk dalam kategori sedang, namun jika tidak diantisipasi dalam jangka panjang dapat meningkat menjadi resiko tinggi.

10. *Belum optimalnya peningkatan kualitas dan jangkauan layanan sarana prasarana dasar masyarakat*

Proyeksi jumlah penduduk kabupaten Cirebon pada Tahun 2045 diperkirakan sebesar 2.803.527 jiwa. Terkait dengan penambahan jumlah penduduk tersebut, maka optimalisasi pemenuhan sarana prasarana dasar masyarakat penting untuk ditingkatkan dari sisi kualitas maupun jangkauannya. Berbagai sarana prasarana dasar masyarakat meliputi permukiman, kesehatan, pendidikan, jalan dan pendukung ketentraman dan ketertiban umum.



- (a) **Rendahnya akses masyarakat pelayanan air minum aman (KLHS-RPJPD);**
dan (b) **Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dan sanitasi (KLHS-RPJPD).**

Berdasarkan analisis KLHS, penyelenggaraan infrastruktur permukiman diukur dengan dengan indikator cakupan pelayanan air minum, cakupan pelayanan air limbah, dan cakupan pelayanan persampahan masih relatif rendah. Namun sejak tahun 2021 indikator penyelenggaraan infrastruktur permukiman diubah untuk menyesuaikan dengan dengan sasaran *Sustainable Development Goals* (SDGs) sehingga menjadi Akses Air Minum layak. Akses Sanitasi Layak dan Akses Penanganan Sampah di Perkotaan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 94,89%. Pada sisilain capaian Rumah Tangga Bersanitasi tahun 2023 sebesar 89,42%. Angka ini masih harus ditingkatkan utamanya dari sisi kualitas dan pemerataannya.

3.2 Isu Strategis

Penetapan isu strategis pembangunan jangka panjang di Kabupaten Cirebon dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Penetapan isu strategis jangka panjang Kabupaten Cirebon diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya:

3.2.1 Isu Global

Perubahan iklim. Tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang terus meningkat hingga 3,5°C pada skenario intermediate, jika tidak ada penurunan emisi GRK yang tinggi pada durasi Tahun 2020-2050. Dampak perubahan iklim ini yang kemudian melahirkan kesepakatan kebijakan global dalam pembangunan rendah karbon untuk menurunkan intensitas emisi pada sektor-sektor tertentu. Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dinyatakan melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC). Komitmen ini menjadi dasar bagi Indonesia dalam merancang berbagai kebijakan nasional dalam menurunkan intensitas emisi karbon dalam pembangunan nasional. Terlebih lagi laporan dari *World Meteorological Organization* (WMO) dalam *State of The Climate* 2022 menyebutkan bahwa Tahun 2022 menempati peringkat ke-6 tahun terpanas (peringkat ke-1). Tahun 2015-2022 menjadi 8 (delapan) tahun terpanas dalam catatan WMO, sehingga perubahan iklim ini menjadi 1 (satu) isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan kedepan.

Geopolitik dan geoekonomi. Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian



negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan-Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, Kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi *windows of opportunity* sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global.

Demografi global. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, dimana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia dalam 4 (empat) dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai.

Disrupsi teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

Perdagangan internasional. Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar ekspor produk dari



Provinsi Jawa Barat termasuk Kabupaten Cirebon ke negara-negara potensial. Produk yang berdaya saing serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat termasuk Kabupaten Cirebon.

Urbanisasi dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada Tahun 2050. Porsi lansia di Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup Masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa.

3.2.2 Isu Nasional

Bonus Demografi Indonesia. Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar di dunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada Tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nilai PISA siswa Indonesia Tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih dibawah siswa dari negara-negara OECD yaitu sebesar 488,33. Selain itu produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 (lima belas) tahun ke depan. Dengan penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya.

Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi COVID-19 namun juga



untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung”nya. Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau.

Sementara itu, paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi.

Konektivitas dan Infrastruktur Dasar. Terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas *hinterland* (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. Rendahnya jangkauan jaringan serat optik sebagai layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan nasional. Ke depannya, selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun.

Dalam pemenuhan infrastruktur dasar, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Selain itu, pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.

Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, serta ketahanan bencana. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp 22,8 triliun per tahunnya. Di Indonesia terdapat 18.000 km garis Pantai berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi.



Kondisi tersebut diperparah dengan daya dukung hutan dan lahan sawah yang diperkirakan akan terus menurun. Selain itu, daya dukung ketersediaan air juga menunjukkan tren menuju kelangkaan khususnya di wilayah Jawa. Adapun, daya dukung ekosistem laut diprediksi akan mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan tren pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dari potensi daerah yang ada. Tujuan pemekaran wilayah pada dasarnya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah. Tren pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Di samping itu perlu adanya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah.

3.2.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Green dan Blue Economy serta Pembangunan Inklusif. Perekonomian yang berkelanjutan mencakup pergeseran sektorsektor perekonomian menjadi lebih bersih, pengarusutamaan *green economy* dan *blue economy*. Perekonomian yang bersih atau "*clean economy*" mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Ekonomi biru atau "*blue economy*" mengacu pada konsep Pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan. Ini mencakup pemanfaatan laut, samudra, dan sumber daya yang terkait, sambil mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah.

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia. Pada Tahun 2045, proyeksi jumlah penduduk dan penduduk usia produktif di Provinsi Jawa Barat masih menjadi yang terbesar di Indonesia. Demikian halnya, rasio ketergantungan dan jumlah penduduk usia lanjut cenderung meningkat.



Kondisi di atas merupakan tantangan besar bagi Provinsi Jawa Barat untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia yang produktif (usia dini, anak-anak, dan remaja) serta pelayanan sosial bagi penduduk lanjut usia untuk menyediakan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mendukung pembangunan inklusif diperlukan karakter sosial budaya yang inklusif. Karakter sosial budaya yang inklusif adalah sosial budaya yang terbuka dan ramah serta saling menghargai. Sosial budaya yang inklusif memiliki peran penting untuk membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar. Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur dasar antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat serta antara perkotaan dan perdesaan mengakibatkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan akses layanan dasar masyarakat di wilayah tersebut.

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Provinsi Jawa Barat bagian selatan seperti infrastruktur jalan, sumberdaya air dan irigasi, kesehatan, pendidikan, dan digital akan meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah Jawa Barat. Untuk mengurangi kesenjangan wilayah perkotaan dan perdesaan, dibutuhkan akselerasi pembangunan infrastruktur layanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal di wilayah perdesaan. Sementara di wilayah perkotaan, pertumbuhan yang pesat dalam jangka panjang perlu diimbangi dengan layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan. Selain mempercepat aspek pertumbuhan, penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka panjang juga lebih mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penggunaan bahan baku yang lebih efisien dan terbarukan, serta mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya perekonomian, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya.

Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya serta kehidupan sosial budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan batas-batas pertumbuhan serta mewujudkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pembangunan jangka panjang.

Keberlanjutan Penataan Ruang. Pertumbuhan penduduk dan perekonomian wilayah dalam jangka panjang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dengan sarana dan prasarannya, peningkatan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, serta energi dan pangan. Pemanfaatan sumber daya alam dan lahan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan hal tersebut di atas akan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lahan. Pemanfaatan ruang serta



upaya pengendaliannya menjadi tantangan dalam memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan.

Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Wilayah Provinsi Jawa Barat yang luas dan jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang semakin kompleks. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi akan menjadi keharusan dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat.

3.2.4 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Cirebon

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah memperhatikan potensi dampak pembangunan terhadap lingkungan, serta memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS menghasilkan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, dan adaptasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil pengkajian pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dan kondisi lingkungan daerah yang meliputi 6 (enam) muatan KLHS, kondisi keuangan dan kelembagaan daerah.

KLHS RPJPD Tahun 2025-2045 untuk selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan Pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Data dan informasi, hasil analisis, serta rekomendasi kebijakan yang tertuang pada KLHS dipastikan terintegrasi di dalam muatan kebijakan, rencana, dan program pada Dokumen RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045.

Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia telah mengadopsi kesepakatan internasional tentang agenda Sustainable Development Goal's (SDG's)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diterbitkan pada 4 Juli 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda TPB ke dalam program pembangunan nasional. Perpres tersebut menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi, yaitu pemerintah termasuk



Pemerintah Daerah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan pakar dalam rangka menyukseskan pelaksanaan agenda TPB.

Berdasarkan dokumen KLHS, Kabupaten Cirebon memiliki kepentingan dan komitmen yang kuat untuk turut berpartisipasi dalam pencapaian SDG's, mengingat berdasarkan permasalahan di atas, masih terdapat tujuan pembangunan yang memang masih harus dituntaskan oleh Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045, terdapat 214 indikator TPB yang relevan bagi Kabupaten Cirebon. Dari 214 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Cirebon, 21,50% indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS), 6,54% indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) serta 71,96% indikator yang tidak memiliki data (NA).

Pengkajian tujuan pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan hidup, kajian enam muatan KLHS, serta hukum dan tata Kelola kelembagaan yang ada saat ini. Dalam kaitannya dengan pencapaian target TPB, kondisi tersebut merupakan kondisi awal (baseline) dalam mencapai target dari setiap indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Cirebon. Adanya kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dengan target TPB yang harus dicapai, menjadi salah satu dasar untuk perumusan isu strategis. Selain memperhitungkan gap capaian TPB terhadap target nasional, perumusan isu strategis juga mempertimbangkan isu dari kondisi muatan lingkungan hidup, isu strategis dari RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025, dan isu dari masukan konsultasi publik. Berdasarkan proses identifikasi, beserta analisis dan pemeringkatan, maka dirumuskan dan disepakati 8 (delapan) isu strategis teratas sebagai isu terpilih TPB dengan melibatkan Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Cirebon di Kabupaten Cirebon yaitu sebagai berikut:

- 1) TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 2) TPB 3 Kehidupan Sehat Dan Sejahtera
- 3) TPB 11 Kota Dan Permukiman Yang Berkelanjutan
- 4) TPB 9 Industri, Inovasi Dan Infrastruktur
- 5) TPB 8 Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi
- 6) TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim
- 7) TPB 1 Tanpa Kemiskinan
- 8) TPB 2 Tanpa Kelaparan

Hasil identifikasi target-target TPB yang berkaitan dengan isu pembangunan berkelanjutan, kemudian dikelompokkan berdasarkan kedekatan temanya. Pengelompokan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya duplikasi analisis pada target-target yang memiliki tema yang sama namun terdapat pada beberapa TPB.



Setelah target-target TPB tersebut dikelompokkan, kemudian dilakukan perumusan kalimat isu PB strategis di Kabupaten Cirebon, yaitu:

- 1) Kurang optimalnya pengembangan di sektor industri;
- 2) Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan untuk semua golongan;
- 3) Kurang optimalnya pengembangan di sektor pariwisata;
- 4) Rendahnya akses masyarakat pelayanan air minum aman;
- 5) Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dan sanitasi;
- 6) Masih rendahnya perencanaan dan pengelolaan sumber air baku;
- 7) Terbatasnya infrastruktur pendukung pertanian;
- 8) Tingginya risiko dan ancaman bencana

3.2.5 Isu Strategis RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045

Isu strategis Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 dirumuskan berdasarkan permasalahan yang dihadapi saat ini, serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi dalam periode 2025-2045 yang meliputi isu global, nasional, dan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut maka isu strategis Kabupaten Cirebon untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1) Akselerasi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Pemenuhan gizi ibu sejak masa kehamilan sebagai Upaya pencegahan stunting;
- b. Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok;
- c. Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM bidang pendidikan, termasuk kemampuan *lifeskill*;
- d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan manajemen pendidikan berbasis teknologi;
- e. Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu secara terintegrasi;
- f. Peningkatan kesadaran Masyarakat akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- g. Peningkatan fungsi UKBM (Posyandu, Posbindu);
- h. Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH);
- i. Peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagi sumber biaya
- j. Peningkatan kualitas dan kelas layanan puskesmas/RSUD.

2) Integrasi Penanggulangan Pengangguran dan Kemiskinan

- a. Penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha;
- b. Peningkatan akses terhadap rumah layak huni;
- c. Pemberdayaan masyarakat dan desa;



- d. Pemberdayaan Perempuan.
- e. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat;
- f. Peningkatan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau;
- g. Penguatan hubungan industrial untuk memastikan skill angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan penyediaan lapangan kerja.

3) Optimalisasi Suberdaya Lokal untuk Mendorong Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing

- a. Integrasi proses hulu-hilir industri pengolahan khususnya sektor pertanian;
- b. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkelanjutan;
- c. Peningkatan fasilitas cakupan layanan penyediaan sarana dan prasarana pertanian berbasis kemandirian;
- d. Peningkatan Cakupan Binaan Kelompok kelautan dan perikanan dalam rangka diversifikasi produk-produk perikanan menuju agroindustri perikanan;
- e. Peningkatan daya dukung lingkungan dalam upaya Peningkatan Produksi Perikanan;
- f. Peningkatan ilmu dan teknologi perikanan;
- g. Peningkatan skala ekonomi dan kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk pengembangan ekonomi lokal menuju peningkatan ekspor;
- h. Meningkatkan kemitraan strategis dengan sektor swasta (*public private partnership*) untuk mendukung pengembangan ekonomi local;
- i. Percepatan pembentukan rintisan desa/kampung budaya dan dukungan akses;
- j. Peningkatan sinergitas pembangunan kepariwisataan khususnya koordinasi, kerjasama dan promosi (paket dan event) wisata berbasis budaya (unggulan) asli Cirebon.

4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik yang Prima dan Handal

- a. Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis (*Good Governance and Clean Governance to Dynamic Governance*);
- b. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Pengembangan *Smart Governance* yang unggul;
- d. Penguatan dan Penataan Organisasi;
- e. Penerapan sistem merit secara konsisten;
- f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN melalui pengembangan *corporate university*;



- g. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi;
- h. Penataan proses bisnis dan SOP pelayanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi;
- i. Peningkatan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. Peningkatan layanan dan kemudahan perijinan;
- k. Peningkatan Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD;
- l. Peningkatan pelayanan publik di wilayah kecamatan.

5) Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat terhadap Berbagai Resiko

- a. Meningkatkan kebebasan demokrasi;
- b. Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- c. Meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi;
- d. Meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi;
- e. Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Peningkatan penegakan Perda dan Perkada;
- g. Peningkatan SDM Satpol PP dan pemberdayaan Satlinmas;
- h. Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- j. Peningkatan upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan korban bencana;
- k. Peningkatan Respon Penanganan Bencana dan Penyelamatan korban bencana;
- l. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- m. Rehabilitasi rumah dan bangunan akibat bencana.

6) Internalisasi Nilai-nilai Agama dan Budaya sebagai Pondasi Utama Membangun Karakter Masyarakat yang Shalih, Toleran, setara, Harmonis dan Melestarikan Lingkungan Hidup

- a. Peningkatan pembinaan terhadap pelayanan keagamaan dan organisasi keagamaan;
- b. Peningkatan kesalehan sosial masyarakat dengan perilaku tolong-menolong, saling menghargai, tenggang rasa, berempati, memperhatikan situasi sosial masyarakat sekitar;
- c. Sinergitas antara pemerintah, Masyarakat dan swasta yang nyata dalam melestarikan dan memanfaatkan budaya asli Cirebon;
- d. Peningkatan kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan sampah;



- e. Rehabilitasi lahan kritis serta pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk Kawasan lindung;
- f. Komitmen pemerintah, pelaku usaha dan Masyarakat dalam melaksanakan Pembangunan rendah karbon.

7) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Potensi Strategis dan Mitigasi Bencana Daerah

- a. Perluasan dukungan konektivitas antara lokasi strategis Kabupaten Cirebon dengan Bandara Internasional Jawa Barat;
- b. Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. Peningkatan kualitas proyek infrastruktur serta perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan yang tepat sasaran;
- d. Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih, limbah domestik dan perumahan layak huni;
- e. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- f. Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas;
- g. Peningkatan sarana sanitasi untuk masyarakat berupa jamban yang terhubung dengan septic tank di wilayah yang belum bebas Open Defecation Free (ODF).

8) Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Sarana-prasarana Dasar Masyarakat

- a. Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Peningkatan produksi, pemulihan dan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan sistem drainase, dengan memperbaiki saluran air, membuat bendungan, dan membuat sistem pengendalian air hujan sebagai upaya menanggulangi banjir.



Tabel 3.1

Keselarasan Permasalahan Pembangunan dengan Isu Strategis RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN		ISU STRATEGIS KABUPATEN CIREBON	
NO			
1	Relatif rendahnya daya saing SDM masyarakat	1	Akselerasi peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)
2	Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan masyarakat yang rentan	2	Integrasi Penanggulangan Pengangguran dan Kemiskinan
3	Ketimpangan pendapatan dan ketimpangan ekonomi yang relatif tinggi	3	Optimalisasi Sumberdaya Lokal untuk Mendorong Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing
4	Kemandirian ekonomi daerah belum terwujud		
5	Tata kelola pemerintahan belum optimal menyelenggarakan pelayanan dan kebijakan publik yang berkualitas dan merata	4	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik yang Prima dan Handal
6	Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat belum optimal	5	Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat terhadap Berbagai Resiko
7	Kehidupan beragama belum sepenuhnya menghadirkan keshalehan sosial	6	Internalisasi Nilai-nilai Agama dan Budaya sebagai Pondasi Utama Membangun Karakter Masyarakat yang Shalih, Toleran, setara, Harmonis dan Melestarikan Lingkungan Hidup
8	Adanya ancaman terhadap nilai-nilai budaya masyarakat yang selaras dengan tantangan pembangunan		
9	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pendukung pengembangan potensi lokal dan mitigasi bencana.	7	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Potensi Strategis dan Mitigasi Bencana Daerah
	a. Terbatasnya infrastruktur pendukung pertanian (KLHS-RPJPD)		
	b. Masih rendahnya perencanaan dan pengelolaan sumber air baku (KLHS-RPJPD)		
	c. Tingginya risiko dan ancaman bencana (KLHS-RPJPD)		



- | | | | |
|----|---|---|--|
| 10 | Belum optimalnya peningkatan kualitas dan jangkauan layanan sarana prasarana dasar masyarakat | 8 | Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Sarana-prasarana Dasar Masyarakat |
| | <hr/> a. Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dan sanitasi (KLHS-RPJPD) | | |
| | <hr/> b. Rendahnya akses masyarakat pelayanan air minum aman (KLHS-RPJPD) | | |

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon, 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui keterkaitan logis antara permasalahan pembangunan dengan Isu Strategis Pembangunan jangka panjang Kabupaten Cirebon tahun 2025-2045. Keterkaitan tersebut digunakan sebagai pijakan dalam merumuskan arah kebijakan RPJPD agar memiliki keterkaitan yang erat atau merupakan jawaban atas permasalahan pembangunan yang ditetapkan.



Tabel 3. 2
Singkronisasi Isu Strategis Internasional, Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045

Isu Global	Isu Nasional	Isu Strategis Provinsi Jawa Barat	Isu Strategis Kabupaten Cirebon
Demografi Global	Bonus Demografi Indonesia	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Akselerasi peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)
Urbanisasi Dunia			Integrasi Penanggulangan Pengangguran dan Kemiskinan
Disrupsi Teknologi	Konektivitas dan Infrastruktur Dasar	Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Internalisasi Nilai-nilai Agama dan Budaya sebagai Pondasi Utama Membangun Karakter Masyarakat yang Shalih, Toleran, setara, Harmonis dan Melestarikan Lingkungan Hidup
Perdagangan Internasional		Keberlanjutan Penataan Ruang	Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Sarana-prasarana Dasar Masyarakat
Perubahan Iklim	Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Potensi Strategis dan Mitigasi Bencana Daerah
Geopolitik dan Geoekonomi	Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Green dan Blue Economy serta Pembangunan Inklusif	Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat terhadap Berbagai Resiko
	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Optimalisasi Sumberdaya Lokal untuk Mendorong Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing
			Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik yang Prima dan Handal

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon, 2024



BAB IV

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025 – 2045

Pada hakikatnya pembangunan merupakan transformasi secara menyeluruh menuju arah yang lebih baik, disengaja, dan menyentuh segala aspek. Melalui transformasi, daerah dalam melaksanakan Pembangunan diharapkan untuk dapat meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

4.1 Visi

4.1.1 Visi Indonesia Emas 2045

Cita-cita besar bangsa Indonesia adalah membangun Indonesia Emas 2045 sebagaimana tercermin dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Sasaran, Misi (Agenda), 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Melalui kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan Visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan pada peringatan 100 (seratus) tahun sebagai bangsa yang merdeka di Tahun 2045.

Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Visi abadi Indonesia diterjemahkan kedalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim, perkembangan megatrend global, dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya.



Gambar 4.1
Visi Indonesia Emas 2045
Visi Indonesia Emas 2045:
Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang terletak diantara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Nusantara akan menjadi negara tangguh pada Tahun 2045 yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia. Kekuatan geopolitik Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya dan mengelola wilayah maritimnya secara efektif serta menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara lain di kawasan dan dunia internasional.

Negara Indonesia juga memiliki kekuatan di bidang militer di seluruh matra, sehingga mampu melindungi wilayah Nusantara dari ancaman asing, mengamankan jalur pelayaran dan perbatasan, mengontrol perairan strategis dan melaksanakan operasi militer dengan kekuatan besar. Selain itu, Indonesia perlu mampu memanfaatkan sumber daya ekonomi di wilayah maritimnya, serta memperkuat perekonomian domestik dan posisinya dalam perdagangan internasional yang meliputi kemampuan untuk mengembangkan industri dan jasa terutama maritim, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam serta memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan regional dan dunia internasional.

Indonesia dan masyarakatnya mampu mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya baharinya, meliputi nilai-nilai, tradisi, seni, dan budaya bahari yang merupakan aset penting dalam memperkuat identitas budaya dan daya saing bangsa di kawasan regional dan dunia internasional.



Pada Tahun 2045, NKRI akan memiliki kesatuan yang lebih kuat di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sesuai dengan Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia akan tunduk pada satu sistem hukum nasional yang memastikan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga negara di seluruh negeri.

Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya. Lebih lanjut, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara.

Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.

Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

4.1.2 Visi Kabupaten Cirebon 2045

Berdasarkan kondisi daerah saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dan memperhatikan modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Cirebon, maka Visi Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2045 adalah:

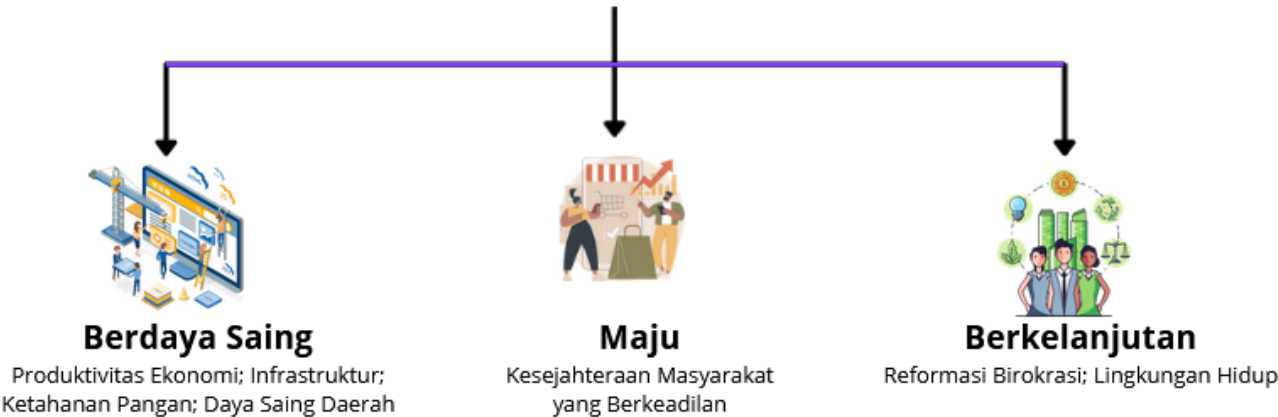
“KABUPATEN CIREBON BERDAYA SAING, MAJU DAN BERKELANJUTAN”

Visi Pembangunan daerah Tahun 2025 – 2045 mengarah pada pencapaian tujuan Pembangunan dan harapan daerah yang dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemajuan, berbudaya, berdaya saing, dan keharmonian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergi dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.



Gambar 4.2
Visi Kabupaten Cirebon Tahun 2045

Kabupaten Cirebon Berdaya Saing,Maju
dan Berkelanjutan



Berdaya Saing. Kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan, tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan siap berkompetisi ditingkat local, regional, nasional dan internasional berbasis pada pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi perdesaan melalui pengembangan Agribisnis, industri, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, serta mandiri secara berkelanjutan.

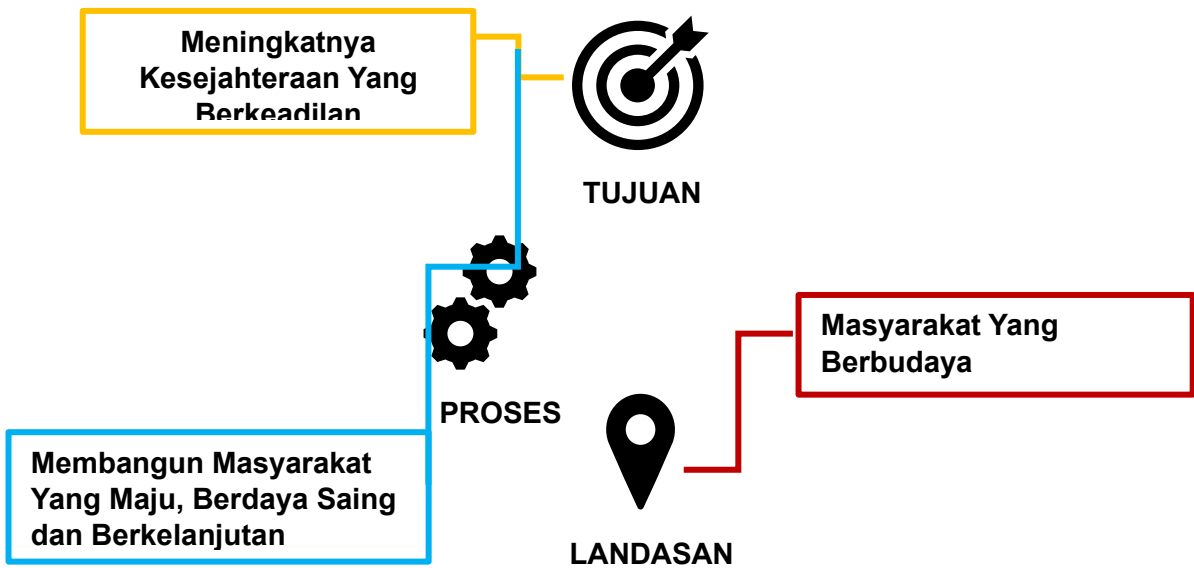
Maju. Pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik yang didukung dengan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi, profesional serta berwawasan luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensi yang dimiliki namun tetap pmengedepankan pentingnya Kerjasama dan sinergitas. Salah satu indikator tercapainya kondisi maju adalah meningkatnya kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan.

Berkelanjutan. Menjamin kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik dalam jangka panjang. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan ekosistem Kabupaten Cirebon dalam konteks lokal dan global serta kesejahteraan makhluk hidup yang ada di dalamnya.

Setelah memahami pokok-pokok visi di atas, maka untuk mempermudah pengoprasionalan masing-masing pokok visi tersebut, dijelaskan dalam ilustrasi kerangka kerja berikut.



Gambar 4.3
Ilustrasi Kerangka Kerja Pokok Visi Kabupaten Cirebon



Berdasarkan gambar di atas, maka kerangka kerja pokok visi RPJPD Kabupaten Cirebon dapat dijelaskan pembangunan Kabupaten Cirebon selama 20 tahun kedepan dilandaskan pada penguatan masyarakat yang berbudaya yang memiliki identitas lokal yang kuat dan bermartabat. Hal ini menjadi modal dasar Pembangunan Kabupaten Cirebon kedepan. Dengan masyarakat yang berbudaya, maka akan mempermudah dan mempercepat proses pembangunan masyarakat dan daerah yang harmoni dan berdaya saing. Masyarakat yang harmoni tercermin dari kuatnya tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik serta terciptanya kerukunan antar umat beragama, selain itu dapat juga dilihat dari ketersediaan sarana, prasarana serta infrastruktur yang handal, mandiri, inovatif, berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Dengan masyarakat, pemerintah dan daerah yang berdaya saing, maka akan terwujud Kabupaten Cirebon Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan.

Harapan yang tertuang dalam visi pembangunan tersebut mengandung 5 sasaran pembangunan sebagai representasi kondisi atas tercapainya Visi Pembangunan Jangka Panjang. Sasaran Visi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Pendapatan per Kapita**

Daerah dengan tingkat kepadatan aktivitas sosial ekonomi yang tinggi dilandaskan pada sektor unggulan.

2. **Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan**

Representasi kondisi yang pertama adalah terwujudnya tingkat kemiskinan yang rendah, serta pemerataan ekonomi kepada masyarakat. Kemiskinan merupakan salah satu representasi kesejahteraan masyarakat dari perspektif pendapatan dan

- konsumsi masyarakat sehingga perlu kiranya untuk terus ditekan. Sedangkan aspek ketimpangan rendah dipilih sebagai salah satu indikator bahwa masyarakat dapat turut berperan aktif dalam aktivitas ekonomi dan mendapatkan penghasilan yang layak.
- 3. Kerjasama Daerah Skala Regional dan dengan Dunia Internasional Meningkatkan**
- Kabupaten Cirebon memiliki daya saing atau nilai kompetitif yang lebih tinggi terhadap daerah lain pada tingkat nasional dan internasional, sehingga dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk lebih berkembang.
- 4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia**
- Terwujudnya daya saing manusia yang unggul, meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Daya saing yang tinggi memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai peluang menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
- 5. Penurunan Emisi GRK menuju *Net Zero Emission***
- Pembangunan berjalan selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam rangka menjaga keselarasan pembangunan jangka panjang Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka perlu untuk dilakukan harmonisasi visi pembangunan beserta sasaran visi pembangunan yang terkandung pada masing-masing visi. Secara umum, nomenklatur visi Pembangunan Kabupaten Cirebon dapat dikatakan telah selaras dengan visi pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Hal tersebut ditunjukkan dengan telah diakomodirnya substansi pembangunan yang dimandatkan, khususnya pada aspek daya saing daerah, kemajuan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Berikut merupakan matriks keselarasan visi pembangunan jangka panjang masing-masing level pemerintahan.

Tabel 4.1
Keselarasan Visi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon

Visi RPJPN 2025-2045	Visi RPJPD Provinsi 2025-2045	Visi RPJPD Kabupaten Cirebon 2025-2045
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan	Kabupaten Cirebon Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan

Keselarasan visi pembangunan akan lebih jelas jika dilihat dari pemetaan terhadap substansi yang tercermin dalam sasaran visi pembangunan RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kabupaten Cirebon. Seluruh sasaran visi dapat dimuat pada sasaran visi Kabupaten Cirebon tentunya dengan sedikit penyesuaian sesuai dengan kewenangan yang diampu. Berikut merupakan matriks penyelarasan visi pembangunan yang dimaksud.



Tabel 4.2

Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Cirebon dengan Sasaran Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD PROVINSI 2025-2045				RPJPD KAB/KOTA 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	5,500-5,520	30,300	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	57,14 - 57,42	273,17 - 325,25	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB Perkapita (Rp Juta)	27,75-28,11	56,11-109,19
		b. Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	15		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	54.65	495.56		b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	20,39	20,47
		c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20.8	28		c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	41,15 – 41,38	46,43 – 47,60				
2	Kemiskinan Menurun dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0	0,5 - 0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,35 - 5,85	0,09 - 0,34	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	9,20 - 10,16	0,14 – 0,93
		b. Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,290 - 0,320		b. Rasio gini (Indeks)	0,419 – 0,425	0,357 – 0,380		b. Rasio gini (Indeks)	0,348 - 0,355	0,321 - 0,344
		c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	28.5		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	12.54	10.77		c. Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota (%)	2,32	2,36
										d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,82 - 5,32	4,92 – 6,12
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	<i>Global Power Index</i> (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan daerah di dunia Internasional meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (poin)*	3,87	5;00	Kerjasama Daerah skala regional dan dengan Dunia Internasional Meningkat	Jumlah Kerjasama Regional dan Internasional	2	10
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,56	0.73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0.56	0.69	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,57	78,36
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38.6	93.5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6.61	75.84	Penurunan Emisi GRK menuju <i>Net Zero Emission</i>	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq/2010 IDR Milyar)	5,37	12,73
		b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	83,00		b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,27	57,68		b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	63,08	68,12



4.2 Misi

4.2.1 Misi (Agenda) Pembangunan Nasional 2045

Berdasarkan dari visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas: transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola yang ditopang oleh 2 agenda landasan transformasi, yaitu: supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, dan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 agenda kerangka implementasi transformasi, yaitu: pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta



memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan;

5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tatakelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
8. Kesiambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Dalam proses pencapaian misi, dibutuhkan nilai-nilai ideal bagaimana misi tersebut dilaksanakan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang inovatif, ditopang oleh supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Mewujudkan misi juga harus didampingi dengan nilai proporsional yang berkaitan dengan karakter dan akar budaya yang terus dipegang sebagai identitas nasional.

Indonesia telah memiliki nilai dan kualitas yang luar biasa dalam mencapai misi pembangunan nasional. Nilai-nilai luhur Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi landasan kokoh dalam memenuhi agenda pembangunan nasional. Oleh sebab itu, berkaitan dengan misi yang mewujudkan Indonesia Emas 2045 terdapat satu nilai penting yang harus selalu dijunjung tinggi yaitu Kedaulatan Rakyat.

4.2.2 Misi Kabupaten Cirebon 2045

Dalam mewujudkan visi Pembangunan daerah diperlukannya misi Pembangunan. Misi merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi



berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap stakeholder penyelenggaraan pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang telah diberikan. Terdapat 8 misi Pembangunan yang mendukung tercapainya visi pembangunan daerah Kabupaten Cirebon yakni antara lain:

1. Mengembangkan sumber daya manusia berilmu dan berketerampilan

Mengembangkan sumber daya manusia berilmu dan berketerampilan dilakukan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang memiliki pengetahuan, pemahaman serta kemampuan dalam membuat sesuatu menjadi lebih bernilai. Masyarakat Kabupaten Cirebon diharapkan memiliki karakter, memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang relevan serta mutakhir sesuai perkembangan zaman. Upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia tersebut diantaranya melalui perluasan akses dan perbaikan pelayanan kesehatan prima untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, pelatihan tenaga kerja sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja, dan peningkatan ketahanan sosial masyarakat.

2. Meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi

Meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi dilakukan untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang ada seperti sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam lokal, dan pemberdayaan Lembaga ekonomi yang ada melalui kerja keras dan inovatif. Upaya ini dilakukan melalui perubahan struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi yang lebih memberikan nilai tambah melalui peningkatan produktivitas ekonomi daerah, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kerja sama dan kolaborasi dengan sektor swasta, dan mendorong kewirausahaan lokal.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governace*)

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governace*) ditujukan untuk mengintegrasikan peran pemerintah, sektor pemerintah, dan masyarakat agar pelaksanaannya bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan hukum, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan publik, menguatkan ekosistem inovasi pemerintahan, meningkatkan kolaborasi penyelenggaraan pelayanan publik, dan meningkatkan manajemen ASN yang unggul.



4. Mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kondusivitas daerah

Mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kondusivitas daerah ditujukan untuk meningkatkan daya saing daerah terutama berkaitan dengan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Cirebon. Untuk mewujudkan hal itu dilakukan dengan meningkatkan kualitas demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, menjaga stabilitas ekonomi makro, serta meningkatkan kerja sama dengan dunia internasional.

5. Mewujudkan toleransi beragama dan ketahanan sosial budaya

Mewujudkan toleransi beragama dan ketahanan Sosial Budaya ditujukan untuk membentuk kemampuan daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat serta toleransi antar umat beragama di Kabupaten Cirebon. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kerukunan umat beragama, pengembangan budaya, peningkatan kualitas keluarga dan pemuda, peningkatan kesetaraan gender.

6. Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan inklusif

Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan inklusif ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur. Infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif menjadi salah satu kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah mencakup pengembangan jalan, sumber daya air dan irigasi, energi, telekomunikasi, dan transportasi.

7. Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas

Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas bertujuan untuk memastikan seluruh Masyarakat Kabupaten Cirebon mendapatkan manfaat dari seluruh pembangunan secara adil tidak terkecuali Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau penduduk miskin. Karena itu, pengembangan ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai dan berkualitas terhadap layanan dasar yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Upaya untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar mencakup perumahan, air minum, sanitasi, persampahan, energi, serta Teknologi Informasi dan komunikasi secara terpadu. Pemerataan infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas .

8. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bertujuan untuk pembangunan yang sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjaamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Upaya ini dilakukan dengan kaidah pelaksanaan yang efektif disertai dengan pembiayaan yang berkelanjutan dan melaksanakan majemen risiko yang efektif dan efisien, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan pangan, air, energi serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Tabel 4.3
Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Cirebon dengan Misi RPJPD
Provinsi Jawa Barat dan Misi RPJPN Tahun 2025-2045

RPJPN 2025-2045	RPJPD PROVINSI JAWA BARAT 2025-2045	RPJPD KABUPATEN CIREBON 2025-2045
Misi	Misi	Misi
Transformasi Indonesia		
Transformasi sosial	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing	Mengembangkan sumber daya manusia berilmu dan berketerampilan
Transformasi ekonomi	Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif	Meningkatkan Produktivitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah
Transformasi tata kelola	Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas dan Inovatif	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)
Landasan Transfromasi		
Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Provinsi yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi	Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, dan Kondusivitas Daerah
Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan	Mewujudkan toleransi beragama dan ketahanan Sosial Budaya
Kerangka Implementasi Transformasi		
Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang merata dan inklusif	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas dan Inklusif
Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas	Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas
Kesinambungan pembangunan	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

Dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Kabupaten Cirebon **Berdaya Saing, Maju, dan Berkelanjutan**, dibutuhkan nilai-nilai ideal yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Nilai-nilai luhur Pancasila tentunya menjadi nilai dasar yang melandasi hal itu. Disamping itu, nilai-nilai yang sudah tertanam dalam masyarakat Kabupaten Cirebon sebagaimana masyarakatnya dikenal lembut, periang, sopan, religius, dan menghormati orang tua patut menjadi landasan juga.



Adanya nilai-nilai yang menjadi dasar pelaksanaan misi, diharapkan Kabupaten Cirebon Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan dapat diwujudkan. Dengan demikian, perwujudan visi Kabupaten Cirebon Tahun 2045 merupakan bagian dari perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045.



BAB V

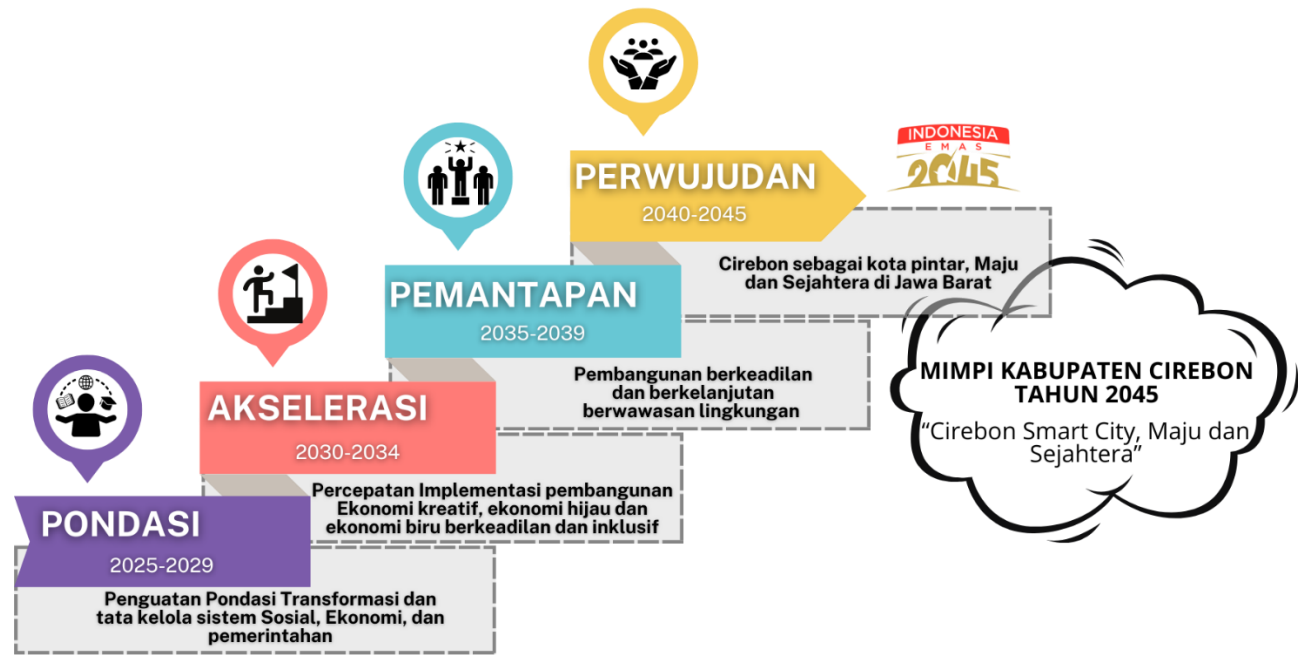
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja yang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan secara bertahap. Arah kebijakan juga memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah membagi tahapan pembangunan selama 20 tahun ke dalam empat tahapan lima tahunan. Tahapan yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan pada tiap tahapan pembangunan berbeda, namun tetap memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu tahapan ke tahapan lainnya.

Rumusan tema dan kerangka kerja dalam melaksanakan misi RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 ditempuh melalui 4 (empat) tahapan dengan tema besar pada masing-masing tahapan pembangunan sejalan dengan pentahapan pembangunan yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Masing-masing tahap tersebut disajikan pada Gambar 5.1 berikut.

Gambar 5.1
Tema dan Tahap Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045



Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Cirebon, 2024



TAHAP PERTAMA

PONDASI

Tahap ini merupakan penguatan modalitas/sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pembangunan kedepan. Penguatan ini dilakukan dengan menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal. Upaya penguatan pondasi ini meliputi:

1. Perluasan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan vokasional adaptif;
2. Pembentukan dan penataan sentra-sentra produksi dan pusat perekonomian berbasis potensi dan komoditas unggulan;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (berakhlak);
4. Peningkatan transformasi kelembagaan dan tata kelola ideologi, politik, hukum dan keamanan daerah;
5. Peningkatan toleransi beragama dan kohesi sosial budaya;
6. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur wilayah;
7. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar sesuai potensi dan kebutuhan;
8. Penguatan tata kelola pembangunan yang berorientasi kepada keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

TAHAP KEDUA

AKSELERASI

Tahap ini merupakan akselerasi pembangunan yang difokuskan pada aspek atau sektor yang telah berhasil dan aspek atau sektor yang berpotensi pada pencapaian keberhasilan pembangunan sehingga dapat menggerakkan aspek atau sektor lainnya. Upaya akselerasi pembangunan ini, meliputi:

1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan vokasional adaptif;
2. Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa, serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi baru;
3. Peningkatan fungsi kelembagaan kolaboratif dan regulasi berbasis teknologi informasi;
4. Penguatan implementasi kebijakan tegas dan konkrit untuk mewujudkan kabupaten yang aman dan tertib;
5. Penguatan karakter, jati diri, dan toleransi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berbudaya, maju dan peduli lingkungan;
6. Akselerasi pemerataan infrastruktur wilayah;
7. Akselerasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas;
8. Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.



TAHAP KETIGA

PEMANTAPAN

Pemantapan pembangunan merupakan percepatan pembangunan pada semua aspek atau sektor sehingga semakin mendekatkan pada perwujudan Kabupaten Cirebon Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam pemantapan pembangunan ini, antara lain:

- 1. Penjaminan akses pelayanan pendidikan dan vokasional adaptif;
- 2. Penguatan iklim investasi melalui sinergitas antar sektor investasi dan industri;
- 3. Penguatan tata kelola pemerintahan melalui *collaborative governance*;
- 4. Penguatan kelembagaan dan pranata sosial untuk mewujudkan daerah yang kondusif dan aman;
- 5. Pemantapan karakter dan jati diri bangsa, pengarusutamaan inklusifitas gender, serta penguatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten;
- 6. Pemantapan infrastruktur wilayah secara inklusif;
- 7. Optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan dasar;
- 8. Pemantapan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

TAHAP KEEMPAT

PERWUJUDAN

Tahap ini merupakan perwujudan Kabupaten Cirebon Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan dengan tetap melakukan percepatan pembangunan di segala aspek atau sektor. Upaya perwujudan pembangunan ini, meliputi:

- 1. Perwujudan masyarakat Kabupaten Cirebon yang pintar, berkarakter, unggul dan Sejahtera;
- 2. Perwujudan pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan;
- 3. Perwujudan tata kelola dan layanan pemerintahan berbasis digital yang berintegritas;
- 4. Perwujudan stabilitas keamanan daerah yang kondusif serta menjaga stabilitas ekonomi;
- 5. Perwujudan masyarakat madani yang berbudaya, maju, dan peduli lingkungan untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;
- 6. Perwujudan infrastruktur wilayah secara merata dan inklusif;
- 7. Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas;
- 8. Perwujudan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.



Mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Cirebon 20 (dua puluh) tahun ke depan, serta prioritas pembangunan pada setiap tahap, maka arahan umum kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon untuk setiap misi adalah sebagai berikut:

Misi 1. Mengembangkan sumber daya manusia berilmu dan berketerampilan

Untuk mengembangkan sumber daya manusia berilmu dan berketerampilan Kabupaten Cirebon diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 5.2
Tahapan Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berilmu dan Berketerampilan



Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Cirebon, 2024

Tahap I	Perluasan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan vokasional adaptif
---------	---

Perluasan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan vokasional adaptif meliputi upaya, antara lain:

1. Pemerataan pembangunan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan;
2. Membuka ruang partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
3. Penyediaan sarana prasarana pendidikan dan vokasional adaptif yang memadai; dan
4. Penyediaan sistem monitoring dan evaluasi yang bisa diakses publik;
5. Penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan;
6. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga medis serta pemerataan tenaga kesehatan;
7. Penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting; Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima;
8. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya;
9. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas;



- 10. Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
- 11. Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
- 12. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
- 13. Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK;
- 14. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah;
- 15. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); Peningkatan akses pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan nonformal Penyiapan akses dan pembangunan pendidikan kejuruan negeri bagi warga tidak mampu;
- 16. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama;
- 17. Peningkatan akses pendidikan tinggi dan pengembangan hub pendidikan tinggi global; Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global;
- 18. Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah;
- 19. Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah.

Tahap II	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan vokasional adaptif
----------	--

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan vokasional adaptif meliputi upaya, antara lain:

- 1. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan vokasional adaptif berbasis IT dan AI;



2. Penyediaan tenaga pengajar berkompeten dan profesional;
3. Pembangunan sarana prasarana workshop atau laboratorium pembelajaran tematik;
4. Penyediaan sistem monitoring dan evaluasi yang bisa diakses publik;
5. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan;
6. Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan, keamanan dan ketahanan kesehatan termasuk pengembangan ekosistem halal;
7. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting; Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima;
8. Perluasan pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya;
9. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
10. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib belajar;
11. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah);
12. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas; Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif;
13. Perluasan dan pemerataan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK;
14. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah;
15. Akselerasi pendidikan vokasi bersertifikasi, peningkatan literasi dan edukasi, serta pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kekerjaan tinggi dan terintegrasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
16. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
17. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*).
18. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah.



19. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah.

Tahap III

Penjaminan akses pelayanan pendidikan dan vokasional adaptif

Penjaminan akses pelayanan pendidikan dan vokasional adaptif meliputi upaya, antara lain:

1. Penyediaan anggaran yang cukup bagi penyelenggaraan pelayanan pendidikan;
2. Penyediaan beasiswa pendidikan jenjang lanjutan bagi guru dan siswa yang berprestasi dari keluarga kurang mampu;
3. Penyediaan sarana prasarana pendidikan dan vokasional adaptif yang memadai;
4. Penyediaan sistem monitoring dan evaluasi yang bisa diakses publik;
5. Penguatan sistem sanitasi lingkungan;
6. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal;
7. Pemantapan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima. Pemantapan gizi ibu hamil dan anak balita; Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
8. Pemantapan pemberdayaan dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya; Percepatan eliminasi penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit tropis terabaikan;
9. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan;
10. Pemantapan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
11. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik;
12. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan; Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;
13. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK,
14. Penguatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
15. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, pendidikan bagi warga tidak mampu, dan berkebutuhan khusus dalam percepatan peningkatan kualifikasi



- angkatan kerja; Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi;
16. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
 17. Penguatan pusat-pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi berkelas dunia.
 18. Penguatan jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dan inklusif.
 19. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada lokasi Afirmasi.

Tahap IV	Perwujudan masyarakat Kabupaten Cirebon yang pintar, berkarakter, unggul dan sejahtera
----------	--

Perwujudan masyarakat Kabupaten Cirebon yang pintar, berkarakter, unggul dan sejahtera meliputi upaya, antara lain:

1. Pembentukan iklim pendidikan yang kompetitif dan kondusif;
2. Memperkuat ruang partisipasi dan komunikasi sosial dalam mewujudkan masyarakat Cirebon yang pintar, berkarakter, unggul dan sejahtera;
3. Memperkuat sistem informasi manajemen berbasis partisipasi dan komunikasi sosial dalam mewujudkan masyarakat Cirebon yang pintar, berkarakter, unggul dan sejahtera;
4. Penyediaan sistem monitoring dan evaluasi yang bisa diakses publik;
5. Perwujudan lingkungan yang sehat untuk mendukung derajat kesehatan masyarakat;
6. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan; Perwujudan sistem kesehatan daerah yang tangguh dan responsif.
7. Perwujudan Keluarga Sadar Gizi dan Kesehatan Prima.
8. Perwujudan Keluarga Sehat dan Tangguh Terhadap Penyakit.
9. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
10. Perwujudan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
11. Penerapan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
12. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
13. Penerapan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.
14. Perwujudan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
15. Perwujudan pendidikan vokasi berkelas dunia, berbasis TIK dengan tingkat kebermanfaatan tinggi.
16. Perwujudan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
17. Perwujudan sistem pendidikan tinggi yang berkelas dunia.
18. Perwujudan sistem jaminan sosial.



19. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di lokasi Afirmasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.

Misi 2. Meningkatkan Produktivitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon selama 20 (dua puluh) tahun ke depan akan menghadapi perubahan besar yang menuntut dilakukannya transformasi ekonomi, seperti halnya pembangunan ekonomi Indonesia. Beberapa perubahan tersebut adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, serta pergeseran geoekonomi dan geopolitik. Untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi daerah diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 5.3
Tahapan Misi Meningkatkan Produktivitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah



Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Cirebon, 2024

Tahap I Pembentukan dan penataan sentra-sentra produksi dan pusat perekonomian berbasis potensi dan komoditas unggulan

Pembentukan dan penataan sentra-sentra produksi dan pusat perekonomian berbasis potensi dan komoditas unggulan meliputi upaya, antara lain:

- 1. Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah strategis, terutama pusat ekonomi (PKL Sumber, PKL Arjawinangun, PKL Palimanan, PKL Ciledug, dan PKL Lemahabang) dan jalur pariwisata;
- 2. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi); Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan dry port KA Pelabuhan Patimban, serta dry port KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon;
- 3. Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk industri;
- 4. Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, perlindungan konsumen serta pengembangan pasar tematik



- (antara lain : pasar hortikultura, pasar ikan, pasar sandang, pasar sayur, pasar beras, pasar hewan, pasar kue, pasar buah, pasar sandal, pasar produk kreatif, dsb);
5. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif;
 6. Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
 7. Penyiapan dan penataan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya demand;
 8. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
 9. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global;
 10. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan;
 11. Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling;
 12. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan link and match industri besar dengan IKM/UMKM;
 13. Penataan dan restrukturisasi BUMD;
 14. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan;
 15. Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (result base payment);
 16. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru, hijau dan ekonomi oranye, serta energi baru dan terbarukan;
 17. Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global;
 18. Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan;

- 19.Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna;
- 20.Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya; Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan; Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan; Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan;
- 21.Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb);
- 22.Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis; Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian; Pengembangan sistem pertanian terpadu; dan Pengembangan pertanian organik ramah lingkungan; dan
- 23.Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- 24.Penguatan peran 8 (delapan) stasiun kereta api (Stasiun Arjawinangun, Cangkring, Luwung, Sindanglaut, Karangsuwung, Babakan, Ciledug dan Losari) sebagai “Jalur Ekonomi Kereta” di Kabupaten Cirebon yang terkoneksi dengan pariwisata dan pusat ekonomi sekitar lokasi stasiun melalui peningkatan komitmen kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Cirebon, Kecamatan, Desa dan PT. KAI;
- 25.Penguatan Knowledge Base Economy melalui penguatan kapasitas SDM pelaku ekonomi Kabupaten Cirebon sebagai modal dasar pembangunan ekonomi;
- 26.Pengembangan pertanian basis komoditas unggulan agribisnis, dan agroindustri;
- 27.Peningkatan ketersediaan pangan, penjaminan stabilitas harga dan distribusi pangan;
- 28.Penguatan SDM, sarana dan prasarana *smart green economy*, *smart blue economy* dan *smart orange economy*.

Tahap II

Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa, serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi baru

Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa, serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi baru meliputi upaya, antara lain:



1. Pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah strategis, terutama pusat ekonomi (PKL Arjawinangun, PKL Palimanan, PKL Ciledug, dan PKL Lemah Abang) dan jalur pariwisata;
2. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Kertajati Cirebon (klaster industri furnitur, industri kayu dan barang dari kayu, industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan, industri pertahanan, industri berbasis ICT, industri kriya dan ekonomi kreatif, serta rintisan green industry);
3. Pengembangan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan;
4. Ekspansi pasar perdagangan dalam dan luar negeri serta Akselerasi pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, sarana prasarana dan tata kelola pasar tematik (antara lain : pasar hortikultura, pasar ikan, pasar sandang, pasar sayur, pasar beras, pasar hewan, pasar kue, pasar buah, pasar sandal, pasar produk kreatif, dsb);
5. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Cirebon Raya serta pengembangan wisata desa bagi desa yang telah ditetapkan sebagai desa wisata; Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha; Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif;
6. Peningkatan produktivitas dan kualitas potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi melalui pembentukan klaster pertanian, perikanan dan kelautan basis komoditas;
7. Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya demand;
8. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha;
9. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global; Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri;



10. Pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan;
11. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling; Peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan di DUDI dan green job, pelayanan kesehatan, dan pendidikan tenaga kerja bersertifikasi.;
12. Akselerasi investasi, diversifikasi sektor dan pemerataan lokasi investasi;
13. Peningkatan produktivitas BUMD;
14. Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital, serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan;
15. Peningkatan kualitas ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, ekonomi biru dan ekonomi oranye;
16. Akselerasi implementasi kemudahan perizinan akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya;
17. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global;
18. Pengembangan closed loop model pertanian melalui penyiapan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian; Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan&petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan;
19. Peningkatan keterkaitan koperasi pada rantai nilai pasok domestik;
20. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan;
21. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan;
22. Percepatan pengembangan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis; Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian; dan
23. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform dan pengembangan pasar modern pertanian;



24. Akselerasi peran 8 (delapan) stasiun kereta api (Stasiun Arjawinangun, Cangkring, Luwung, Sindanglaut, Karangsuwung, Babakan, Ciledug dan Losari) sebagai “Jalur Ekonomi Kereta” di Kabupaten Cirebon yang terkoneksi dengan pariwisata dan pusat ekonomi sekitar lokasi stasiun melalui akselerasi peningkatan kapasitas SDM, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, sarana prasarana serta tata kelola;
25. Akselerasi Knowledge Base Economy;
26. Akselerasi pertanian basis komoditas unggulan, agribisnis, dan agroindustri;
27. Akselerasi Peningkatan ketersediaan pangan, penjaminan stabilitas harga dan distribusi pangan;
28. Akselerasi peningkatan kapasitas SDM, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, sarana dan prasarana serta tata kelola smart green economy, smart blue economy dan smart orange economy.

Tahap III

Penguatan iklim investasi melalui sinergitas antar sektor investasi dan industri

Penguatan iklim investasi melalui sinergitas antar sektor investasi dan industri meliputi upaya, antara lain:

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah strategis, terutama pusat ekonomi (PKL Arjawinangun, PKL Palimanan, PKL Ciledug, dan PKL Lemah Abang) dan jalur pariwisata;
2. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Kertajati Cirebon (klaster industri furnitur, industri kayu dan barang dari kayu, industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan, industri pertahanan, industri berbasis ICT, industri kriya dan ekonomi kreatif, serta rintisan green industry);
3. Pengembangan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan;
4. Ekspansi pasar perdagangan dalam dan luar negeri serta Akselerasi pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, sarana prasarana dan tata kelola pasar tematik (antara lain : pasar hortikultura, pasar ikan, pasar sandang, pasar sayur, pasar beras, pasar hewan, pasar kue, pasar buah, pasar sandal, pasar produk kreatif, dsb);
5. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Cirebon Raya serta pengembangan wisata desa bagi desa yang telah ditetapkan sebagai desa wisata; Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha; Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif;



6. Peningkatan produktivitas dan kualitas potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi melalui pembentukan klaster pertanian, perikanan dan kelautan basis komoditas;
7. Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya demand;
8. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha;
9. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global; Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri;
10. Pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan;
11. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling; Peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan di DUDI dan green job, pelayanan kesehatan, dan pendidikan tenaga kerja bersertifikasi.;
12. Akselerasi investasi, diversifikasi sektor dan pemerataan lokasi investasi;
13. Peningkatan produktivitas BUMD;
14. Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital, serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan;
15. Peningkatan kualitas ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, ekonomi biru dan ekonomi oranye;
16. Akselerasi implementasi kemudahan perizinan akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya;
17. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global;
18. Pengembangan closed loop model pertanian melalui penyiapan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian; Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan&petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan;



19. Peningkatan keterkaitan koperasi pada rantai nilai pasok domestik;
20. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan;
21. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan;
22. Percepatan pengembangan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis; Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian; dan
23. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform dan pengembangan pasar modern pertanian;
24. Akselerasi peran 8 (delapan) stasiun kereta api (Stasiun Arjawinangun, Cangkring, Luwung, Sindanglaut, Karangsung, Babakan, Ciledug dan Losari) sebagai “Jalur Ekonomi Kereta” di Kabupaten Cirebon yang terkoneksi dengan pariwisata dan pusat ekonomi sekitar lokasi stasiun melalui akselerasi peningkatan kapasitas SDM, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, sarana prasarana serta tata kelola;
25. Akselerasi Knowledge Base Economy;
26. Akselerasi pertanian basis komoditas unggulan, agribisnis, dan agroindustri;
27. Akselerasi Peningkatan ketersediaan pangan, penjaminan stabilitas harga dan distribusi pangan;
28. Akselerasi peningkatan kapasitas SDM, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, sarana dan prasarana serta tata kelola smart green economy, smart blue economy dan smart orange economy.

Tahap IV

Perwujudan pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan

Perwujudan pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan meliputi upaya, antara lain:

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah strategis, terutama pusat ekonomi (PKL Arjawinangun, PKL Palimanan, PKL Ciledug, dan PKL Lemah Abang) dan jalur pariwisata;
2. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Kertajati Cirebon (klaster industri furnitur, industri kayu dan barang dari kayu, industri



- pengolahan hasil perikanan dan kelautan, industri pertahanan, industri berbasis ICT, industri kriya dan ekonomi kreatif, serta rintisan green industry);
3. Pengembangan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan;
 4. Ekspansi pasar perdagangan dalam dan luar negeri serta Akselerasi pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, sarana prasarana dan tata kelola pasar tematik (antara lain : pasar hortikultura, pasar Ikan, pasar sandang, pasar sayur, pasar beras, pasar hewan, pasar kue, pasar buah, pasar sandal, pasar produk kreatif, dsb);
 5. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Cirebon Raya serta pengembangan wisata desa bagi desa yang telah ditetapkan sebagai desa wisata; Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha; Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif;
 6. Peningkatan produktivitas dan kualitas potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi melalui pembentukan klaster pertanian, perikanan dan kelautan basis komoditas;
 7. Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya demand;
 8. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha;
 9. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global; Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri;
 10. Pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan;
 11. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling; Peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan di DUDI dan green job, pelayanan kesehatan, dan pendidikan tenaga kerja bersertifikasi.;
 12. Akselerasi investasi, diversifikasi sektor dan pemerataan lokasi investasi;



13. Peningkatan produktivitas BUMD;
14. Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital, serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan;
15. Peningkatan kualitas ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, ekonomi biru dan ekonomi oranye;
16. Akselerasi implementasi kemudahan perizinan akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya;
17. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global;
18. Pengembangan closed loop model pertanian melalui penyiapan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian; Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan&petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan;
19. Peningkatan keterkaitan koperasi pada rantai nilai pasok domestik;
20. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan;
21. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan;
22. Percepatan pengembangan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis; Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian; dan
23. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform dan pengembangan pasar modern pertanian;
24. Akselerasi peran 8 (delapan) stasiun kereta api (Stasiun Arjawinangun, Cangkring, Luwung, Sindanglaut, Karangsung, Babakan, Ciledug dan Losari) sebagai “Jalur Ekonomi Kereta” di Kabupaten Cirebon yang terkoneksi dengan pariwisata dan pusat ekonomi sekitar lokasi stasiun melalui akselerasi peningkatan kapasitas SDM, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, sarana prasarana serta tata kelola;
25. Akselerasi Knowledge Base Economy;
26. Akselerasi pertanian basis komoditas unggulan, agribisnis, dan agroindustri;



- 27. Akselerasi Peningkatan ketersediaan pangan, penjaminan stabilitas harga dan distribusi pangan;
- 28. Akselerasi peningkatan kapasitas SDM, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, sarana dan prasarana serta tata kelola smart green economy, smart blue economy dan smart orange economy.

Misi 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 5.4
Tahapan Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)



Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Cirebon, 2024

Tahap I	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (Berakhlak)
---------	--

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (berakhlak) dengan upaya:

1. Peningkatan kapasitas, karakter, dan kompetensi aparatur pemerintah;
2. Pengembangan inovasi untuk mendorong daya saing daerah dan layanan yang terintegrasi, dengan pelibatan aktor inovasi diantaranya pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, akademisi dan media massa;
3. Penataan kelembagaan dan regulasi berdasarkan riset dan inovasi daerah; Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah;
4. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan;
5. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah; Pengembangan karir ASN daerah berbasis



- meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja;
6. Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan;
 7. Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

Tahap II

Peningkatan fungsi kelembagaan kolaboratif dan regulasi berbasis teknologi informasi

Peningkatan fungsi kelembagaan kolaboratif dan regulasi berbasis teknologi informasi dengan upaya:

1. Penguatan penggunaan teknologi informasi dalam percepatan reformasi birokrasi kelembagaan dan proses layanan publik;
2. Penguatan regulasi pengembangan inovasi berbasis teknologi informasi dengan pelibatan aktor inovasi diantaranya pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, akademisi dan media massa;
3. Peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi;
4. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital; Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat;
5. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi;
6. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional;
7. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

Tahap III

Penguatan tata kelola pemerintahan melalui *collaborative governance*

Penguatan tata kelola pemerintahan melalui *collaborative governance* dengan upaya:

1. Penguatan komitmen kepercayaan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
2. Optimalisasi pemanfaatan inovasi yang mendorong daya saing daerah dan ekosistem inovasi melalui layanan yang terintegrasi, dengan pelibatan aktor inovasi diantaranya pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, akademisi dan media massa;
3. Pemantapan kelembagaan regulasi dan tata kelolanya berbasis teknologi informasi;
4. Pemantapan digitalisasi dan pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik;



- 5. Pemantapan tata kelola kelembagaan pemerintah daerah dan manajemen ASN yang inklusif, tepat fungsi, berbasis digital, dan berorientasi pada peningkatan daya saing;
- 6. Pemantapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- 7. Pemantapan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

Tahap IV

Perwujudan tata kelola dan layanan pemerintahan berbasis digital yang berintegritas

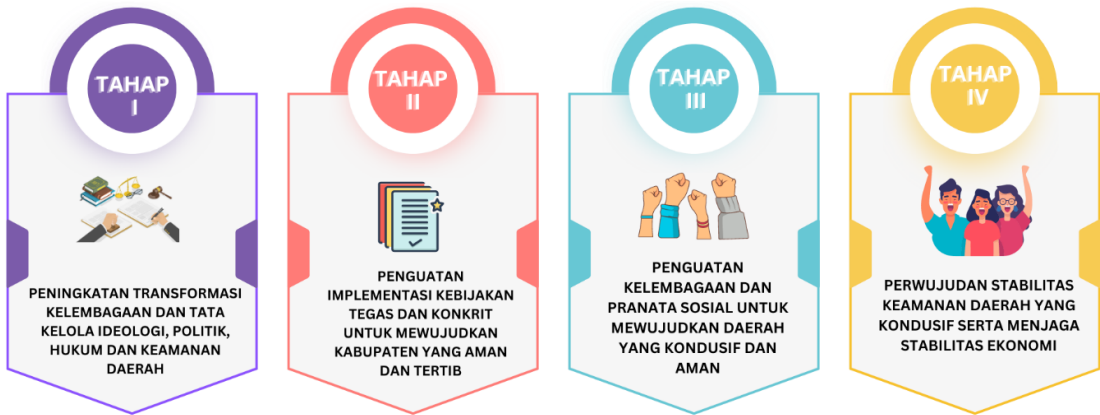
Perwujudan tata kelola dan layanan pemerintahan berbasis digital yang berintegritas dengan upaya:

- 1. Menerapkan nilai-nilai atau etika birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- 2. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang inovatif;
- 3. Penerapan kelembagaan regulasi dan tata kelolanya berbasis teknologi informasi;
- 4. Perwujudan tata kelola dan layanan pemerintahan berbasis digital;
- 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan daerah berkelas dunia;
- 6. Perwujudan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- 7. Perwujudan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

Misi 4. Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, dan Kondusivitas Daerah

Untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kondusivitas daerah, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 5.5
Tahapan Misi Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, dan Kondusivitas Daerah



Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Cirebon, 2024

Tahap I

Peningkatan transformasi kelembagaan dan tata kelola ideologi, politik, hukum dan keamanan daerah

Peningkatan transformasi kelembagaan dan tata kelola ideologi, politik, hukum dan keamanan daerah dengan upaya:



1. Meningkatkan peran struktur dan kultur lembaga dalam merespon dinamika lingkungan;
2. Peningkatan tata kelola kelembagaan, perangkat daerah penyelenggara Keamanan, ketertiban, Penegakan Perda dan Kondusivitas wilayah dengan peningkatan pelibatan Organisasi Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Penganut Aliran Kepercayaan Masyarakat.;
3. Peningkatan penegakan hukum melalui sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat;
4. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;
5. Menyelenggarakan transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Daerah;
6. Penguatan pengendalian inflasi daerah;
7. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, ekonomi dan keuangan syariah, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance;
8. Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.

Tahap II

Penguatan implementasi kebijakan tegas dan konkrit untuk mewujudkan kabupaten yang aman dan tertib

Penguatan implementasi kebijakan tegas dan konkrit untuk mewujudkan kabupaten yang aman dan tertib dengan upaya:

1. Membangun karakter aparatur pemerintah yang memegang teguh prinsip-prinsip good governance;
2. Peningkatan implementasi kebijakan dalam penegakan Keamanan ketertiban, peningkatan penegakan perda dan kondusivitas wilayah dengan peningkatan pelibatan Organisasi Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Penganut Aliran Kepercayaan Masyarakat;
3. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas;
4. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; Penguatan tata kelola partai politik;
5. Peningkatan stabilitas daerah;
6. Penguatan pengendalian inflasi daerah.



- 7. Percepatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah, penguatan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
- 8. Percepatan dan perluasan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.

Tahap III

Penguatan kelembagaan dan pranata sosial untuk mewujudkan daerah yang kondusif dan aman

Penguatan kelembagaan dan pranata sosial untuk mewujudkan daerah yang kondusif dan aman dengan upaya:

- 1. Menciptakan model-model komunikasi dua arah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 2. Penguatan kelembagaan dan pranata sosial dalam penegakan Keamanan ketertiban, peningkatan penegakan perda dan kondusivitas wilayah dengan peningkatan pelibatan Organisasi Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Penganut Aliran Kepercayaan Masyarakat;
- 3. Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas;
- 4. Pemantapan budaya politik yang kondusif untuk menciptakan kesatuan bangsa, serta penguatan tata kelola partai politik;
- 5. Pemantapan stabilitas daerah;
- 6. Penguatan pengendalian inflasi daerah;
- 7. Pemantapan kapasitas fiskal daerah yang optimal/berkualitas serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
- 8. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.

Tahap IV

Perwujudan stabilitas keamanan daerah yang kondusif serta menjaga stabilitas ekonomi

Perwujudan stabilitas keamanan daerah yang kondusif serta menjaga stabilitas ekonomi dengan upaya:

- 1. Meningkatkan jejaring kerja dengan berbagai pemangku kepentingan;
- 2. Pemantapan Kondisi Keamanan ketertiban, peningkatan penegakan perda dan kondusivitas wilayah dengan peningkatan pelibatan Organisasi Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Penganut Aliran Kepercayaan Masyarakat;
- 3. Perwujudan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
- 4. Perwujudan kehidupan demokrasi yang sehat;
- 5. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban umum;



- 6. Perwujudan sistem pengendalian inflasi daerah (produksi, distribusi, dan akses pangan);
- 7. Perwujudan kapasitas fiskal daerah yang optimal/berkualitas serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
- 8. Penerapan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.

Misi 5. Mewujudkan Toleransi Beragama dan Ketahanan Sosial Budaya

Untuk mewujudkan toleransi beragama dan ketahanan sosial budaya, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 5.6
Tahapan Misi Mewujudkan Toleransi Beragama dan Ketahanan Sosial Budaya



Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Cirebon, 2024

Tahap I Peningkatan toleransi beragama dan kohesi sosial budaya

Peningkatan toleransi beragama dan kohesi sosial budaya dengan upaya:

- 1. Memperkuat peran forum antar umat beragama dan sistem sosial, forum antara tokoh lintas agama dengan pemerintah;
- 2. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga;
- 3. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
- 4. Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat;
- 5. Penguatan karakter dan jati diri bangsa dengan memperhatikan toleransi antar etnis dan umat beragama;
- 6. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia,



- melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan;
7. Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga;
 8. Pengembangan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami;
 9. Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air;
 10. Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
 11. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga;
 12. Percepatan operasionalisasi pengelolaan sampah di hilir melalui fasilitas pengolahan yang tersedia; Fasilitas dan persiapan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah terpadu; Penyiapan dan penetapan instrumen circular economy dalam pengelolaan sampah;
 13. Penyiapan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum- Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy;
 14. Pengelolaan susut dan sisa pangan;
 15. Pengembangan teknologi dan inovasi untuk pemanfaatan sumber daya laut dan Pantai; Rehabilitasi wilayah laut dan pesisir untuk menyiapkan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah; Pengembangan budidaya laut dan perikanan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan;
 16. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif; Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan;
 17. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya;
 18. Peningkatan pelayanan sistem irigasi;
 19. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;
 20. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.

Tahap II

Penguatan karakter, jati diri, dan toleransi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya, maju dan peduli



lingkungan

Penguatan karakter, jati diri, dan toleransi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya, maju dan peduli lingkungan dengan upaya:

1. Memperkuat nilai-nilai karakter kebangsaan dan kearifan lokal melalui aksi kolaboratif antar pihak;
2. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga;
3. Akselerasi pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat;
4. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila; Peningkatan kapasitas masyarakat yang terbuka dan adaptif terhadap kemajuan teknologi;
5. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan;
6. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan;
7. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
8. Peningkatan upaya pelestarian kawasan lindung, hutan lindung dan ekosistem alami;
9. Akselerasi Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air;
10. Perluasan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
11. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga; Pencapaian target 0% praktik eliminasi Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga;
12. Percepatan pengelolaan sampah terpadu di hulu; Optimalisasi pengelolaan sampah di hilir melalui fasilitas pengolahan yang tersedia; Percepatan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah terpadu;
13. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy;
14. Pengelolaan susut dan sisa pangan
15. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
16. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak; Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas



perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/ platform. Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.

17. Percepatan pengembangan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk perikanan budidaya.
18. Akselerasi peningkatan pelayanan sistem irigasi
19. Percepatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
20. Akselerasi pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, pendidikan aman bencana dan budaya tanggap bencana serta peningkatan sistem peringatan dini, mitigasi struktural dan nonstruktural.

Tahap III

Pemantapan karakter dan jati diri bangsa, pengarusutamaan inklusifitas gender, serta penguatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten

Pemantapan karakter dan jati diri bangsa, pengarusutamaan inklusifitas gender, serta penguatan upaya:

1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten dengan upaya melakukan edukasi, advokasi dan pendampingan terhadap inklusivitas peran gender;
2. Optimalisasi eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga;
3. Pemantapan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana.
4. Pelestarian dan pemantapan kebudayaan lokal, serta revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat berlandaskan kemajuan teknologi;
5. Pemantapan moderasi beragama dan keberagaman budaya dalam kehidupan bermasyarakat;
6. Pemantapan pembangunan responsif gender berlandaskan inklusi sosial;
7. Penguatan kualitas keluarga secara utuh dalam berbagai bidang;
8. Pemantapan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
9. Pemantapan Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air
10. Peningkatan kerjasama internasional untuk mengembangkan teknologi clean energy dan memperluas akses ke pasar global;
11. Pemantapan sistem sanitasi lingkungan yang sehat;
12. Pengintegrasian pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, optimalisasi sampah, pendampingan pembangunan TPA, serta pengembangan instrumen circular economy;
13. Penguatan akses, distribusi dan pemanfaatan pangan;
14. Pengendalian susut dan sisa pangan;

- 15. Pemantapan tata kelola laut dan pesisir untuk pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah;
- 16. Pemantapan produktivitas dan daya saing produk perikanan yang berpotensi masuk pasar ekspor/global;
- 17. Perluasan pemanfaatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk perikanan budidaya;
- 18. Pemantapan peningkatan pelayanan sistem irigasi;
- 19. Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;
- 20. Pemantapan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, pendidikan aman bencana dan budaya tanggap bencana serta peningkatan sistem peringatan dini, mitigasi struktural dan nonstruktural.

Tahap IV

Perwujudan masyarakat madani yang berbudaya, maju, dan peduli lingkungan untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi

Perwujudan masyarakat madani yang berbudaya, maju, dan peduli lingkungan untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan upaya:

- 1. Memperkuat peran kelembagaan sosial dalam kehidupan bermasyarakat;
- 2. Perwujudan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga;
- 3. Perwujudan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana;
- 4. Perwujudan kebudayaan dan penguatan pengembangan diplomasi di kancah internasional.
- 5. Penerapan moderasi beragama dan keberagaman budaya dalam kehidupan bermasyarakat.
- 6. Perwujudan kesetaraan gender dan inklusi sosial;
- 7. Pembangunan kualitas keluarga yang bahagia, tentram, dan mandiri.
- 8. Perwujudan pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
- 9. Perwujudan Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air yang berkelanjutan;
- 10. Pengembangan industri hijau seperti industri kimia hijau (green chemistry), dan teknologi nano hijau (green nanotechnology), didukung dengan pengembangan energi terbarukan (renewable energy).
- 11. Perwujudan sistem sanitasi lingkungan yang sehat;
- 12. Perwujudan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, serta integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy;
- 13. Sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
- 14. Pengendalian susut dan sisa pangan;



- 15. Penerapan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah;
- 16. Perwujudan produk perikanan berdaya saing global;
- 17. Penerapan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk perikanan budidaya;
- 18. Perwujudan pelayanan sistem irigasi yang optimal;
- 19. Perwujudan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;
- 20. Perwujudan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana.

Misi 6 Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas dan Inklusif

Untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan inklusif, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 5.7
Tahapan Misi Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas dan Inklusif



Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Cirebon, 2024

Tahap I	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur wilayah
Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur wilayah melalui upaya, antara lain:	
1. Membuka ruang partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam peningkatan kualitas infrastruktur wilayah; 2. Memperkuat komitmen pelaksanaan pembangunan infrastruktur wilayah; 3. Membangun sistem informasi manajemen infrastruktur wilayah berbasis IT; 4. Penyediaan dan penataan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas	



ekonomi strategis/prioritas, antara lain pembebasan tanah Jalan Lingkar Perkotaan Sumber (Talun-Sumber-Cisaat);

5. Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Peningkatan ruas-ruas jalan di Kawasan Peruntukan Industri antara lain (1) ruas jalan Playangan-Bojongnegara; (2) ruas Jalan Bojongnegara-Kudukeras; (3) ruas jalan Sidaresmi Pabedilan (4) ruas Jalan Gebangilir Waled, (5) ruas Jalan Tenjomaya-Jatiseeng dan penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja;
6. Pembangunan sarana prasarana sistem transportasi publik massal, dalam lingkup Kabupaten Cirebon, maupun yang menghubungkan Kabupaten Cirebon dengan kabupaten/kota di sekitarnya;
7. Pembangunan Jalan Tol untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik pada ruas: (1) Cirebon-Indramayu; (2) Cirebon-Kuningan;
8. Penguatan pengelolaan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa;
9. Penyiapan Pembangunan Jalan penunjang Pariwisata Poros Trusmi-Gunungjati; Pembangunan Jalan Akses Wisata Bahari Gebang (Lingkar PPI Gebang); Penyiapan Pembangunan Fly Over Plered-Kedawung, Penyiapan Pembangunan Jalan Tuparev-Kedawung;
10. Penyiapan pembangunan sarana dan prasarana kereta api logistik, serta dry port KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon;
11. Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang;
12. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antara wilayah pusat pertumbuhan dengan titik pertumbuhan ekonomi baru;
13. Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja;
14. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan;
15. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa;



16. Penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan;
17. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; serta, (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital);
18. Penataan dan pengembangan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area- area weak coverage dan blankspot di kawasan perkotaan dan perdesaan;
19. Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air.

Tahap II

Akselerasi pemerataan infrastruktur wilayah

Akselerasi pemerataan infrastruktur wilayah melalui upaya, antara lain:

1. Membuka ruang partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam peningkatan kualitas infrastruktur wilayah;
2. Memperkuat komitmen pelaksanaan pembangunan infrastruktur wilayah;
3. Memanfaatkan sistem informasi manajemen infrastruktur wilayah berbasis IT.
4. Percepatan pengadaan tanah pada lahan-lahan untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas ,antara lain pembebasan tanah Jalan Lingkar Perkotaan Sumber (Talun-Sumber-Cisaat);
5. Percepatan Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri antara lain: Peningkatan ruas-ruas jalan di Kawasan Peruntukan Industri antara lain: (1) ruas jalan Playangan-Bojongnegara; (2) ruas Jalan Bojongnegara-Kudukeras; (3) ruas jalan Sidaresmi Pabedilan (4) Ruas Jalan Gebangilir-Waled; (5) ruas Jalan Tenjomaya Jatiseeng dan ruas-ruas jalan di sekitar Kawasan Peruntukan Industri serta penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja;
6. Percepatan pembangunan sarana prasarana sistem transportasi publik massal, dalam lingkup kabupaten Cirebon, maupun yang menghubungkan Kabupaten Cirebon dengan kabupaten/kota di sekitarnya;



7. Percepatan Pembangunan Jalan Tol untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik pada ruas: (1) Cirebon-Indramayu; (2) Cirebon-Kuningan;
8. Akselerasi dan penguatan pengelolaan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa;
9. Percepatan Pembangunan Jalan penunjang Pariwisata Poros Trusmi-Gunungjati; Pembangunan Jalan Akses Wisata Bahari Gebang (Lingkar PPI Gebang); Pembangunan Fly Over Plered-Kedawung, Pembangunan Jalan Tuparev Kedawung;
10. Percepatan Pembangunan sarana dan prasarana kereta api logistik, serta dry port KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon;
11. Percepatan Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang; dan
12. Akselerasi konektivitas dan aksesibilitas antara wilayah pusat pertumbuhan dengan titik pertumbuhan ekonomi baru;
13. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low- carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/ distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
14. Percepatan pembangunan dan perluasan coverage sarana- prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan;
15. Akselerasi dan penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa;
16. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan;
17. Peningkatan ekosistem digital untuk percepatan transformasi digital;
18. Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area- area weak coverage dan blankspot di kawasan perkotaan dan perdesaan;
19. Akselerasi pengembangan infrastruktur sumber daya air.

Tahap III

Pemantapan infrastruktur wilayah secara inklusif

Pemantapan infrastruktur wilayah secara inklusif melalui upaya, antara lain:

1. Membuka ruang partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam peningkatan kualitas infrastruktur wilayah;
2. Memperkuat komitmen pelaksanaan pembangunan infrastruktur wilayah;
3. Memperkuat sistem informasi manajemen infrastruktur wilayah berbasis IT;



4. Pemantapan pengadaan tanah pada lahan-lahan untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas, antara lain pembebasan tanah Jalan Lingkar Perkotaan Sumber (Talun-Sumber-Cisaat);
5. Pemantapan Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri antara lain: Peningkatan ruas-ruas jalan di Kawasan Peruntukan Industri antara lain: (1) ruas jalan Playangan-Bojongnegara; (2) ruas Jalan Bojongnegara-Kudukeras; (3) ruas jalan Sidaresmi Pabedilan; (4) ruas Jalan Gebangilir Waled; (4) ruas Jalan Tenjomaya-Jatiseeng dan ruas-ruas jalan di sekitar Kawasan Peruntukan Industri serta penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja;
6. Pemantapan pembangunan sarana prasarana sistem transportasi publik massal, dalam lingkup kabupaten Cirebon, maupun yang menghubungkan Kabupaten Cirebon dengan kabupaten/kota di sekitarnya;
7. Pemantapan Pembangunan Jalan Tol untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik pada ruas: (1) Cirebon-Indramayu; (2) Cirebon-Kuningan;
8. Pemantapan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa;
9. Pemantapan dan Percepatan Pembangunan Jalan penunjang Pariwisata Poros Trusmi-Gunungjati; Pembangunan Jalan Akses Wisata Bahari Gebang (Lingkar PPI Gebang); Pembangunan Fly Over Plered-Kedawung, Pembangunan Jalan Tuparev Kedawung;
10. Pemantapan dan percepatan pembangunan sarana dan prasarana kereta api logistik, serta dry port KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon;
11. Pemantapan dan percepatan Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang; dan
12. Pemantapan konektivitas dan aksesibilitas antara wilayah pusat pertumbuhan dengan titik pertumbuhan ekonomi baru;
13. Pemantapan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal;
14. Pemantapan pembangunan dan perluasan coverage sarana- prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan;
15. Pemantapan jalan daerah dan jalan desa;
16. Pemantapan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan gas perkotaan pada kawasan perkotaan;
17. Pemantapan pemanfaatan ekosistem digital dalam aktivitas sosial-ekonomi-lingkungan;



18. Pemantapan coverage dan kecepatan akses internet untuk menjamin konektivitas area- area weak coverage di kawasan perkotaan dan perdesaan;
19. Preservasi dan pendayagunaan sumber daya air yang optimal dan efisien.

Tahap IV

Perwujudan infrastruktur wilayah secara merata dan inklusif

Perwujudan infrastruktur wilayah secara merata dan inklusif melalui upaya:

1. Membuka ruang partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam peningkatan kualitas infrastruktur wilayah;
2. Memperkuat komitmen pelaksanaan pembangunan infrastruktur wilayah;
3. Memperkuat sistem informasi manajemen infrastruktur wilayah berbasis IT;
4. Perwujudan pengadaan tanah pada lahan-lahan untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas, antara lain pembebasan tanah Jalan Lingkar Perkotaan Sumber (Talun-Sumber-Cisaat);
5. Perwujudan Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri antara lain: Peningkatan ruas-ruas jalan di Kawasan Peruntukan Industri antara lain: (1) ruas jalan Playangan-Bojongnegara; (2) ruas Jalan Bojongnegara-Kudukeras; (3) ruas jalan Sidaresmi Pabedilan; (4) Ruas Jalan Gebangilir Waled; (5) Ruas Jalan Tenjomaya-Jatiseeng dan Ruas-ruas Jalan di sekitar Kawasan Peruntukan Industri serta penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja;
6. Perwujudan pembangunan sarana prasarana sistem transportasi publik massal, dalam lingkup kabupaten Cirebon, maupun yang menghubungkan Kabupaten Cirebon dengan kabupaten/kota di sekitarnya;
7. Perwujudan Pembangunan Jalan Tol untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik pada ruas: (1) Cirebon-Indramayu; (2) Cirebon-Kuningan;
8. Perwujudan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa yang mantap;
9. Perwujudan Pembangunan Jalan penunjang Pariwisata Poros Trusmi-Gunungjati; Pembangunan Jalan Akses Wisata Bahari Gebang (Lingkar PPI Gebang); Pembangunan Fly Over Plered-Kedawung, Pembangunan Jalan Tuparev Kedawung;
10. Perwujudan pembangunan sarana dan prasarana kereta api logistik, serta dry port KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon;
11. Perwujudan pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang;
12. Perwujudan konektivitas dan aksesibilitas antara wilayah pusat pertumbuhan dengan titik pertumbuhan ekonomi baru;
13. Perwujudan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal;



- 14. Perwujudan pembangunan dan perluasan coverage sarana- prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi dengan Intelligence Transport System, pada kawasan perkotaan;
- 15. Perwujudan jalan daerah dan jalan desa yang mantap;
- 16. Perwujudan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan;
- 17. Perwujudan ekosistem digital dalam aktivitas sosial-ekonomi- lingkungan;
- 18. Perwujudan coverage dan kecepatan akses internet di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- 19. Perwujudan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan.

Misi 7 Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas

Untuk mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 5.8
Tahapan Misi Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas



Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Cirebon, 2024

Tahap I Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar sesuai potensi dan kebutuhan

Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar sesuai potensi dan kebutuhan melalui upaya, antara lain:

- 1. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
- 2. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan;
- 3. Pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi;



- 4. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar air minum jaringan perpipaan;
- 5. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata;
- 6. Membangun sistem informasi manajemen sarana prasarana dasar wilayah berbasis IT;
- 7. Membuka ruang partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan sarana prasarana pelayanan dasar.

Tahap II

Akselerasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas

Akselerasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas melalui upaya, antara lain:

- 1. Akselerasi dan perluasan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah;
- 2. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu Kawasan perkotaan;
- 3. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi;
- 4. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak) dan infrastruktur konektivitas antar wilayah;
- 5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata;
- 6. Memanfaatkan sistem informasi manajemen sarana prasarana dasar wilayah berbasis IT sebagai supporting system dalam pengambilan kebijakan;
- 7. Membangun kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha dalam peningkatan sarana prasarana pelayanan dasar;

Tahap III

Optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan dasar

Optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan dasar melalui upaya, antara lain:

- 1. Pemantapan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah;
- 2. Pemantapan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan;
- 3. Pemantapan akses layanan air minum dan sanitasi;
- 4. Pemantapan dan optimalisasi infrastruktur pelayanan dasar antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik;
- 5. Pemantapan dan optimalisasi infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata;



- 6. Memperkuat sistem informasi manajemen sarana prasarana dasar wilayah berbasis IT sebagai supporting system dalam pengambilan kebijakan;
- 7. Pemertahanan sarana prasarana pelayanan dasar melalui skema kerjasama dengan dunia usaha.

Tahap IV

Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas

Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas melalui upaya, antara lain:

- 1. Perwujudan rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah;
- 2. Perwujudan hunian layak di perkotaan;
- 3. Perwujudan akses layanan air minum dan sanitasi;
- 4. Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas ;
- 5. Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas;
- 6. Perwujudan sistem informasi manajemen sarana prasarana dasar wilayah berbasis IT sebagai supporting sistem dalam pengambilan kebijakan;
- 7. Perwujudan sarana prasarana pelayanan dasar melalui pelibatan masyarakat dan dunia usaha.

Misi 8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 5.9
Tahapan Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan



Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Cirebon, 2024

Tahap I

Penguatan tata kelola pembangunan yang berorientasi kepada keberlanjutan dan berwawasan lingkungan



Penguatan tata kelola pembangunan yang berorientasi kepada keberlanjutan dan berwawasan lingkungan melalui upaya, antara lain:

1. Melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai, tanah dan air;
3. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
4. Operasionalisasi yang maksimal terhadap pengelolaan sampah melalui fasilitas pengolahan (TPAS Kubangdeleg, Kecamatan Karangwareng, dan TPS3R yang tersebar di Kabupaten Cirebon);
5. Fasilitasi dan persiapan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (TPPAS Regional Cirebon Raya); dan
6. Fasilitasi dan persiapan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (TPS maupun TPS3R).
7. Penyelenggaraan dan Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir; Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis;
8. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim;
9. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW; Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.

Tahap II	Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan
----------	--

Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan melalui upaya, antara lain:

1. Memperkuat peran sosial ekonomi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2. Akselerasi pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai, tanah dan air;
3. Perluasan Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
4. Optimalisasi terhadap pengelolaan sampah melalui fasilitas pengolahan (TPAS Kubangdeleg, Kecamatan Karangwareng, dan TPS3R yang tersebar di Kabupaten Cirebon);
5. Percepatan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (TPPAS Regional Cirebon Raya);
6. Percepatan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (TPS maupun TPS3R).;



- 7. Akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang dan struktur ruang;
- 8. Akselerasi penerapan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim;
- 9. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Pusat dan Daerah.

Tahap III

Pemantapan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan

Pemantapan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan melalui upaya, antara lain:

- 1. Pemantapan peran sosial ekonomi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- 2. Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai, tanah dan air;
- 3. Pemantapan Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
- 4. Pemantapan maksimal terhadap pengelolaan sampah melalui fasilitas pengolahan (TPAS Kubangdeleg, Kecamatan Karangwareng, dan TPS3R yang tersebar di Kabupaten Cirebon);
- 5. Optimalisasi pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (TPPAS Regional Cirebon Raya);
- 6. Optimalisasi pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (TPS maupun TPS3R);
- 7. Optimalisasi pemanfaatan ruang dan struktur ruang;
- 8. Optimalisasi standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim;
- 9. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Pusat dan Daerah.

Tahap IV

Perwujudan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan

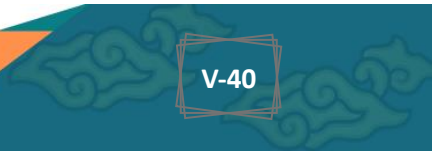
Perwujudan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan melalui, antara lain;

- 1. Perwujudan peran sosial ekonomi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 2. Perwujudan pengendalian pencemaran dan kerusakan serta konservasi Daerah Aliran Sungai, tanah, dan air yang berkelanjutan;
- 3. Perwujudan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
- 4. Perwujudan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir;
- 5. Perwujudan fasilitas pengelolaan sampah (TPPAS Regional Cirebon Raya);
- 6. Perwujudan fasilitas pengelolaan sampah (TPS maupun TPS3R);
- 7. Perwujudan Tata Ruang Wilayah yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing;
- 8. Perwujudan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim;



- 9. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Pusat dan Daerah.

Adapun rincian arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon untuk dua puluh tahun ke depan seperti pada Tabel 5.1 berikut.





Tabel 5.1
Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
KABUPATEN CIREBON MAJU, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN	1. Mengembangkan sumber daya manusia berilmu dan berketerampilan	Pemerataan pembangunan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan	Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan vokasional adaptif berbasis IT dan AI	Penyediaan anggaran yang cukup bagi penyelenggaraan pelayanan pendidikan	Pembentukan iklim pendidikan yang kompetitif dan kondusif;
		Membuka ruang partisipasi masyarakat dan dunia usaha	Penyediaan tenaga pengajar berkompeten dan professional	Penyediaan beasiswa pendidikan jenjang lanjutan bagi guru dan siswa yang berprestasi dari keluarga kurang mampu	Menguatkan ruang partisipasi dan komunikasi sosial dalam mewujudkan masyarakat Cirebon yang pintar, berkarakter, unggul dan sejahtera
		Penyediaan sarana prasarana pendidikan dan vokasional adaptif yang memadai	Pembangunan sarana prasarana workshop atau laboratorium pembelajaran tematik	Penyediaan sarana prasarana pendidikan dan vokasional adaptif yang memadai	Menguatkan sistem informasi manajemen berbasis partisipasi dan komunikasi sosial dalam mewujudkan masyarakat Cirebon yang pintar, berkarakter, unggul dan sejahtera
		Penyediaan sistem monitoring dan evaluasi yang bisa diakses publik.	Penyediaan sistem monitoring dan evaluasi yang bisa diakses publik	Penyediaan sistem monitoring dan evaluasi yang bisa diakses publik.	Penyediaan sistem monitoring dan evaluasi yang bisa diakses publik.
		Penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung	Perluasan upaya promotif- preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi,	Penguatan sistem sanitasi lingkungan.	Perwujudan lingkungan yang sehat untuk mendukung derajat kesehatan masyarakat.



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		kesehatan.	kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.		
		<u>Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.</u>	Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan, keamanan dan ketahanan kesehatan termasuk pengembangan ekosistem halal	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
		Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga medis serta pemerataan tenaga kesehatan.			Perwujudan sistem kesehatan daerah yang tangguh dan responsif.
		Penyiapan dan peningkatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .	<u>Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i>.</u>	Pemantapan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima. Pemantapan gizi ibu hamil dan anak balita.	Perwujudan Keluarga Sadar Gizi dan Kesehatan Prima.
		Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima	Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan	Perluasan pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Pemantapan pemberdayaan dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya	Perwujudan Keluarga Sehat dan Tangguh Terhadap Penyakit.



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		pendekatan budaya.		Percepatan eliminasi penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit tropis terabaikan.	
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas	<u>Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.</u>	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan.	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
		Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	<u>Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) serta efektifitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib pendidikan.</u>	Pemantapan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Perwujudan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i>, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Penerapan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif.	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus gurudan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	<u>Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.</u>
		Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.	Perluasan dan pemerataan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK,	Penerapan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Penguatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Perwujudan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	Akselerasi pendidikan vokasi bersertifikasi, peningkatan literasi dan edukasi, serta pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebhakerjaan tinggi dan terintegrasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, pendidikan bagi warga tidak mampu, dan berkebutuhan khusus dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Perwujudan pendidikan vokasi berkelas dunia, berbasis TIK dengan tingkat kebhakerjaan tinggi.
		Peningkatan akses pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan nonformal Penyiapan akses dan pembangunan pendidikan kejuruan negeri bagi warga tidak mampu.			



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Perwujudan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
		Peningkatan akses pendidikan tinggi dan pengembangan hub pendidikan tinggi global.	<u>Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).</u>	Penguatan pusat-pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi berkelas dunia.	Perwujudan sistem pendidikan tinggi yang berkelas dunia.
		Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.			
		Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah.	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah.	Penguatan jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dan inklusif.	Perwujudan sistem jaminan sosial.



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah.	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah.	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada lokasi Afirmasi.	<u>Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di lokasi Afirmasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.</u>
	2. Meningkatkan Produktivitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah.	Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah strategis, terutama pusat ekonomi (PKL Arjawinangun, PKL Palimanan, PKL Ciledug, dan PKL Lemah Abang) dan jalur pariwisata;	Pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah strategis, terutama pusat ekonomi (PKL Arjawinangun, PKL Palimanan, PKL Ciledug, dan PKL Lemah Abang)	Penguatan infrastruktur di wilayah-wilayah strategis, terutama pusat ekonomi (PKL Arjawinangun, PKL Palimanan, PKL Ciledug, dan PKL Lemah Abang) dan jalur pariwisata;	Perwujudan infrastruktur yang mantap di wilayah PKL untuk mendukung ekonomi inklusif;



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
			dan jalur pariwisata		
		Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan, kawasan pergudangan/ stockyard yang modern terintegrasi).	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri	Pemantapan industri pengolahan dan manufaktur bernilai tambah tinggi di kawasan strategis industri serta penguatan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal.	Perwujudan kawasan strategis industri pengolahan dan manufaktur terpadu, berdaya saing, inklusif dan ramah lingkungan.
		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan <i>dry port</i> KA Pelabuhan Patimban, serta <i>dry port</i> KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon	Pengembangan industri Kertajati Cirebon (klaster industri furnitur, industri kayu dan barang dari kayu, industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan, industri pertahanan, industri berbasis ICT, industri kriya dan ekonomi kreatif, serta rintisan <i>green industry</i>)		
		Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk industri	Pengembangan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Peningkatan diversifikasi produk dan bernilai tambah untuk berekspansi global	Kabupaten Cirebon menjadi pilar utamadunia dengan industri baru teknologi canggih
		Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana	Ekspansi pasar perdagangan dalam dan luar negeri	Penguatan sistem jejaring perdagangan pada tingkat global	Sistem perdagangan yang andal dan menjadikan Kab Cirebon sebagai penopang



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta pada perlindungan konsumen			perdagangan Jawa Barat dan nasional sebagai top 5 negara dunia.
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i>, aktivitas, <i>available packages</i>) pada kawasan pariwisata.	Pemantapan daya saing kawasan strategis pariwisata halal dan berkelanjutan.	Perwujudan kawasan strategis pariwisata halal dan berkelanjutan.
			megapolitan/metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Cirebon Raya.		
			Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.		
			Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.		
			Pengembangan wisata desa bagi desa yang telah		



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
			ditetapkan sebagai desa wisata		
		Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat	Peningkatan produktivitas dan kualitas potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi melalui pembentukan klaster pertanian, perikanan dan kelautan basis komoditas	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilaitinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.	Perwujudan ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta berdaya saing menuju ekspansi global.
		Penyiapan dan penataan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya <i>demand</i> .	Pengembangan/peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang Ke lokasi Afirmasi yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi melalui bertambahnya <i>demand</i>.	Pemantapan kegiatan ekonomi melalui bertambahnya <i>demand</i> .	Perwujudan kegiatan ekonomi di lokasi Afirmasi melalui bertambahnya <i>demand</i> .
		Penguatan proses bisnis Usaha Mikro melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha	Peningkatan keterkaitan Usaha Mikro pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan	Peningkatan dan pemantapan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.	Perwujudan Usaha Mikro yang menjadi bagian dari rantai pasok global.



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.		
		Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global.	<u>Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.</u> Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.	Perluasan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah untuk mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing ditataran global.	Perwujudan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah yang mendukung DUDI nasional berdaya saing ditataran global.
		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat	Pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Pemantapan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.	Perwujudan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan,
		Penyiapan, pemetaan	Peningkatan kualitas	Pemantapan kualitas dan	Perwujudan tenaga kerja



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> .	sumberdaya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>. Peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan di DUDI dan <i>green job</i> , pelayanan kesehatan, dan pendidikan tenaga kerja bersertifikasi.	dayasaing tenaga kerja bersertifikasi.	yang bersertifikasi dan berdaya saing global.
		Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan <i>link and match</i> industri besar dengan IKM/UMKM.	Akselerasi investasi, diversifikasi sektor dan pemerataan lokasi investasi.	Pemantapan integrasi ekonomi dan konektivitas global.	Kabupaten Cirebon sebagai episentrum investasi hijau di Indonesia dan destinasi investasi global.
		Penataan dan restrukturisasi BUMD.	Peningkatan produktivitas BUMD.	Pemantapan pengembangan bisnis BUMD yang berdaya saing global.	Optimalisasi BUMD yang berdaya saing global.
		Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan,	Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital, serta perluasan	Pemantapan pusat-pusat inkubasi dan pusat kreatif.	Perwujudan kewirausahaan yang berdaya saing.



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan.	akses terhadap layanan keuangan dan permodalan.		
		Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (<i>result base payment</i>)	Peningkatan kualitas ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, ekonomi biru dan ekonomi oranye	Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antarlain perdagangan karbon, <i>offsetting</i>, dan pajak karbon	Penerapan kebijakan perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (<i>result base payment</i>)
		Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i>, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	Akselerasi implementasi kemudahan perizinan akses ke <i>green/low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya.	Optimalisasi kemudahan perizinan akses ke <i>green/low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya.	Perwujudan investasi yang efisien pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggul yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Pemantapan komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Perwujudan komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
		Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan.	Pengembangan <i>closed loop</i> model pertanian melalui penyiapan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Penerapan <i>closed loop model</i> pertanian dan perikanan.
		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan	Peningkatan keterkaitan koperasi pada rantai nilai pasok domestik	Peningkatan keterkaitan koperasi pada rantai nilai pasok domestik dan global	Perwujudan penerapan modernisasi koperasi



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna.			
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya.	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada Metropolitan Cirebon Raya	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (<i>global city</i>), dan berketahanan, terutama pada Metropolitan Cirebon Raya	Perwujudan <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.
		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.			
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.			
		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.			
		Pembentukan regulasi dan	Peningkatan koordinasi dan kerja sama	Penguatan koordinasi dan kerja sama	Penerapan pengelolaan kawasan perkotaan yang



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).	antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan.	antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).	terintegrasi.
		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Percepatan pengembangan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Perluasan pemanfaatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Penerapan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
		upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Perwujudan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
		Pengendalian kawasan pertanian	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi	Peningkatan produktivitas	Perwujudan produktivitas



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		pangan berkelanjutan	petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui <i>digital marketplacel platform</i> . Pengembangan pasar modern pertanian	pertanian yang berkelanjutan melalui penyiapan modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	pertanian yang berkelanjutan dan adaptif terhadap teknologi serta perubahan iklim.
	3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governace</i>).	Peningkatan kapasitas, karakter, dan kompetensi aparatur pemerintah	Penguatan penggunaan teknologi informasi dalam percepatan reformasi birokrasi kelembagaan dan proses layanan publik	Penguatan komitmen kepercayaan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan	Menerapkan nilai-nilai atau etika birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
		Pengembangan inovasi untuk mendorong daya	Penguatan regulasi pengembangan inovasi	Optimalisasi pemanfaatan inovasi	Perwujudan tata kelola pemerintahan



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		saing daerah dan layanan yang terintegrasi, dengan pelibatan aktor inovasi diantaranya pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, akademisi dan media massa.	berbasis teknologi informasi dengan pelibatan aktor inovasi diantaranya pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, akademisi dan media massa.	yang mendorong daya saing daerah dan ekosistem inovasi melalui layanan yang terintegrasi, dengan pelibatan aktor inovasi diantaranya pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, akademisi dan media massa.	yang inovatif.
		Penataan kelembagaan dan regulasi berdasarkan riset dan inovasi daerah.	Peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tatakelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi.	Pemantapan kelembagaan regulasi dan tata kelolanya berbasis teknologi informasi.	Penerapan kelembagaan regulasi dan tata kelolanya berbasis teknologi informasi.
		Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.			
		Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan.	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	Pemantapan digitalisasi dan pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik.	Perwujudan tata kelola dan layanan pemerintahan berbasis digital.



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i>, dan <i>punishment</i>, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan	<u>Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi.</u> Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	Pemantapan tata kelola kelembagaan pemerintah daerah dan manajemen ASN yang inklusif, tepat fungsi, berbasis digital, dan berorientasi pada peningkatan daya saing Pemantapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.	Perwujudan tata kelola pemerintahan daerah berkelas dunia. Perwujudan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		berkelanjutan.			
		Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Pemantapan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Perwujudan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.
4. Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, dan Kondusivitas Daerah		Meningkatkan peran struktur dan kultur lembaga dalam merespon dinamika lingkungan	Membangun karakter aparatur pemerintah yang memegang teguh prinsip-prinsip <i>good governance</i>	Menciptakan model-model komunikasi dua arah dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan jejaring kerja dengan berbagai pemangku kepentingan
		Peningkatan tata kelola kelembagaan, perangkat daerah penyelenggara Keamanan, ketertiban, Penegakan Perda dan Kondusivitas wilayah dengan peningkatan pelibatan Organisasi Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Penganut Aliran Kepercayaan Masyarakat	Peningkatan implementasi kebijakan dalam penegakan Keamanan ketertiban, peningkatan penegakan perda dan kondusivitas wilayah dengan peningkatan pelibatan Organisasi Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Penganut Aliran Kepercayaan Masyarakat	Penguatan kelembagaan dan pranata sosial dalam penegakan Keamanan ketertiban, peningkatan penegakan perda dan kondusivitas wilayah dengan peningkatan pelibatan Organisasi Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Penganut Aliran Kepercayaan Masyarakat	Pemantapan Kondisi Keamanan ketertiban, peningkatan penegakan perda dan kondusivitas wilayah dengan peningkatan pelibatan Organisasi Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Penganut Aliran Kepercayaan Masyarakat
		Peningkatan penegakan hukum	<u>Penguatan keamanan dan ketertiban untuk</u>	Pemantapan keamanan dan	Perwujudan keamanan dan



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		melalui sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat.	<u>mengurangi tingkat kriminalitas.</u>	ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. <u>Penguatan tata kelola partai politik.</u>	Pemantapan budaya politik yang kondusif untuk menciptakan kesatuan bangsa, serta penguatan tata kelola partai politik.	Perwujudan kehidupan demokrasi yang sehat.
		Menyelenggarakan transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Daerah.	Peningkatan stabilitas daerah	Pemantapan stabilitas daerah	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban umum.
		Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Perwujudan sistem pengendalian inflasi daerah (produksi, distribusi, dan akses pangan).
		<u>Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD),</u>	Percepatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah, penguatan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas	Pemantapan kapasitas fiskal daerah yang optimal/berkualitas serta sinergi perencanaan dan penganggaran	Perwujudan kapasitas fiskal daerah yang optimal/berkualitas serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		<u>penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah</u> (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, ekonomi dan keuangan syariah, dsb.), <u>peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.</u> <u>Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.</u>	belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	prioritas daerah dengan prioritas nasional.	nasional.
		Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Percepatan dan perluasan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Penerapan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
	5. Mewujudkan toleransi beragama dan ketahanan	Menguatkan peran forum antar umat beragama dan sistem	Menguatkan nilai-nilai karakter kebangsaan dan kearifan lokal melalui aksi	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten	Menguatkan peran kelembagaan sosial dalam kehidupan



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
	Sosial Budaya	sosial, forum antara tokoh lintas agama dengan pemerintah	kolaboratif antar pihak	dengan upaya melakukan edukasi, advokasi dan pendampingan terhadap inklusivitas peran gender	bermasyarakat;
		Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga	Optimalisasi eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga;	Perwujudan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga;
		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.	Akselerasi pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat	Pemantapan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana	Perwujudan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana
		Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	<u>Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.</u>	Pelestarian dan pemantapan kebudayaan lokal, serta revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat berlandaskan kemajuan teknologi.	Perwujudan kebudayaan dan penguatan pengembangan diplomasi di kancah internasional.
		Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat.	Peningkatan kapasitas masyarakat yang terbuka dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.		
		Penguatan karakter dan jati diri bangsa dengan memperhatikan	<u>Penguatan kerukunan antaretnis, agama, dan golongan.</u>	Pemantapan moderasi beragama dan keberagaman budaya	Penerapan moderasi beragama dan keberagaman budaya



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		toleransi antar etnis dan umat beragama.		dalam kehidupan bermasyarakat.	dalam kehidupan bermasyarakat.
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Pemantapan pembangunan responsif gender berlandaskan inklusi sosial.	Perwujudan kesetaraan gender dan inklusi sosial.
		Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Penguatan kualitas keluarga secara utuh dalam berbagai bidang.	Pembangunan kualitas keluarga yang bahagia, tentram, dan mandiri.



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		Pengembangan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air	Peningkatan upaya pelestarian kawasan lindung, hutan lindung dan ekosistem alami . Akselerasi Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air	Pemantapan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. Pemantapan Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air	Perwujudan pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. Perwujudan Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air yang berkelanjutan
		Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.	Perluasan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.	Peningkatan kerjasama internasional untuk mengembangkan teknologi <i>clean energy</i> dan memperluas akses ke pasar global.	<u>Pengembangan industri hijau seperti industri kimia hijau (<i>green chemistry</i>), dan teknologi nano hijau (<i>green nanotechnology</i>), didukung dengan pengembangan energi terbarukan (<i>renewable energy</i>).</u>
		Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga.	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. Pencapaian target 0% praktik eliminasi Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	Pemantapan sistem sanitasi lingkungan yang sehat.	Perwujudan sistem sanitasi lingkungan yang sehat.
		Percepatan	Percepatan pengelolaan	Pengintegrasian	Perwujudan



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		operasionalisasi pengelolaan sampah di hilir melalui fasilitas pengolahan yang tersedia	sampah terpadu di hulu. Optimalisasi pengelolaan sampah di hilir melalui fasilitas pengolahan yang tersedia	pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, optimalisasi sampah, pendampingan pembangunan TPA, serta pengembangan instrumen <i>circular economy</i> .	<u>pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, serta integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>.</u>
		Fasilitasi dan persiapan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah terpadu	Percepatan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah terpadu		
		Penyiapan dan penetapan instrumen circular economy dalam pengelolaan sampah.			
		Penyiapan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy.	<u>Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy.</u>	Penguatan akses, distribusi dan pemanfaatan pangan	Sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan
		Pengelolaan susut dan sisapangan Pengembangan teknologi dan inovasi	Pengelolaan susut dan sisapangan Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan	Pengendalian susut dan sisapangan Pemantapan tata kelola laut dan	Pengendalian susut dan sisapangan Penerapan ekonomi biru berbasis



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		untuk pemanfaatan sumber daya laut dan pantai. Rehabilitasi wilayah laut dan pesisir untuk menyiapkan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. Pengembangan budidaya laut dan perikanan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan.	wilayah.	pesisir untuk pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	keunggulan wilayah.
		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi <i>monitoring</i>, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	Pemantapan produktivitas dan daya saing produk perikanan yang berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Perwujudan produk perikanan berdaya saing global.
		Penyediaan terintegrasi	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui		



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui <i>digital marketplacel</i> platform. Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.		
		Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Percepatan pengembangan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk perikanan budidaya.	Perluasan pemanfaatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk perikanan budidaya.	Penerapan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk perikanan budidaya.
		Peningkatan pelayanan	Akselerasi peningkatan	Pemantapan peningkatan	Pewujudan pelayanan



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		sistem irigasi <u>Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.</u>	pelayanan sistem irigasi Percepatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	pelayanan sistem irigasi Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	sistem irigasi yang optimal Perwujudan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Akselerasi pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, pendidikan aman bencana dan budaya tanggap bencana serta peningkatan sistem peringatandini, mitigasi struktural dan nonstruktural.	Pemantapan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, pendidikan aman bencana dan budaya tanggap bencana serta peningkatan sistem peringatan dini, mitigasi struktural dan nonstruktural.	Perwujudan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana.
	6. Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur	Membuka ruang partisipasi masyarakat	Percepatan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah	Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah melalui partisipasi	Perwujudan infrastruktur wilayah yang berkualitas



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
	Wilayah yang Meratadan Inklusif	dan dunia usaha dalam peningkatan kualitas infrastruktur wilayah	melalui partisipasi masyarakat dan dunia usaha	masyarakat dan dunia usaha	melalui partisipasi masyarakat dan dunia usaha
		Menguatkan komitmen pelaksanaan pembangunan infrastruktur wilayah;	Menguatkan komitmen pelaksanaan pembangunan infrastruktur wilayah;	Menguatkan komitmen pelaksanaan pembangunan infrastruktur wilayah;	Menguatkan komitmen pelaksanaan pembangunan infrastruktur wilayah
		Membangun sistem informasi manajemen infrastruktur wilayah berbasis IT;	Memfaatkan sistem informasi manajemen infrastruktur wilayah berbasis IT.	Menguatkan sistem informasi manajemen infrastruktur wilayah berbasis IT;	Menguatkan sistem informasi manajemen infrastruktur wilayah berbasis IT
		Penyediaan dan penataan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas, antara lain pembebasan tanah Jalan Lingkar Perkotaan Sumber (Talun-Sumber-Cisaat)	Percepatan pengadaan tanah pada lahan-lahan untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas ,antara lain pembebasan tanah Jalan Lingkar Perkotaan Sumber (Talun-Sumber-Cisaat);	Pemantapan pengadaan tanah pada lahan-lahan untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas, antara lain pembebasan tanah Jalan Lingkar Perkotaan Sumber (Talun-Sumber-Cisaat);	Perwujudan pengadaan tanah pada lahan-lahan untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas, antara lain pembebasan tanah Jalan Lingkar Perkotaan Sumber (Talun-Sumber-Cisaat);



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Peningkatan ruas-ruas jalan di Kawasan Peruntukan Industri antara lain (1) ruas jalan Playangan-Bojongnegara; (2) ruas Jalan Bojongnegara-Kudukeras; (3) ruas jalan Sidaresmi Pabedilan (4) ruas Jalan Gebangilir Waled, (5) ruas Jalan Tenjomaya-Jatiseeng dan penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja;	Percepatan Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri antara lain: Peningkatan ruas-ruas jalan di Kawasan Peruntukan Industri antara lain: (1) ruas jalan Playangan-Bojongnegara; (2) ruas Jalan Bojongnegara-Kudukeras; (3) ruas jalan Sidaresmi Pabedilan (4) Ruas Jalan Gebangilir-Waled; (5) ruas Jalan Tenjomaya-Jatiseeng dan ruas-ruas jalan di sekitar Kawasan Peruntukan Industri serta penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja;	Pemantapan Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri antara lain: Peningkatan ruas-ruas jalan di Kawasan Peruntukan Industri antara lain: (1) ruas jalan Playangan-Bojongnegara; (2) ruas Jalan Bojongnegara-Kudukeras; (3) ruas jalan Sidaresmi Pabedilan; (4) ruas Jalan Gebangilir Waled; (4) ruas Jalan Tenjomaya-Jatiseeng dan ruas-ruas jalan di sekitar Kawasan Peruntukan Industri serta penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas	Perwujudan Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri antara lain: Peningkatan ruas-ruas jalan di Kawasan Peruntukan Industri antara lain: (1) ruas jalan Playangan-Bojongnegara; (2) ruas Jalan Bojongnegara-Kudukeras; (3) ruas jalan Sidaresmi Pabedilan; (4) Ruas Jalan Gebangilir Waled; (5) Ruas Jalan Tenjomaya-Jatiseeng dan Ruas-ruas Jalan di sekitar Kawasan Peruntukan Industri serta penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
				hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja;	pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja
		Pembangunan sarana prasarana sistem transportasi publik massal, dalam lingkup Kabupaten Cirebon, maupun yang menghubungkan Kabupaten Cirebon dengan kabupaten/kota di sekitarnya;	Percepatan pembangunan sarana prasarana sistem transportasi publik massal, dalam lingkup kabupaten Cirebon, maupun yang menghubungkan Kabupaten Cirebon dengan kabupaten/kota di sekitarnya;	pemantapan pembangunan sarana prasarana sistem transportasi publik massal, dalam lingkup kabupaten Cirebon, maupun yang menghubungkan Kabupaten Cirebon dengan kabupaten/kota di sekitarnya;	Perwujudan pembangunan sarana prasarana sistem transportasi publik massal, dalam lingkup kabupaten Cirebon, maupun yang menghubungkan Kabupaten Cirebon dengan kabupaten/kota di sekitarnya
		Pembangunan Jalan Tol untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik pada ruas: (1) Cirebon-Indramayu; (2) Cirebon-Kuningan;	Percepatan Pembangunan Jalan Tol untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik pada ruas: (1) Cirebon-Indramayu; (2) Cirebon-Kuningan;	Pemantapan Pembangunan Jalan Tol untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik pada ruas: (1) Cirebon-Indramayu; (2) Cirebon-Kuningan;	Perwujudan Pembangunan Jalan Tol untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik pada ruas: (1) Cirebon-Indramayu; (2) Cirebon-Kuningan
		Penyiapan Pembangunan Jalan penunjang Pariwisata	Percepatan Pembangunan Jalan penunjang Pariwisata Poros Trusmi-Gunungjati;	Pemantapan dan Percepatan Pembangunan Jalan	Perwujudan Pembangunan Jalan penunjang Pariwisata



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		Poros Trusmi-Gunungjati; Pembangunan Jalan Akses Wisata Bahari Gebang (Lingkar PPI Gebang); Penyiapan Pembangunan Fly Over Plered-Kedawung, Penyiapan Pembangunan Jalan Tuparev-Kedawung;	Pembangunan Jalan Akses Wisata Bahari Gebang (Lingkar PPI Gebang); Pembangunan <i>Fly Over</i> Plered-Kedawung, Pembangunan Jalan Tuparev-Kedawung;	penunjang Pariwisata Poros Trusmi-Gunungjati; Pembangunan Jalan Akses Wisata Bahari Gebang (Lingkar PPI Gebang); Pembangunan <i>Fly Over</i> Plered-Kedawung, Pembangunan Jalan Tuparev-Kedawung	Poros Trusmi-Gunungjati; Pembangunan Jalan Akses Wisata Bahari Gebang (Lingkar PPI Gebang); Pembangunan <i>Fly Over</i> Plered-Kedawung, Pembangunan Jalan Tuparev-Kedawung;
		Penyiapan pembangunan sarana dan prasarana kereta api logistik, serta <i>dry port</i> KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon;	Percepatan Pembangunan sarana dan prasarana kereta api logistik, serta <i>dry port</i> KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon;	Pemantapan dan percepatan pembangunan sarana dan prasarana kereta api logistik, serta <i>dry port</i> KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon;	Perwujudan pembangunan sarana dan prasarana kereta api logistik, serta <i>dry port</i> KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon
		Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang	Percepatan Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang	Pemantapan dan percepatan Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang	Perwujudan pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antara wilayah pusat pertumbuhan dengan titik pertumbuhan ekonomi baru.	Akselerasi konektivitas dan aksesibilitas antara wilayah pusat pertumbuhan dengan titik pertumbuhan ekonomi baru.	Pemantapan konektivitas dan aksesibilitas antara wilayah pusat pertumbuhan dengan titik pertumbuhan ekonomi baru.	Perwujudan konektivitas dan aksesibilitas antara wilayah pusat pertumbuhan dengan titik pertumbuhan ekonomi baru.
		Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low- carbon electricity</i> ; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya ; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low- carbon electricity</i>; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/ distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Pemantapan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal.	Perwujudan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal.



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		jasadan kebutuhan pekerja.			
		Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.	Percepatan pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana- prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan	Pemantapan pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana- prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan	Perwujudan pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana- prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi dengan <i>Intelligence Transport System</i> , pada kawasan perkotaan
		Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.	Akselerasi dan penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.	Pemantapan jalan daerah dan jalan desa.	Perwujudan jalan daerah dan jalan desa yang mantap.
		Penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan	Pemantapan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan gas perkotaan pada kawasan perkotaan	Perwujudan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan
		<u>Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital</u> yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii)	Peningkatan ekosistem digital untuk percepatan transformasi digital.	Pemantapan pemanfaatan ekosistem digital dalam aktivitas sosial-ekonomi-lingkungan.	Perwujudan ekosistem digital dalam aktivitas sosial-ekonomi-lingkungan.



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; serta, (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital). Penataan dan pengembangan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-<i>area weak coverage</i> dan <i>blankspot</i> di kawasan perkotaan dan perdesaan.	Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-<i>area weak coverage</i> dan <i>blankspot</i> di kawasan perkotaan dan perdesaan.	Pemantapan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet untuk menjamin konektivitas area-<i>area weak coverage</i> di kawasan perkotaan dan perdesaan.	Perwujudan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet di kawasan perkotaan dan perdesaan.



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
	7. Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas	Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.	Akselerasi pengembangan infrastruktur sumber daya air. Akselerasi dan perluasan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.	Preservasi dan pendayagunaan sumber daya air yang optimal dan efisien. Pemantapan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.	Perwujudan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan Perwujudan rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
		Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.	Pemantapan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan.	Perwujudan hunian layak di perkotaan.
		Pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	Pemantapan akses layanan air minum dan sanitasi.	Perwujudan akses layanan air minum dan sanitasi.
		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar air minum jaringan perpipaan.	<u>Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak) dan</u>	Pemantapan dan optimalisasi infrastruktur pelayanan dasar antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik	Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
			<u>infrastruktur konektivitas antar wilayah</u>		
		Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata	Pemantapan dan optimalisasi infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata	Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas
		Membangun sistem informasi manajemen sarana prasarana dasar wilayah berbasis IT	Memanfaatkan sistem informasi manajemen sarana prasarana dasar wilayah berbasis IT sebagai <i>supporting system</i> dalam pengambilan kebijakan	Menguatkan sistem informasi manajemen sarana prasarana dasar wilayah berbasis IT sebagai <i>supporting system</i> dalam pengambilan kebijakan	Perwujudan sistem informasi manajemen sarana prasarana dasar wilayah berbasis IT sebagai <i>supporting system</i> dalam pengambilan kebijakan
		Membuka ruang partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan sarana prasarana pelayanan dasar	Membangun kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha dalam peningkatan sarana prasarana pelayanan dasar	Pemantapan sarana prasarana pelayanan dasar melalui skema kerjasama dengan dunia usaha.	Perwujudan sarana prasarana pelayanan dasar melalui pelibatan masyarakat dan dunia usaha
	8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	Melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Menguatkan peran sosial ekonomi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Pemantapan peran sosial ekonomi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Perwujudan peran sosial ekonomi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta	Akselerasi pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah	Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi	Perwujudan pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		konservasi Daerah Aliran Sungai, tanah dan air	Aliran Sungai, tanah dan air;	Daerah Aliran Sungai, tanah dan air;	Daerah Aliran Sungai, tanah dan air yang berkelanjutan
		Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim	Perluasan Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.	Pemantapan Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim	Perwujudan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim
		Operasionalisasi yang maksimal terhadap pengelolaan sampah melalui fasilitas pengolahan (TPAS Kubangdeleg, Kecamatan Karangwareng, dan TPS3R yang tersebar di Kabupaten Cirebon)	Optimalisasi terhadap pengelolaan sampah melalui fasilitas pengolahan (TPAS Kubangdeleg, Kecamatan Karangwareng, dan TPS3R yang tersebar di Kabupaten Cirebon);	Pemantapan maksimal terhadap pengelolaan sampah melalui fasilitas pengolahan (TPAS Kubangdeleg, Kecamatan Karangwareng, dan TPS3R yang tersebar di Kabupaten Cirebon);	Perwujudan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
		Fasilitasi dan persiapan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (TPPAS Regional Cirebon Raya)	Percepatan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (TPPAS Regional Cirebon Raya)	Optimalisasi pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (TPPAS Regional Cirebon Raya)	Perwujudan fasilitas pengelolaan sampah (TPPAS Regional Cirebon Raya)
		Fasilitasi dan persiapan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (TPS maupun TPS3R)	Percepatan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (TPS maupun TPS3R).	Optimalisasi pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (TPS maupun TPS3R).	Perwujudan fasilitas pengelolaan sampah (TPS maupun TPS3R).
		Penyelenggaraan dan Perencanaan tata	Akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang	Optimalisasi pemanfaatan ruang dan struktur ruang.	Perwujudan Tata Ruang Wilayah yang efisien, berkelanjutan, dan



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I 2025-2029 Pondasi	TAHAP II 2030-2034 Akselerasi	TAHAP III 2035-2039 Pemantapan	TAHAP IV 2040-2045 Perwujudan
		ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.	dan struktur ruang.		berdayasaing
		Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Akselerasi penerapan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Optimalisasi standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Perwujudan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
		Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Pusat dan Daerah.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Pusat dan Daerah.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Pusat dan Daerah.
		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.			

5.2 Sasaran Pokok Daerah

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode pembangunan tahun ke-20. Sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan. Sasaran pokok menjelaskan keterhubungan dengan visi/misi yang menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing.

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Mengacu pada Arah Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, maka Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Cirebon adalah Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dan Terjangkau untuk semua; Pendidikan Merata dan berkualitas Berbasis IPTEK; Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat serta Perlindungan Sosial yang adaptif; Perekonomian Inklusif dan Berdaya Saing; Penerapan ekonomi hijau, biru, dan oranye; Pembangunan SDM berdaya saing dan transformasi digital; Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global; Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan; Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik; Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Daerah; Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah; Peningkatan kerjasama regional maupun internasional; Peningkatan kerukunan umat beragama; Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender; Peningkatan kualitas lingkungan hidup; Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi; Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim

Tabel 5.2
Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045

RPJPN 2025-2045		RPJPD PROVINSI JAWA BARAT 2025-2045		RPJPD KABUPATEN CIREBON 2025-2045	
Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Transformasi Sosial	Pelayanan Kesehatan prima untuk semua	Transformasi Sosial	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dan Terjangkau untuk semua
	IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		Pendidikan berkualitas yang merata		Pendidikan Merata dan berkualitas Berbasis IPTEK
	IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju		Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat serta Perlindungan

RPJPN 2025-2045		RPJPD PROVINSI JAWA BARAT 2025-2045		RPJPD KABUPATEN CIREBON 2025-2045	
Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas ekonomi daerah.	Transformasi Ekonomi	Sosial yang adaptif
	IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau		Penerapan ekonomi hijau.		Perekonomian Inklusif dan Berdaya Saing
	IE 6. Transformasi Digital		Transformasi Digital		Penerapan ekonomi hijau, biru, dan oranye
	IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global		Pembangunan SDM berdaya saing dan transformasi digital
	IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung kluster perekonomian di setiap wilayah pengembangan		Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global
Transformasi Tata Kelola	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Transformasi Tata Kelola	Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Transformasi Tata Kelola	Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung kluster perekonomian di setiap wilayah pengembangan
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik
	IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro		Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah		Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Daerah
	IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		Peningkatan Kerjasama Internasional dan Ketahanan Daerah		Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan kerukunan umat beragama	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan kerjasama regional maupun internasional
	IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender		Peningkatan kerukunan umat beragama
	IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas		Peningkatan kualitas lingkungan hidup		Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender
	IE 16. Berketahanan		Peningkatan ketahanan		Peningkatan kualitas lingkungan hidup
					Peningkatan ketahanan

RPJPN 2025-2045		RPJPD PROVINSI JAWA BARAT 2025-2045		RPJPD KABUPATEN CIREBON 2025-2045	
Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
	Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		pangan, air dan energi		pangan, air dan energi
	IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim		Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penjabaran dari arah kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan karakteristik Kabupaten Cirebon dan mendukung tercapainya visi Kabupaten Cirebon. Secara rinci tercantum pada tabel berikut.

Tabel 5.3
Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Kebijakan
Transformasi Sosial	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP
	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP
	Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .
	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib belajar.
	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).

Transformasi	Arah Kebijakan
	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>). Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP . Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>. Pengembangan/peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP melalui bertambahnya <i>demand</i>. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.
Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water

Transformasi	Arah Kebijakan
	prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Cimanuk-Cisanggarung Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian Pengembangan ekonomi biru, hijau dan oranye berbasis keunggulan wilayah. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon (klaster industri furnitur, industri kayu dan barang dari kayu, industri pengolahan perikanan, industri alat angkutan udara (aero-industry), industri pertahanan, industri berbasis ICT, industri kriya dan ekonomi kreatif, rintisan green industry). Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi) Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.

Transformasi	Arah Kebijakan
	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, pada kawasan perkotaan Cirebon. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.) Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan. Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan. Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i>, terutama pada kawasan perkotaan. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Cirebon Raya. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, ekonomi biru dan ekonomi oranye antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i>, dan pajak karbon. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan prosesbisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. Peningkatan produktivitas BUMD.
Transformasi Tata Kelola	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan



Transformasi	Arah Kebijakan
	pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang profesional dan bebas korupsi. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. Penguatan tata kelola partai politik
Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan Penguatan pengendalian inflasi daerah. Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>. Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.

Transformasi	Arah Kebijakan
Implementasi Transformasi	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru, hijau dan oranye, dan energi baru dan terbarukan.
	Percepatan pelaksanaan reforma agraria.
	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten.
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

5.2.3 Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Cirebon, mengacu kepada Indikator Utama Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN yang terdiri dari 45 indikator. IUP pada Kabupaten Cirebon disesuaikan menjadi 33 indikator. Indikator Utama Pembangunan dan target tahun 2045 ditetapkan untuk mengukur capaian arah pembangunan dan sasaran pokok yang akan dicapai sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Cirebon. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.4.



Tabel 5.4

Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Cirebon dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045			
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Target RPJPD KAB/KOTA			
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		
TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL			
IE1	Kesehatan untuk Semua			Kesehatan untuk Semua			Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dan Terjangkau untuk semua				
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74.4	80	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75.29	80.78	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,17	80,31		
2	Kesehatan Ibu dan Anak			Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:				
a.	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122	16	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	114	15	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	48	6		
b.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,80	5,0	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13.5	5	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,02	5,27		
3	Insidensi Tuberkolis (per 100.000 penduduk)	272	76	Penanganan Tuberkulosis:			Penanganan Tuberkulosis:				
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*	91	100	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*	91	98		
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)*	91	100	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)*	91	98		
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	98	99.5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	89.31	99.5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,57	100,00		
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata			Pendidikan Berkualitas yang Merata			Pendidikan Merata dan berkualitas Berbasis IPTEK				
5	Hasil pembelajaran			Hasil pembelajaran			Hasil pembelajaran				
a.	Rata-rata nilai PISA			a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:							
-	Membaca	396	485	i) Literasi Membaca	22,25 – 24,25	71,81 – 73,81					



**Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2025-2045
Kabupaten Cirebon**

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Target RPJPD KAB/KOTA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
	- Matematika	404	490	ii) Numerasi	1,70 – 3,70	65,20 – 67,20			
	- Sains	416	487						
b.	Rata-rata nilai asesmen nasional			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:					
i)	Literasi Membaca	62,89	75,73	i) Literasi Membaca	35,55 – 37,55	71,42 – 73,42			
ii)	Numerasi	54,36	68,72	ii) Numerasi	19,34 – 21,34	63,01 – 65,01			
c.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9.33	12,0	c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,52 – 9,53	12,05 – 12,09	a) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 25 tahun (tahun)	7,85	10,28
d.	Harapan lama sekolah	13.32	14.81	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,87 – 12,88	14,24 – 14,29	b) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,52	13,71
6	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	33.94	60,00	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	9,64	9,64 – 14,50			
7	Presentasi pekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%)	66.78	75,00	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	63,30	75,00			
IE3	Perlindungan sosial yang adaptif			Perlindungan sosial yang adaptif			Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat serta Perlindungan Sosial yang adaptif		
8	Tingkat kemiskinan (%)	7,0-8,0	0,5-0,8	Tingkat Kemiskinan (%)	5,35 - 6,46	0,09 - 0,34	Tingkat Kemiskinan (%)	9,20 - 10,16	0,14 – 0,93
9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	43.19	99.5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	39,77	80,04	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	33,00	85,00



**Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2025-2045
Kabupaten Cirebon**

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Target RPJPD KAB/KOTA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
10	Persentasi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	22,0	60,0	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	24	70			
TRANSFORMASI EKONOMI									
IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			Perekonomian Inklusif dan Berdaya Saing		
11	Produktivitas Industri dan Pertanian			Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,87 – 42,00	46,43 – 47,60	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	20,39	20,47
a	Rasio PDB industry pengolahan (%)	20.8	28						
b	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	3,2-3,4	3,3-4,2						
12	Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata		
a.	Rasio PDB Pariwisata (%)	4.6	8	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	3,15	4.89	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	3.40	3,13
b.	Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar)	22,10	100	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	536,60	1.341,50	b) Jumlah Tamu Wisatawan (Ribu Orang)*	1,179.80	7,937.13
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7.92	11,0	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,84	2,06			
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
a.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan menengah (%)	1,44	5,0	a) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	6.3	14	a) Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	84,85	90
b.	Rasio kewirausahaan (%)	3,14	8,0	b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3.50	9.86	b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,10	8,45
c.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1	5,0	c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1.8	12.5			
d.	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6						
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik								



**Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2025-2045
Kabupaten Cirebon**

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Target RPJPD KAB/KOTA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
a.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,50-5,00	4,00	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,42 – 6,99	6,1 – 7,1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,73 – 7,33	4,33 - 5,38
b.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35	80						
16	Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%)	56.30	70	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	49,88	62.3			
17	Tingkat penguasaan IPTEK			Tingkat penguasaan IPTEK					
a.	Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)	0,30	2,2-2,3	a) Indeks Inovasi Daerah	71,76	81,76	Indeks Inovasi Daerah	62	73.37
b.	Peringkat Index Inovasi Global (peringkat)	60	30 besar						
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau			Penerapan Ekonomi Hijau			Penerapan ekonomi hijau, biru, dan oranye		
18	Tingkat penerapan ekonomi hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
a.	Indeks ekonomi hijau	70.80	90.65	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	61,30	85,05	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	65,50	82.51
							b) Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	46.44	124.51
b.	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20	70	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	23,40	67,91			
IE6	Transformasi Digital			Transformasi Digital			Pembangunan SDM berdaya saing dan transformasi digital		
19	Indeks daya saing digital ditingkat global (peringkat)	43	20 besar	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	6,4	8			
IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global		
20	Biaya logistic (% PDB)	13,5	8,0	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi*	7,88	5,00			
21	Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)	30,1-30,2	27.2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24,7	23,8	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	28,20	30,79
22	Ekspor barang dan jasa (% PDB)	21,0-21,6	40,0	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	24,42	44.8	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-19.86	15.94



**Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2025-2045
Kabupaten Cirebon**

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Target RPJPD KAB/KOTA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
IE8	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			Pembentukan pusat kegiatan yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan			Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
a.	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44.34	48.92						
b.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	67,00	100	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	56.95	100	a) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	83,15	100
c.	Persentase Desa Mandiri (%)	4,00	16,25	Persentase Desa Mandiri (%)	12,26	35,51	b) Persentase Desa Mandiri (%)	13,83	37,62
TRANSFORMASI TATA KELOLA		TRANSFORMASI TATA KELOLA					TRANSFORMASI TATA KELOLA		
IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif			Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif			Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik		
24	Indeks materi hukum	0.51	0.71	Indeks Reformasi Hukum*	90.7	100	Indeks Reformasi Birokrasi	68,74	77,84
25	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3,12	5,00	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,30	5,00	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,07	3,85
26	Indeks pelayanan publik	3.68	5,00	Indeks Pelayanan Publik	4.60	5,00	Indeks Pelayanan Publik	3,82	4,51
27	Anti Korupsi			Indeks Integritas Nasional	72.96	87.89			
a.	Indeks integritas nasional	74,52	96.98						
b.	Indeks persepsi korupsi	38	60						
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA		KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH					KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH		
IE10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial			Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas			Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Daerah		



**Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2025-2045
Kabupaten Cirebon**

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Target RPJPD KAB/KOTA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
28	Indeks pembangunan hukum	0.69	0.89	Indeks Kepatuhan Daerah	84,08	94,08	Indeks Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kondusifitas Daerah	60,00	85,00
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	67,5	80	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	51.78 (2020)	69.16			
30	Indeks demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	Indeks Demokrasi Indonesia	84,12 – 87,37 (Tinggi)	Tinggi			
IE11	Stabilitas Ekonomi Makro			Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah			Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah		
31	Rasio pajak terhadap PDB (%)	10,70-11,20	18,0-20,0	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	2.2	4.6	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,53	5
32	Tingkat inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1	Tingkat Inflasi (%)	3,3 – 3,9	1,1 – 3,2	Tingkat Inflasi (%)	2.92 - 3.02	1.93-2.91
33	Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan					
a.	Aset perbankan/PDB (%)	66.9	200						
b.	Aset dana pensiun/PDB (%)	8,0	60						
c.	Aset asuransi/PDB (%)	9.1	20						
d.	Kapitalisasi pasar modal/PDB (%)	57.8	120						
e.	Total kredit/PDB (%)	37.8	80-90	Total Kredit/PDRB (%)	23.7	73.8			
34	Inklusi keuangan (%)	91	98	Inklusi Keuangan (%)	94.22	99.03			
IE12	Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan			Peningkatan Kerjasama Internasional dan Ketahanan Daerah			Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		
35	Asia Power Index (Diplomatic Influencer)	61,54	75,0-80,0	Efektivitas Kerjasama Internasional	90,91 (2023)	100	Jumlah Kerjasama Regional dan Internasional	2	10
36	Asia Power Index (Military Capability)	16	45,0	Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	3,022	4,5			
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	
IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			Peningkatan kerukunan umat beragama			Peningkatan kerukunan umat beragama		
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39	68.15	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,09 - 54,1	66,08 - 66,41			



**Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2025-2045
Kabupaten Cirebon**

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Target RPJPD KAB/KOTA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77	84.2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,79 - 74,85	81,68 - 82,32			
IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif			Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender			Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender		
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,29	80	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,92 – 70,95	75,81 – 76,05			
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,425	0.15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,46 – 0,45	0,23 – 0,21	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.4	0,21
IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas			Lingkungan Hidup Berkualitas			Lingkungan Hidup Berkualitas		
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,44	0.7	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0.557	0.741			
42	Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup:		
a.	kualitas lingkungan hidup			a) kualitas lingkungan hidup			a) Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		
	i. Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,53	87,05	i. Indeks Kualitas Udara (IKU)			i. Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,31	91,05
	ii. Indeks Kualitas Air (IKA)	72,02	77,50	ii. Indeks Kualitas Air (IKA)			ii. Indeks Kualitas Air (IKA)	58,92	63,62
	iii. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	77,97	79,74	iii. Indeks Kualitas Lahan (IKL)			iii. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	30,96	33,44
	iv. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	81,02	88,77	iv. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)					
b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12.5	70	b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	13.50	85,00	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	15,95	87,45
c.	Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah (%)	24 (16% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)	Pengelolaan Sampah			c) Pengelolaan Sampah		
				- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11.54 (2022)	90	i. Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	3,33	85,59
				- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	47.77 (2022)	100	ii. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	74,06	100,00
IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi			Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		



**Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2025-2045
Kabupaten Cirebon**

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Target RPJPD KAB/KOTA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
43	Ketahanan energi, air, dan pangan			Ketahanan energi, air, dan pangan			Ketahanan energi, air, dan pangan:		
a.	Ketahanan Energi			a) Ketahanan Energi					
	- Indeks ketahanan energi	6.77	8.24	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1.400	2.670			
				- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	191	165			
b.	Prevalensi ketidak cukupan pangan (%)	7,21	0,77	b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	4,58	1,39	a) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	6,03	0,42
c.	Ketahanan air			c) Ketahanan Air			b) Ketahanan Air		
	- Kapasitas tampungan air per kapita (m3/kapita)	65,18	200	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	4.93	63.12	Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	3,35	11,28
	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap asir siap minum perpipaan (%)	39,20	100	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	34.74	100	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	23,11	100,00
IE17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		
44	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	0.137	0.11	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	131.62	107,27 - 86,47	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	140.56	107.18
45	Presentasi penurunan emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%):		
a.	Kumulatif	28.12	51.51	a. Kumulatif	2.66	31.65	Kumulatif	680.865,95	4.586.408,99
b.	Tahunan	36.65	80.98	b. Tahunan	9.27	70.08			



Tabel 5.5
Perumusan Sasaran Pokok Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET				SASARAN POKOK	KETERANGAN
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
TRANSFORMASI SOSIAL									
Mengembangkan sumber daya manusia berilmu dan berketerampilan	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dan Terjangkau untuk semua	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,17 -76,20	76,46 -77,48	77,74 -78,77	79,03 -80,31	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dan Terjangkau untuk semua	
		Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	48,00-39,60	37,50-29,10	27,00-18,60	16,50-6,00		
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,02-17,07	16,33-13,38	12,65-9,69	8,96-5,27		
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Penanganan Tuberkulosis: a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*	91,00-92,40	92,75-94,15	94,50-95,90	96,25-98,00		
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)*	91,00-92,40	92,75-94,15	94,50-95,90	96,25-98,00		
		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,57-98,86	98,93-99,21	99,29-99,57	99,64-100,00		
		Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.							



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET				SASARAN POKOK	KETERANGAN
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.							
		Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi Terpencil dan Perbatasan.							
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi Terpencil dan Perbatasan.							
		Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.							
		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.							
		Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.							
	Pendidikan Merata dan berkualitas Berbasis IPTEK	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib pendidikan.	Hasil pembelajaran: a) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 25 tahun (tahun)	7,85 - 8,34	8,46- 8,94	9,06- 9,55	9,67-10,28	Terwujudnya Pendidikan Merata dan berkualitas Berbasis IPTEK	



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET				SASARAN POKOK	KETERANGAN
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	b) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,52-12,76	12,82-13,06	13,12-13,35	13,41-13,71		
		Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.							
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.							
		Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.							
		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).							
		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta							



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET				SASARAN POKOK	KETERANGAN
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).							
		Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.							
		Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.							
		Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.							
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.							
		Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi Terpencil dan Perbatasan.							
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi Terpencil dan Perbatasan.							
		Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM							



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET				SASARAN POKOK	KETERANGAN
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		(Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).							
		Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi Terpencil dan Perbatasan.							
		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi Terpencil dan Perbatasan.							
	Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat serta Perlindungan Sosial yang adaptif	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi Terpencil dan Perbatasan.	Tingkat Kemiskinan (%)	10,16-8,31	7,85-6,01	5,55-3,70	3,24-0,93	Meningkatnya Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat serta Perlindungan Sosial yang adaptif	
		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi Terpencil dan Perbatasan.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	33,00-43,40	46,00-56,40	59,00-69,40	72,00-85,00		
		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan							



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET				SASARAN POKOK	KETERANGAN
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi Terpencil dan Perbatasan.							
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.							
		Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi Terpencil dan Perbatasan, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi Terpencil dan Perbatasan melalui bertambahnya demand.							
		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi Terpencil dan Perbatasan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.							
		Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan							



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET				SASARAN POKOK	KETERANGAN
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi Terpencil dan Perbatasan.							
		Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi Terpencil dan Perbatasan.							
		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi Terpencil dan Perbatasan.							
		Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.							



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET				SASARAN POKOK	KETERANGAN
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.							
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah							
		Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.							
TRANSFORMASI EKONOMI									
Meningkatkan Produktivitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Perekonomian Inklusif dan Berdaya Saing	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Cimanuk-Cisanggarung	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	20,39-20,41	20,41-20,43	20,43-20,45	20,45-20,47	Terwujudnya Perekonomian Inklusif dan Berdaya Saing	
		Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi	Pengembangan Pariwisata : a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	3,40-3,35	3,33-3,28	3,27-3,21	3,20-3,13		



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET				SASARAN POKOK	KETERANGAN
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).							
		Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	1.179.800-2.531.270	2.869.130-4.220.600	4.558.470-5.909.930	6.247.800-7.937.130		
		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.							
		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD: a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	84,85 - 85,88	86,14 - 87,17	87,42 - 88,45	88,71 - 90,00		
		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,10-4,17	4,44-5,51	5,78-6,85	7,11-8,45		
		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,33-6,94	6,84-6,45	6,36-5,97	5,87-5,38		
		Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Indeks Inovasi Daerah	62,00 - 64,27	68,84 - 67,12	67,69 - 69,96	70,53 - 73,37		
		Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis,							



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET				SASARAN POKOK	KETERANGAN
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.							
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.							
		Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan							



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET				SASARAN POKOK	KETERANGAN
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja							
		City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.							
		Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Cirebon Raya.							
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.							
		Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.							
		Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan							



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET				SASARAN POKOK	KETERANGAN
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.							
		Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global							
		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.							
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.							
		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.							
		Peningkatan produktivitas BUMD.							
	Penerapan ekonomi hijau, biru, dan oranye	Pengembangan ekonomi biru, hijau dan oranye berbasis keunggulan wilayah.	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau: a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	65,5 – 70,7	71,9 – 78,3	80,4 – 82,3	82,3 – 82,51	Meningkatnya Penerapan ekonomi hijau, biru, dan oranye	



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET				SASARAN POKOK	KETERANGAN
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
			b) Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	46,44-55,73	58,34-70,66	74,13-91,03	95,83-124,51		
		Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, ekonomi biru dan ekonomi oranye antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.							
	Pembangunan SDM berdaya saing dan transformasi digital	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.						Terwujudnya Pembangunan SDM berdaya saing dan transformasi digital	
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh							



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET				SASARAN POKOK	KETERANGAN
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.							
		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.							
		Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.							
	Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global	Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	28,20-28,72	28,85-29,37	29,50-30,01	30,14-30,79	Meningkatnya Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global	



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET				SASARAN POKOK	KETERANGAN
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	(-19,86) - (-12,70)	(-10,91) - (-3,75)	(-1,96) -5,20	6,99 -15,94		
		Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.							
		Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.							
		Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa.							
		Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.							
		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.							



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET				SASARAN POKOK	KETERANGAN
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
	Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan: a) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkerlanjutan	83,15-86,52	87,36-90,73	91,58-94,95	95,79-100,00	Meningkatnya Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan	
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	b) Persentase Desa Mandiri (%)	13,83-18,59	19,78-24,54	25,73-30,48	31,67-37,62		
		Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.							
		Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, pada kawasan perkotaan Cirebon.							
		Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas							



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET				SASARAN POKOK	KETERANGAN
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)							
		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.							
		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan							
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.							
		Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.							
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.							
TRANSFORMASI TATA KELOLA									
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui	Indeks Reformasi Birokrasi	68,74-70,56	71,01-72,83	73,29-75,11	75,56-77,84	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik	



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET				SASARAN POKOK	KETERANGAN
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,07 - 3,23	3,27 - 3,42	3,46 - 3,62	3,66 - 3,85		
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Indeks Pelayanan Publik	3,82 - 3,96	3,99 - 4,13	4,17 - 4,30	4,34 - 4,51		
		Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.							



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET				SASARAN POKOK	KETERANGAN
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.							
		Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang profesional dan bebas korupsi.							
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital							
		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.							
		Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.							
		Penguatan tata kelola partai politik							
KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH									



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET				SASARAN POKOK	KETERANGAN
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, dan Kondusivitas Daerah	Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Daerah	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	Indeks Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kondusifitas Daerah	60,00 - 65,00	66,25 - 71,25	72,50 - 77,50	78,75 - 85,00	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Daerah	
		Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan							
		Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP.							
	Terkendalnya stabilitas ekonomi makro daerah	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,53 - 1,42	1,65 - 2,54	2,77 - 3,66	3,88 - 5,00	Terkendalnya stabilitas ekonomi makro daerah	
		Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Tingkat Inflasi (%)	2.92 - 3.02	2,50 - 1,5	2,00 - 1,00	1.93 - 2.91		



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET				SASARAN POKOK	KETERANGAN
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
	Peningkatan kerjasama regional maupun internasional	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah	Jumlah Kerjasama Regional dan Internasional	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	Meningkatnya kerjasama regional maupun internasional	
		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.							
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI									
Mewujudkan toleransi beragama dan ketahanan Sosial Budaya	Peningkatan kerukuna umat beragama	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.						Terwujudnya kerukunan umat beragama	
		Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.							
	Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,40-0,36	0,35-0,31	0,31-0,27	0,26-0,21	Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender	
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.							
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan							



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET				SASARAN POKOK	KETERANGAN
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.							
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Kualitas Lingkungan Hidup:					Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
			a) Kualitas Lingkungan Hidup Daerah						
			i. Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,31-85,66	86,00-87,34	87,68-89,03	89,36-91,05		
			ii. Indeks Kualitas Air (IKA)	58,92-59,86	60,09-61,04	61,27-62,21	62,45-63,62		
			iii. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	30,96-31,46	31,58-32,08	32,20-32,70	32,82-33,44		
		Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	15,59-29,96	33,56-47,93	51,52-65,89	69,49-87,45		
		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.	c) Pengelolaan Sampah						
			i. Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	3,33-19,78	23,90-40,35	44,46-60,91	65,03-85,59		
			ii. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	74,06-79,25	80,55-85,73	87,03-92,22	93,52-100,00		



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET				SASARAN POKOK	KETERANGAN
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
	Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan:					Meningkatnya ketahanan pangan, air dan energi	
			a) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	6,03-4,91	4,63-3,51	3,23-2,10	1,82-0,42		
			b) Ketahanan Air						
			• Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	3,35-4,94	5,33-6,92	7,32-8,90	9,30-11,28		
			• Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	23,11-38,49	42,33-57,71	61,56-76,93	80,78-100		
	Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	140,56 - 133,88	132,22 - 125,54	123,87 - 117,19	115,53 - 107,18	Meningkatnya ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	
			Penurunan Emisi GRK: Kumulatif	680.865,95- 1.461.974,56	1.657.251,71- 2.438.360,32	2.633.637,47- 3.414.746,08	3.610.023,23- 4.586.408,99		



**Tabel 5.6
Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045**

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target				Keterangan
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dan Terjangkau untuk semua	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dan Terjangkau untuk semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,17 -76,20	76,46 -77,48	77,74 -78,77	79,03 -80,31	
		Kesehatan Ibu dan Anak:					
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	48,00-39,60	37,50-29,10	27,00-18,60	16,50-6,00	
		Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,02-17,07	16,33-13,38	12,65-9,69	8,96-5,27	
		Penanganan Tuberkulosis:					
		a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*	91,00-92,40	92,75-94,15	94,50-95,90	96,25-98,00	
		b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)*	91,00-92,40	92,75-94,15	94,50-95,90	96,25-98,00	
Terwujudnya Pendidikan Merata dan berkualitas Berbasis IPTEK	Pendidikan Merata dan berkualitas Berbasis IPTEK	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,57-98,86	98,93-99,21	99,29-99,57	99,64-100,00	
		Hasil pembelajaran:					
		a) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,85 - 8,34	8,46- 8,94	9,06- 9,55	9,67-10,28	
Meningkatnya Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat serta Perlindungan Sosial yang adaptif	Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat serta Perlindungan Sosial yang adaptif	b) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,51-12,76	12,82-13,06	13,12-13,35	13,41-13,71	
		Tingkat Kemiskinan (%)	10,16-8,31	7,85-6,01	5,55-3,70	3,24-0,93	
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	33,00-43,40	46,00-56,40	59,00-69,40	72,00-85,00	
Terwujudnya Perekonomian Inklusif dan Berdaya Saing	Perekonomian Inklusif dan Berdaya Saing	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	20,39-20,41	20,41-20,43	20,43-20,45	20,45-20,47	
		Pengembangan Pariwisata :					
		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	3,40-3,35	3,33-3,28	3,27-3,21	3,20-3,13	



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target				Keterangan
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Meningkatnya Penerapan ekonomi hijau, biru, dan oranye	Penerapan ekonomi hijau, biru, dan oranye	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	1.179.800-2.531.270	2.869.130-4.220.600	4.558.470-5.909.930	6.247.800-7.937.130	
		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:					
		a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	84,85 - 85,88	86,14 - 87,17	87,42 - 88,45	88,71 - 90,00	
		b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,10-4,17	4,44-5,51	5,78-6,85	7,11-8,45	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,33-6,94	6,84-6,45	6,36-5,97	5,87-5,38	
		Indeks Inovasi Daerah	62,00 - 64,27	68,84 - 67,12	67,69 - 69,96	70,53 - 73,37	
		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:					
		a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	65,5 – 70,7	71,9 – 78,3	80,4 – 82,3	82,3 – 82,51	
		b) Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	46,44-55,73	58,34-70,66	74,13-91,03	95,83-124,51	
Terwujudnya Pembangunan SDM berdaya saing dan transformasi digital	Pembangunan SDM berdaya saing dan transformasi digital						
Meningkatnya Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global	Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	28,20-28,72	28,85-29,37	29,50-30,01	30,14-30,79	
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	(-19,86) - (-12,70)	(-10,91) – (-3,75)	(-1,96) -5,20	6,99 -15,94	
Meningkatnya Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan	Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan	Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan:					
		a) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	83,15-86,52	87,36-90,73	91,58-94,95	95,79-100,00	
		b) Persentase Desa Mandiri (%)	13,83-18,59	19,78-24,54	25,73-30,48	31,67-37,62	
		Indeks Reformasi Birokrasi	68,74-70,56	71,01-72,83	73,29-75,11	75,56-77,84	



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target				Keterangan
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik	Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,07 - 3,23	3,27 - 3,42	3,46 - 3,62	3,66 - 3,85	
		Indeks Pelayanan Publik	3,82 - 3,96	3,99 - 4,13	4,17 - 4,30	4,34 - 4,51	
Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Daerah	Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Daerah	Indeks Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kondusifitas Daerah	60,00 - 65,00	66,25 - 71,25	72,50 - 77,50	78,75 - 85,00	
Terkendalnya stabilitas ekonomi makro daerah	Terkendalnya stabilitas ekonomi makro daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,53 - 1,42	1,65 - 2,54	2,77 - 3,66	3,88 - 5,00	
		Tingkat Inflasi (%)	2,92 - 3,02	2,50 - 1,5	2,00 - 1,00	1,93 - 2,91	
Meningkatnya kerjasama regional maupun internasional	Peningkatan kerjasama regional maupun internasional	Jumlah Kerjasama Regional dan Internasional	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	
Terwujudnya kerukunan umat beragama	Peningkatan kerukunan umat beragama						
Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender	Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,40-0,36	0,35-0,31	0,31-0,27	0,26-0,21	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kualitas Lingkungan Hidup					
		a) Kualitas Lingkungan Hidup Daerah					
		i. Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,31-85,66	86,00-87,34	87,68-89,03	89,36-91,05	
		ii. Indeks Kualitas Air (IKA)	58,92-59,86	60,09-61,04	61,27-62,21	62,45-63,62	
		iii. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	30,96-31,46	31,58-32,08	32,20-32,70	32,82-33,44	
		b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	15,59-29,96	33,56-47,93	51,52-65,89	69,49-87,45	
		c) Pengelolaan Sampah					
		i. Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	3,33-19,78	23,90-40,35	44,46-60,91	65,03-85,59	
		ii. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	74,06-79,25	80,55-85,73	87,03-92,22	93,52-100,00	
Meningkatnya ketahanan pangan, air dan energi	Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan					



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target				Keterangan
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
		a) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	6,03-4,91	4,63-3,51	3,23-2,10	1,82-0,42	
		b) Ketahanan Air					
		i. Kapasitas Air Baku (m3/detik)	3,35-4,94	5,33-6,92	7,32-8,90	9,30-11,28	
		ii. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	23,11-38,49	42,33-57,71	61,56-76,93	80,78-100	
Meningkatnya ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	140,56 - 133,88	132,22 - 125,54	123,87 - 117,19	115,53 - 107,18	
		Penurunan Emisi GRK (%): Kumulatif (Ton Co2eg)	680.865,95 - 1.461.974,56	1.657.251,71- 2.438.360,32	2.633.637,47- 3.414.746,08	3.610.023,23- 4.586.408,99	



BAB VI

PENUTUP

Untuk mewujudkan Kabupaten Cirebon 2045 harus dikawal dengan kaidah pelaksanaan yang efektif. Kaidah pelaksanaan diperlukan sebagai norma-norma agar visi dan misi dapat dilaksanakan dan diukur keberhasilannya. Di samping itu, juga diperlukan komunikasi publik yang efektif penting dalam rangka membangun kesamaan pemahaman serta meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi bermakna seluruh pelaku pembangunan di Indonesia.

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang harus dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam menyusun dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan jangka menengah daerah maupun jangka pendek dalam rangka terwujudnya visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Cirebon untuk tahun 2045 mendatang yaitu **"Kabupaten Cirebon Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan"**. Visi pembangunan ini akan terwujud melalui partisipasi seluruh pelaku pembangunan sesuai dengan peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan pembangunan yang saling bersinergi dan berkesinambungan. Kaidah pelaksanaan pembangunan ini meliputi 1) Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan; 2) Sistem Intensif; 3) Kerangka Pengendalian; 4) Mekanisme Perubahan; dan 5) Komunikasi Publik.

6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antara perencanaan dan pendanaan penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Proses perencanaan dan pendanaan yang dilakukan secara terpisah mengakibatkan muncul inkonsistensi antara rencana yang disusun dengan alokasi belanja dalam proses penganggaran. Kondisi tersebut menyebabkan bias nya alokasi belanja untuk berbagai jenis kegiatan. Hal ini akan bermuara pada inkonsistensi alokasi



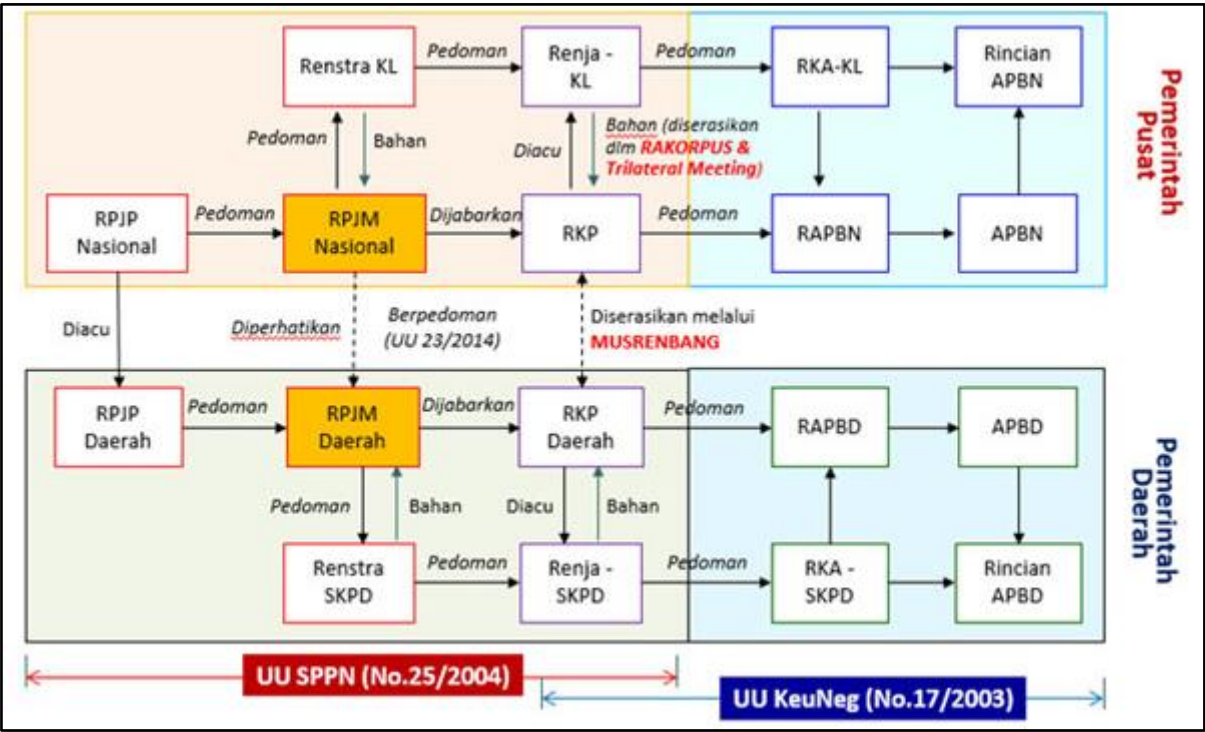
belanja daerah, padahal masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya sumber pendapatan di daerah sendiri yang dapat digunakan untuk membiayai suatu kegiatan.

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses Pembangunan sebelum terjadinya pelaksanaan pembangunan. Suatu proses yang berkesinambungan untuk menetapkan tujuan prioritas yang ingin dicapai kearah yang lebih baik secara terencana melalui tahapan-tahapan dengan melibatkan berbagai unsur dalam mengalokasikan sumber daya dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan masyarakat sosial dengan jangka waktu tertentu merupakan arti dari perencanaan. Pembangunan seharusnya menyelesaikan suatu masalah secara menyeluruh dan holistik.

a. Keterkaitan RPJP Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Nasional dan Propinsi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik di tingkat pusat maupun daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat pusat (APBN) dan di tingkat daerah (APBD). Keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat diperhatikan pada Gambar 6.1 berikut.

Gambar 6. 1 Keterkaitan RPJP Daerah dengan Dokumen Nasional



Konsistensi antara RPJP Daerah dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut:



1. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJP Daerah ke RPJM Daerah. Periodisasi RPJM Daerah mengikuti RPJP Daerah. Arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan berikut indikator pengukurnya menjadi bagian dari muatan utama RPJP Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang untuk mencapai Kabupaten Cirebon 2045. Hal-hal lain yang bersifat spesifik daerah akan dimuat di RPJM Daerah, serta yang bersifat rencana strategis 5 tahunan semua Organisasi Perangkat Daerah dimuat ke dalam RPJMDaerah.
3. Tujuan Pembangunan Daerah dan indikator dalam RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RPJM Daerah, dan menjadi pedoman bagi RPJP Daerah untuk menentukan arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator sasaran pokok pembangunan.
4. Sasaran pokok dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RPJM daerah menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKPD, sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis OPD (Renstra OPD), serta tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah.
5. Sasaran dan indikator strategis/program Renstra OPD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah menjadi pedoman bagi penyusunan sasaran program RKP Daerah.
6. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKPD juga dipedomani dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja OPD dan sasaran program RKP Daerah. Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja OPD.
7. Dokumen RPJP, dokumen RPJM, dan dokumen RKP menjadi pedoman dalam penyusunan rencana aksi pembangunan daerah (OPD atau lintas OPD) seperti rencana induk/Master Plan/Grand Design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah.
8. Dokumen RPJPD menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah provinsi dan Kabupaten/kota.

b. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan RPJP Daerah dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi



pembangunan. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif.

- Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
- Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
- Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan Pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
- Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/ daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Kerangka Kerja Logis menggambarkan hubungan antara input-proses-output-outcome-impact. Sasaran utama pembangunan dalam RPJP Daerah yang bersifat impact-outcome, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input.

c. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKPD, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, ResultOriented/Relevant*, dan *Time-Bound (SMART)*, sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJP Daerah harus menjadi bagian dari RPJM Daerah, dan seluruh indikator RPJM Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan.

6.1.2 Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat maupun nasional memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku



pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya.

Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dan nasional. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja K/L/D terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat-daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan nonpemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

6.1.3 Kerangka Pengendalian

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya system pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan didalam menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh Tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di daerah dan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

RPJPD sebagai dokumen perencanaan 20 tahunan dilaksanakan pengendaliannya melalui pengendalian terhadap dokumen jangka menengah dan dokumen jangka pendek. Pengendalian tersebut dilakukan terhadap kemungkinan risiko-risiko yang akan terjadi dalam upaya untuk mencapai target tujuan dan target sasaran yang telah ditetapkan. Dalam system pemerintah daerah, tujuan pemerintah daerah secara jelas tertuang antara lain dalam dokumen perencanaan daerah yang idealnya memperhatikan dokumen perencanaan nasional (RPJMN). Tujuan pemerintah daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis tujuan, yaitu tujuan strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, tujuan strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan tujuan pada Tingkat kegiatan/operasional yang tertuang dalam dokumen Renja Perangkat Daerah.

Pengendalian terhadap kemungkinan adanya risiko-risiko dalam rangka mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut dilakukan dalam 2 tahapan pengendalian, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan.



a. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahapan perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaannya. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang mencakup:

1. Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan Konsistensi penjabaran pada dokumen perencanaan meliputi konsistensi rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berikut indikator kinerja, konsistensi kebijakan yang dituangkan dalam program yang relevan hingga pada rumusan kegiatan indikatif yang mendukung pencapaian target tujuan perencanaan pembangunan. Konsistensi penjabaran ini dilakukan antar dokumen perencanaan yang meliputi: konsistensi dokumen RPJPD dengan RPJPN, RPJMD dengan RPJMN, RKPD dengan RKP dan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
2. Penentuan prioritas pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program-program prioritas dengan indikator keberhasilan yang terukur dan memiliki waktu.
3. Konsistensi perencanaan dan penganggaran
4. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Risiko secara sederhana dapat dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sehingga pembangunan tidak bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan identifikasi berdasarkan indikator kinerja sasaran dengan menentukan penyebab, dampak, kategori dan sumber risiko sehingga bisa dirumuskan rencana tindak pengendalian yang bertujuan untuk menurunkan level risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

b. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahapan pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi ini mencakup:

1. Pemantauan terhadap prioritas pembangunan daerah
2. Pemantauan terhadap mitigasi risiko dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan.
3. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.
4. Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan indikator Kinerja Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah



Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, perlu didukung dengan regulasi agar pelaksanaan pengendalian berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi pengendalian, manajemen risiko pembangunan dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi ini diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, untuk menjaga kualitas pengendalian yang dilakukan, regulasi pengendalian ini dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kebijakan tertinggi yang berlaku.

6.1.4 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapantahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJP Daerah dapat dimutakhirkan melalui RPJM Daerah. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

6.1.5 Komuniskasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJP Daerah 2025-2045 berprinsip “tidak ada yang tertinggal” (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*).



Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Pemerintah Daerah, OPD, dan masyarakat. Komunikasi kepada OPD dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar OPD dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan daerah, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa/kelurahan, kabupaten, dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

6.2 Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Cirebon 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

6.2.1 Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Sektor Publik

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi : penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*); (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrument dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model private financial initiative yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (*asset securitization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*)



hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*).

6.2.2 Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Sektor Non Publik

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik dilakukan melalui: (i) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang (antara lain: dana pensiun, asuransi, instrumen di pasar modal, dan Sovereign Wealth Fund), (ii) inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pembiayaan hijau, biru dan sirkular, (iii) produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya, (iv) serta penguatan bauran pendanaan (*blended financing*) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalitik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan, yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non publik dalam pembangunan nasional.

6.2.3 Manajemen Investasi

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan nonpublik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: (i) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (ii) penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (iii) penyelarasan prioritas investasi publik skala nasional dan daerah; (iii) modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (iv) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (v) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (vi) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.

Keberhasilan pelaksanaan perubahan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 sangat tergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu perlu sinergi dan kerjasama guna mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Cirebon 2045: “**Kabupaten Cirebon Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan**”.



 Jl. Sunan Kalijaga No. 11 Sumber, Kabupaten Cirebon Kode Pos 45611
 (0231) 321991
 <http://bappelitbangda.cirebonkab.go.id>
 Rumah Aspirasi: <http://bit.ly/maharmaskaton>
 Bappelitbangda Kab Cirebon